


Vol. 9, No. 2, Desember 2022

ISSN: 2356-2277(p)/ 2502-8863 (e)



An-Nuha

JURNAL KAJIAN ISLAM, PENDIDIKAN, BUDAYA DAN SOSIAL



ACTUATING DALAM PERSPEKTIF AL QURAN DAN AL HADITS

Khoirumisaa'

MODERASI KEHIDUPAN BERAGAMA DALAM TINJAUAN TAFSIR IZWAJI

Musthofa

KEBIJAKAN PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
(ANALISIS ESENSI DAN WACANA INTERNASIONALISASI
PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA)

Ambarwati dan Samsul Ma'arif



DAFTAR ISI

EDITORIAL	vii-xi
<i>ACTUATING</i> DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN DAN AL HADITS Khoirunnisaa'	197-215
MODERASI KEHIDUPAN BERAGAMA DALAM TINJAUAN TAFSIR IZWAJI Musthofa.....	217-230
KEBIJAKAN PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA (ANALISIS ESENSI DAN WACANA INTERNASIONALISASI PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA) Ambarwati, Samsul Ma'arif	231-252
MEDIASI & POLITIK HUKUM JAMINAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIN DI PENGADILAN AGAMA Abdillah Halim	253-271
MAULID NABI SEBAGAI EKSPRESI KEBUDAYAAN; Kajian Sociolinguistik Tentang Konsep Identitas Masyarakat Mochamad Syaifudin	273-292
PEMIKIRAN PENDIDIKAN HOLISTIK SAID NURSI: Integrasi Antara Ilmu, Akhlak, dan Spiritualitas dalam Pengembangan Pendidikan Islam Rasmuin	293-306

PERKEMBANGAN KAJIAN HADIS DI ERA DIGITAL Shofiatun Nikmah.....	307-322
SHALAT SEBAGAI INSPIRASI KESALEHAN SOSIAL (KOMPARASI TEORI <i>MUKASYAFAH</i> SHALAT IBNU ARABI DAN IMPLIKASI SOSIAL SHALAT HARUN NASUTION) Muhtarul Alif, Muhammad Azka Rijal	323-345
EKSISTENSI BP4 LAMPUNG SELATAN SEBAGAI PENASIHAT PERKAWINAN (STUDI PADA PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA MEDIS) Fairuz Salsabila, Rizki Putriani	347-362
PELESTARIAN SENI ISLAM: Analisis Tindakan Sosial Weber Alfan Faiza Rahman	363-377
KETENTUAN PENULISAN NASKAH AN NUHA JURNAL KAJIAN ILMU-IMU KEISLAMAN, PENDIDIKAN, SOSIAL DAN BUDAYA	379-381

An-Nuha

ISSN: 2356-2277(p)/ 2502-8863 (e)

Vol. 9, No. 2 Desember 2022

DEWAN REDAKSI AN NUHA

SK Kepala LP2M Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun
Nomor: 010/STAIM/SK/VI/2022

Ketua Penyunting : Drs.H. Zainul Arifin, MSI.
Wakil Ketua Penyunting : Drs. H. Muh. Djamhur, S.H., M. H.

Penyunting Ahli : Dr. H. Mushtofa. MM
Dr. H. Ismail Anas, M. Ag.
Dr. Habibi Al Amin, M. Ag.
Dr. Nanik Nurhayati, M. Pd.

Penyunting Pelaksana : Alfiati, M. Pd.
Sofia Fajrin Hardiyanti, M. Pd.
Lia Puspitasari, M. Pd.I
Dr. Ady Alfian Mahmudinata, M. Pd.I
Dr. Mohammad Luthfi Sarifuddin, M. Hum.

Setting & Lay Out : Dr. Ardian Al Hidayah, M. Pd. I.
Muhammad Sidiq Purnomo, M. Pd.

JURNAL KAJIAN ISLAM, PENDIDIKAN, BUDAYA DAN SOSIAL

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun

Alamat redaksi: Jl. Soekarno Hatta No. 70B Madiun. Telp. (0351) 463472/ 081 328 011729

E-Mail: jurnal.annuha.staimadiun@gmail.com

Website : <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha>

Terakreditasi Sinta 3 : SK No. 200/M/KPT/2020, Tanggal 23 Desember 2020

Diterbitkan dua kali dalam setahun



EDITORIAL

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STAI Madiun berkesempatan lagi menerbitkan Jurnal Ilmiah An Nuha untuk ketujuh belas kalinya. Nama An-Nuha terinspirasi dari beberapa ayat dalam alquran yang memiliki arti yang indah, salah satunya “pemilik akal yang sempurna yang selalu berpijak bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada Pemelihara selain Dia” (Tafsir ibn katsir, juz 3 hal 156), juga bermakna pemikiran yang benar dan hati yang selalu istiqomah, (Tafsir Ibn Katsir juz 3 hal. 170). Hal ini menandakan betapa pemikiran yang ada di Jurnal ini diharapkan mampu mewakili pemikiran-pemikiran kritis dan keilmuan yang berbobot dengan kajian yang ada di STAI Madiun sesuai dengan visinya yaitu terwujudnya tenaga pendidik yang professional dengan wawasan ilmu pendidikan, sosial, budaya, Islam, dan berakhlaqul karimah sehingga mampu mencerdaskan akal, menambah keimanan dalam hati dan memperluas wawasan keilmuan para pembaca, khususnya mahasiswa STAI Madiun dan Umat manusia pada umumnya

Jurnal An Nuha Vol. 9 No. 2 Desember 2022 memuat 10 artikel. Artikel pertama Ditulis Oleh Khoirunnisaa' yang membahas tentang Actuatng dalam perspektif Al Qur'an dan Al Hadits. Ummatun atau team work yang berposisi untuk yad'u ila al khoiri, mengajak kepada kebaikan, ya'muruuna bi al ma'ruf, menyuruh pada segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah dan yanhauna 'ani al munkar mencegah yang munkar atau yang tidak baik, hal tersebut merupakan usaha untuk menciptakan kerjasama diantara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi actuating dimulai dari diri manajer untuk mengajak atau menggerakkan anggotanya dan segenap komponen yang ada dalam organisasi dengan tiga metode pendekatan yaitu bil hikmah, al mau'idhoh al hasanah dan al mujadalah al hasaanah disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kemampuan masing-masing.

Artikel selanjutnya oleh Musthofa tentang moderasi kehidupan beragama

dalam tinjauan tafsir izwaji. Moderasi kehidupan beragama adalah model kehidupan beragama yang didasari atas sikap jiwa yang berada di tengah-tengah dengan rendah hati, mempertimbangkan masalah dan mahdarat menuju kehidupan yang aman dan tenteram. Moderasi kehidupan beragama dapat dibangun melalui empat cara: (1) Pengetahuan, memberi ilmu pengetahuan dan memahami tentang bagaimana tata cara hidup yang moderat di lingkungannya (2) Adil, berada pada posisi tengah dalam suatu kehidupan beragama, tidak ekstrim, terbagi menjadi adil yang berarti jujur, adil yang berarti lurus dan adil yang berarti tulus, (3) *Tasamuh* yaitu sikap besar hati menerima perbedaan yang dimungkinkan tidak sesuai dengan pandangnya, (4) *Tawadlu* yaitu sikap jiwa rendah hati tanpa muncul sikap takabur. Artikel ini dibahas melalui pendekatan Tafsir Izwaji, yaitu penjelasan berupa keterangan-keterangan yang didapat dari Al-Quran, Al-Hadis dan pendapat Ulama atau ahli yang memadainya..

Artikel selanjutnya ditulis oleh Ambarwati dan Samsul Ma'arif tentang kebijakan pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (Analisis Esensi dan Wacana Internasionalisasi Pendidikan Islam Indonesia). Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 memiliki 3 (tiga) pilar, yakni nilai keislaman, wawasan, dan proyeksi global, serta karakter kebangsaan Indonesia. Adapun kebijakannya adalah UIII ini menyelenggarakan program magister dan doktor bidang studi ilmu agama Islam ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta sains dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan Perguruan Tinggi berbadan hukum dan memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Adapun perannya dalam internasionalisasi adalah menjadi *Center Strategic Assesment*), menjadi salah satu lembaga akademik terkemuka dalam studi yang berkaitan dengan Islam dan komunitas Muslim di dunia, dan memberikan stimulus bagi kampus- kampus di Indonesia untuk lebih berpikir internasional.

Artikel selanjutnya oleh Abdillah Halim tentang mediasi & politik hukum jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascapercerain di pengadilan agama. Mediasi di pengadilan mengambil peran penting dalam penyelesaian perkara perceraian, di samping diharapkan menjadi sarana mengakomodasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Aturan tentang mediasi dan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian terangkum dalam beberapa Perma dan Sema. Ditinjau dari perspektif politik hukum, Perma dan Sema tersebut seraya berpijak pada UUD 1945, UU No 7 tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, bertujuan menciptakan kesetaraan di depan hukum, keadilan gender, dan

kemaslahatan bagi masyarakat. Agar tujuan hukum tersebut dapat dicapai maka dibentuklah berbagai Perma dan Sema sebagai pedoman bagi hakim dan mediator pengadilan untuk secara maksimal memberi jaminan hukum pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Artikel selanjutnya oleh Mochammad Syaifudin tentang Maulid Nabi sebagai ekspresi kebudayaan; Kajian sosiolinguistik tentang konsep identitas masyarakat. Fenomena perayaan maulid nabi Muhammad di beberapa tempat ditemukan perbedaan tidak hanya dalam kegiatan, tetapi juga dalam penggunaan istilah nyanyian dan bacaan di setiap perayaan. Juga, perbedaan istilah dan teks yang dibaca dari waktu ke waktu membentuk semacam identitas sosial. Budaya Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan legitimasi pelaksanaannya sangat sosial. Sebagai fenomena keagamaan Islam, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW mengalami perubahan dalam hal penyederhanaan, khususnya bagi umat Islam Indonesia, karena keterbatasan bahasa, kontradiksi antara bagian sunnah atau vida, dan identitas sosial, di mana penggunaan nama dan bacaan mengacu pada organisasi keagamaan tertentu.

Artikel selanjutnya oleh Rasmuin tentang pemikiran pendidikan holistik Said Nursi: integrasi antara ilmu, akhlak, dan spiritualitas dalam pengembangan pendidikan Islam Said Nursi, merupakan tokoh pemikir dan pendidik Islam terkenal pada abad ke-20. Pemikiran pendidikan holistiknya mengintegrasikan tiga aspek penting dalam pengembangan pendidikan Islam, yaitu ilmu, akhlak, dan spiritualitas. Konsep pendidikan holistik Nursi, termasuk cara pengembangan pendidikan yang holistik dan implementasi pemikiran pendidikan holistik Nursi dalam konteks pendidikan Islam. Dengan pemikiran ini, diharapkan dapat membantu pengembangan pendidikan Islam yang lebih baik dan holistik, yang tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan kemampuan.

Artikel selanjutnya oleh Shofiyatun Nikmah tentang Perkembangan kajian hadis di era digital. Perkembangan teknologi yang bergerak massif memberikan dampak bagi perkembangan kajian keilmuan, khususnya dalam bidang hadis.. Kajian hadis yang begitu rumit seperti *takhrij al-hadi>th*, melalui media digital dapat diatasi dengan mudah. Digitalisasi hadis pun semakin marak diagendakan sebagai bentuk adanya dinamika perkembangan dalam kajian hadis. Metode *library research* dengan pendekatan fenomenologi menjadi pilihan penulis untuk melakukan penelitian ini. Karena dengan menggunakan metode dan pendekatan tersebut, penulis dapat mendapatkan pemahaman yang utuh tentang dinamika perkembangan kajian hadis di Era digital.


Artikel selanjutnya oleh Muhtarul Alif, Muhammad Azka Rijal tentang Shalat sebagai inspirasi kesalehan social (komparasi teori *mukasyafah* shalat Ibnu Arabi

dan implikasi sosial shalat (Harun Nasution). Shalat merupakan ibadah terpenting yang disebutkan oleh Rasulullah saw sebagai tiang agama. Siapa yang shalatnya baik, maka amal lainnya baik, dan siapa yang shalatnya buruk, maka amal ibadah lainnya juga buruk. Seseorang yang menghadirkan keagungan Allah dalam seluruh rentetan tindakan dan ucapan di dalam shalat, akan mampu meresapi superioritas Tuhan dalam setiap aktifitas hariannya. Shalat seperti inilah yang mampu menempa moralitas seseorang sehingga perbuatan keji dan mungkar tidak terbesit dalam hatinya. Shalat inilah yang mampu menjadikan seorang hamba selalu bertajalli kepada Allah dalam setiap makhluk-Nya sehingga kehadirannya selalu bernilai positif bagi masyarakat

Artikel selanjutnya oleh Fairuz Salsabila, Rizki Putriani tentang Eksistensi BP4 Lampung Selatan sebagai Penasihat Perkawinan (Studi pada Perceraian Aparatur Sipil Negara Tenaga Medis). Sebagai penasihat, pembina dan pelestari perkawinan, BP4 memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Namun, pada kenyataannya BP4 masih belum menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal. Hal ini terlihat dari kasus perceraian yang sudah menjadi sebuah masalah yang lumrah terjadi di semua kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa eksistensi BP4 tidak mampu mencegah perceraian khususnya Aparatur Sipil Negara pada tenaga medis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan psikologi.

Artikel yang terakhir oleh Alfan Faiza Rahman tentang pelestarian seni Islam: analisis tindakan sosial weber Tulisan ini menjabarkan secara deskriptif usaha pelestarian kesenian Islam khususnya tradisi sholawatan yang dilakukan oleh tim sholawat Alala al Banjari di desa Mojo Kabupaten Kediri Jawa Timur. Fenomena seni dalam Islam khususnya bersyair, digambarkan telah mengalami perjalanan yang cukup panjang sejak awal munculnya agama ini. Ia telah diakulturasikan dari awalnya sebagai budaya asing, ke dalam budaya lokal yang juga menghargai nilai keindahan dari sebuah syair. Tulisan ini menggambarkan bagaimana kegiatan yang dilakukan tim sholawat Alala al Banjari sebagai tindakan sosial dan bagaimana teori Weber dapat memaknai apa yang dilakukan oleh tim Alala.

Demikian yang bisa kami sajikan di Jurnal An Nuha Vol. 9 No. 2 Desember 2022 ini, mohon kritik dan saran dari pembaca demi sajian yang lebih baik lagi pada edisi selanjutnya. Semoga Jurnal An Nuha menjadi Jurnal pilihan yang inspiratif untuk menambah wawasan khazanah keilmuan yang bermanfaat bagi setiap kalangan, Selamat membaca!



ACTUATING DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN DAN AL HADITS

Khoirunnisaa'

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun
khoirunnisaa729@gmail.com

Abstract

Ummatun or team work that is positioned for yad'u ila al khoiri, invites to good, ya'muruuna bi al ma'ruf, instructs all actions that draw closer to Allah and yanhauna 'ani al munkar preventing what is evil or what is not good, this is an attempt to create cooperation among program implementing staff so that organizational goals can be achieved effectively and efficiently. The actuating function starts from the manager himself to invite or move his members and all components in the organization with three methods of approach, namely bil wisdom, al mau'idhoh al hasanah and al mujjadi al hasaanah adapted to the conditions and level of ability of each

Key words: *Actuating, Al Qur'an, Al Hadits, manager, management*

Abstrak

Ummatun atau team work yang berposisi untuk yad'u ila al khoiri, mengajak kepada kebaikan, ya'muruuna bi al ma'ruf, menyuruh pada segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah dan yanhauna 'ani al munkar mencegah yang munkar atau yang tidak baik, hal tersebut merupakan usaha untuk menciptakan kerjasama diantara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi actuating dimulai dari diri manajer untuk mengajak atau menggerakkan anggotanya dan segenap komponen yang ada dalam organisasi dengan tiga metode pendekatan yaitu bil hikmah, al mau'idhoh

al hasanah dan al mujadalah al hasaanah disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kemampuan masing-masing.

Kata Kunci: *Actuating, Al Qur'an, Al Hadits, manajer, manajemen*

PENDAHULUAN

Manajemen adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang sangat mendasar,¹ Ibarat seorang arsitek bangunan dalam proses membuat rumah, manajemen merupakan pondasi utamanya. Kokoh tidaknya bangunan yang dihasilkan sangat tergantung dari seberapa matang pondasi yang dibuatnya. Pondasi disini ialah manajemen itu sendiri. Manajemen pendidikan merupakan serangkaian proses yang terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan) dan *controlling* (pengawasan).

Hal itu menjadi penting dan selaras dengan Maqolah “*Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul bathilu bi nidhamin*”. Maqolah tersebut mengandung arti bahwa sebuah kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Maqolah diatas menjelaskan bahwa pendekatan manajemen merupakan sebuah keniscayaan supaya dapat dikelola dan diorganisir dengan baik.

Setelah *planning* disusun dan *organizing* dibuat, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemimpin ialah mengarahkan atau menggerakkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif berdasarkan *planning* dan pembagian tugas masing-masing. Langkah-langkah yang dilakukan pimpinan untuk mengorganisir anggota sehingga berjalan dengan baik sesuai tujuan yang ditetapkan dan inilah yang disebut dengan *actuating*.²

Muntohar dalam tesisnya tentang implementasi manajemen kepala sekolah menguraikan bahwa *actuating* adalah inti dari fungsi manajemen, ketika *planning* dan *organizing* sudah dibuat dengan baik dan tidak dilaksanakan (*actuating*), maka tujuan akan gagal dan tidak tercapai, sehingga kepala sekolah/madrasah diharapkan agar dapat menggerakkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain yang mendukung tercapainya tujuan, yaitu seperti yang tercantum dalam visi dan misi sebuah sekolah/madrasah. Sedangkan implementasi fungsi manajemen menggunakan cara tertulis

¹ Donnelly. JR., James H., *Fundamentals Of Management*. Irwin Dorsey: Business Publications, 1981

² Nur Sakinah, Penerapan Actuating Pesantren Dalam Upaya Pembinaan Tahfidz, *ANIDA Aktualiasasi Nuansa Ilmu Dakwah*, Vo. 17, No. 1 (2017). 95 – 112.

dengan bentuk Surat Keterangan (SK) dan lisan dengan cara menyampaikan perintah secara langsung.³

Mohammad Ismath Ramzy Muhamad Faisal Ashaari. tentang strategi manajemen untuk melaksanakan komunikasi atau koordinasi sosial. Keberagaman telah menjadi tantangan dalam koordinasi dan komunikasi sosial, karena ada yang mengabaikan manfaat yang positif dari keragaman dan lebih cenderung mengambil sisi negatifnya sehingga ditemukan guru yang tidak mampu berkoordinasi dengan baik.⁴

Alemu, D.S. and Shea, D. (2019), dalam "*A path analysis of diagnosis of organizational levels of functionality: Implications to educational organizations*", organisasi terdiri empat komponen penting, yaitu; *leadership, staff, organizational ways of doing things* and *governance structure*, Fungsionalitas organisasi dipengaruhi oleh pemimpin, staf, cara tugas yang dilakukan dan struktur organisasi serta tata kelola organisasi.⁵

Actuating sangat berbeda dengan ketiga fungsi lain (*planning, organizing, controlling*), *actuating* merupakan intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang, bagaimana seorang pemimpin menggerakkan bawahannya agar mau bekerja dan melaksanakan tugasnya. Tercapai tidaknya tujuan/visi-misi lembaga dan berjalanya roda organisasi tergantung dari bagaimana fungsi penggerakan ini berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan hal diatas maka dalam makalah ini berusaha untuk menguraikan secara mendalam yang terkait dengan, konsep, tujuan, dan fungsi *actuating* dalam Al- Qur'an dan Al Hadits serta implikasi *actuating* terhadap manajemen pendidikan Islam.

PEMBAHASAN

1. Pengertian *Actuating* dalam al Qur'an dan Hadits

Actuating secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu *actuate*

³ Muntohar, Implementasi Manajemen Kepala SD UMP dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam Tahun pelajaran 2013/2014, *Thesis* Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015

⁴ Mohammad Ismath Ramzy; Muhamad Faisal Ashaari, Strategies To Manage The Ethnic Diversity In Sri Lanka: Social Cohesion Through Education. *MOJEM: Malaysian Online Journal of Educational Management*, [S.l.], v. 6, n. 4, p. 78-96, sep. 2018. ISSN 2289-4489

⁵ Alemu, D.S. and Shea, D. (2019), "A Path Analysis of Diagnosis of Organizational Levels of Functionality: Implications to Educational Organizations", *International Journal of Educational Management* Vol. 33 No. 7, pp. 1515-1525. <https://doi.org/10.1108/IJEM-10-2018-0297>.

merupakan kata kerja transitif yang berarti menggerakkan, menjalankan,⁶ mendapatkan tambahan *-ing* di belakang atau disebut juga *gerund*, maka menjadi *actuating* yang fungsinya adalah sama dengan kata benda, jadi *actuating* diartikan sebagai penggerakan atau pelaksanaan.

Sedangkan pengertian secara istilah, *actuating* menurut para ahli diantaranya:

- a. George. R. Terry mengungkapkan dalam buku *Principles of Management* yaitu “*Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts.* Yang artinya, *actuating* adalah mengatur semua anggota kelompok yang berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan dengan ikhlas dan sesuai dengan perencanaan manajerial dan upaya pengorganisasian,⁷
- b. Prof. Dr. Sondang S. Siagian, M. P. A. mengemukakan bahwa *actuating* (penggerakan) merupakan keseluruhan proses dalam memberikan dorongan kepada para bawahan dengan sedemikian rupa supaya bekerja sehingga mereka bersedia bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.⁸
- c. Hersey dan Blanchard mengemukakan bahwa *actuating* atau *motivating* adalah kegiatan untuk menumbuhkan situasi yang secara langsung dapat mengarahkan dorongan - dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada aktifitas-aktifitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- d. Dr. H. Arifin Abdurrachman, MPA. *actuating* yaitu suatu kegiatan pengelolaan untuk membuat orang - orang lain suka dan dapat bekerja.⁹

Dari definisi dan pendapat beberapa ahli tersebut, *actuating* adalah upaya untuk menggerakkan semua anggota yang dalam hal ini adalah

⁶ John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia , An English Dictionary*, Cet. XXVI, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2005, hlm. 10

⁷ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2011, hlm. 82, lihat juga Winardi, *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. hlm. 90

⁸ Sondang P. Siagian, *Sistem Informasi untuk Mengambil Keputusan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hlm, 120

⁹ Arifin Abdurrachman, *Kerangka Pokok-Pokok Management Umum*, Djakarta: Ichtiar, 1969

sumber daya manusia mulai dari tingkat atas, menengah sampai ke bawah dengan program kegiatan yang sudah terencana dan tertuang dalam *planning* dan penataan sumberdaya manusia yang sesuai pada tempatnya melalui pengorganisasian. Supaya terarah kepada sasaran dan tercapainya tujuan. Penggerakan tanpa *planning* tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standard, metode kerja, prosedur dan program.¹⁰

Actuating dalam organisasi diartikan sebagai keseluruhan motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka bersedia bekerja secara sungguh-sungguh demi tercapainya tujuan organisasi. Fungsi penggerakan ini menempati posisi yang penting dalam merealisasikan segenap tujuan organisasi.¹¹

Hal itu senada dengan apa yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat 1-2 yang artinya;

“Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al kitab (Al-Quran) dan Dia tidak Mengadakan kebengkokan di dalamnya (1). Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik, (2).”¹²

Al Qur'an itu lurus, yang berarti tidak cenderung kepada berlebihan memuat peraturan-peraturan sehingga memberatkan kepada hamba-hamba-Nya. Tetapi juga tidak terlalu sedikit dengan mengabaikan kebutuhan manusia sehingga memerlukan kitab yang lain untuk menetapkan peraturan-peraturan.

Jadi kaitannya dengan *Actuating* hal tersebut adalah bagaimana seorang manajer memberikan peraturan yang sesuai kemampuan anggotanya sehingga manajer mampu membimbing dan mengarahkan anggotanya untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Dan *Actuating* merupakan implementasi dari apa yang direncanakan dalam *planning* dengan memanfaatkan persiapan yang sudah diorganisir.¹³

¹⁰ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2011, hlm. 82-83

¹¹ Imam Machali & Didin Kurniadin, *Manajemen Pendidikan Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2013, hlm. 131

¹² Al Qur'an Surat Al Kahfi ayat 1 - 2,

¹³ Arief Wibowo, *Manajemen Perubahan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.13.

2. Tujuan *Actuating* dalam Al Qur'an dan Al Hadits

Tujuan *actuating* adalah usaha atau tindakan dari pemimpin dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu pekerjaannya, sehingga secara sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tindakan pengarahan ini oleh para ahli diperinci ke dalam tiga tindakan sebagai berikut:

- a. Memberikan semangat, motivasi, inspirasi, atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik.
- b. Memberikan bimbingan lewat contoh-contoh tindakan atau teladan, yang meliputi beberapa tindakan seperti: pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi agar ada bahasa yang sama antara pemimpin dan bawahan, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok, dan memperbaiki sikap, pengetahuan, dan ketrampilan bawahan.
- c. Memberikan pengarahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas, dan tegas. Segala saran-saran dan perintah atau instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas harus diberikan dengan jelas dan tegas agar terlaksana dengan baik dan terarah pada tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴

Pada Surat Al Kahfi ayat 2 bisa dikaitkan juga dengan tujuan *actuating*, sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Imam Jalaludin Al-Mahalli dalam kitab tafsir Jalalain, bahwa lafal *Qayyim* sebagai jalan yang lurus atau bisa diartikan juga bimbingan yang lurus, Menjadi hal yang kedua dari lafal Al Kitab pada ayat 1 dan sekaligus mengukuhkan makna yang pertama (untuk memperingatkan) menakut-nakuti orang-orang kafir dengan adanya azab (yang sangat keras) dari sisi Allah SWT. Selain itu memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang melakukan amal shaleh bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.¹⁵

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa Allah telah menjadikan ajaran-ajaran Al Qur'an itu lurus agar dapat memberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang keras dan memberi berita sukacita pada orang-orang yang membenarkan dan berbuat kebajikan, bahwa mereka akan menda-

¹⁴ Andri Feriyanto dan Endang Triana Shyta, *Pengantar Manajemen (3 in 1)*, Kebumen: Mediatara, 2015, hlm. 47.

¹⁵ Jalaludin Al-Mahalli dan Jalaludin AS-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain. Juz 2, Semarang: Usaha Keluarga.tt, hlm. 240*

patkan pahala berlipat ganda.¹⁶

Pada Surat Al Kahfi ayat 1 dan 2 tersebut juga mengisyaratkan ada beberapa kata yang merupakan substansi tujuan *actuating*, yaitu *qayyiman* yang artinya bimbingan yang lurus. Memberikan bimbingan merupakan hal yang pokok yang harus dilaksanakan oleh pimpinan dalam menciptakan iklim kerja sama dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan organisasi. *yundzira* yang artinya memperingatkan. Memberikan peringatan kepada mereka yang berpotensi mengalami kegagalan karena tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, dan *yubasysyiru* yang artinya memberikan kabar gembira. Selain memberikan bimbingan dan peringatan, tidak boleh dilupakan oleh seorang pimpinan untuk memberikan apresiasi atas keberhasilan yang telah mereka raih.

Tiga hal itulah yang berkaitan dengan pelaksanaan *actuating* yang termaktub dalam surat Al Kahfi sebagai bagian dari manajemen. Kata *Qayyiman* dalam arti memberi petunjuk yang sempurna menyangkut kebahagiaan umat manusia, suatu kitab menjadi *qayyim* apabila kandungannya sempurna sesuai harapan, dalam konteks ini kandungan ayat yang berisi tentang kepercayaan haq serta petunjuk amal yang shaleh yang mengantarkan menuju kebahagiaan. Kata *qoyyiman* terambil dari kata *qoma* yang berarti berdiri sama dengan tegak lurus. Menurut Azzuhaili kata *qayyiman* merupakan penguat/ta'kid dari kata 'iwajan/ bengkok.¹⁷

3. Fungsi *Actuating* Berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadits

Fungsi fundamental ketiga dari fungsi manajerial adalah menggerakkan orang untuk melaksanakan aktifitas organisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menggerakkan jelas membutuhkan adanya kematangan pribadi dan pemahaman terhadap karakter manusia yang memiliki kecenderungan berbeda dan dinamis, sehingga membutuhkan adanya sinkronisasi. Sehingga bisa dikatakan fungsi *actuating* jauh lebih rumit oleh karena harus berhadapan langsung dengan perencanaan program, pembentukan sistem dan sumberdaya manusia, sehingga fungsi *leadership* sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan organisasi meskipun harus melalui proses *planning* dan *organizing* terlebih dahulu.

Fungsi *actuating* merupakan usaha untuk menciptakan kerjasama diantara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997, hlm.194

¹⁷ Wahbah Azzuhaili, *At-Tafsir al Munir*, Juz 8, (Beirut: Darul Fikr, 2000), hlm. 220

secara efektif dan efisien. Fungsi *actuating* haruslah dimulai dari diri manajer dengan menunjukkan kepada staf bahwa dia memiliki tekad untuk mencapai kemajuan dan peka terhadap lingkungannya. Ia harus memiliki kemampuan kerjasama dan dapat bersikap obyektif.

. Supaya fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut, diantaranya:

- a. Motivasi, motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan yang penting bagi manajer karena menurut definisi manajer harus bekerja dengan dan melalui orang lain. Manajer perlu memahami orang-orang berperilaku tertentu agar dapat memengaruhinya untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Motivasi adalah subyek yang membingungkan karena motif tidak dapat diukur atau diamati secara langsung, tetapi harus disimpulkan dari perilaku orang yang tampak.
- b. Komunikasi organisasi, komunikasi organisasi adalah kegiatan para manajer mencurahkan sebagian besar proposal waktu mereka. proses komunikasi memungkinkan manajer untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. informasi harus dikomunikasikan kepada para manajer agar mereka mempunyai dasar perencanaan. Rencana – rencan harus dikomunikasikan pada pihak lain agar dilaksanakan. pengorganisasian memerlukan penugasan jabatan mereka, komunikasi tertulis dan lisan adalah bagian dari esensi pengawasan. manajer dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen mereka hanya melalui interaksi dan komunikasi dengan pihak lain. Dalam melakukan komunikasi dalam manajemen ada beberapa macam diantaranya: *Komunikasi intern* yaitu komunikasi yang dilakukan dalam organisasi itu sendiri baik antara atasan dengan atasan atau bawahan dengan bawahan atau antara atasan dengan bawahan atau sebaliknya, *Komunikasi Ekstern*, yaitu komunikasi yang dilakukan keluar organisasi. *Komunikasi Horizontal*, yaitu komunikasi yang dilakukan baik intern maupun ekstern antar jabatan yang sama. *Komunikasi Vertikal*, yaitu komunikasi yang dilakukan dalam intern organisasi antara atasan dan bawahan atau sebaliknya dalam suasana formil.
- c. Kepemimpinan manajerial, kepemimpinan manajerial didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. implikasi pentuing dalam definisi tersebut, yaitu kepemim-

pinan, menyangkut orang lain bawahan atau pengikut, kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara pimpinan dan anggota kelompok, dan pemimpin dapat memberikan pengaruh. kepemimpinan merupakan bagian penting manajemen, tetapi tidak sama dengan manajemen. kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk memengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan manajemen mencakup kepemimpinan, tetapi juga mencakup fungsi lain, seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.¹⁸

Fungsi *actuating* lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Karena perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pergerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan nonmanusia pada pelaksanaan tugas. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.¹⁹

Dalam Surat Ali Imron Ayat 104 yang artinya: “*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*”²⁰ Kata yang dimaksud *minkum* dalam ayat tersebut oleh Abi Ja'far Muhammad bin Jarir dalam tafsir Ath Thabary ditafsiri dengan sebagian orang-orang yang beriman Hendaklah ada sebagian dari orang – orang yang beriman, kelompok yang mengajak manusia melaksanakan syari'at yang diperintahkan oleh Alloh SWT kepada hamba-hambanya, mengajak manusia mengikuti agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW mencegah dari kufur kepada Alloh SWT dan mendustakan Nabi Muhammad SAW sehingga mereka ta'at kepada Alloh dan mengikuti apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW.

Imam Jalaludin Al-Mahalli dalam kitab tafsir Jalalain menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: Hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan (ajaran Islam) dan menyuruh kepada yang

¹⁸ Dodo Murtao dkk., *Manajemen Dalam Perspektif AL –Qur'an dan Hadits*, Bandung: PENERBIT YRAMA WIDYA, 2019, hlm.64.

¹⁹ Husein, 2003:78

²⁰ Surat Ali Imron ayat 104, Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Darus Sunnah

ma'rif dan melarang dari yang mungkar. Merekalah yakni orang-orang yang menyeru, yang menyuruh dan yang melarang tadi (orang-orang yang beruntung) atau berbahagia. 'Min' disini untuk menunjukkan 'sebagian' karena apa yang diperintahkan itu merupakan fardu kifayah yang tidak mesti bagi seluruh umat dan tidak pula layak bagi setiap orang, misalnya orang yang bodoh.²¹

M. Quraish Shihab memberikan pengertian “dakwah” dalam ayat ini yaitu menyerukan segala bentuk kebaikan dunia akhirat, menyerukan kewajiban, mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan. Mereka yang melakukan prinsip itu baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat adalah orang-orang yang memperoleh keberuntungan yang sempurna,²²

Terdapat beberapa term yang berkaitan dengan *actuating* dan termasuk dalam isu-isu manajemen dalam surat Ali Imron ayat 104 tersebut, diantaranya: *Pertama* kata *ummatun*, yang merujuk pada *team work* atau kelompok yang terorganisir dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari manajemen. Kedua adalah kata *yad'u*, yang berarti mengajak yang diikuti kata *al khoiri* yaitu kebaikan, dalam hal ini adalah mengajak pada sebuah tujuan yang akan di capai dan menjadi kebaikan bersama. Ketiga *yamuruuna*, yang berarti menyuruh dan diikuti kata *al marufy* yaitu segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah yang mengisyaratkan bahwa berikan perintah dengan baik untuk melaksanakan organisasi yang telah dituangkan dalam sebuah perencanaan. Keempat adalah *yanhauna* yang berarti mencegah yang diikuti kata *al munkar* ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya., memberikan rambu-rambu mengenai hal-hal yang munkar yang tidak baik harus dicegah.²³

Selanjutnya ayat lain yang berkaitan dengan *actuating* adalah Surat An Nahl ayat 125 yang artinya:”

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”*²⁴

Menurut Al Qurtubhi, ayat ini turun di Makkah ketika adanya perintah

²¹ Jalaludin Al-Mahalli dan Jalaludin As-Suyuthi *Tafsir al-Jalalain. Juz 2, Semarang: Usaha Keluarga. tt,*

²² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997 hlm. 194.

²³ Dodo Murtao dkk., *Manajemen Dalam Perspektif AL –Qur'an dan Hadits, ...*hlm.66

²⁴ Al Qur'an Surat AL Nahl ayat 125.

kepada Rasulullah SAW, untuk melakukan gencatan senjata dengan pihak Quraisy, akan tetapi Ibnu Katsir tidak menjelaskan adanya riwayat yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut.²⁵ Meskipun demikian, ayat ini tetap berlaku umum untuk sasaran dakwah siapa saja, muslim ataupun kafir dan tidak hanya berlaku khusus sesuai dengan asbabun nuzul-nya sebab ungkapan yang ada memberikan pengertian umum.²⁶

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut berisi tentang ajakan untuk meniti jalan kebenaran yang diperintahkan oleh Tuhan. Pilihlah jalan dakwah yang terbaik yang sesuai dengan kondisi manusia. Ajaklah kaum cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi untuk berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam ajaklah mereka dengan memberikan nasihat dan perumpamaan yang sesuai dengan taraf kemampuan mereka sehingga mereka sampai kepada kebenaran melalui jalan terdekat yang paling cocok untuk mereka. Setelah itu serahkan urusan mereka pada Allah yang Maha Mengetahui siapa yang larut dalam kesesatan dan menjauh dari jalan keselamatan dan siapa yang sehat jiwanya lalu mendapat petunjuk dan beriman dengan apa yang kamu bawa.²⁷

Dalam ayat ini ada 3 kunci pokok yang harus diperhatikan *pertama* kata *al hikmah* yang sering diartikan bijaksana atau perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil, yakni mengajak dengan bijak. *Kedua* kata *al mau'idhoh al hasanah* yang secara umum diartikan sebagai pengajaran atau pesan-pesan baik yang disampaikan sebagai nasihat. Ketiga kata *jadil* berasal dari kata *jidal* yang bermakna diskusi atau bukti-bukti mematahkan alasan dari orang lain dalam konteks berdiskusi.

Dalam konteks *actuating* ayat ini menjelaskan makna pokok dari *actuating* yakni seruan atau ajakan untuk mencapai sebuah tujuan, visi, misi yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian ayat ini secara epik memberi gambaran teknis kepada manajer atau pimpinan dalam mengajak atau menggerakkan segenap komponen dengan tiga metode pendekatan yaitu *bil hikmah*, *al mau'idhoh al hasanah* dan *al mujadalah al hasaanah* disesuaikan dengan kondisi dan tingkat intelektualitas objek.²⁸

²⁵ Abu Al Fida Ibnu Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* Tahqiq oleh Samy bin Muhammad Salamah, Madinah: Dar At-Thayyibah Linasyri' Wa Tawji', 1420 H, hlm. 613/1.

²⁶ As-Sarkhhasy, *Ushul As-Sarkhhasy*, Mauqi'u Ya'subtt. hlm. 164/1.

²⁷ Jalaludin *Al-Mahalli dan Jalaludin As-Suyuthi Tafsir al-Jalalain. Juz 2, Semarang: Usaha Keluarga.tt*,

²⁸ Dodo Murtao dkk., *Manajemen Dalam Perspektif AL -Qur'an dan Hadits*, ...hlm. 70

Dalam Kitab Shahih Muslim yang berkaitan dengan *actuating* adalah yang artinya sebagai berikut;

"Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin 'Abdillah bin Numair]; Telah menceritakan kepada kami [Bapakku]; Telah menceritakan kepada kami [Zakaria] dari [Asy Sya'bi] dari [An Nu'man bin Bisyr] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-Orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya)" (HR. Muslim: 4685)

Rasulullah menjelaskan tentang kasih sayang sesama muslim bagaikan sebuah tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit maka akan memengaruhi kinerja dan fungsi anggota tubuh yang lain, kata *tawaddihim* yaitu saling mengasihi, *tarahumihim* yaitu saling menyayangi, dan, *ta'athu-fihim*, yaitu saling mencintai, apabila kita kaji dari segi kebahasaan merupakan kata yang mengandung arti musyarakah (melibatkan lebih dari satu orang).

Actuating adalah aktivitas yang melibatkan *team work* yang saling berhubungan dan berkaitan untuk mencapai tujuan yang sama, apabila terjadi kegagalan dalam satu tim, maka akan berpengaruh pula pada tim yang lain. Tanggung jawab pimpinan adalah memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kasih sayang dan rasa cinta, sedangkan anggota tim bertanggungjawab atas tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan besar yang telah dirumuskan.

Selanjutnya dalam kitab hadits Shahih Bukhori yang berkaitan dengan *actuating* yang artinya sebagai berikut;

"Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Zakariyya'] berkata, aku mendengar [Amir] berkata, aku mendengar [An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhuma] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan sebagian lagi di bagian bawah perahu. Lalu orang yang berada di bawah perahu bila mereka mencari air untuk minum mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas seraya berkata; "Seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan bagian kami sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami". Bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu maka mereka akan binasa semuanya. Namun bila mereka mencegah dengan

tangan mereka maka mereka akan selamat semuanya". (HR. Al Bukhari: 2313)

Hadits tersebut menerangkan bahwa orang-orang yang mena'ati segala perintah Alloh SWT ia akan selamat dan bagi orang-orang yang mengingkarnya ia akan mengalami kerugian bagi dirinya. Alloh SWT berfirman, "Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Alloh, maka sesungguhnya ia telah berbuat untuk keselamatan dirinya," dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri.

Aspek *tarbawi* dan *actuating* dalam hadits tersebut adalah penting saling menghormati dan mengingatkan antara satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan tugas. Hal itu agar tugas terlaksana dengan efektif dan efisien karena *actuating* semua komponen sangat berpengaruh dan saling memengaruhi dalam pencapaian tujuan.²⁹

Fungsi penggerakan (*actuating*) merupakan bagian dari proses pengarahannya dari pimpinan kepada anggota agar dapat mempunyai prestasi kerja menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Pemimpin mengarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun hal-hal dalam melaksanakan fungsi penggerakan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Menjelaskan dan mengkomunikasikan tujuan yang hendak di capai.
- b. Menyelenggarakan pertemuan yang dapat menstimulus kerja bawahan.
- c. Mengajak untuk bekerja semaksimal mungkin guna mencapai standar operasional.
- d. Mengembangkan potensi guna merealisasikan kemungkinan hasil yang maksimal.

4. Implementasi *Actuating* dalam Manajemen Pendidikan Islam

Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan Islam melibatkan wahyu dan budaya kaum muslimin ditambah dengan kaidah-kaidah amanjemen pendidikan secara umum. hal-hal yang selalu dipertimbangkan sebagai bahan acuan adalah sebagai berikut: teks –teks alqur'an dan hadits yang berkaitan dengan

²⁹ Dodo Murtao dkk., *Manajemen Dalam Perspektif AL –Qur'an dan Hadits, ...*hlm. 72

manajemen Islam misalnya surat al Hasyr ayat 18, perkataan sahabat nabi, ulama maupun cendekiawan yang berkaitan dengan manajemen pendidikan, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan dengan kebathilan yang terorganisir, realitas perkembangan lembaga pendidikan Islam, kultur komunitas (pimpinan dan pegawai) lembaga pendidikan Islam, ketentuan kaidah – kaidah manajemen pendidikan.

Fungsi *actuating* merupakan bagian dari proses kelompok atau organisasi yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun istilah *actuating* dapat dikelompokkan ke dalam fungsi sebagai berikut: *directing, commanding, leading, coordinating*. Implementasi 4 (empat) hal tersebut dalam lembaga pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

a. *Directing*

Merupakan suatu usaha melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Pelaksanaan kegiatan ini salah satu caranya adalah dengan orientasi yang merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.³⁰ Biasanya, orientasi ini diberikan kepada pegawai baru dengan tujuan untuk mengadakan pengenalan dan memberikan pengertian atas berbagai masalah yang dihadapinya. Dalam lembaga pendidikan Islam, kepala sekolah/madrasah dapat melakukan pengarahan secara langsung kepada guru dan karyawan tentang hak dan kewajiban dengan cara memberi motivasi karena hal ini merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen lembaga pendidikan. Misalnya dengan memberikan fasilitas yang bagus dan gaji yang cukup supaya kinerja para guru dan karyawan dalam lembaga pendidikan tersebut dapat optimal.

b. *Commanding*

Commanding adalah menggerakkan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dalam komando ada disiplin, yaitu latihan pikiran, perasaan, kehendak dan watak untuk melahirkan ketaatan dan tingkah laku yang teratur. Jenis disiplin ada dua : 1. *Self Imposed discipline* (disiplin yang timbul dengan sendirinya). 2. *Command Discipline* (Disiplin berdasarkan perintah). Menggerakkan orang untuk mencapai tujuan dengan arahan sesuai potensinya membutuhkan upaya pembangkitan motivasi Setelah pemberian motivasi dilakukan kemudian langkah selanjutnya

³⁰ Andri Feriyanto dan Endang Triana Shyta....., hlm. 47

adalah pemberian perintah. Perintah disini merupakan permintaan dari pemimpin kepada orang yang berada dibawahnya untuk melakukan atau mengulang suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu.³¹ Perintah itu berasal dari atasan dan ditunjukkan kepada para bawahan. Dalam memberi perintah pun seorang atasan tidak bisa seenaknya, tetapi harus memperhitungkan langkah – langkah dan resiko dari setiap langkah yang para atasan itu ambil karena setiap keputusan dan langkah akan memberi pengaruh bagi lembaga pendidikan. Perintah tidak dapat diberikan kepada orang lain yang memiliki kedudukan sejajar atau orang lain yang berada di bagian lain. Perintah *formal* dan *informal*. Perintah formal merupakan perintah yang diberikan kepada bawahan sesuai dengan tugas/aktivitas yang telah ditetapkan dalam lembaga pendidikan. Sedangkan perintah informal lebih banyak mengandung saran atau dapat pula berupa bujukan dan ajakan.

c. *Leading*

Leading merupakan suatu tindakan memberikan contoh yang dilakukan pimpinan kepada bawahan dalam kegiatan yang dilaksanakan. Pemberian contoh berupa tindakan ini dilakukan lewat pembimbingan. Pembimbingan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pelaksana dilakukan dengan jalan usaha-usaha yang bersifat mempengaruhi dan menetapkan arah tindakan mereka. Kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang tersebut agar berusaha dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Seorang manajer yang tidak memiliki kepemimpinan tidak akan mampu untuk mempengaruhi bawahannya untuk bekerja, sehingga manajer yang demikian akan gagal dalam usahanya. Kemampuan manajerial kepala sekolah pada aspek kemampuan fungsi penggerakan yang meliputi: Menggerakkan dengan bekal pengetahuan dan keterampilan, Memberi pekerjaan yang lebih demi mencapai tujuan, Mengkoordinasi kegiatan secara efektif dan efisien, Memberi motivasi dan dorongan dalam mencapai tujuan, Bekerja sama dengan guru untuk mencapai tujuan, Memberi petunjuk secara teknis.³²

d. *Coordinating*

Koordinasi adalah fungsi yang harus dilakukan oleh seorang manajer

³¹ Andri Feriyanto dan Endang Triana Shyta....., hlm. 50

³² Achmad Paturuni, *Manajemen Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, Jakarta: Renika Cipta 2002 Hlm. 80.

agar terdapat suatu komunikasi atau kesesuaian dari berbagai kepentingan dan perbedaan kepentingan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. *Coordinating* merupakan suatu usaha menyelenggarakan pertemuan yang dapat memotivasi pekerjaan. Usaha ini dilakukan pimpinan dalam rangka penjalinan hubungan dan penyelenggaraan komunikasi. Penjalinan hubungan atau koordinasi adalah menggerakkan suatu organisasi atau kelompok, dengan menjalin hubungan komunikasi pimpinan dan bawahan akan saling dihubungkan agar mencegah terjadinya kekacauan.

Komunikasi antara kepala sekolah/madrasah dengan guru dan karyawan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan menjalin komunikasi yang baik maka akan menimbulkan suasana kerja yang kondusif di perusahaan dan akan menumbuhkan kerjasama (*teamwork*) yang baik dalam berbagai kegiatan lembaga pendidikan.

Actuating merupakan konsep yang diberikan oleh Al Qur'an dan hadits dalam pelaksanaan manajemen pendidikan Islam yang siap diimplementasikan dalam pelaksanaan pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yaitu *sa'adah fid da'araini*, bahagia di dunia dan akhirat. Disinilah peran kepala sekolah sebagai manajer sangat jelas untuk melaksanakan fungsinya sebagai orang yang menggerakkan yaitu selalu memberikan bimbingan dan arahan, koreksi serta memberikan kesempatan kepada semua guru, tenaga kependidikan dan personal lainnya secara teratur untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.

Actuating merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerjasama diantara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. fungsi aktuasi tidak terlepas dari fungsi manajemen lainnya. fungsi penggerak dan pelaksanaan dalam Al Qur'an dan Hadits diistilahkan dengan memberi bimbingan yaitu *motivating* (membangkitkan motivasi), *directing* (memberikan arahan), *influencing* (memengaruhi), *commanding* (memberikan komando) atau perintah), dan mengingatkan. Implementasi dalam pendidikan Islam dapat berupa kegiatan memberikan dan menjelaskan perintah, memberikan petunjuk melaksanakan kegiatan.³³

KESIMPULAN

Actuating (pengarahan) adalah fungsi manajemen yang berhubungan

³³ Dodo Murtao dkk., *Manajemen Dalam Perspektif AL –Qur'an dan Hadits, ...*hlm. 74

dengan kegiatan mengarahkan semua anggota yang dalam hal ini adalah sumber daya manusia mulai dari tingkat atas, menengah sampai ke bawah dengan program kegiatan yang sudah terencana dan tertuang dalam *planning* dan penataan sumberdaya manusia yang sesuai pada tempatnya melalui pengorganisasian. kalau dalam Al Qur'an dalam surat Al Kahfi ayat 1-2 terdapat kata *Qayyim* yang berarti sebagai jalan yang lurus atau bisa diartikan juga bimbingan yang lurus. dengan bimbingan yang lurus maka akan tercapai tujuan yang di inginkan.

Tujuan *actuating*, juga dalam melaksanakan bimbingan tersebut hal-hal yang dapat dilakukan adalah Memberikan semangat, motivasi, inspirasi, Memberikan tindakan atau teladan yang baik dalam pengambilan keputusan dan berkomunikasi serta memberikan petunjuk-petunjuk dan saran-saran yang benar, jelas, dan tegas. Pada Surat Al Kahfi ayat 1-2 juga mengisyaratkan bahwa ada beberapa kata yang merupakan substansi tujuan *actuating*, yaitu *qayyiman* yang artinya bimbingan yang lurus oleh pimpinan dalam menciptakan iklim kerja sama dalam sebuah organisasi. lalu *yundzira* yaitu memberikan peringatan kepada mereka yang berpotensi mengalami kegagalan dan *yubasyiru* yang artinya memberikan kabar gembira yang tidak boleh dilupakan oleh seorang pimpinan untuk memberikan apresiasi atas keberhasilan yang telah diraih..


Fungsi *actuating* berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadits seperti yang tertuang didalamnya yaitu *ummatun* atau *team work* yang berposisi untuk *yad'u ila al khoiri*, mengajak kepada kebaikan, *yamuruuna bi al maruf*, menyuruh pada segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah dan *yanhauna 'ani al munkar* mencegah yang munkar atau yang tidak baik, hal tersebut merupakan usaha untuk menciptakan kerjasama diantara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi *actuating* dimulai dari diri manajer untuk mengajak atau menggerakkan anggotanya dan segenap komponen yang ada dalam organisasi dengan tiga metode pendekatan yaitu *bil hikmah*, *al mau'idhoh al hasanah* dan *al mujadalah al hasaanah* disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kemampuan masing-masing.

Al Qur'an dan Al Hadits telah memberikan pedoman dasar yang jelas tentang *actuating* dalam manajemen pendidikan Islam, yaitu proses *directing* pembimbingan yang terarah, *commanding* pemberian perintah atau larangan satu komando, *leading* kepemimpinan yang tegas dan *coordinating* koordinasi yang baik yang kesemuanya itu tidak terlepas dari peran motivasi dengan dilandasi rasa ikhlas dan komunikasi dengan tutur kata yang baik supaya tercapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, H. Arifin, *Kerangka Pokok-Pokok Management Umum*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Al-Mahalli*, Jalaludun dan Jalaludin As-Suyuthi *Tafsir al-Jalalain. Juz 2, Semarang:Usaha Keluarga.tt*,
- Al- Thobari, *Tafsir Jami'il Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an*. Software Al Maktabah Al Syamilah
- Alemu, D.S. and Shea, D. (2019), "A Path Analysis of Diagnosis of Organizational Levels of Functionality: Implications to Educational Organizations", *International Journal of Educational Management* Vol. 33 No. 7, pp. 1515-1525. <https://doi.org/10.1108/IJEM-10-2018-0297>
- Azzuhaili, Wahbah, *At-Tafsir al Munir*, juz 2, Beirut: Dar al Fikr, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Darus Sunnah
- Dodo Murtao dkk., *Manajemen Dalam Perspektif AL –Qur'an dan Hadits*, Bandung: PENERBIT YRAMA WIDYA, 2019
- Donnelly. JR., James H., *Fundamentals Of Management*. Irwin Dorsey: Business Publications, 1981
- Echols, John M. dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia , An English Dictionary*, Cet. XXVI, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2005,
- Feriyanto, Andri dan Endang Triana Shyta, *Pengantar Manajemen (3 in 1)*, Kebumen: Mediatera, 2015.
- Jalaludun *Al-Mahalli dan Jalaludin As-Suyuthi Tafsir al-Jalalain. Juz 2, Semarang:Usaha Keluarga.tt*,
- Katsir, Abu Al Fida Ibnu Umar Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* Tahqiq oleh Samy bin Muhammad Salamah, Madinah: Dar At-Thayyibah Linasyri'i Wa Tawji', 1420 H, As-Sarkhhasy, *Ushul As-Sarkhhasy*, Mauqi'u Ya'sub tt.
- Machali, Imam & Didin Kurniadin, *Manajemen Pendidikan Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2013.
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Muntohar, Implementasi Manajemen Kepala SD UMP dalam Meningkatkan

- Mutu Pendidikan Islam Tahun pelajaran 2013/2014, *Thesis* Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015
- Paturuni, Achmad. *Manajemen Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, Renika Cipta, 2002
- Ramzy, Mohammad Ismath & Muhamad Faisal Ashaari. Strategies To Manage The Ethnic Diversity In Sri Lanka: Social Cohesion Through Education. *MOJEM: Malaysian Online Journal of Educational Management*, [S.l.], v. 6, n. 4, p. 78-96, Sep. 2008. ISSN 2289-4489.
- Rohmah, Syarifah & Zulkhairi, Analisis Konsep-Konsep Dasar Manajemen Berbasis Al-Qur'an Dan Relevansinya dengan Manajemen Pendidikan Islam, *Pioner Jurnal Pendidikan*, Vol. 8 No. 1 (2019)
- Robbins P. Stephens. *Organizational Behavior*, New Jersey 1989
- Sakinah, Nur. Penerapan Actuating Pesantren Dalam Upaya Pembinaan Tahfidz, *ANIDA Aktualiasasi Nuansa Ilmu Dakwah*, Vo. 17, No. 1 (2017).
- Shihab, M. Quraish *Membumikan Al Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997
- Sondang P. Siagian, *Sistem Informasi untuk Mengambil Keputusan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997.
- Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2011,
- Tantowi, Jawahir, *Unsur – Unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Husna. 1983
- Terry, George R. *Dasar - Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003
- _____. *Prinsip - Prinsip Manajemen*. terj. J. Smith. D.F.M. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.,
- Wahjono, Sentot Imam, *Manajemen Tata Kelola Organisasi Bisnis*. Jakarta: PT. Indeks. 2008
- Wibowo, Arief, *Manajemen Perubahan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006,
- Winardi, *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004
- Yacoeb, M., Konsep Manajemen Dalam Perspektif Al Qur'an: Suatu Analisis Dalam Bidang Administrasi Pendidikan, *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol. 14 No. 1 (2013).



MODERASI KEHIDUPAN BERAGAMA DALAM TINJAUAN TAFSIR IZWAJI

Musthofa

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun

Email: mustofa030858@gmail.com

Abstract

Moderation of religious life is a model of religious life which is based on the attitude of the soul that is in the midst of humility, considering masalah and mahdarat towards a safe and peaceful life. Moderation of religious life can be built in four ways: (1) Knowledge, giving knowledge and understanding of how to live moderately in their environment (2) Fair, in the middle position in a religious life, not extreme, divided into fair which means honest, fair which means straight and fair which means sincere, (3) Tasamuh, which is a big heart accepting differences that may not be in accordance with his views, (4) Tawadlu, namely the attitude of a humble soul without appearing arrogant. This article is discussed through the Tafsir Izwaji approach, namely explanations in the form of information obtained from the Al-Quran, Al-Hadith and the opinions of Ulama or experts who are adequate.

Keywords: *Moderation, knowledge, fair, tasamuh, tawadlu*

Abstrak

Moderasi kehidupan beragama adalah model kehidupan beragama yang didasari atas sikap jiwa yang berada di tengah-tengah dengan rendah hati, mempertimbangkan masalah dan mahdarat menuju kehidupan yang aman dan tenteram. Moderasi kehidupan beragama dapat dibangun melalui empat cara: (1) Pengetahuan, memberi ilmu pengetahuan

dan memahami tentang bagaimana tata cara hidup yang moderat di lingkungannya (2) Adil, berada pada posisi tengah dalam suatu kehidupan beragama, tidak ekstrim, terbagi menjadi adil yang berarti jujur, adil yang berarti lurus dan adil yang berarti tulus, (3) Tasamuh yaitu sikap besar hati menerima perbedaan yang dimungkinkan tidak sesuai dengan pandangannya, (4) Tawadlu yaitu sikap jiwa rendah hati tanpa muncul sikap takabur. Artikel ini dibahas melalui pendekatan Tafsir Izwaji, yaitu penjelasan berupa keterangan-keterangan yang didapat dari Al-Quran, Al-Hadis dan pendapat Ulama atau ahli yang memadainya.

Kata Kunci: moderasi, pengetahuan, adil, *tasamuh*, *tawadlu*

PENDAHULUAN

Moderasi kehidupan beragama merupakan bentuk kehidupan yang mengutamakan kemaslahatan umat manusia dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip agamanya. Ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, damai, harmonis dalam kehidupan pribadi, keluarga, kelompok serta bernegara.

Moderasi kehidupan beragama merupakan bentuk figur seseorang dalam menerapkan ajaran-ajaran agama dalam menjalani kehidupan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Moderasi kehidupan beragama mencakup hubungan antar umat beragama seperti antara pemeluk suatu agama dengan agama lain, di dalamnya menjalani hubungan yang harmonis termasuk menjalin interaksi internal maupun eksternal umat beragama.

Moderasi kehidupan beragama ini sudah dicontohkan dalam firman Allah:

لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ

Artinya: *Tidak ada paksaan dalam beragama.*¹

Moderasi kehidupan beragama ini telah direalisasi mulai jaman kehiduoan Nabi Muhammad saw ketika permulaan pembangunan Kota Madinah, yaitu membangun kehidupan yang damai dan aman melalui penyatuan pandangan antara lain: (1) mendirikan masjid untuk mempersatukan kaum muslim dan mempersatukan hati mereka, (2) mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansur, (3) perjanjian bantu membantu anrara sesama kaum muslim dan bukan

¹ QS. Al-Baqarah (2): 256.

muslim, (4) meletakkan dasar politik ekonomi dan sosial untuk masyarakat baru.²

Memahami konsep moderasi kehidupan beragama ini diperlukan dalam kehidupan beragama.

Namun kenyataan yang ada di lapangan, terdapat sebagian oknum umat beragama menjalani kehidupan yang kurang harmonis antar umat beragama. Ini disebabkan adanya perbedaan pandangan mereka dalam memahami ajaran agama masing-masing.

Sehingga yang menjadi permasalahan: Bagaimana cara menciptakan moderasi kehidupan beragama.

Artikel ini disusun didasarkan pada sumber keterangan yang terdapat pada literatur yang berhubungan dengannya.

Artikel ini dibahas melalui pendekatan Tafsir Izwaji, yaitu penjelasan berupa keterangan-keterangan yang didapat dari Al-Quran, Al-Hadis dan pendapat Ulama atau ahli yang memadainya.

Artikel ini disusun melalui sistematika diawali: Pendahuluan, Pembahasan Masalah mencakup konsep-konsep moderasi kehidupan beragama, pengetahuan, tata cara membangun moderasi kehidupan beragama dan diakhiri dengan kesimpulan.

CARA MEMBANGUN KEHIDUPAN MODERASI BERAGAMA

Cara membangun moderasi beragama dapat dipetakan menjadi empat cara, yaitu pengetahuan, adil, tasamuh dan tawadlu.

1. Pengetahuan

Pengetahuan yang dimaksud adalah memberikan dan memahami ilmu pengetahuan kepada orang lain tentang hubungannya yang dapat mewujudkan moderasi hidup beragama diantara mereka.

Moderasi yang berasal dari kata *moderat* (Inggris) yang berarti tidak berlebih-lebihan dan tidak kekurangan.

Moderasi dapat diartikan sebagai penengah diantara sikap ekstrim diantara berlebih-lebihan atau kekurangan. Ekstrim dalam kehidupan yaitu berlebih-lebihan atau kekurangan yang melebihi atau mengurangi batas normal, dengan mempertimbangkan masalah dan mahdarat (kebaikan dan kerugian), agar tercipta kehidupan yang damai, dan sejahtera dalam norma yang wajar.

Moderasi kehidupan beragama dapat dilakukannya yang tidak mengu-

² A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam I*, Jakarta: PT. Al-Husna Direksa, 2000, hal. 116-119.

rangi atau meniadakan nilai kewajiban yang telah ditentukan hukumnya. Ini didasari firman Allah:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang di tengah-tengah (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Di dalam hadis diterangkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ: أَيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ فَأَتَمَّا حَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْعُلُوِّ فِي الدِّينِ

Artinya: Dari Abi Hurairah ra, jauhilah olehmu (al-guluwu) berlebih-lebihan dalam agama, maka sebenarnya yang merusak orang-orang sebelum kamu adalah berlebih-lebihan dalam agama (al-guluwu).³

وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ اى: مُجَاوِزَةَ الْحَدِّ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالتَّشَوُّدَ فِي الْإِفْرَاطِ وَلَكِنَّ عَلَيْكُمْ بِالْوَسْطِيَّةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

Al-ghuluwu dalam agama yaitu melebihi batas dalam urusan agama dan berlebih-lebihan dalam hal yang melampau batas. Ini seharusnya bersikap tengah-tengah (*wasathiyah*) dalam segala urusan.

Secara singkat dapat ditegaskan bahwa pemahaman pengetahuan moderasi hidup beragama, yaitu suatu kehidupan yang berada di tengah-tengah dengan mempertimbangkan masalah dan mahdarat dalam kehidupan yang mengakibatkan kehidupan yang adil, damai dan teratur sesuai aturan yang wajar, dengan cara mengetahui tentang contoh kehidupan beragama yang tercantum dalam sumber agama yaitu *nas* Al-Quran dan Al-Hadis. Ini dilakukan agar para pengamal ajaran ini tidak tersesat dalam menjalankan cara kehidupan moderat sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis.

³ Al-Imam Jalaluddin Abu Al-Rohman Abi Bakar Al-Suyuthi, *Al-Jami'u Al-Soghbir I*, Syirkah Al-Ma'arif, Bandung-Indonesia, tt, hal. 116. Dinilai hadis ini oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim.

2. Adil

Adil didapat dari lafad *عَدْلٌ* yang berarti menengah, jujur, lurus dan tulus:

- a. Adil berarti menengah yaitu suatu posisi berada di tengah, tidak berpihak pada sikap ekstrim, tidak melebihi batas, wajar dan tidak mengurangi batas wajar dalam ukuran kebenaran suatu ajaran agama. Misalnya, etika ajaran makan, diupayakan tidak melebihi batas terlalu kenyang dan tidak terlalu kelaparan (tidak memenuhi porsi makan yang dibutuhkan tubuh).

Model pola makan yang bersikap adil yang merupakan bagian dari sikap *wasathiyah* atau sedang yang dicontohkan oleh kehidupan Rasul saw dalam menjalani kehidupan untuk memenuhi kebutuhan biologis.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَامَلَا آدَمِيَّ وَعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنِيهِ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ
أَكْلَاتٍ يُقْمَنَ صُلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَتُلْبُ لِعِطَامِهِ وَتُلْبُ لِيَشْرَابِهِ وَتُلْبُ
لِنَفْسِهِ (رواه الترمذی و ابن ماجه و احمد)

Hadis ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia menyangkut tentang pola kehidupan yang seimbang dan adil dalam memenuhi kebutuhan hidup yang teratur tidak berlebih-lebihan atau melebihi batas normal wadah pencernaan makan, yang mengakibatkan ekstrim dalam pemenuhan isi perut manusia sehingga ada pembagian sepertiga untuk wadah makanan sepertiga untuk minum, dan udara untuk bernafas.

Adil yang terkandung dalam kandungan makna hadis tersebut adalah menengahi keberadaan wadah makan (usus besar) supaya tidak dipenuhi oleh salah satu unsur dari ketiganya (makanan, air dan udara) sehingga tercipta keseimbangan diantara unsur-unsur yang ada di dalamnya.

Adil yang sesuai dengan porsi tersebut mengandung nilai filosofi, agar kehidupan manusia dapat memposisikan diri pada keadilan, tidak ada keberpihakan pada sebagian kelompok yang ekstrim, yang melebihi norma kewajaran. Larangan perilaku ekstrim ini telah ditetapkan dalam Al-Quran:

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

*Artinya: dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*⁴

⁴ QS. Al-Maidah (5): 87.

Rasul bersabda:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مُخِيلَةٍ

Artinya: Makan dan minumlah bersedekah dan berpakaian dengan tidak melebihi batas.⁵

Larangan perilaku ekstrim bertujuan untuk menciptakan keseimbangan diantara beberapa pokok agar terhindar dari kehidupan yang mengandung kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat, sehingga mereka hidup merasa nyaman dan sejahtera.

Adil merupakan sikap penengah diantara dua kutub permasalahan yang terdapat kesenjangan baik kesenjangan sosial di dunia dan kehidupan di kehidupan kelak. Firman Allah:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَنَا فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ

Artinya: "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia", dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat.⁶

- b. Adil berarti jujur, yaitu suatu sikap yang berpihak pada suatu kenyataan yang ada, tidak bersikap dusta pada suatu permasalahan yang berada di kehidupan manusia. Menurut Haris Al-Muhasiby, orang yang jujur adalah orang yang manakala tidak peduli akan ketergantungan kalbu manusia kepada dirinya, tidak pula senang atas jasanya kepada manusia untuk dilihat, dan tidak peduli apakah popularitasnya diantara manusia akan lenyap.⁷ Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur.⁸

Iman (percaya) dan taqwa merupakan bentuk sikap jiwa yang berhubungan dengan kejujuran. Percaya (kepercayaan) sikap dapat membimbing tingkah laku atau sikap tindakan-tindakan manusia. Sesuai dengan

⁵ Al-Suyuthi, Al-Jamius Saghir III, hal. 96.

⁶ QS. Al-Baqarah (2): 200.

⁷ Imam Qusairi An-Naisabury, *Risalah Al-Qusyairiyah*, Surabaya: Risalah Gusti, 2006, hal. 251.

⁸ QS. At-Taubah (9): 119.

pendapat Milton Rokeoch dengan teorinya menyatakan, sikap mempunyai sistem kepercayaan, sikap dan nilai yang sangat terorganisasi yang membimbing tingkah laku atau sikap tindakan manusia (*behavior*).⁹

Al-Wasith menyatakan bahwa, kejujuran adalah keyakinan yang kokoh terhadap tauhid bersama-sama dengan niat.¹⁰

Dengan demikian dapat diringkas bahwa jujur (kejujuran) dapat dibangun dengan jalan kepercayaan (iman) dan taqwa, sehingga iman dan taqwa dapat membentuk sikap kejujuran.

- c. Adil berarti lurus, yaitu suatu sikap jiwa yang tidak terdapat kecenderungan pada keberpihakan yang merugikan pada pihak kalah, sehingga terhindar dari sikap berat sebelah pada suatu permasalahan yang terjadi pada dirinya maupun orang lain. Dalam Al-Quran diterangkan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.*¹¹

Tegak (penegak) dapat diartikan sebagai sikap lurus tidak terdapat sikap kecenderungan pada pihak tertentu, kecuali pada keadilan diantara beberapa pihak.

Lurus tanpa keberpihakan ini merupakan bentuk simbol kekuatan keyakinan kebenaran pada sesuatu yang dipercayainya. Menurut George Herbert Mead, bahwa manusia memahami pengalamannya melalui makna dari simbol yang digunakan di lingkungan terdekat (*pramery group*) dan bahasa merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan sosial.¹²

Oleh karena itu sikap lurus menunjukkan simbol kekuatan kepercayaan (iman) dalam menjalani suatu tugas kewajiban yang dibebankan kepada dirinya. Sikap lurus dapat membimbing dalam menguatkan kepercayaan (iman).

- d. Adil dapat diartikan sebagai ketulusan hati, artinya melakukan sesuatu tindakan dengan ketulusan hati nurani tanpa mempertimbangkan balasan

⁹ Morrison, *Op. Cit*, hal. 104.

¹⁰ Imam Qusyairi, *Op. Cit*, hal. 249.

¹¹ QS. Nisa' (4): 135.

¹² Morrison, *Op. Cit*, hal. 225.

atau nilai tambah atas hak yang menjadi miliknya. Misalnya, mengerjakan suatu amalan ibadah didasari atas ketulusan hati mengabdikan kepada Allah semata tanpa mengharap nilai tambah dari pihak lain. Firman Allah:

وَلَا تَمُنْ تَسْتَكْبِرُ

*Artinya: dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.*¹³

Ini mengandung arti bahwa ibadah itu tidak diperbolehkan penyer-taan niat memperoleh pahala yang melebihi apa yang dilakukannya.

Tulus merupakan simbol kejernihan hati seseorang yang mengand-ung daya tarik untuk mengetahui kedekatan dengan Dzt yang memberi harapan pahala. Dalam teori harapan Martin Fishbern bahwa, jika anda percaya pada sesuatu maka anda akan mengatakan bahwa sesuatu itu ada.¹⁴

Dapat dikatakan bahwa ketulusan merupakan simbol kedekatan dengan Tuhan, dan ada harapan pahala dari Yang Maha Pemberi Harapan itu. Adil merupakan bentuk sikap yang berguna untuk menjaga hak asasi manusia dalam memperoleh perlakuan yang sama tanpa memandang atribut yang melekat pada diri semua pihak atau yang disebut dengan egaliterian.

J. Suyuthi Pulungan mengutip pendapat Budihardjo, bahwa semangat egaliterian hak asasi manusia adalah jaminan akan hak yang dimiliki oleh semua individu bersama dengan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat tanpa membedakan ras, bangsa, suku, agama, jenis kelamin dan seterusnya.¹⁵

Sehingga keadilan mempunyai fungsi untuk menjaga egaliterian yaitu menjaga kesetaraan sosial bagi semua orang.

أَنَّ أَنْسِيَكُمْ هُذِهِ لَيْتَ بِمَسِيَّةٍ عَلَى أَحَدٍ كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ طَفَّ الصَّاعَ لَمْ
تَمَكُّوْ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِدَيْنٍ أَوْ تَقْوَى (رواه احمد)

Artinya: Sesungguhnya nasab kalian tidak bisa dijadikan alasan untuk mencaci maki seseorang. Manusia itu setara (dalam hal nasab), bagai permukaan air di ember yang penuh dan semuanya adalah keturunan Adam, tidak seorangpun

¹³ QS. Al-Mudatsir (74): 6.

¹⁴ Morisson, *Op. Cit.*, hal. 92.

¹⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Universalisme Islam*, Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2002, hal. 162.

*lebih agung dari yang lainnya kecuali dalam hal agama, dan ketakwaan kepada Allah.*¹⁶

Adil dapat menciptakan keseimbangan pada pihak-pihak yang berhubungan dengannya yang mengakibatkan terhindarnya perasaan cemburu sosial antara yang satu dengan yang lainnya.

Dapat dikatakan secara singkat bahwa adil merupakan sikap jiwa yang berada di tengah-tengah yang berpihak pada kebenaran, sikap jiwa yang jujur, dapat dipercaya, lurus dengan tidak terdapat keberpihakan pada dirinya maupun orang lain, dan sikap jiwa yang tulus, tanpa mengharapakan sesuatu dari orang lain dalam kehidupan dan terhindar dari cemburu sosial antara mereka.

3. Tasamuh

Tasamuh didapat dari kata (تَسْمُحًا يَتَسَمَّحُ ، تَسَمَّحٌ) berarti suatu sikap jiwa besar hati menerima perbedaan yang dimungkinkan sesuai atau bertentangan dengan pandangannya.

Rasul bersabda dalam sebuah hadis:

رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ سَمَحًا إِذَا اشْتَرَى سَمَحًا إِذَا قَضَى سَمَحًا إِذَا
اَقْتَضَى

*Artinya: Allah menyayangi hamba yang bertoleransi apabila ia menjual, bila ia membeli dengan toleransi, bila memutuskan dengan toleransi, ketika menetapkannya.*¹⁷

Firman Allah:

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلِكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا
تَعْمَلُونَ ١٤

*Artinya: Dan jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah: "Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan."*¹⁸

¹⁶ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

¹⁷ Al-Suyuthi, Al-Jami' Al Saghir, *Op. Cit.*, hal. 23.

¹⁸ QS. Yunus (10): 41.

Toleransi ini dapat diterapkan dengan cara mensikapi suatu permasalahan kehidupan melalui pendekatan sikap empati, yaitu suatu kemampuan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, memandang sesuatu didapat dari perasaan orang lain dan dibarengi dengan bayangan perasaan sendiri saat itu.

Pandangan simpati melalui pandangan psikologi:

- 1) Kemampuan memahami dan mengerti perasaan orang lain, kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain.
- 2) Dengan empati dapat memahami dirinya sendiri, sebelum memahami perasaan orang lain.
- 3) Memahami emosi seseorang dengan bahasa tubuh atau isyarat.
- 4) Walaupun memahami perasaan orang lain dirinya tidak larut pada masalah yang dirasakan atau dialami orang lain.

Menurut pandangan teori empati bahwa, empati merupakan suatu sikap perilaku mencakup di dalamnya memberi rasa aman terhadap orang lain (*comforting*), saling berbagi, bekerja secara kooperatif, dan menunjukkan sikap empatik terhadap orang lain.¹⁹

Toleransi berarti suatu sikap memberi rasa aman kepada orang lain dan pada dirinya, tidak mempunyai perasaan diganggu atau terancam keamanan dirinya.

Toleransi juga memhberi rasa sikap jiwa saling menguntungkan berupa keamanan jiwa maupun keamanan fisik dalam kehidupan.

Toleransi merupakan sikap jiwa memperhatikan orang lain dengan cara proaktif untuk menerima dan memberi perhatian, untuk menjalin kerjasama. Sehingga toleransi dapat dilakukan melalui beberapa model, antara lain:

- a. Menghargai atau menghormati agama lain dalam bidang ajaran atau hari-hari besarnya.
- b. Pergaulan sehari-hari dalam bidang muamalah tidak membedakan agama atau ajaran.
- c. Memberi ruang kepada pemeluk agama lain walaupun berbeda akidah ataupun ajarannya.
- d. Menciptakan rasa aman atau memberi kenyamanan kepada agama lain ketika menjalankan ajaran atau ritualnya.
- e. Tidak ada unsur tekanan atau paksaan kepada pemeluk agama lain dalam menjalankan ajarannya.

¹⁹ Robinson dan Curry J.R, Promoting Altruisme in The Classroom, Chelhood Education, Wenter, 2006, hal. 68-73.

Keterangan tersebut merupakan bentuk toleransi yang diajarkan oleh Tuhan Allah dalam Al-Quran:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).²⁰

Model toleransi ini, kalau diterapkan dari Teori Sosiologi, bahwa dalam teori pertukaran menunjukkan pertukaran sosial, bertujuan untuk mendapatkan ganjaran, ganjaran interinsik kasih sayang kehormatan atau kecintaan.²¹

Toleransi merupakan sikap yang siap memberi stimulus kepada orang lain, bila stimulus berupa penghargaan yang baik maka akan direspon orang lain dan akan dibalas dengan ganjaran berupa penghargaan yang lain pula. Hal ini akan terjadi interaksi imbal balik diantara keduanya.

Dalam konsep Teori Sosiologi diterangkan bahwa, jika di masa lalu terjadinya stimulus yang lurus atau sperangkat stimulus, merupakan peristiwa dimana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin merespon stimulus yang ada sekarang ini ndengan yang lalu itu, akan semakin mungkin orang melakukan tindakan serupa atau agak sama.²²

Ringkasnya, toleransi melalui sikap memberi stimulus berupa penghargaan yang baik setelah direspon (tanggapan) sama nilai kebajikannya berupa penghargaan, rasa aman, rasa empati, yang memahami perasaan sesama manusia.

4. Tawadlu (تَوَاضُعٌ)

Tawadludlu didapat dari kata (تَوَاضَعًا، تَوَاضِعٌ، تَوَاضَعٌ) (rendah hati) yaitu sikap jiwa merendahkan hatinya dengan menghargai kelebihan atau kekurangan orang lain, serta tanpa menonjolkan kelebihan pada dirinya.

Tawadlu merupakan sikap akhlak karimah yang ada pada diri seseorang yang dapat menyebabkan dirinya menjadi mulia.

Hal ini sepadan dengan pendapat Abu Said Al-Arabi, mengutip dari pernyataan Sofyan Ats-Tsaury, ada lima macam yang termulia di dunia, ulama yang zuhud, seorang faqih yang sufi, seorang kaya yang rendah hati, seorang

²⁰ QS. Al-Baqarah (2): 256.

²¹ Margaret M. Polma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 82.

²² Margaret M. Polma, *Ibid*, hal. 62.

fakir yang bersyukur, dan seorang bangsawan yang mengikuti sunnah.²³

Lima diantaranya terdapat bagian yang menyatakan bahwa seorang kaya yang rendah hati (tawadlu) merupakan bagian dari syarat pemenuhi menjadi orang yang mulia dalam pandangan tasawuf. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah saw:

التَّوَّاضَعُوا لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ رَفْعَهُ فَتَوَضَّعُوا يَرْفَعَكُمُ اللَّهُ

*Artinya: Tawadlu dapat mengangkat kemuliaan hamba, maka tawadlulah, niscaya Allah akan mengangkat kemuliaanmu.*²⁴

Sikap tawadlu merupakan bentuk stimulus kemuliaan, apabila direspon orang lain, maka akan terjadi hubungan timbal balik yang sama yaitu sikap kemuliaan juga.

Dalam Teori Sosiologi bahwa, jika di masa lalu terjadi stimulus yang khusus atau seperangkat stimulus neruoakan peristiwa dimana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin merespon stimulus yang ada sekarang ini dengan masa lalu itu akan semakin mungkin orang melakukan tindakan serupa, atau agak sama.²⁵

Tawadlu dapat menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap orang lain dapat menciptakan moderasi pengamalan beragama.

Pada lafad *التواضوا* menurut wazan *تفاعل* yang berarti bersekutu, saling melakukan sikap tawadlu diantara dua atau lebih, sehingga sikap tawadldlu dalam ayat ini mengandung makna saling bermurah hati kepada orang lain, yang mengakibatkannya memberi balasan berupa sikap murah hati kepadanya.

Tawadlu ini mengandung makna hubungan timbal balik antara seseorang kepada orang lain, yang dapat menciptakan sikap yang sama, dan apabila dilakukan berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari akan menciptakan hidup yang murah hati antara satu dengan yang lain, sehingga terbentuk dalam kehidupan yang sama murah hati dalam suatu komunitas kehidupan. Menurut Teori Sosiologi, pertukaran sosial dapat dipenuhi melalui: (1) perilaku harus berorientasi pada tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain, (2) perilaku harus bertujuan untuk memperoleh jasa bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut, (3) tujuan yang diinginkan dapat berupa ganjaran ekstrinsik dan intrinsik (termasuk kasih sayang, kehormatan,

²³ Imam Al-Qusyairi An-Naisabury, *Risalah Qusyairiyah*, Surabaya: Risalah Gusl, 2006, hal. 156.

²⁴ Al-Suyuthi, *Op. Cit.*, hal. 135.

²⁵ Margaret M. Polma, *Op. Cit.*, hal. 62.

dan murah hati).²⁶

Tawadlu dapat mencerminkan sikap sopan kepada orang lain, dengan sikap murah hati kepada orang lain, yang mengakibatkan munculnya hubungan imbal balik yang sepadan atau hampir sama, saling bersikap sopan.

Tawadlu kalau dihubungkan dengan perilaku orang banyak dapat mengakibatkan hubungan imbal balik yang universal. Ini dapat membentuk budaya yang ada di masyarakat yang sopan. Menurut Brown Levinson bahwa, kesopanan seringkali merupakan tujuan karena kesopanan menunjukkan nilai universal secara kultural.²⁷

Secara tegas dapat diringkas bahwa, tawadlu yang merupakan sikap moderasi kehidupan beragama, dapat diciptakan melalui interaksi imbal balik tentang nilai-nilai murah hati, yang saling merespon antara satu dengan yang lain yang mengakibatkan kehidupan universal dan menjadi kultur atau adat kehidupan yang berkehidupan bernilai murah hati.

KESIMPULAN

Moderasi kehidupan beragama adalah model kehidupan beragama yang didasari atas sikap jiwa yang berada di tengah-tengah dengan rendah hati, mempertimbangkan masalah dan mahdarat menuju kehidupan yang aman dan tenteram.

Moderasi kehidupan beragama dapat dibangun melalui tiga cara:

1. Pengetahuan, memberi ilmu pengetahuan dan memahami tentang bagaimana tata cara hidup yang moderat di lingkungannya.
2. Adil, berada pada posisi tengah dalam suatu kehidupan beragama, tidak ekstrim.

Adil yang berarti jujur, yaitu bersikap pada posisi yang berpihak pada kenyataan yang ada (tidak dusta).

Adil berarti lurus dengan tidak berpihak pada orang lain maupun dirinya sendiri pada suatu masalah.

Adil berarti tulus tanpa mengharapakan sesuatu dari nilai tambah dari pihak lain.


3. Tasamuh yaitu sikap besar hati menerima perbedaan yang dimungkinkan tidak sesuai dengan pandangannya.
4. Tawadlu yaitu sikap jiwa rendah hati tanpa muncul sikap takabur.

²⁶ Margaret M. Polma, *Op. Cit.*, hal. 82.

²⁷ Morisson, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013, hal. 171.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'ān dan Terjemahannya*. Wakaf dan Pelayanan Tanah Suci, Raja Fuad bin Abdullah, Aziz Al-Saud.
- Morisson, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Naisabury, An-, Imam Al-Qusyairi, *Risalah Qusyairiyah*, Surabaya: Risalah Gusl, 2006.
- Polma, Margaret M., *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Universalisme Islam*, Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2002.
- Robinson dan Curry J.R, *Promoting Altruisme in The Classroom*, Chelhood Education, Wenter, 2006.
- Suyuthi, Al-, Al-Imam Jalaluddin Abu Al-Rohman Abi Bakar, *Al-Jami'u Al-Soghbir I*, Syirkah Al-Ma'arif, Bandung-Indonesia, tt.
- Syalabi, A., *Sejarah dan Kebudayaan Islam I*, Jakarta: PT. Al-Husna Direksa, 2000.



KEBIJAKAN PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA (Analisis Esensi dan Wacana Internasionalisasi Pendidikan Islam Indonesia)

Ambarwati, Samsul Ma'arif

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pati
Ambarwatimag1@gmail.com, samsul491@gmail.com

Abstract

The Indonesian International Islamic University (UIII) which was established based on Presidential Regulation Number 57 of 2016 has 3 (three) pillars, namely Islamic values, insights, and global projections, as well as Indonesian national character. The policy is that UIII organizes master and doctoral programs in the field of study of Islamic religion, social sciences and humanities as well as science and technology in accordance with statutory provisions, is a tertiary institution with a legal entity and has Academic Freedom, Freedom of Academic Opinion and Scientific Autonomy. Its role in internationalization is to become a Center for Strategic Assessment), to become one of the leading academic institutions in studies related to Islam and the Muslim community in the world, and to provide a stimulus for campuses in Indonesia to think more internationally.

Keywords: *UIII, policy, internationalization*

Abstrak

Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 memiliki 3 (tiga) pilar, yakni nilai keislaman, wawasan, dan proyeksi global, serta

karakter kebangsaan Indonesia. Adapun kebijakannya adalah UIII ini menyelenggarakan program magister dan doktor bidang studi ilmu agama Islam ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta sains dan teknologi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan Perguruan Tinggi berbadan hukum dan memiliki Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan. Adapun perannya dalam internasionalisasi adalah menjadi Center Strategic Assesment), menjadi salah satu lembaga akademik terkemuka dalam studi yang berkaitan dengan Islam dan komunitas Muslim di dunia, dan memberikan stimulus bagi kampus-kampus di Indonesia untuk lebih berpikir internasional.

Kata Kunci: *UIII, kebijakan, internasionalisasi*

PENDAHULUAN

Teknologi membuat dimensi ruang dan waktu tak lagi menjadi kendala. Dunia seakan semakin mendekat. Kita telah memasuki era interkoneksi dengan seluruh masyarakat dunia. Apa yang terjadi hari ini adalah buah dari kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi ilmu pengetahuan telah merubah sketsa dunia menjadi terbuka tanpa batas. Saat ini, sulit mencari satu negara yang bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dengan dunia internasional.

Globalisasi ditandai oleh semakin ketatnya persaingan antar negara di berbagai bidang.¹ Globalisasi tersebut ternyata turut juga merambah dunia pendidikan. Sistem pendidikan satu negara bahkan mulai mengacu sistem pendidikan negara lain yang lebih maju. Tujuannya satu, memajukan bidang sentral ini karena memegang peranan besar terhadap kejayaan bangsa. Secara langsung, pendidikan akan memberikan andil pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja, muaranya adalah inovasi, mutu modal manusia, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berangkat dari sinilah, akhirnya semua Negara berlomba-lomba untuk memajukan pendidikan dengan wawasan internasional, atau yang kemudian dikenal sebagai internasionalisasi pendidikan.

Internasionalisasi pendidikan adalah upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, kemudian disebarluaskan ke seluruh dunia. Sehingga masyarakat internasional akan dapat turut mempelajarinya, kemudian turut diaplikasikan

¹ Ahmad Syamsul Arifin, Kecenderungan Global Pendidikan Tinggi dan Pergeseran Paradigma Reformasi Pendidikan Tinggi pada Institusi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, *Jurnal Literasi*, Vol. VI No.2, 2015, h. 139

di Negara masing-masing. Intinya adalah bagaimana membuat pendidikan yang bermutu dan dapat diterima dunia. Akan tetapi, ada juga yang menterjemahkannya sebagai copy paste sistem pendidikan Negara maju ke Negara berkembang. Sebagaimana yang diutarakan Knight, bahwa internasionalisasi pendidikan, dalam konteks globalisasi, merupakan reaksi terhadap kekuatan global, namun pada saat yang bersamaan juga sebagai agen dari globalisasi itu sendiri.²

Karakter satu Negara tentu saja berbeda dengan Negara lain. Pun demikian dengan kekhasan yang dimiliki. Sehingga maksud dari internasionalisasi pendidikan tidak hanya merubah kelas menjadi bilingual class, menerima siswa asing, mendatangkan pengajar asing. Lebih daripada itu, internasionalisasi pendidikan adalah proses menyebarkan pesan pendidikan, diseminasi ilmu pengetahuan, mengundang masyarakat dunia untuk belajar bersama.

Seorang pakar pendidikan dari Massey University Prof James Chapman pernah mengatakan bahwa, Internasionalisasi pendidikan adalah upaya untuk mencari keunikan khusus guna dipelajari. Spesifikasi tersebut yang kemudian dikembangkan secara analitis dalam kerangka ilmu pengetahuan, dikembangkan dan kemudian ditunjukkan kepada dunia bahwa kita punya sesuatu yang unik untuk dikaji.

Internasionalisasi perguruan tinggi dimaknai sebagai sebuah proses pada perguruan tinggi dimana tujuan, fungsi atau penyampaian pendidikan terintegrasi dengan komponen internasional. Cakupan meliputi pengembangan dan inovasi kurikulum, pertukaran dosen dan mahasiswa, pengembangan program studi, ketersediaan fasilitas dan teknologi pembelajaran berstandar internasional, penelitian dan publikasi bersama.³ Varmeulen mengatakan “*can be defined as totality of substansial changes in the context and soul of higher education relative to on encreasing frequency of border crossing activities amidst a persistence of national system* (totalitas perubahan yang substansial dalam konteks dan jiwa pendidikan tinggi serta frekuensi kegiatan lintas batas yang semakin meningkat sambil tetap dalam sistem nasional)”⁴

Internasionalisasi telah menjadi tren pendidikan tinggi di Indonesia dalam

² J. Knight, “Internationalisation of Higher Education.” dalam *Organisation for Economic Cooperation and Development, Quality and Internationalisation in Higher Education*, (Paris: OECD, 1999), 14.

³ Mathius Gratiano Mali, Internasionalisasi Kampus sebagai Strategi Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4,0, *jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik, Vol.2. No. 1., Maret 2020., h. 69*

⁴ Pieter J. Varmeulen, *Diversity Management in Higher Education*, (CHE Center for Higher Education Development GmbH, 2011), h. 7

beberapa dekade terakhir. Universitas-universitas di Indonesia berlomba-lomba menerapkan program internasionalisasi dengan berbagai cara. Namun, program internasionalisasi di universitas Islam sering diwujudkan secara berbeda. Wujud internasionalisasi tergantung pada filosofi yang mendasari universitas, kepemimpinan yang diterapkan di universitas dan sumber daya yang tersedia.⁵

Fenomena intrnasionalisasi pendidikan tinggi di atas, bagi pendidikan tinggi Islam tentunya juga menjadi cambukan keras bagi agar secara silmultan membenahi pendidikan tinggi Islam (PTAI) di negeri ini, karena untuk menghadapi abad 21 ini salah satu cirinya ditandai dengan lahirnya masyarakat mega kompetisi yaitu suatu masyarakat yang mampu berkompetisi dengan baik dan mempunyai kesadaran global. (*global consiousness*).⁶ oleh karena itu, pembenahan pendidikan tinggi Islam menjadi tuntutan yang mutlak untuk dilakukan menuju perubahan kualitas serta eksistensi lembaga pendidikan yang lebih baik di masa yang kan datang. Hal ini sesuai yang dikatakan Kennedy dalam Suyanto, “ *change is a way of life \, Those who look to the post or present will miss the future*”, bahwa dalam melakukan reformasi pendidikan kita berpegang pada tantangan masa depan yang penuh persaingan global agar mampu berkompetisi secara baik. ⁷ Di tengah pesatnya perkembangan dunia pendidikan dan mengingat betapa dininya pendidikan Islam di Indonesia saat ini dan sebelumnya, maka sudah saatnya pendidikan Islam di Indonesia hadir dengan cakupan global. Perguruan Tinggi Islam mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang agama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan tinggi Islam berupaya menjadi *center of excellence* yaitu pusat kajian dan pengembangan agama Islam yang diarahkan pada terciptanya tujuan pendidikan, berupaya mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, yang mampu mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu agama Islam, serta meningkatkan kecerdasan umat dan tingkat kesejahteraan hidup umat.

⁵ Muna Yastuti madrah, Riana Permata sari, Ida Mushofiana, Ika Agus Setiawan, Strategi Internasionalisasi Perguruan Tinggi Islam Melalui Program Student Mobility, *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, 2019, h. 2

⁶ Thoyib, Internasionalisasi Pendidikan dan Strategi Pengembangan Mutu Perguruan Tinggi agama Islam di Indonesia: Sketsa Edukatif manajemen Mutu, *Jurnal pendidikan Islam El-Tarbawi*, No.2, Vol.I, 2008, h.217

⁷ Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, (Yogyakarta: Adicita, 2000), h.22

Perguruan Tinggi Islam di Indonesia telah mengalami perubahan untuk menemukan bentuk idealnya. Dalam perkembangannya, Perguruan Tinggi Islam belum mampu menjawab tantangan era yang semakin mengglobal, khususnya dalam bidang teknologi dan informasi. Persaingan di bidang ini nampaknya pendidikan Islam di Indonesia masih kalah dengan perguruan tinggi lain, untuk itu diperlukan usaha, inovasi dan pemikiran kreatif agar mampu menjawab tantangan masa depan yang jelas di depan mata.

Indonesia sudah memiliki UIN, IAIN, dan STAIN sebagai perguruan tinggi Islam milik pemerintah dengan jumlah puluhan. Ditambah dengan ratusan perguruan tinggi Islam dari pihak swasta, baik yang berbentuk universitas, institut, sekolah menengah atas atau sejenisnya. Namun, itu sepertinya belum cukup, alih-alih memperkuat kualitas berbagai perguruan tinggi Islam agar mampu untuk menjangkau lebih luas dan membanggakan dari segi kualitas dan prestasi, pemerintah ingin membangun sesuatu yang baru dengan ambisi yang sangat tinggi, yaitu Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia memang membutuhkan perguruan tinggi Islam bertaraf internasional untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan global, selain reputasi Indonesia dalam pergaulan internasional, khususnya dengan negara-negara Islam di dunia.

Instruksi pembangunan kampus UIII ini memang diberikan langsung oleh Presiden Jokowi. Tak tanggung-tanggung, perintah pembangunan hingga dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia. Peraturan tersebut ditandatangani Jokowi, pada 29 Juni 2016. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa UIII merupakan perguruan tinggi bertaraf internasional dan menjadi percontohan perguruan tinggi Islam dalam kajian strategis keislaman. Masih berdasarkan Perpres, UIII berada di bawah kewenangan dan harus bertanggung jawab kepada Menteri Agama.⁸

Pendirian kampus UIII ini akan mengikuti jejak beberapa negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang sudah memiliki lembaga pendidikan Islam bertaraf internasional. Antara lain seperti Universitas Islam Nasional Malaysia dan Universitas Islam Internasional Islamabad di Pakistan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan membahas tentang sejarah pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia, esensi kebijakan Univer-

⁸ Fahrina Yustiasari Liri Wati, Indonesian International Islamic University (UIII) Present to Give Positive Contribution in Ordering The World Islamic Civilization, *Proceedings of International Conference "Internationalization of Islamic Higher Education Institutions Toward Global Competitiveness"* Semarang, Indonesia – September 20th - 21th, 2018, h.95

sitas Islam Internasional Indonesia dan peran Universitas Islam Internasional Indonesia dalam wacana globalisasi dan internasionalisasi.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian kepustakaan ini lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji nempiris di lapangan.⁹ Penelitian ini bertujuan mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam buku-buku, jurnal dan catatan-catatan lain yang menjadi sumber bacaan. Jadi peneliti berhadapan langsung dengan teks dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan berupa saksi mata atau kejadian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal atau informasi lain untuk mencari hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam Islam. Adapun, cara-cara dalam pengumpulan data kajian dokumen ini adalah; Pertama, melakukan kajian kepustakaan yang sesuai dengan bahan yang ingin diteliti. Kedua, setelah data didapatkan, maka akan dianalisis melalui metode deskriptif dan di simpulkan.¹⁰

HASIL

1. Sejarah UIII

Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) ini didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Juni 2016 dengan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sudah memulai kuliah perdana pada 27 September 2021.¹¹

UIII merupakan Perguruan tinggi berskala internasional yang dirancang sebagai kampus masa depan bagi kajian dan penelitian peradaban Islam di

⁹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik dan Realisme*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h.169

¹⁰ Aslan, M. F., Celik, Y., Sabanci, K., & Durdu, A.. *Breast Cancer Diagnosis by Different Machine Learning Methods Using Blood Analysis Data. International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering*, 6(4)

¹¹ Syamsudin, *Mengenal Universitas Islam Internasional Indonesia*, <http://kemenag.go.id/Author/54/Syamsudin>, dikutip tgl 12 April 2022

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. UIII dibangun di atas lahan seluas 142,5 ha. Lahan tersebut semula merupakan milik LPP RRI dan berada di Komplek Pemancar RRI Cimanggis, yang terletak di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Adapun biaya pembangunan UIII diperkirakan mencapai 3,9 triliun rupiah. Dari angka fantastis tersebut, pemerintah berencana mengalokasikan 600 miliar rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dan kemungkinan berlanjut ke APBN 2019. Sedangkan kekurangannya akan dicari dari sektor lain.¹²

Pembangunan UIII ditandai dengan peletakan batu pertama (*groundbreaking*) pada 5 Juni 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo berharap agar UIII menjadi pusat peradaban Islam dunia karena Indonesia dikenal sebagai negara besar dengan penduduk muslim terbesar. Sehingga, sudah sepatutnya jika Indonesia jadi rujukan peradaban Islam dunia. UIII juga diharapkan menjadi pusat kajian Islam moderat, Islam jalan tengah, yang selama ini dikampanyekan para pemuka agama.

Pada Akhir Mei 2019 Presiden Joko Widodo menunjuk Prof. Dr. Komaruddin Hidayat sebagai Rektor Pertama UIII. Penunjukan Komaruddin Hidayat sebagai Rektor UIII dengan pertimbangan sudah pernah menjadi rektor UIN Jakarta selama 2 periode (2006-2010 dan 2010-2015), dan sukses membawa UIN Jakarta menjadi salah satu universitas Islam terbaik di Indonesia.

Pendirian UIII dilakukan karena selama ini banyak mahasiswa Indonesia yang menerimabeasiswa dari beberapa negara yang perekonomiannya lebih rendah dari Indonesia, seperti Sudan, Maroko, dan lainnya. Sementara, Indonesia belum memiliki skema beasiswa untuk mahasiswa asing. Padahal mereka itu tertarik untuk mengenal Indonesia yang dikenal sebagai negara muslim dengan pengalaman demokrasi yang juga sukses. Mereka ingin mengenal Indonesia lebih dekat, tapi belum ada skema beasiswanya. Sedangkan negara tetangga seperti Malaysia, sudah memiliki skema semacam itu. Selain itu, tujuan dibangunnya UIII yaitu untuk memberikan stimulus bagi kampus-kampus di Indonesia untuk lebih berpikir internasional. Dosen muda yang belum sempat belajar ke luar negeri juga bisa belajar di UIII.

Sebagai lembaga pendidikan yang bertaraf internasional, UIII diharapkan menjadi trensetter akademik, riset, serta budaya Islam, baik ditingkat regional maupun internasional. Sedangkan sebagai pusat kebudayaan muslim

¹² Fahrina Yustiasari Liri Wati, h. 96.

Indonesia, UIII akan menjadi etalase dan sekaligus jendela bagi Islam Indonesia ke dunia luar dan menjadi bagian terpenting dari soft diplomacy Indonesia ke dunia luar.

Pendirian UIII didasarkan pada 3 (tiga) pilar, yakni nilai keislaman, wawasan, dan proyeksi global, serta karakter kebangsaan Indonesia. Jadi tugas dan fungsi UIII tidak hanya sebagai penyelenggara proses belajar mengajar, riset, dan pengabdian ke masyarakat semata, tetapi juga merupakan bagian dari upaya bangsa Indonesia dalam membangun peradaban Islam di Indonesia sekaligus mengontribusikannya bagi peradaban global melalui jalur pendidikan. Ada 3 (tiga) pilar utama yang disiapkan pemerintah dalam membangun Pusat Peradaban Islam Indonesia (PPII), yaitu: Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Pusat Budaya Islam Indonesia (PBII), dan Pusat Pengkajian Islam Strategis (PPIS).¹³

UIII didesain dengan memberikan perhatian khusus pada kajian dan pengembangan peradaban Islam Indonesia. Keberadaan UIII sangat strategis, karena sebagai khazanah atau etalase Islam di Indonesia. Melalui UIII, mahasiswa luar negeri diharapkan dapat mengenal dan mempelajari Islam Indonesia yang relevan dan memiliki urgensi tinggi. Sebagai lembaga pendidikan, UIII diharapkan menjadi lembaga yang strategis dalam mengenalkan Islam yang rahmatan lill 'alamiin, yang selama ini dianggap kurang tersampaikan ke dunia internasional.

Dalam pelaksanaannya, UIII hanya menyelenggarakan program *Post-graduate* Magister (S2) dan Doktoral (S3), sehingga diharapkan tidak akan terjadi overlapping dengan universitas-universitas Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Sejumlah fakultas yang akan dibuka adalah Studi Islam, Humaniora, Ilmu-ilmu Sosial, Sains dan Teknologi, Ekonomidan Keuangan, Pendidikan, serta Applied dan Fine Arts. Untuk tahun pertama, akan dibuka tiga fakultas, yaitu: *school of Islamic studies, education, dan political science*. Program ke depan, perguruan tinggi ini akan terdiri dari 7 (tujuh) fakultas. Tujuh fakultas itu yakni Kajian Islam, Ilmu Sosial Humaniora, Ekonomi Islam, Sains dan Teknologi, Pendidikan, Arsitektur, dan Seni.

Dari sisi Pembangunan gedungnya, UIII setidaknya menggunakan tujuh prinsip, yaitu mempertahankan keindahan yang abadi, epystemic community, pedestrian environment, bicycle environment, futuristic, iconic, menjadi pusat peradaban, dan menyatu dengan alam. Pembangunan kampus UIII dibagi menjadi tiga zona. Zona pertama terdiri atas gedung rektorat, masjid,

¹³ Syamsudin,

perpustakaan, gedung fakultas, infrastruktur kawasan, lanskap dan ruang terbuka hijau, serta *Echo Sanctuary Park*.

Zona kedua terdiri atas kawasan mahasiswa, meliputi pusat kegiatan kemahasiswaan, toko buku, university mall, sarana olahraga, kemudian juga kampus residen untuk guru besar dan dosen, staf, keluarga mahasiswa, dan apartemen mahasiswa, serta bangunan MEP yakni rehabilitasi bangunan lama. Adapun zona ketiga terdiri atas kawasan fakultas dan pusat kajian (pusat kajian, scholar center, pusat pelatihan), serta kawasan peradaban (museum, pertunjukan seni dan budaya Islam, dan gedung serba guna/*convention center*).

Pembangunan UIII dilaksanakan dalam 3 tahap. Tahap I, pembangunannya dilaksanakan dari tahun 2018 – 2020. Pembangunan Tahap II dilaksanakan dari tahun 2020 – 2023. Sedangkan pembangunan Tahap III dilaksanakan pada Tahun 2023 -2024. Pembangunan Tahap I dikerjakan oleh Kementerian Agama, terdiri dari 3 paket yaitu pembangunan gedung rektorat, gedung fakultas A (Fakultas Kajian Islam, Pendidikan, dan Ilmu Sosial Humaniora), dan Kawasan Tiga Pilar (Masjid dan Perpustakaan di areal tengah kampus).

Tahap II pembangunan Kampus UIII dikerjakan oleh Kementerian PUPR meliputi Gedung Perpustakaan Pusat sebanyak 8 lantai, seluas 16.556 m² dengan kapasitas pengunjung 1000 orang, Apartemen Mahasiswi, dan Masjid Kampus 2 lantai seluas 5200 m² dengan kapasitas tampung 1.880 jamaah. Kemudian pembangunan Perpustakaan Pusat 8 lantai seluas 16.556 m² dengan kapasitas pengunjung 1000 orang, dan pembangunan apartemen bagi Mahasiswi Blok I seluas 12.615m² yang terdiri dari 8 lantai dengan jumlah kamar 268 unit. Tahap III pembangunan kampus UIII dilaksanakan oleh Kementerian PUPR yang terdiri dari pembangunan Gedung Fakultas B setinggi 4 lantai seluas 14.590 m², Perumahan Dosen sebanyak 10 unit, dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R).

Pada Tahun Anggaran 2021/2022, dibuka 4 fakultas, yaitu: *Faculty of Islamic Studies*, *Faculty of Economics and Business*, *Faculty of Social Sciences*, dan *Faculty of Education*. Sedangkan Pada Tahun Anggaran 2022/2023 akan dibuka 3 fakultas baru, yakni *Faculty of Law*, *Faculty of Sciences and Technology*, serta *Faculty of Arts and Design*. Tiap fakultas memiliki dua prodi, yaitu Magister dan Doktor. Penambahan prodi dimungkinkan sesuai kebutuhan dan kesiapan.

UIII membuka pendaftaran calon mahasiswa baru melalui program UIII Scholarship. Program ini terbuka untuk calon mahasiswa dari dalam maupun luar negeri. Pendaftaran dibukamulai tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 14

Juli 2021, dan dengan jumlah pelamar mencapai 1.009 orang. Mereka berasal dari 59 negara, dengan komposisi 45% persen berasal dari Indonesia dan 55% persen dari mancanegara. Ada yang dari Kanada, Arab Saudi, Mesir, Senegal, serta beberapa negara asia lainnya, termasuk Malaysia dan Singapura.

Setelah dilakukan seleksi, terdapat 98 orang mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa UIII untuk Tahun Akademik 2021-2022. Sebanyak 28 mahasiswa masuk dalam Program Magister Studi Islam Fakultas Studi Islam, 23 mahasiswa Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, 22 mahasiswa Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan 25 mahasiswa Program Magister Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Mahasiswa baru UIII ini terdiri atas 58% laki-laki dan 42% perempuan, 66% warga negara Indonesia dan 34% persen warga negara asing.

Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) memulai perkuliahan perdana pada Senin, 27 September 2021. Upacara pembukaan perkuliahan, dilaksanakan satu pekan sebelumnya, Senin, 20 September 2021 yang biasa disebut dengan Academic Convocation. Namun, dikarenakan masih dalam suasana masa pandemi Covid 19 para mahasiswa baru mengikuti *Academic Convocation* secara daring.

Meski bernuansa Islam, kampus UIII terbuka untuk mahasiswa dari semua agama. Pada Angkatan pertama ini, terdapat dua mahasiswa non muslim. Karena Moderate Islam merupakan mata kuliah wajib, maka kedua mahasiswa ini tetap harus mengikutinya.

Terdapat beberapa perbedaan pembelajaran di UIII dibandingkan dengan kampus- kampus agama lainnya, baik UIN, IAIN, atau STAIN. Perbedaan itu antara lain pembelajaran di UIII mengintegrasikan metodologi ala Barat dan Timur Tengah. Metodologi pembelajaran keagamaan ala Barat cenderung menekankan kontekstualitas. Sedangkan metodologi pembelajaran keagamaan ala Timur Tengah lebih ke teks dan hafalan. Oleh karena itu, dosen-dosen yang mengajar di UIII juga campuran. Ada dosen dari Indonesia dengan pengalaman kuliah di Barat dan Timur Tengah. Ada juga dosen tamu dari luar negeri dengan berbagai disiplin keilmuan. Selama lima tahun pertama, seluruh mahasiswanya mendapatkan beasiswa.

2. Kebijakan UIII

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016 adalah membahas tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia. Perpres tersebut diteken oleh Presiden Jokowi pada 29 Juni 2016. Di Pasal 1 ayat (2) Perpres tersebut dijelaskan, "UIII merupakan perguruan tinggi yang berstandar

internasional dan menjadi model pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam pengkajian keIslaman strategis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama,”¹⁴ Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dikelola sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang pembinaannya dilakukan secara teknis akademis oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi. Adapun dalam mewujudkan perguruan tinggi yang berstandar internasional tersebut dalam diplomasi luar negeri difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) mempunyai tugas utama menyelenggarakan program magister dan doktor bidang studi ilmu agama Islam. Selain menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu agama Islam, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dapat menyelenggarakan program magister dan doktor bidang studi ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta sains dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Dari sisi pembiayaan dalam penyelenggaraannya, pendanaan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Sedangkan penyelenggaraan dan pengelolaan UIII diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama dan peraturan menteri lain/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang terkait sesuai dengan kewenangannya.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan presiden nomor 57 tahun 2016, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang statuta universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019. Statuta UIII adalah peraturan dasar pengelolaan UIII yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UIII, yang merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum berstandar internasional yang berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Berdasarkan statuta yang ada, UIII memiliki visi “terwujudnya dunia

¹⁴ Salinan Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 57 tahun 2016 pasal 1 ayat 2

¹⁵ Salinan Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 57 tahun 2016 pasal 2 ayat 1 dan 2

yang lebih baik melalui pendidikan pascasarjana dan riset unggulan". Adapun misinya antara lain, menyelenggarakan pendidikan tingkat pascasarjana yang unggul, mengembangkan penelitian yang inovatif dan berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat; dan memajukan kebudayaan Islam Indonesia menjadi salah satu bagian dari peradaban dunia. Selain visi dan misi, UIII juga secara khusus bertujuan untuk menghasilkan magister dan doktor yang memiliki kompetensi dan integritas dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghasilkan riset yang berkualitas mengenai Islam dan masyarakat muslim dunia; dan mempromosikan Islam Indonesia yang moderat kepada masyarakat dunia.¹⁶

Dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi bidang pendidikan, UIII memiliki Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan. Pendidikan akademik diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, kompetensi, tantangan regional, tantangan global, dan paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Kebebasan akademik yang dijunjung oleh UIII merupakan kebebasan *Sivitas Akademika* pada UIII untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Selain kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, UIII juga menjunjung tinggi nilai keilmuan. Otonomi keilmuan merupakan otonomi *Sivitas Akademika* pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik..

PEMBAHASAN

1. Esensi Kebijakan UIII dalam Wacana Globalisasi dan Internasionalisasi

Globalisasi adalah sebuah konsep multidimensional yang menggambarkan

¹⁶ Salinan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2013 tentang statuta Universitas Islam 2,3 dan 4

sebuah interdependensi yang mendalam, sebagai sebuah proses pengintegrasian ekonomi dunia dan dianggap sebagai sebuah sistem kapitalis dunia.¹⁷ Globalisasi merujuk pada sejumlah proses yang menjadikan negara- negara menjadi terintegrasi melalui perdagangan barang, modal, pekerja dan gagasan.¹⁸

Proses ini telah menciptakan sebuah tatanan konsep multidimensional yang menjadikan aspek-aspek sosial, budaya, teknologi, politik dan ideologi menjadi semakin homogen, dan setiap negara memiliki ketergantungan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh prinsip- prinsip pasar bebas. Globalisasi telah menciptakan egalitarianisme dalam bidang sosial, memicu munculnya internasionalisasi budaya, menciptakan saling ketergantungan dalam proses produksi dan pemasaran dalam bidang ekonomi, dan menciptakan liberalisasi dalam bidang politik.¹⁹

Globalisasi juga telah menyebabkan terbentuknya pola dan dimensi baru yang identik dengan mulai memudarnya batas-batas negara, menyempitnya ruang dan waktu, serta menjadikan dunia tanpa batas (*borderless*). Setiap negara akan masuk dalam pusaran persaingan seluruh aspek dinamika dunia. Globalisasi juga ditandai oleh semakin ketatnya persaingan antar negara di berbagai bidang.

Adapun internasionalisasi pendidikan merupakan serangkaian dimensi dan aspek dari seluruh aktivitas dan strategi – baik sektoral, nasional, dan institusional yang didesain untuk menggabungkan sistem pendidikan internasional ke dalam sistem pendidikan yang ada. Internasionalisasi perguruan tinggi (HE) pada level nasional, sektoral dan institusional merupakan sebuah proses pengintegrasian dimensi internasional, inter-kultural, atau global ke dalam tujuan, fungsi atau penyelenggaraan pendidikan tinggi. Fokus internasionalisasi pendidikan tinggi terkait pada persoalan bagaimana meningkatkan kualitas perguruan tinggi dalam persaingan pasar tenaga kerja global serta bagaimana mengukur kualitas tersebut. Kebijakan Internasionalisasi pendidikan tinggi berkisar pada program studi luar negeri yang memungkinkan mahasiswa belajar tentang budaya lain, menyediakan akses pendidikan tinggi di sejumlah negara, serta aktivitas lain untuk meningkatkan perspektif dan ketrampilan

¹⁷ F. Maringe, "The Meanings of Globalization and Internationalization in HE: Findings from a World Survey" dalam *Globalization and Internationalization in Higher Education: Theoretical, Strategic and Management Perspectives*, ed. Maringe et al. (New York: Continuum International Publishing Group, 2010), h. 23-24.

¹⁸ Altbach, Philip G., et al, *Higher Education; Tracking an Academic Revolution (A Report Prepare For UNESCO 2009 World Conference on Higher Education)* .(Paris, UNESCO: 2009), h. iii-xxi

¹⁹ F. Maringe, h.24

internasional mahasiswa, meningkatkan program bahasa asing dan memberikan pemahaman lintas budaya.

Selanjutnya, bentuk kerjasama dan kemitraannya diarahkan pada pengembangan untuk mengurangi resiko, meningkatkan daya saing, meningkatkan citra dan memperluas basis ilmu pengetahuan untuk penelitian dan pendidikan. Untuk mewujudkan sistem pendidikan tinggi internasional, dibutuhkan sebuah sistem universal yang dapat memudahkan terjadinya pertukaran informasi dan pelajar.²⁰

Bagi sebagian pihak, globalisasi dan internasionalisasi pendidikan tinggi ini telah menawarkan sejumlah peluang baru untuk belajar dan melakukan penelitian tanpa dibatasi lagi batas-batas nasional (*national boundaries*). Namun bagi sebagian lain, globalisasi dan internasionalisasi pendidikan tinggi dianggap sebagai “serangan” terhadap budaya dan otonomi nasional. Tidak dapat diragukan lagi, globalisasi dan internasionalisasi pendidikan tinggi telah memberikan dampak yang luar biasa bagi universitas-universitas di seluruh belahandunia. Setidaknya 2,5 juta lebih pelajar, ribuan sarjana – dari berbagai disiplin ilmu – dan universitas telah melakukan ekspansi secara bebas ke berbagai penjuru dunia dan menjalin ribuan perjanjian kesepakatan dan kerjasama.²¹

Untuk mewujudkan Internasionalisasi pendidikan tinggi Islam atau *International qualified Islamic Higher education*, dalam konteks internasionalisasi pendidikan di era globalisasi saat ini, PTAI di Indonesia mampu berkembang dan maju sesuai dengan kebutuhan global tanpa harus mengorbankan kepentingan-kepentingan nasional.²² Salah satu bentuk internasionalisasi pendidikan tinggi Islam di Indonesia ini adalah berdirinya Universitas Islam Internasional Indonesia.

Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) (Bahasa Inggris: *Indonesian International Islamic University* (IIIU), Arab: (الجامعة الإسلامية الدولية الإندونيسية الدولية)), didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia sebagai Percontohan standar internasional. memimpin pendidikan tinggi Islam di bidang studi Islam, ilmu sosial, humaniora dan ilmu teknologi.

Pendirian UIII juga terkait dengan keinginan untuk meningkatkan pengakuan civitas akademika internasional atas peran Islam di Indonesia, serta menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat peradaban Islam di dunia melalui jalur

²⁰ F. Maringe, h.26

²¹ Altbach, h.v

²² Thoyib, h. 223

dan jenjang pendidikan tinggi yang memenuhi standar internasional.

UIII akan memiliki tujuh fakultas, yaitu: Studi Islam, Ilmu Sosial, Humaniora, Pendidikan, Ekonomi dan Keuangan Islam, Sains, dan Arsitektur dan Seni (Arsitektur dan Seni Rupa). Untuk tahun pertama, tiga fakultas yang akan dibuka adalah Studi Islam, Ilmu Politik, dan Pendidikan.

Karakteristik dan prinsip UIII ini adalah menghadirkan temuan-temuan baru yang digagas oleh para intelektual dunia untuk mengkaji bidang keilmuan yang berkaitan dengan Islam dan masyarakat Muslim sebagai objek utama wilayah akademiknya. Strategi ini untuk mendukung tujuan utama UIII agar menjadi salah satu lembaga akademik terkemuka dalam studi yang berkaitan dengan Islam dan komunitas Muslim di dunia. Hal ini membedakan pola studi Islam konvensional yang banyak dipraktikkan di berbagai universitas Islam. Misalnya, UIII tidak menjadikan perdebatan epistemologis tentang Islamisasi sains atau segregasi sains Barat versus sains Islam seperti keinginan untuk membangun paradigma Sosiologi Islam atau Ekonomi Islam sebagai barometer perkembangan pengetahuan baru.²³

Sikap terbuka dalam mempelajari ilmu ini menjadi kunci kemajuan akademik di UIII. Sejarah Islam sendiri sebenarnya telah menunjukkan bahwa komunikasi intensif dengan model sains dan seluruh civitas akademika merupakan kunci kemajuan pada masanya. Abad ke-9 adalah bukti yang baik, di mana para ilmuwan Muslim sangat aktif dalam interaksi ilmiah dengan para sarjana dari berbagai tempat dan latar belakang etnis dan agama. Hasilnya adalah kemajuan peradaban yang kini selalu dibanggakan umat Islam di seluruh dunia. Dalam pandangan UIII, jika ingin menelaah sedikit tentang proses keberhasilan, umat Islam akan menemukan bahwa interaksi dan keterbukaan berpikir merupakan motor penggerak kemajuan yang dicapai umat Islam abad ke-9.

Dari segi prinsip, UIII merupakan lembaga akademik yang menyelenggarakan layanan pendidikan, penelitian dan penerapan lanjutan. Sebagai lembaga yang dibangun di atas idealisme untuk mengembangkan kajian Islam dan ummat Islam, serta meningkatkan kemanfaatan ilmu bagi masyarakat dunia, UIII senantiasa mempertahankan idealismenya untuk terus tumbuh dan meningkatkan dampak kehadiran ulama bagi masyarakat dunia. . Dalam melaksanakan kegiatan akademiknya, UIII memiliki desain tata kelola yang efektif untuk memastikan berfungsinya fungsi organisasi untuk mewujudkan

²³ Fahrina Yustiasari Liri Wati, h. 96.

visi dan misi UIII.²⁴

Menggarisbawahi visi dan misi yang sudah disampaikan sebelumnya, pada intinya Universitas Islam Internasional Indonesia ini memiliki misi antara lain ;

- a. Menyelenggarakan pengajaran dan pendidikan tinggi yang berkualitas dan inovatif dengan menjunjung tinggi moralitas, etika, dan kebebasan akademik untuk mempersiapkan peneliti, pemikir, dan intelektual profesional yang berkecimpung di bidang kesusastraan Islam dan masyarakat muslim;
- b. Menyelenggarakan dan memfasilitasi penelitian rintisan dan lanjutan ilmu politik yang berkaitan dengan Islam dan umat Islam dalam bentuk program fellowship dan pasca doktoral (post-doctoral program);
- c. Melakukan kajian-kajian strategis mengenai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Islam dan komunitas Muslim di Indonesia, kawasan regional dan global.

Di Universitas Islam Internasional sebagai salah satu bentuk pendidikan tinggi tentunya memiliki nilai-nilai yang akan dikembangkan di dalamnya. Adapun nilai-nilai tersebut adalah;

- 1). Islam moderat. UIII didesain dengan memberikan perhatian khusus pada kajian dan pengembangan peradaban Islam Indonesia dan UIII diharapkan menjadi lembaga yang strategis dalam mengenalkan Islam yang rahmatan lill 'alamiin, yang selama ini dianggap kurang tersampaikan ke dunia internasional.²⁵
- 2). Kebebasan Akademik. Di universitas Islam internasional Indonesia ini menjunjung adanya kebebasan akademik yang terdiri dari kebebasan civitas akademika, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Kebebasan Sivitas Akademika pada UIII adalah untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya, dan Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan,

²⁴ Fahrina Yustiasari Liri Wati, h.96

²⁵ <https://kemenag.go.id/read/mengenal-universitas-islam-internasional-indonesia-eg>, diunduh 3 April

mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.²⁶

- 3) Meritokrasi dan Profesionalisme. Sebagai lembaga pendidikan yang bertaraf internasional, UIII diharapkan menjadi trensetter akademik, riset, serta budaya Islam, baik ditingkat regional maupun internasional
- 4) Penghargaan untuk Keanekaragaman. Belajar dari sejarah abad ke-9, para ilmuwan Muslim sangat aktif dalam interaksi ilmiah dengan para sarjana dari berbagai tempat dan latar belakang etnis dan agama. menunjukkan bahwa komunikasi intensif dengan model sains dan seluruh civitas akademika merupakan kunci kemajuan pada masanya. Sikap terbuka dalam mempelajari ilmu seperti inilah yang dijadikan sebagai kunci kemajuan akademik di UIII.
- 5) Kesempatan yang Sama. Tujuan dibangunnya UIII yaitu untuk memberikan stimulus bagi kampus-kampus di Indonesia untuk lebih berpikir internasional. Dosen muda yang belum sempat belajar ke luar negeri juga bisa belajar di UIII.

Selain nilai-nilai yang dikembangkan, Universitas Islam Internasional ini memiliki beberapa tujuan yang spesifik antara lain;

- 1) Berkontribusi secara aktif dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial, humaniora dan desain teknologi yang berkaitan dengan khazanah Islam dan komunitas Muslim di Indonesia khususnya dan dunia Muslim pada umumnya, dan studi Islam melalui bidang pengajaran dan penelitian yang berkualitas tinggi dan inovatif dengan menjunjung tinggi moral, kebebasan etis dan akademik;
- 2) Menyiapkan dan mendidik tenaga profesional, pemikir, dan peneliti intelektual dalam kajian ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan ilmu teknologi dengan menyelenggarakan pendidikan pascasarjana tingkat lanjut di bidang sastra Islam dan masyarakat muslim;
- 3) Melakukan dan memfasilitasi penelitian rintisan dan tindak lanjut terkait Islam dan masyarakat muslim dalam bentuk program tanpa gelar (non-degree program), program fellowship dan program pasca doktor (post-doctoral program);
- 4) Melakukan kajian-kajian strategis terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Islam dan komunitas Muslim di Indonesia, kawasan regional dan global.

²⁶ Fahrina Yustiasari Liri Wati, h.97

2. Peran UIII dalam Internasionalisasi Pendidikan Indonesia

Visi, misi dan tujuan dari Universitas Islam Internasional tentunya sudah menjadi bagian dari internasionalisasi pendidikan tinggi Islam Indonesia. Internasionalisasi pendidikan dapat diwacanakan dalam beberapa bentuk atau beberapa peran Universitas Islam Internasional Indonesia antara lain;

1. Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) menjadi *Center Strategic Assessment*.

UIII sebagai pusat peradaban Islam Indonesia juga terlibat dalam pembentukan beberapa pusat studi strategis yang menangani isu-isu penting dalam kehidupan masyarakat Islam kontemporer. Pusat-pusat ini bertujuan untuk mengimplementasikan temuan-temuan baru dari kegiatan akademik yang dilakukan di UIII terkait dengan ide-ide orisinal tentang Islam yang plural, terbuka, dan toleran. Ruang lingkup kegiatannya cukup luas, meliputi kajian akademik seperti seminar, konferensi, perumusan rekomendasi kebijakan, strategi, dan penyediaan data yang dibutuhkan oleh pemerintah, organisasi masyarakat, pelaku usaha, partai politik, dan lembaga pendidikan.

Selain kegiatan konsultasi, Pusat ini juga merancang kegiatan lain untuk mendukung implementasi temuan baru. Diantaranya adalah kursus singkat, pelatihan, lokakarya, dialog publik, diskusi online, yang secara langsung melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan dengan komunitas Muslim. Program singkat ini untuk mengakomodasi mereka yang tidak punya banyak waktu. Kelompok ini cukup banyak, mulai dari mahasiswa, mahasiswa, profesional, dan akademisi yang ingin bertukar pikiran dengan rekan-rekannya di lembaga akademik lain.

2. Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Berkontribusi Positif dalam Mengelola Peradaban Islam Dunia

Indonesia dengan segala potensinya, sudah saatnya menjadi pusat peradaban Islam dunia. Melalui pengenalan jalur dan jenjang pendidikan tinggi (perguruan tinggi) yang memenuhi standar internasional. Kehadiran UIII diharapkan dapat menjadi pusat penelitian dan pengembangan alternatif pemecahan masalah kemanusiaan. UIII harus menjadi mosaik budaya dan peradaban dunia dan inspirasi bagi terciptanya dunia baru yang damai, bersahabat, demokratis, dan adil.

UIII hanya akan membuka jenjang pendidikan Magister dan Doktor. UIII dibangun di atas tiga nilai dasar yang akan mewarnai seluruh kegiatan-

annya, yaitu: nilai-nilai keislaman, wawasan dan proyeksi global, dan nilai-nilai keindonesiaan. Berbeda dengan kampus-kampus Islam yang ada, UIII diproyeksikan tidak hanya sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi menyelenggarakan proses belajar-mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Apalagi pembangunan kampus ini merupakan salah satu upaya membangun peradaban Islam Indonesia, sekaligus berkontribusi pada peradaban global melalui pendidikan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, peradaban Islam Indonesia menjadi salah satu pusat perhatian dunia.

Secara umum, dunia mengapresiasi umat Islam Indonesia yang memiliki kemampuan untuk mengelola keragaman budayanya, menjaga toleransi dan kerukunan antar warganya, dan yang terpenting juga terbuka terhadap nilai-nilai universal demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini berhasil menjaring dunia Muslim untuk belajar dan mengambil inspirasi dari Indonesia. Untuk itu, UIII tidak hanya memiliki fakultas dan perpustakaan seperti kampus. UIII juga akan memfasilitasi pendirian Pusat Peradaban Islam, Pusat Kajian Strategis Islam, Pusat Studi Daerah Islam, serta Museum Seni dan Budaya Islam, yang akan menjadi pusat pelestarian berbagai Islam Nusantara. artefak dan manuskrip.

Dengan dibangunnya kampus UIII ini, kita harus memastikan bahwa nantinya pembahasan peradaban Islam di dunia akademik internasional tidak lagi terbatas pada peradaban Islam di dunia Arab, Persia, atau Turki, tetapi termasuk dan tidak terpisahkan dalam Islam Indonesia. Peradaban. Dalam rangka mensinergikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan, UIII tidak hanya akan mencetak ulama, tetapi juga mempersiapkan imam-imam Muslim berkelas internasional, yang akan menjadi duta perdamaian dunia, menghugungkan inspirasi nilai-nilai Islam Indonesia ke dunia internasional.

Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) hadir dengan harapan agar Indonesia menjadi sumbangsih besar bagi peradaban. Universitas Islam kelas dunia di Indonesia yang tidak hanya mendalami kajian keislaman, tetapi sekaligus memperkenalkan kepada dunia bahwa peradaban Islam di Indonesia juga dapat memberikan kontribusi positif dalam mengelola peradaban dunia.

KESIMPULAN

1. Sejarah UIII didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Juni 2016 dengan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sudah memulai kuliah perdana pada 27 September 2021 UIII ini Perguruan tinggi berskala

internasional yang dirancang sebagai kampus masa depan bagi kajian dan penelitian peradaban Islam di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki 3 (tiga) pilar, yakni nilai keislaman, wawasan, dan proyeksi global, serta karakter kebangsaan Indonesia.

2. Kebijakan tentang UIII, antara lain; a. Tugas utama menyelenggarakan program magister dan doktor bidang studi ilmu agama Islam ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta sains dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, b. pendanaan UIII ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan NonAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, c. Dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi bidang pendidikan, UIII memiliki Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan.
3. Peran UIII dalam wacana internasionalisasi Perguruan Tinggi Islam adalah; a. Meningkatkan pengakuan civitas akademika internasional atas peran Islam di Indonesia, serta menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat peradaban Islam di dunia melalui jalur dan jenjang pendidikan tinggi yang memenuhi standar internasional (*Center Strategic Assesment*) b. Menghadirkan temuan-temuan baru yang digagas oleh para intelektual dunia untuk mengkaji bidang keilmuan yang berkaitan dengan Islam dan masyarakat Muslim dengan tujuan agar UIII menjadi salah satu lembaga akademik terkemuka dalam studi yang berkaitan dengan Islam dan komunitas Muslim di dunia, c. memberikan stimulus bagi kampus-kampus di Indonesia untuk lebih berpikir internasional.


DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Syamsul Arifin, 2015, Kecenderungan Global Pendidikan Tinggi dan Pergeseran Paradigma Reformasi Pendidikan Tinggi pada Institusi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, *Jurnal Literasi*, Vol. VI No.2,
- J. Knight, 1999, “Internationalisation of Higher Education.” dalam *Organisation for Economic Cooperation and Development, Quality and Internationalisation in Higher Education*, Paris, OECD
- Mathius Gratiano Mali, 2020, Internasionalisasi Kampus sebagai Strategi Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4,0, *jurnal Manajemen Publikdan Kebijakan Publik*, Vol.2. No. 1
- Pieter J. Varmeulen, 2011, *Diversity Management in Higher Education*, (CHE Center for Higher Education Development GmbH,
- Muna Yastuti madrah, Riana Permata sari, Ida Mushofiana, Ika Agus Setiawan, 2019, Strategi Internasionalisasi Perguruan Tinggi Islam Melalui Program Student Mobility, *Conference on Islamic Studies (CoIS)*
- Thoyib, 2018, Internasionalisasi Pendidikan dan Strategi Pengembangan Mutu Perguruan Tinggi agama Islam di Indonesia: Sketsa Edukatif manajemen Mutu, *Jurnal pendidikan Islam El-Tarbawi*, No.2, Vol.I
- Suyanto dan Djihad Hisyam, 2000, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta, Adicita
- Fahrina Yustiasari Liri Wati, 2018, Indonesian International Islamic University (UIII) Present to Give Positive Contribution in Ordering The World Islamic Civilization, ***Proceedings of International Conference “Internationalization of Islamic Higher Education Institutions Toward Global Competitiveness” Semarang, Indonesia – September 20th - 21th***
- Syamsudin, *Mengenal Universitas Islam Internasional Indonesia*, <http://kemenag.go.id/Author/54/Syamsudin>, dikutip tgl 12 April 2022
- Salinan Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 57 tahun 2016 pasal 1 ayat 2 Salinan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2013 tentang statuta Universitas Islam 2,3 dan 4
- F. Maringe, 2010, “The Meanings of Globalization and Internationalization in HE: Findings from a World Survey” dalam *Globalization and Internationalization in Higher Education: Theoretical, Strategic and Management Perspectives*, ed. Maringe et al. (New York: Continuum

International Publishing Group

Altbach, Philip G., et al , 2009, *Higher Education; Tracking an Academic Revolution (A Report Prepare For UNESCO 2009 World Conference on Higher Education)*.Paris, UNESCO

<https://kemenag.go.id/read/mengenal-universitas-islam-internasional-indonesia-eg>,
diunduh 3 April 2022



MEDIASI & POLITIK HUKUM JAMINAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIN DI PENGADILAN AGAMA

Abdillah Halim

Institut Agama Islam (IAI) Ngawi
abdillahhalim@iaingawi.ac.id

Abstract

Mediation in court plays an important role in the settlement of divorce cases, besides being expected to be a means of accommodating the fulfillment of women's and children's rights post-divorce. Rules regarding mediation and guarantees for the fulfillment of women's and children's rights after divorce are summarized in several Permas and Sema. From a legal political perspective, these Perma and Sema are simultaneously based on the 1945 Constitution, Law No. 7 of 1984 concerning the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, and Law No. 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming to create justice in the future, gender justice, and the benefit of society. In order for the law's objectives to be achieved, various Perma and Sema were formed as guidelines for judges and mediator courts to maximally guarantee the fulfillment of the law on women's and children's rights post-divorce. In particular, efforts not to carry out mediation in a pro forma manner, so that it fails to provide legal guarantees for the fulfillment of women's and children's rights post-divorce, permanent mediation in court, strictly and in detail stipulates the importance of good faith in mediation, as well as sanctions for parties who not having good faith in mediation, as well as partial agreements that contain the rights of post-divorce women and children.

Keywords: *Mediation, Legal Politics, Post-Divorce Rights of Women and Children*

Abstrak

Mediasi di pengadilan mengambil peran penting dalam penyelesaian perkara perceraian, di samping diharapkan menjadi sarana mengakomodasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Aturan tentang mediasi dan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian terangkum dalam beberapa Perma dan Sema. Ditinjau dari perspektif politik hukum, Perma dan Sema tersebut seraya berpijak pada UUD 1945, UU No 7 tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, bertujuan menciptakan kesetaraan di depan hukum, keadilan gender, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Agar tujuan hukum tersebut dapat dicapai maka dibentuklah berbagai Perma dan Sema sebagai pedoman bagi hakim dan mediator pengadilan untuk secara maksimal memberi jaminan hukum pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Secara khusus, ikhtiar agar mediasi tidak dilaksanakan secara pro forma, sehingga gagal memberi jaminan hukum pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, perma tentang mediasi di pengadilan, mengatur secara tegas dan detil tentang pentingnya iktikad baik dalam mediasi, sanksi bagi para pihak yang tidak beriktikad baik dalam mediasi, serta kesepakatan sebagian yang memuat hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Kata Kunci: *Mediasi, Politik Hukum, Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian*

PENDAHULUAN

Mediasi menjadi harapan baru sarana penyelesaian sengketa di pengadilan karena sifatnya yang fleksibel, mudah dilakukan, *low-cost*, dan menjanjikan resolusi yang menguntungkan secara resiprokal. Mediasi di pengadilan menjadi semakin kukuh keberadaan dan signifikansinya sejak diatur lewat Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pada saat yang bersamaan, penyelesaian sengketa di pengadilan diharapkan menjamin implementasi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, yang di antaranya lewat jaminan hukum pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Politik hukum kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian tersebut diakomodasi oleh Perma No.

3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, berbagai Sema hasil rumusan kamar agama Mahkamah Agung, dan Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian. Artikel ini akan membahas aspek politik hukum dan implementasi jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian dalam kaitannya dengan mediasi sebagai garda depan penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.

MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA

Mediasi adalah pilihan penyelesaian sengketa, di luar proses litigasi atau sebelum pemeriksaan perkara di pengadilan, yang melibatkan pihak netral ketiga yang berusaha memfasilitasi para pihak bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama yang bersifat saling menguntungkan. Pihak ketiga netral tersebut melakukan intervensi atau interposisi yakni menengahi para pihak bersengketa dalam rangka melakukan rekonsiliasi atau mendorong mereka mencapai kesepakatan penyelesaian yang diterima bersama. Pihak netral ketiga menjadi perantara, penengah, dan fasilitator bagi pihak bersengketa untuk mencapai penyelesaian, rekonsiliasi, maupun kompromi. Mediasi memiliki beberapa karakteristik, pertama, bersifat *volunter* atau sukarela, kedua, menghargai privasi dan kerahasiaan, ketiga, fokus kepada penyelesaian dan masa depan, dan keempat, fleksibel dan mudah dilakukan. Dibanding dengan penyelesaian litigasi, mediasi memiliki banyak masalah, di antaranya adalah: dilakukan pada jam dan tempat yang disepakati para pihak, memberikan cakrawala berpikir yang lebih kaya dalam penyelesaian sengketa, menyediakan kondisi dan suasana yang lebih rileks, mendorong para pihak untuk lebih terbuka menyatakan kepentingannya, menyediakan kesempatan untuk saling berkomunikasi serta memahami sehingga hubungan baik di antara para pihak tetap terjaga pada masa-masa selanjutnya, dapat dilakukan secara informal dan fleksibel, lebih menghasilkan formula kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, dan memangkas biaya-biaya yang tidak perlu sehingga relatif murah.

Setidaknya ada 3 (tiga) dasar hukum tentang mediasi: pertama, Mediasi di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kedua, Mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan 154 Rbg yang mewajibkan hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara sebelum memeriksa gugatan mereka, dan ketiga, Perma No. 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan Perma No. 1 tahun 2008. Hal-hal baru yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 adalah tentang iktikad baik dalam mediasi, tata laksana dan aturan tentang kesepakatan sebagian, aturan mediasi di tahap pemeriksaan perkara, upaya hukum dan pedoman pendaftaran akta perdamaian di luar pengadilan, aturan tentang ruang lingkup pembahasan dalam mediasi yang tidak terbatas hanya dalam apa yang disebutkan pada posita dan petitum, pengaturan tentang jangka waktu mediasi, dan pengaturan lain yang mendorong keberhasilan mediasi. Perma No. 1 tahun 2016 menjadi tonggak dan penegas kewajiban dan harapan akan pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 huruf (a) menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berlaku hanya di lingkup Peradilan Umum dan Peradilan Agama.¹

Pasal 4 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu untuk diselesaikan dengan prosedur mediasi, termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* maupun partij *verzet* dan derden *verzet* terhadap pelaksanaan putusan yang sudah bekekuatan hukum tetap, kecuali terhadap perkara-perkara yang dikecualikan oleh Perma No. 1 Tahun 2016, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016, yakni: pertama, sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, kedua, sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa kehadiran penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, ketiga, perkara rekonsvansi maupun intervensi, keempat, sengketa tentang pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan, dan kelima, sengketa yang diajukan ke pengadilan namun sebelumnya sudah dimediasi oleh mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan yang dibuktikan dengan pernyataan yang ditandatangani para pihak dan mediator.

Mediasi harus dilakukan di awal persidangan sebelum pembacaan gugatan, namun boleh juga dilakukan, berdasarkan kesukarelaan dan kesepakatan para pihak berperkara, di tengah proses pemeriksaan perkara maupun upaya hukum. Mediasi dilakukan oleh para pihak berperkara secara langsung,

¹ Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

tidak boleh diwakilkan, kecuali dengan alasan yang sah, yakni: pertama, sakit berdasarkan surat keterangan dokter, kedua, di bawah pengampunan, ketiga, berkedudukan atau bertempat tinggal di luar negeri, dan keempat, tugas negara, tugas profesi atau tuntutan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Mediasi dilakukan dalam jangka waktu 30 hari dan dapat diperpanjang lagi selama 30 hari berdasarkan permintaan dan kesepakatan para pihak. Jika para pihak dalam berperkara didampingi kuasa hukum, maka dalam proses mediasi kuasa hukum berkewajiban untuk mendorong para pihak berperan secara langsung dan aktif dalam mediasi, membantu para pihak menentukan kebutuhan, kepentingan, dan usulan penyelesaian, serta membantu para pihak merumuskan rencana perdamaian. Mediasi dimungkinkan untuk menghadirkan ahli, tokoh agama, maupun tokoh adat untuk diminta penjelasan dan petunjuk dengan kesepakatan para pihak.

Selain partisipasi langsung dan keaktifan para pihak yang bersengketa dalam mediasi, aspek penting lain yang menunjang keberhasilan mediasi adalah adanya iktikad baik dari para pihak. Iktikad baik, *good faith* dalam Bahasa Inggris atau *bona fides* dalam Bahasa Latin, adalah salah satu asas dalam hukum perdata dan hukum internasional yang mengandung makna atau berkaitan dengan niat baik, kejujuran, dan ketulusan hati. Black's Law Dictionary menjelaskan iktikad baik sebagai "*in or with good faith, honestly, openly, sincerely, without deceit or fraud truly, without simulation or pretense, integrity of dealing, honesty, sincerity, the opposite of mala fides of dolus males*" (dalam atau dalam kejujuran, keterbukaan, ketulusan, tanpa ada muslihat atau niat untuk menipu, tanpa kepura-puraan atau maksud jahat, integritas dalam berbuat, jujur, tulus, bukan iktikad buruk).² Oleh karena itu Perma No. 1 tahun 2016 perlu mengatur secara jelas dan spesifik terkait aspek iktikad baik dalam mediasi. Itikad baik dalam mediasi, sengaja diatur dengan tegas dan detil, dalam No. 1 tahun 2016, dengan alasan sebagai berikut: Pertama, mediasi adalah kerjasama dan komunikasi aktif deliberatif antara para pihak yang saling bersengketa dibantu mediator dalam rangka mencapai kesepakatan perdamaian sehingga aspek iktikad baik perlu ditegakkan agar tujuan tersebut dapat tercapai secara maksimal. Kedua, mencegah terjadinya pro forma dalam mediasi, yakni ketika para pihak sekedar menjalankan mediasi semata untuk menggugurkan kewajiban. Ketiga, memastikan bahwa mediasi tidak mengarah kepada litigasi di mana para pihak saling berargumentasi secara berseberangan

² Henry Campbell Black, M. A, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn. West Publishing Co.: 1968), 223.

dengan pihak lain dalam rangka mempertahankan kepentingannya tanpa mau mengakomodasi pandangan dan kepentingan pihak lain. Keempat, memastikankan kualitas partisipasi dan negosiasi dalam mediasi.³

Pengaturan tentang iktikad baik di Perma No. 1 Tahun 2016 terdiri dari: Pertama, Pasal 7 ayat (2) tentang Kriteria perbuatan tidak beriktikad baik; kedua, Pasal 22 ayat (1) dan (2) tentang bentuk sanksi apabila Penggugat tidak beriktikad baik, ketiga, Pasal 23 ayat (1) tentang sanksi apabila Tergugat tidak beriktikad baik; keempat, Pasal 23 ayat (8) tentang sanksi apabila Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak beriktikad baik, kelima, Pasal 22 ayat (3) dan (4) serta Pasal 23 ayat (3) dan (4) tentang prosedur penetapan pihak atau para pihak tidak beriktikad baik; keenam, Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (7) tentang prosedur pelaksanaan sanksi bagi pihak-pihak yang ditetapkan tidak beriktikad baik. Sebagai gambaran tentang indikasi tidak beriktikad baik dalam menempuh mediasi, Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa termasuk tindakan tidak beriktikad baik adalah sebagai berikut. a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah; b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah; d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, dan/atau e. Tidak / menolak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. Apabila Penggugat tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka Penggugat diberikan sanksi berupa gugatannya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan dihukum membayar biaya mediasi berupa sejumlah biaya panggilan untuk Tergugat dan pengeluaran nyata Tergugat dalam menghadiri proses mediasi. Sanksi bagi Tergugat yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka Tergugat dikenakan sanksi dengan membayar biaya mediasi berupa biaya pemanggilan untuk Penggugat dan biaya perjalanan nyata yang dikeluarkan oleh Penggugat.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 menyatkan bahwa hasil mediasi dapat dinyatakan dalam empat nama atau nomenklatur penyebutan, yakni: a. Mediasi berhasil seluruhnya; b. Mediasi berhasil sebagian; c. Mediasi tidak berhasil;

³ Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice, 2017), 22

dan d. Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Mediasi berhasil seluruhnya jika para pihak hadir dalam pertemuan mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan mediator serta mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediasi berhasil sebagian ketika para pihak hadir dalam pertemuan mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan mediator, namun kesepakatan yang mereka capai tidak meliputi seluruh permasalahan yang mereka sengketa atau dalam hal para pihaknya lebih dari satu orang, kesepakatan yang dicapai tidak meliputi semua pihak yang bersengketa. Mediasi tidak berhasil jika para pihak hadir dalam pertemuan mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan mediator, namun tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediasi tidak dapat dilaksanakan jika salah satu pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut atau proses mediasi telah berjalan, tetapi ternyata diketahui sengketa yang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam gugatan, atau disebutkan dalam gugatan, tetapi tidak hadir dalam proses mediasi sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi atau karena materi perkaranya melibatkan kewenangan kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/ daerah dan atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara. Hasil mediasi berupa kesepakatan kemudian ditandatangani para pihak dan mediator untuk kemudian diajukan kepada majelis hakim untuk diperiksa dalam rangka pengukuhan agar menjadi putusan/akta perdamaian yang dapat dieksekusi. Kesepakatan perdamaian diperiksa oleh majelis hakim agar terhindar dari muatan atau isi yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; dan tidak dapat dilaksanakan

JAMINAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN

Dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan dan anak, pengadilan berpedoman pada Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Asas yang dijadikan pedoman hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; Non diskriminasi; Kesetaraan Gender; Persamaan di depan hukum; Keadilan; Kemanfaatan; dan Kepas-

tian hukum. Asas Non diskriminasi menegaskan bahwa hakim tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap perempuan dalam pemeriksaan perkara yaitu segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Asas kesetaraan menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan pentingnya kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara.⁴

Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan tentang Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan; Diskriminasi; Dampak psikis yang dialami korban; Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.⁵

Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017 menyatakan bahwa hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum harus mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis; melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender; menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjianperjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.⁶

Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh: menunjukkan

⁴ Pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

⁵ Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

⁶ Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/ atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum; membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender; mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.⁷

Perma No. 3 Tahun 2017 kemudian diditilkan pelaksanaannya melalui berbagai pedoman dan petunjuk teknis lewat berbagai Sema dan surat edaran yang diharapkan dapat menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak khususnya dalam penyelesaian perkara gugatan maupun permohonan cerai. Berdasarkan amanat Perma No. 1 Tahun 2016 yang di antaranya mengharuskan lebih dulu penyelesaian perkara gugatan maupun permohonan cerai lewat proses mediasi, maka mediasi dalam hal ini menjadi garda depan penyelesaian sengketa sebelum proses litigasi oleh hakim. Oleh sebab itu, mediasi tidak saja mempersyaratkan kemampuan teknik mediasi, penguasaan substansi persoalan, maupun pemahaman aspek hukum yang terkait dengan persoalan, namun juga pemahaman yang menyeluruh terhadap perma dan sema terutama terkait dengan jaminan hukum terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak. Dengan kata lain, mediasi diharapkan juga dilaksanakan dalam koridor dan semangat perlindungan hak-hak perempuan dan anak, sebagaimana amanat Perma No. 3 Tahun 2017. Aspek penting lain yang menunjang keberhasilan mediasi adalah adanya iktikad baik dari para pihak yang menempuh mediasi, sehingga iktikad baik tersebut di antaranya juga harus didasarkan pada komitmen para pihak untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yang seringkali menjadi pihak yang rentan dan paling terdampak dari sebuah perceraian.

Dalam gugatan perceraian maupun permohonan cerai talak, hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, dilindungi dan diakomodasi dalam mediasi. Dalam gugatan perceraian dan permohonan cerai talak, sungguhpun penggugat atau pemohon dalam posita dan petitum gugatan atau permohonannya hanya mencantumkan kehendaknya untuk bercerai dan tidak mencantumkan tuntutan tentang atau kesanggupan untuk memenuhi mut'ah, nafkah

⁷ Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

iddah, nafkah madhiyah, serta tidak pula membahas hak asuh, nafkah anak, dan bahkan harta Bersama, mediator harus mendorong para pihak untuk membicarakan pula hal-hal tersebut, sehingga tercapai kesepakatan. Jika terkait pokok perkara tidak mencapai kesepakatan, diharapkan para pihak bersepakat sebagian tentang hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Direktorat Jenderal Badilag MA telah mengeluarkan Surat Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di seluruh Indonesia tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian yang menyatakan bahwa untuk lebih menjamin Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, pimpinan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah diminta untuk melakukan hal-hal di antaranya: pertama, memastikan ketersediaan informasi yang memadai tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada media informasi pengadilan dalam bentuk flyer, banner, brosur, informasi di tv maupun website, dan sebaiknya; kedua, menyediakan blanko permohonan dan gugatan cerai dengan template yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian; dan ketiga, mendorong hakim untuk berkomitmen memedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.⁸

Dalam template blanko gugatan cerai yang menjadi lampiran Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 setelah bagian identitas penggugat, dinyatakan secara jelas narasi “mengajukan gugatan cerai, nafkah, hak asuh, dan nafkah anak” yang diperkuat dalam urain di positanya. Tidak hanya itu, dalam posita juga dinyatakan bahwa “untuk menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat tentang nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madhiyah, penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan panitera untuk menahan akta cerai atas nama tergugat, sampai dengan tergugat memenuhi tuntutan penggugat.” Penegasan serupa tertuang pula dalam template petitum gugatan dengan narasi antara lain: pertama, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai berupa nafkah selama masa iddah sebesar....., mut’ah sebesar....., dan nafkah terhutang sebesar.....; kedua, memerintahkan panitera pengadilan untuk menahan akta cerai tergugat sampai dengan tergugat memenuhi nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madhiyah; ketiga, menetapkan penggugat sebagai pemegang hak

⁸ Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

asuh anak bernama....; dan keempat, menghukum tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak hingga setiap bula sebesar..... yang diberikan melalui penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambagan 10 hingga 20 persen pertahun di luar biaya Pendidikan dan kesehatan.⁹ Meskipun dalam template permohonannya di bagian petitum hanya berbunyi “menghukum termohon untuk membayar nafkah selama iddah sebesar.... Dan mut’ah sebesar....”, mediator dalam mediasi permohonan cerai talak diharuskan untuk mendorong para pihak membicarakan dan menyepakati terkait nafkah terhutang, hak asuh anak, dan nafkah anak seandainya memang ada persoalan tentang nafkah terhutang, hak asuh, dan nafkah anak. Dalam memfasilitasi pembahasan dan kesepakatan tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, mediator harus memberikan penjelasan dan kontrol agar kesepakatan terhaik hak-hak tersebut mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta tentang kemampuan suami sekaligus fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak.¹⁰ Terkait pembicaraan tentang hak asuh anak dalam mediasi, yang harus ditekankan setidaknya ada tiga hal: pertama, parameter untuk menentukan dan menyepakati tentang siapa pemegang hadhanah ketika terjadi perceraian adalah “pertimbangan kepentingan terbaik untuk si anak”; kedua, adanya penegasan dan komitmen bersama bahwa pemegang hak asuh harus memberikan akses kepada yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu, bermain, berlibur dan bahkan membantu pengasuhan si anak; dan ketiga, perlunya penegasan pula bahwa hak asuh anak dapat diambil dengan gugatan dan putusan pengadilan jika terbukti bahwa pemegang hak asuh menutup akses tersebut.¹¹

Terkait template petitum dalam gugatan perceraian “memerintahkan panitera pengadilan untuk menahan akta cerai tergugat sampai dengan tergugat memenuhi nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madhiyah,” merupakan bentuk

⁹ Lampiran Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

¹⁰ Sema No. 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018.

¹¹ Sema No. 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017. Dalam Sema tersebut ditegaskan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untu bertemu dengan anaknya. Di samping itu, dalam Sema tersebut dinyatakan bahwa dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa menutup akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak.

pelaksanaan terhadap amanat Sema No. 2 Tahun 2019 yang di antaranya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara gugatan perceraian dapat menambahkan kalimat “ yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.¹² Dalam perkara permohonan cerai talak, jika pemohon dan termohon sudah bersepakat tentang besaran nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut’ah yang harus diberikan kepada jika permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim, maka untuk menjamin terpenuhi hak-hak tersebut mediator mendorong para pihak agar menyepakati bahwa hak-hak tersebut dibayar lunas sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak pada sidang ikrar talak, kecuali memang termohon tidak keberatan misalkan sebagian hak-hak tersebut dibayarkan oleh termohon setelah ikrar talak. Ini merupakan pelaksanaan dari salah satu isi Sema No. 1 tahun 2017 yang di antaranya menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta untuk melindungi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, dengan ketentuan ikrar talak dapat dilaksanakan jika istri tidak keberatan suami belum dapat membayar kewajiban tersebut pada saat itu.¹³

MEDIASI & POLITIK HUKUM JAMINAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN

Secara umum, sebagai perspektif keilmuan, politik hukum berusaha menjawab empat pertanyaan: pertama, apa yang ingin diraih dengan sistem hukum yang ada atau apa tujuan dari diadakannya sebuah hukum tertentu; kedua, bagaimana dan dengan cara apa saja untuk meraih tujuan tersebut; ketiga, kapan sebuah hukum dapat dirubah demi mencapai tujuan serta bagaimana cara terbaik untuk merubahnya; dan keempat, dapatkah ditetapkan sebuah formula sebagai acuan untuk merumuskan tujuan hukum dan cara-cara

¹² Sema No. 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019.

¹³ Sema No. 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017.

terbaik yang mungkin dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut.¹⁴ Politik hukum adalah pokok-pokok haluan kebijakan tentang hukum yang akan diberlakukan ketika memberlakukan hukum baru maupun mengganti hukum lama yang dianggap usang atau tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan demi mencapai visi, cita-cita, dan tujuan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini hukum menjadi wasilah untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah komunitas. Untuk konteks Indonesia, politik hukum sebagai arah dan kebijakan harus: pertama, mengacu dan mendasar kepada cita-cita bangsa yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur lahir batin; kedua, menjadi alat atau sarana untuk tujuan berbangsa bernegara; ketiga, memedomani nilai-nilai Pancasila, moral agama, demokrasi, persatuan bangsa, dan hak asasi manusia; ketiga, melindungi seluruh entitas kebangsaan demi mewujudkan keadilan sosial, demokrasi, dan kedaulatan hukum.¹⁵

Tujuan dibentuknya Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dapat dilacak dalam konsiderannya bahwa, pertama, perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945; kedua, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik dengan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan hukum yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan apapun termasuk gender; dan ketiga, bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan berkewajiban memastikan perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.¹⁶

Menjadi jelas bahwa tujuan hukum yang hendak dicapai dalam hal ini adalah pertama, memberi perlindungan terhadap warga negara dalam rangka kemaslahatan dan kesejahteraan mereka; kedua, mewujudkan persamaan di depan hukum dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi; dan ketiga, memastikan akses perempuan terhadap keadilan dan menghilangkan diskri-

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 398-399

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 30-32.

¹⁶ Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, di bagian konsideran.

minasi terhadap perempuan di dalam sistem peradilan. Ada tiga norma yang diacu dalam menetapkan tujuan hukum tersebut, yaitu jaminan terhadap Hak-hak perempuan dan anak dalam proses mediasi di pengadilan agama merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan pokok hukum Islam atau *maqhasid syariah*. Politik hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat merupakan menjadi keharusan karena pada hakekatnya tugas pemerintah adalah menjaga agama dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di samping itu, segala kebijakan pemerintah wajib diorientasikan kepada kemaslahatan warga negara (*tasharuful imam alal raiyah manuthun bil maslahah*). Dalam konteks hukum Islam, *maqhasid Syariah* atau tujuan hukum adalah kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, yang diantaranya dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap lima entitas yang menjadi *maqhasid dharury*, yaitu *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *maal* (harta/kepemilikan), dan *aql*.¹⁷

Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang kemudian ditegakkan lewat berbagai Sema dan Surat Edaran tentang petunjuk teknis dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian menjadi tonggak dan capaian penting menjadikan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih real dan hakiki. Ini menandai pergeseran penting pemaknaan tentang konsep negara hukum dari *thinner concept* ke *thicker concept*, di mana yang hendak diwujudkan bukan saja legalitas dan kepastian hukum namun juga keadilan sosial yang lebih substantif. Negara hukum versi lama berpijak pada *rule by law* (hukum sebagai alat menjalankan pemerintahan), legalitas formal (prospektif, kepastian hukum, postivis), dan demokrasi dan legalitas (kesukarelaan), negara hukum dalam versi yang substantif bersandar pada hak-hak individu (kepemilikan, kontrak, privasi, dan otonomi), hak akan martabat dan atau keadilan, kesejahteraan sosial (kesetaraan kualitatif).¹⁸

Demi menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, sebagaimana amanat Perma No. 3 Tahun 2017, maka diberlakukannya berbagai sema dan surat edaran yang menjamin pelaksanaannya pada praktek mediasi dan litigasi di pengadilan, yakni anatara lain dengan

¹⁷ Muhamad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam & Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 225-230.

¹⁸ Brian Tamanaha, "A Concise Guide to the Rule of Law", *Legal Studies Research Paper Series*, St. Johns University School of Law, September 2007: 3, sebagaimana dikutip dalam Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang*, (Yogyakarta: Buku Mojok, 2022), 23-24

Sema No. 1 tahun 2017, Sema No. 3 Tahun 2018, Sema No. 2 Tahun 2019, dan Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021. Bahkan jauh sebelum itu, lewat Sema No. 7 Tahun 2012, ditegaskan bahwa mediator dalam memediasi perkara perceraian hendaklah memperhatikan seluruh tuntutan yang ada di petitum dan tidak hanya fokus pada tuntutan perceraian saja, sebab keberhasilan mediasi tidak hanya pada pokok perkara akan tetapi termasuk pada perkara asesoir. Perkara asesoir adalah perkara lain yang muncul atau akibat dari perceraian seperti mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, hak asuh, nafkah anak, dan harta bersama. Terkait perkara perceraian yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap pun, masih dimungkinkan adanya gugatan tentang perkara-perkara asesoirnya di kemudian hari yang menjadi kewenang absolut pengadilan agama untuk memediasi dan mengadilinya. Tidaknya hanya itu, demi efektifitas dan efisiensi, yang tentu saja lebih menjamin perempuan dan anak mendapatkan keadilan dan akses terhadap hak-haknya pascaperceraian, dimungkinkan pula penggabungan beberapa tuntutan terhadap beragam perkara asesoir tersebut dalam satu gugatan, seperti penggabungan gugatan nafkah anak, hadhanah, dan harta Bersama (Sema No 7 Tahun 2017), penggabungan gugatan waris dan harta Bersama (Sema No. 5 Tahun 2014), dan penggabungan gugatan perceraian dan pembagian harta Bersama (Sema No. 3 Tahun 2015).¹⁹ Selanjutnya, untuk menjamin tegaknya prinsip kemaslahatan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) terkait dengan nafkah anak pascaperceraian, istri dapat mengajukan permohonan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak, dan obyek jaminan tersebut dinyatakan secara detil dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi, maupun gugatan sendiri, sebagaimana amanat Sema No. 5 Tahun 2021.²⁰ Di dalam Sema tersebut juga ditegaskan bahwa amar mengenai pembayaran nafkah anak dipersyaratkan adanya penambahan 10 persen hingga 20 persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya kesehatan dan pendidikan.²¹ Lebih tegas lagi disebutkan dalam Sema No. 2 tahun 2019 bahwa nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat digugat oleh ibunya atau

¹⁹ *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 212-2021 Perdata Agama & Jinayat*, dikompilasi oleh Achmad Cholil, (Januari 2022), 1-12

²⁰ *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 212-2021 Perdata Agama & Jinayat*, dikompilasi oleh Achmad Cholil, (Januari 2022), 15-16.

²¹ *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 212-2021 Perdata Agama & Jinayat*, dikompilasi oleh Achmad Cholil, (Januari 2022), 15-16

orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.²² Terkait pembagian gaji bagi PNS dalam perkara perceraian, sebagai implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 dan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS *jo*. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983, pembagian gajinya harus ditegaskan dalam amar putusan secara *declaratoir* di mana pelaksanaannya adalah oleh Lembaga tempat PNS tersebut bekerja (Sema No. 2 tahun 2019).²³

Kedudukan, signifikansi, dan harapan besar terhadap mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa dan penjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian semakin kokoh sejak diterapkannya Perma No. 1 Tahun 2016. Sebagai penyempurnaan terhadap Perma No. 1 tahun 2008, Perma No. 1 Tahun 2016 mengintrodusir beberapa hukum acara penting dalam mediasi, yang belum diatur secara jelas dalam Perma No. 1 tahun 2008, agar mediasi benar-benar dijalankan secara sungguh-sungguh, di antaranya tentang kewajiban para pihak untuk hadir langsung dan aktif berperan dalam menegosiasikan upaya penyelesaian sengketa, penegasan sanksi bagi para pihak yang dinyatakan tidak beritikad baik dalam mediasi, perpanjangan jangka waktu mediasi menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 30 hari atas permintaan para pihak, dan fasilitasi kemungkinan kesepakatan sebagian dalam mediasi di luar pokok perkara perceraian, yang di antaranya untuk mengakomodasi kesepakatan *asesoir* tentang *mut'ah*, nafkah iddah, nafkah madhiyah, nafkah anak, hak asuh, harta Bersama, dan juga nafkah madhiyah anak yang dilalaikan ayahnya. Jika kita benar-benar menghendaki mediasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari politik hukum jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, maka mediasi harus dilaksanakan dalam kerangka implementasi UUD 1945, UU No 7 tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan keseluruhan Perma dan Sema yang secara spesifik mengatur pelaksanaan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Politik hukum jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascapercerain bagaimanapun harus didukung dengan penguatan kesadaran hukum masyarakat akan hal itu. Tinggi rendahnya kesadaran hukum masya-

²² *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 212-2021 Perdata Agama & Jinayat*, dikompilasi oleh Achmad Cholil, (Januari 2022), 15-16

²³ *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 212-2021 Perdata Agama & Jinayat*, dikompilasi oleh Achmad Cholil, (Januari 2022), 15-16

rakat memengaruhi efektifitas implementasi sebuah hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat dapat diukur setidaknya dari tingkat pengetahuan masyarakat tentang ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan hukum, penghargaan masyarakat terhadap ketentuan hukum, dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum.²⁴ Pengetahuan, pengakuan, dan penghargaan masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak pascapercerain dapat pada derajat tertentu dapat ditingkatkan lewat edukasi yang dijalankan oleh pengadilan, kementerian, dan organisasi masyarakat. Di tingkat pengadilan peran edukasi tersebut dapat diambil di antaranya oleh bagian informasi, misalnya dengan memperbanyak diseminasi informasi tentang pentingnya pemenuhan hak-hak tersebut, dan posbankum pengadilan, di antaranya dengan memberi pemahaman kepada penggugat atau pemohon dalam perkara perceraian untuk mengakomodasi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dalam gugatan atau permohonannya sesuai dengan template yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

KESIMPULAN


Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperempuan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan politik hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Politik hukum tersebut bersumber dari semangat UUD 1945, UU No 7 tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Dalam konteks penyelesaian perkara di pengadilan, jaminan hukum pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascapercerain diakomodasi lewat Perma No. 3 Tahun 2017 dan berbagai sema dan surat edaran, di antaranya adalah Sema No. 1 tahun 2017, Sema No. 3 Tahun 2018, Sema No. 2 Tahun 2019, Sema No. 5 Tahun 2021, dan Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021. Mediasi sebagai garda depan penyelesaian perkara perceraian di pengadilan memegang peran strategis dalam upaya jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anaka pasca perceraian. Agar mediasi menjadi sarana yang efektif untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan dan tidak jatuh kepada formalitas, Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur

²⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: CV Rajawali, 1980), 214-220

mediasi di Pengadilan mengatur secara detil terutama tentang pentingnya iktikad baik dalam mediasi serta kesepakatan sebagian tentang hak-hak perempuan dan anak pascapercerain. Senafas dengan itu, kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian perlu diperkuat dengan berbagai upaya edukasi yang mungkin dilakukan oleh banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, M. A, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minn. West Publishing Co.: 1968.
- Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice, 2017.
- Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 212-2021 Perdata Agama & Jinayat*, dikompilasi oleh Achmad Cholil, Januari 2022.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Mas'ud, Muhamad Khalid. *Filsafat Hukum Islam & Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali, 1980.
- Sema No. 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018.
- Sema No. 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017.
- Sema No. 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019.
- Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.
- Tamanaha, Brian. "A Concise Guide to the Rule of Law", *Legal Studies Research Paper Series*, St. Johns University School of Law, September 2007: 3, sebagaimana dikutip dalam Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang*. Yogyakarta: Buku Mojok, 2022.



MAULID NABI SEBAGAI EKSPRESI KEBUDAYAAN; Kajian Sociolinguistik Tentang Konsep Identitas Masyarakat

Mochamad Syaifudin
IAI Al Khoziny Sidoarjo Jawa Timur
mochamadthole81@gmail.com

Abstract

This article comes from a special feature on the birthday celebrations of the Prophet Muhammad Thor, who is impressive in many places. By the way, they differ in terms of exercises, but they also differ in the use of melodic terms and readings in all celebrations. Besides, the distinctions in wording and texts that are perused time make a sort of friendly character. Assuming you have a place with specific gathering the terms and text you read will be unique in the event that somebody moves to another gathering. This essay is an archive of several references that describe subjective research techniques using information classification strategies such as member perceptions and indoor and outdoor interviews, as well as the habit of recognizing the birthday of the Prophet Muhammad. is included. In information research, research in social linguistics is presented in a refractory manner. You can infer very well from this paper. First, the memory of the birthday of the Prophet Muhammad Thor, the legitimacy of his execution as a superculture. The way of life, depending on the region, class, identity, and calling, completes the structure and technique to remember the birthday of the Prophet Muhammad. When maulid is done dependent on nearby insight (locale, class, identity, and calling) then, at that point, extraordinary variety shows up in certain regions and doesn't struggle with the parent culture. This is alluded to as a subculture. Assuming it struggle with the parent culture the peculiarity is known as a nonconformity. Second, the recognition

of the birthday of the Prophet Muhammad Considered a muslim strict peculiarity, particularly Indonesian Muslim, has gone through changes in the terms of simplication because of language impediment, just being gone against between the sunnah or bid'ah segment, just as encountering social personality where the utilization of names, and readings that are perused show about specific strict associations.

Keywords : *Prophet's borthday, Cultural Exrpession, Sociolinguistic Studies, Community Identity*

Abstrak

Artikel ini berkaitan dengan fenomena perayaan maulid nabi Muhammad lainnya di beberapa tempat. Ditemukan perbedaan tidak hanya dalam kegiatan, tetapi juga dalam penggunaan istilah nyanyian dan bacaan di setiap perayaan. Juga, perbedaan istilah dan teks yang dibaca dari waktu ke waktu membentuk semacam identitas sosial. Jika Anda termasuk dalam satu grup, istilah dan teks yang Anda baca akan berbeda ketika Anda pindah ke grup lain. Karya ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan dokumen dari berbagai sumber yang membahas metode pengumpulan informasi berupa observasi partisipatif dan wawancara mendalam, serta tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Analisis informasi menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan penelitian sosiolinguistik referensial. Sebuah kesimpulan dapat ditarik dari artikel ini. Pertama, budaya Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan legitimasi pelaksanaannya sangat sosial. Ibadah adalah suatu bentuk dan tata cara perayaan Maulid Nabi yang dilakukan sesuai dengan karakteristik lokal, golongan, suku, dan profesi. Ketika merayakan ulang tahun menurut prasangka daerah (daerah, golongan, suku, kekhususan), suatu daerah memiliki keunikan yang tidak bertentangan dengan budaya orang tua. Ini disebut subkultur. Kasus yang bertentangan dengan budaya orang tua disebut ketidakcocokan. Kedua, sebagai fenomena keagamaan Islam, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW mengalami perubahan dalam hal penyederhanaan, khususnya bagi umat Islam Indonesia, karena keterbatasan bahasa, kontradiksi antara bagian sunnah atau vida, dan identitas sosial. , di mana penggunaan nama dan bacaan mengacu pada organisasi keagamaan tertentu.

Kata Kunci : *Maulid Nabi Saw, Ekspresi Kebudayaan, Kajian Sosiolinguistik, Identitas Masyarakat*

PENDAHULUAN

Peringatan Maulid Nabi adalah Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan selalu diperingati setiap 12 Robi`ul Awal tiap tahun. Bulan ini juga dikenal sebagai bulan Maulid. Terdapat kontroversi mengenai apakah hari Nabi lahir pada hari ini atau hari lain. Para ulama sepakat bahwa hari lahirnya Nabi adalah hari Senin, namun tanggal tersebut masih dalam pembahasan, sehingga banyak ulama menganjurkan untuk memperingatinya kapan saja dan dimana saja. Jadi, ada orang yang khusus merayakan 12 hari Robiul Awwal, ada yang mulai tanggal 1 dan berakhir tanggal 12, bahkan ada yang khusus merayakan sebulan penuh.

Perbedaannya tidak hanya terletak pada ketepatan waktu kelahiran Nabi, tetapi juga pada nama dan ragam peristiwa yang dipersembahkan untuk mengenangnya. Karena Nabi (SAW) adalah milik umat Islam di dunia, maka wajar jika keduanya berbeda. Kalau soal penamaan, ada yang menyebut mulut, *Muludan*, *Mauludan*, dan *maulid* Nabi. Tentu saja, nama yang berbeda memiliki arti yang berbeda. Mulut dengan 't' didefinisikan sebagai 'cangkir' sebagai mulut, yang merupakan salah satu organ pengunyah. Istilah ini digunakan oleh sebagian kalangan karena aktivitas harus diakhiri dengan makan. Tentu saja, ia menggunakan mulut sebagai organ utama.¹ Sebutan *Muludan* digunakan padanan untuk menyebut nama bulan dalam penanggalan Komariya atau Hijriyah yang dicampur dengan bahasa Jawa sebagai nama bulan-bulan lain dalam satu tahun penanggalan, seperti *Muharram*, *Zofar*, *Robiul Awal*, dan *Rabiul Tsani*, *Jumadal Ula*, *Jumadal Ahiro*, *Rojab*, *Syaban*, *Romadlon*, *Shawal*, *Dzulkoda* dan *Dzul Hija* (setara dalam bahasa Jawa *Suro*, *Sapar*, *Mulud*, *Ba'dho Mulud*, *Jumadil Ula*, *Jumadil Ahir*, *Rejeb*, *Ruwa*, *Pozo*, *Shawal*, *Selo* dan *Mulud* dipilih karena lebih mudah diucapkan karena hanya memiliki konsonan "m" dan vokal "y", tidak seperti bahasa Arab "maulud", yang menggabungkan dua vokal "au" menjadi satu kata.² Akhiran "an" ditambahkan untuk menunjukkan suatu tindakan serta tindakan lain

¹ Istilah ini sempat didengar penulis dalam sebuah ceramah keagamaan, entah itu untuk menyederhanakan sebuah konsep atau memang kekurangan pemahaman sang penceramah. Seiring dengan berjalannya waktu istilah ini sudah mulai ditinggalkan salah satunya disebabkan begitu menguatnya serapan kosakata Arab ke dalam bahasa Indonesia, sehingga beberapa tahun terakhir kita sudah akrab dengan kata-kata *akhi*, *ukhti*, *halaqoh*, *ta'aruf*, *riba'*, *tahfidz* dan lain-lain.

² Model semacam ini disebut sebagai vokal rangkap atau diftong. Lihat lebih lanjut, Abdul Chaer, *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2011), hal. 38.

seperti yasinan, tahlilan, manakiban, dan istigotsakan.³

Seperti mauludan, kata tersebut merupakan campuran dari istilah Arab dan Jawa. Maulud berasal dari bentuk *Isim ma'ful*, yang berarti “lahir”, dalam hal ini merujuk pada seseorang yang lahir pada waktu tertentu, seperti Nabi Muhammad. Dan akhiran “an” menunjukkan peristiwa khusus di masa sekarang. Baru-baru ini istilah maulid diperkenalkan, yang mengacu pada hari lahir Isim saat itu, Nabi Muhammad. Kata nabi juga ditambahkan, sehingga frasa *idhofah* menjadi istilah khusus yang digunakan untuk kelahiran nabi Muhammad, dan jika ingin merayakan hari lahir orang atau lembaga Islam lainnya, istilah *milad* umumnya lebih disukai. Dari formulir *masdar* sampai terjemahan lahir. Munculnya istilah maulid tidak lepas dari masuknya para *khaba'ib*, para keturunan Nabi yang banyak mendirikan lembaga pendidikan bernama *Majlis Maulid wa al-Dakwa*, *Majlis Maulid wa al-Talim* dan masih banyak contoh lainnya.⁴

Belum lagi keragaman ekspresi, kadang bisa berbeda dari benua ke benua, dari negara ke negara, dari daerah ke daerah, terutama Indonesia, dari kelompok agama yang berbeda. Oleh karena itu, dalam artikel ini, kami akan mencoba menjelaskan perbedaan antara pilihan istilah dan ekspresi penunjukan. Tentu saja, dilihat dari perbedaan yang dangkal di antara mereka, mungkin ada kasus di mana faktor pembeda menjadi identitas masyarakat. Bagaimana perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai ekspresi budaya masyarakat? dan bagaimana kajian sosiolinguistik tentang identitas masyarakat dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai ekspresi budaya?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa laporan tertulis atau lisan atau perilaku yang diamati dari seseorang.⁵ Dari sudut pandang

³ Bila tanpa akhiran “an”, maka berarti sebuah teks atau benda mati, *yasin* merupakan salah satu nama huruf Al-Qur'an bila *yasinan* akan menjadi kegiatan pembacaan surat yasin yang didahului dengan bacaan hadiah pahala kepada mereka yang meninggal dunia, dan diakhiri dengan do'a. Begitu juga halnya *tahlil* adalah rangkaian do'a dengan format tertentu bila *tahlilan* berarti kegiatan berkirim do'a kepada para leluhur, dengan dipimpin oleh seorang tokoh agama, bisa dalam bentuk peringatan kematian seseorang atau secara bergilir yang dilakukan di rumah masing-masing anggota *jamiyyah tahlil*. Ada yang menamakan jamiyah yasinan, format acaranya sama, didahului dengan pembacaan surat yasin dan diakhiri dengan do'a tahlil.

⁴ Ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah masuknya Islam yang dibawah oleh keturunan Nabi Saw melalui jejaring yang dikenal dengan nama Wali Songo khususnya di Jawa.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999),

penelitian kualitatif, fenomena bersifat holistik (inklusif dan tak terpisahkan). Peneliti kualitatif, oleh karena itu, tidak mendefinisikan penelitian sebagai variabel penelitian, tetapi dalam konteks sosial di mana ia biasanya dipelajari. Aspek tempat, pelaku dan tindakan (aktivitas) berinteraksi secara sinergis.⁶ Tentu saja, ini parsial dan berbeda dengan metode kuantitatif yang berfokus pada variabel tertentu. Bergantung pada fungsi naratifnya, penelitian ini akan mencoba menjelaskan perayaan Maulid Nabi Muhammad di beberapa tempat yang berbeda waktu, bentuk perbuatan, dan bacaan yang dibacakan dari perbuatan tersebut.

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif karena beberapa alasan. Pertama, fokus penelitian adalah pada makna, atau berdiri di belakang, perilaku. Kedua, penelitian yang mendalam diperlukan karena orang memiliki strategi yang bekerja untuk mereka ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial tertentu. Penelitian kualitatif memberikan kesempatan untuk mempelajari fenomena lebih lanjut. Ketiga, penelitian kualitatif dapat mempelajari keyakinan, persepsi dan perilaku orang-orang dalam masyarakat. Karena yang dipelajari adalah fenomena internal dan ada dalam diri setiap orang. Keempat, dimungkinkan untuk mempelajari fenomena secara komprehensif melalui penelitian kualitatif. Fenomena yang diteliti merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan karena perilaku yang terjadi dalam masyarakat tidak disebabkan oleh satu atau dua faktor tetapi melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan. Kelima, melalui penelitian kualitatif, fenomena tersebut dapat dipahami dari perspektif Emmy atau kontributor lokal.⁷

Sosiologi memiliki teori-teori yang dapat dipakai untuk menganalisis perbedaan iklim dan budaya dalam masyarakat. Artinya, itu adalah sudut pandang kosmologis. Menurut Kim Nott, teori spasial mirip dengan teori tempat atau teori lokasi. Kim Nott mendasarkan komentarnya pada sekelompok ahli fenomenologi (Martin Heidegger, Edward Casey, Christopher Tilly, dll.). Namun, Kim Nott mengakui bahwa kemajuan dalam teori ini telah membuatnya lebih dinamis dan memperluas batas-batas ruang.⁸

Susan L. Robertson berpendapat bahwa untuk menganalisis teori spasial dari sudut pandang linguistik, kita dapat menganalisisnya dengan menggu-

hal. 4.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 207.

⁷ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis, 2005), hal. 46-47.

⁸ Kim Knott, *Spatial Theory and Method for Study of Religion dalam the Finnish Study for the Study of religion* (Temenos, Volume 41. No 2, 2005), hal. 155.

nakan dua pemikiran filosofis, ontologis dan epistemologis. Dari sudut pandang ontologis, kata '*space*', subjek ruang, memiliki makna sosial dan praktis, dan ruang diproduksi/diciptakan (ruang adalah sosial dan nyata, ruang diproduksi secara sosial). Secara epistemologis, ia berkata:⁹ *or as 'absolute', 'relative' and 'relational'.*¹⁰ Dengan kata lain, "*space*" adalah tentang sesuatu yang dapat dirasakan, dipahami, dan dirasakan dengan bantuan kategori tertentu, seperti hidup, atau relatif dan rasional. "*space*" itu dinamis, sering berubah, dan selalu ada perubahan.

Fenomenologi menjadi pendekatan penelitian mengacu dalam studi mengenai sifat (dasar) pencerahan yg dialami menurut sudut pandang orang pertama. Artinya, Michael Packer berpendapat bahwa definisinya konsisten dengan pandangan Husserl, pendiri fenomenologi. Pandangan orang pertama mengacu pada titik waktu yang Anda alami. Definisi ini cocok digunakan sebagai pedoman dalam studi fenomenologi deskriptif.¹¹ Oleh karena itu, seorang peneliti fenomenologis harus memiliki empat kualitas. 1) peneliti dapat menerima bahwa persepsi itu relatif, 2) peneliti dapat melaksanakan *epoche* (usaha membatasi), 3) peneliti memiliki kemampuan untuk mende-ngarkan, 4) peneliti dapat berempati.¹²

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah (natural condition), dan sumber data primer dan metode pengum-pulan data terutama observasi (observasi partisipasi), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Catherine Marshall, Gretchen B. Rusman mengatakan, "Metode utama yang diandalkan oleh peneliti berkua-litas untuk mengumpulkan informasi adalah keterlibatan kontekstual, obser-vasi langsung, wawancara mendalam, dan tinjauan dokumen."¹³

Analisis data kualitatif bersifat induktif. Artinya, analisis data yang diper-

⁹ "Perceived space' adalah tindakan (practice space) yang berbentuk materi/subjek. 'conceived space' disebut juga space yang representasikan dan dikonseptualisasi. 'lived space' disebut juga *representational space* yakni *space* yang secara fisik atau simbol diasosiasikan terhadap suatu tempat. Lihat Susan L Robertson '*Spatializing' the sociology of education Stand-points, entry-points, vantage-points*' dalam M. W. Apple (ed), *The Routledge International Handbook of the Sociology of Education*. (Militon Parka, Routledge, 2010), hal. 17.

¹⁰ *Absolute Space* adalah *materiality of room. space is relative as in there are various calculations from which to pick (or not), and that the spatial casing is subject to what is being relativized and by whom. The possibility of 'social space' is expected to catch the idea that there are no such things as reality outside the cycles that characterize. them.* (lihat; Ibid hal. 18).

¹¹ YF La Kahija, *Penelitian Fenomeneologis, Jalan Memahami Pengalaman Hidup*, (Jogjakarta: PT. Kanisius, 2017), hal. 32.

¹² *Ibid*, hal. 41-42.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif ...*, hal. 225.

oleh berkembang menjadi hipotesis. Ini benar-benar memindai data berdasarkan hipotesis yang dihasilkan darinya dan memilih apakah akan menerima hipotesis dari data yang dikumpulkan. Ketika Anda menurunkan hipotesis dari data yang dapat dikumpulkan beberapa kali melalui triangulasi, hipotesis berkembang menjadi teori.¹⁴ Komponen analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan validasi.

PEMBAHASAN

1. Perayaan Maulid, Sejarah dan Perkembangannya

Ada berbagai versi dalam sejarah Islam yang menjelaskan perayaan kelahiran nabi yang pertama. Menurut kebanyakan orang, perayaan itu dimulai selama Perang Salib. Selama perang untuk menduduki Yerusalem dengan orang-orang Kristen Eropa. Pembacaan tersebut diilhami oleh perayaan Natal dan diprakarsai oleh pemimpin militer Salahudin al-Ayyubi. Untuk menyalakan semangat tentara Islam, festival maulid diadakan di mana kisah-kisah perang Nabi Dawud dibacakan. Pembacaan ini mengobarkan kembali semangat kaum Muslim dan, dengan motif yang kuat untuk mengusir tentara Kristen, berdiri dan memihak kaum Muslim.¹⁵

Cerita lain mengatakan itu pada awalnya diorganisir oleh seorang penguasa Suriah bernama Nur ad-Din (511/1118 M - 9/1174). Seperti yang disebutkan dalam tiga puisi karya Abu Shyamah (599 H / 1203 M - 665 H / 1268 M) dalam bukunya *al Raudatain fi Akhbar al Daulatain* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Niko Kaptein: Pada malam hari, lampu menyala, tetapi semua orang Diantaranya, hanya Nur ad-Din yang memiliki dua api. Satu untuk sambutan hangat (kiran) dan yang lainnya untuk perang suci. Kedermawanannya pada malam perayaan dan keberaniannya dalam jihad terus-menerus menyulut apa yang bisa disebut malam kelahiran sepanjang tahun. Nuruddin tidak akan mendedikasikan hari lahirnya untuk maulid Nabi. Namun, dalam upaya mengembalikan legitimasi ideologi Sunni, budaya Molydian menjadi titik awal yang penting. Oleh karena itu, tak ada kesempatan lain untuk memeriahkan peringatan tahun Maulid Nabi SAW.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hal. 245.

¹⁵ Thoha Hamim, *Islam dan NU di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer: Dialektika Kehidupan Politik, Agama, Pendidikan dan Sosial Masyarakat Muslim*, (Surabaya: Diantama, 2004), hal. 67.

¹⁶ Faiqotul Khosiyah, *Living Hadis dalam Kegiatan Peringatan Maulid Nabi di Pesantren Sunan Ampel Jombang*, JURNAL LIVING HADIS, Vol. 3, Nomor 1, Mei, 2018, hal. 23.

Dalam riwayat ini yang bersumber dari tulisan Imad al Din al Isfahani pada bukunya *alBarq alSyami*. Menurut kitab tersebut, Maulid pindah ke wilayah Erbil, dimulai oleh seorang penguasa bernama Muzaffar alDin Kokburi. Seperti yang dikatakan Ibnu Khallikan, perayaan di kota terakhir ini menyebar dengan cepat, karena perayaan di kota terakhir ini selalu ramai dan banyak tamu dari berbagai daerah datang dan mengatur perayaan Maulid di daerah itu ketika mereka kembali. Data sejarah terkait pelaksanaan Maulid di berbagai tempat memang tidak mudah untuk ditelusuri. Apalagi rangkaian upacara dan berbagai upacara dan pembacaan yang dilakukan di pesta ulang tahun merupakan aspek cerita yang tidak mudah dikenali. Satu hal yang pasti, maulid ini diperingati oleh para penguasa, sufi dan masyarakat, termasuk jamuan makan bagi para tamu di bulan Rabi`ul Awwal.¹⁷

2. Maulid sebagai Ekspresi Kebudayaan

Kebudayaan lahir dari kerja manusia, kreativitas, dan inisiatif. Kaitannya dengan budaya Islam adalah budaya yang merupakan hasil utama dari aktivitas para ulama, yang didasarkan pada upaya mereka untuk memahami Al-Qur'an dan Hadits, dua sumber utama ajaran Islam yang mereka upayakan untuk diamalkan. Dengan demikian, berbagai pandangan maulid Nabi merupakan bagian dari Sunnah Tula (alami). Maulid Nabi SAW sebagai budaya Islam akan mengalami keragaman dalam pelaksanaannya. Keragaman ini dipengaruhi oleh faktor lokal dan tradisi lokal, tetapi tujuannya sama. Soerjono Soekanto memisahkan budaya dari sudut yang berbeda. Dilihat dari struktur dan tingkatannya, terlihat bahwa transkulturalisme merajalela di seluruh masyarakat. Superkultur secara umum dapat digambarkan sebagai budaya yang dapat didasarkan pada wilayah, kelas, etnis, atau pekerjaan. Dalam suatu budaya, dimungkinkan untuk mengembangkan budaya tertentu yang tidak bertentangan dengan budaya orang tua. Ini disebut subkultur. Ketika budaya tertentu berbenturan dengan budaya induknya, fenomena ini disebut budaya tandingan.

Adapun maulid Nabi SAW sebagai budaya Islam, legitimasi maulid Nabi SAW menjadi transkultural. Di sisi lain, budaya adalah bentuk dan cara kegiatan maulid Nabi yang dilakukan menurut wilayah, golongan, suku, dan pekerjaan. Ketika maulid dilakukan atas dasar pemikiran lokal (daerah, kelas, suku, spesialisasi), muncul keragaman khusus di wilayah tertentu yang tidak bertentangan dengan budaya induknya. Ini disebut subkultur. Ketika

¹⁷ Thoha Hamim, *Islam dan NU ...*, hal. 75.

ini bertentangan dengan budaya orang tua, itu disebut budaya tandingan. Adapun tipe-tipe budaya adalah sebagai berikut ¹⁸: *Pertama*, budaya tinggi. Budaya mulia mengacu pada kreativitas budaya (budaya) dengan status yang sangat tinggi. *Kedua*, budaya rakyat. Folk mengacu pada budaya masyarakat umum, kebanyakan orang, terutama mereka yang hidup dalam masyarakat pra-industri. *Ketiga*, budaya populer. Dalam dunia kritik budaya, budaya populer dianggap kurang berharga dibandingkan budaya populer. Budaya populer adalah produk masyarakat industri, dan dibedakan dari budaya populer yang menjadi ciri masyarakat pra-modern dan pra-industri. *Keempat*, budaya populer (*Popular culture*). Istilah budaya pop sering digunakan secara bergantian dengan budaya populer. Jenis ini mencakup semua produk budaya, seperti acara TV, musik populer, film mainstream seperti serial *Titanic* dan *Star Wars*, dan novel populer seperti *The Detective*, yang diapresiasi oleh banyak orang biasa tanpa berpura-pura kompeten secara budaya. *Kelima*, Sub-budaya (*Subculture*). Istilah ini berlaku untuk kelompok yang lebih luas yang mencakup komunitas yang tinggal dekat satu sama lain dan menjalani gaya hidup serupa, kelompok anak muda dengan selera musik yang sama dan menghabiskan waktu di waktu senggang yang sama (seperti buruh), kelompok ras, dan orang-orang yang berbagi keyakinan. Orang-orang dari agama yang sama, anggota geng yang sama, dll. Bagi sebagian penulis, sebagian besar masyarakat modern saat ini tidak lagi memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep identitas dan identitas mereka terfragmentasi.

3. Ragam Ekspresi Maulid Nabi

Ketika datang untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, umat Islam berbeda-beda di setiap daerah. Orang yang hanya berdoa dan makan bersama sebagai tanda kebahagiaan terkait dengan kelahiran Nabi¹⁹, ada yang membaca pujian-pujian tertentu, ada yang menggelar seminar dan seterusnya. Perayaan maulid nabi adalah tradisi yang banyak corak dalam pelaksanaannya.²⁰ Aceh memiliki tradisi yang didedikasikan untuk 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisinya adalah "*Kanduri Mulod*" yang dilakukan selama tiga bulan, dengan Rabiul Awal sebagai *Mulod*

¹⁸ Aniek Rahmaniah, *Budaya dan Identitas*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), hal. 5-17.

¹⁹ Al-Sayyid Muhammad ibn 'Alawy al-Maliki al-Hasany, *Haul al-Ihtifal...*, hal. 10. Beliau menambahkan bahwa ragam ekspresi dalam memperingatinya hanyalah masalah adat (budaya) bukan termasuk masalah prinsip dalam hal keyakinan (aqidah).

²⁰ Faiqotul Khasiyah, *Living Hadis dalam Kegiatan Peringatan Maulid Nabi ...*, hal. 23.

awal, Rabiul Ahir atau *Mulod Teungokh*, dan Jumadil Awal yang juga dikenal dengan *Mulod Ache*.²¹

Tradisi Maulid Pekalongan seperti festival dengan perpaduan unsur agama, nasional dan budaya. Rangkaian acara diawali dengan Parade Jimat Panjang yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kalangan, antara lain TNI, Polri, mahasiswa, organisasi seni dan komunitas lintas agama. Di barisan depan Parade, TNI dan Polly berbaris mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol nasionalisme. Diikuti oleh anggota orkestra drum, mahasiswa, tim kreatif, profesional dan perwakilan lintas agama. Parade ini mengekspresikan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan Harmoni dalam Kebhinekaan. "*Jimat Panjang*" didefinisikan di sini sebagai perawatan seumur hidup dari "jimat" dari orang yang menerima pengobatan (orang yang menerima pengobatan) dalam bentuk dua kalimat iman. Serial ini juga menyelenggarakan berbagai acara seperti pernikahan besar, pertunjukan musik gambus, pengajian Ratib Kubra, Maulid Akbar sebagai highlight dengan pengajian Maulid Simtud Duror di Hataman al-Quran dan gedung Kansus Salavat.²² Menariknya, sebelum membaca Maulid, penonton diminta menyanyikan lagu Indonesia Paradise dengan sebuah kebaktian. Di sini cinta tanah air dan cinta agama terlihat jelas. Usai Maulid, jamaah disuguhi nasi kebuli yang dibagi-bagi di atas nampan. Satu nampan dikelilingi oleh empat atau lima orang.

Kemeriahan Maulid juga terlihat di berbagai pelosok Nusantara. Misalnya, di Banjarmasin dengan Baayun Maulid, yaitu ketika ia menyanyikan salawat sambil melambaikan bayi atau anak. Di Taqalar, Sulawesi Selatan, tradisi Maudu Rompoa berupa pemandian tradisional yang dilakukan orang tua dan terus memperebutkan mie kowloon, yang berisi telur hias, nasi, nasi, dan ketan. Padang Pariaman memiliki tradisi Bungo Lado membangun pura dengan mengumpulkan sumbangan dari pohon hias. Sebagaimana disinggung di atas, potret-potret perwujudan tradisi Maulid merupakan bentuk ekspresi kegembiraan dan keceriaan masyarakat dalam rangka memperingati Maulid Nabi.

Di Yogyakarta, tradisi ini disebut Sekaten dan Grebeg Mulud. Ritual ini disebut Sekaten dan berasal dari syahadatain atau kepercayaan dua kalimat. Malam Sekaten merupakan acara yang mengiringi tradisi sekaligus hiburan dan hiburan bagi masyarakat. Puncak acara Maulid di Yogyakarta jatuh pada

²¹ Fakhrrurrazi, *Akulturasi Budaya Aceh dan Arab dalam Tradisi*, hal. 135.

²² Gedung ini adalah pusat kegiatan maulid yang diprakarsai oleh Maulana Habib Lutfi ibn Yahya, beliau merupakan rois amm Jamiyyah Ahli Thoriqoh al-Mu'tabaroh al-Nahdliyyah dan ketua organisasi thariqot seluruh dunia.

tanggal 12 Mulud dengan Grebeg Mulud. Masyarakat pamer dan menantang lima gunung dengan hasil panen.

Masyarakat Banyuwangi memiliki tradisi yang unik dibandingkan dengan kota-kota lain. Mereka khas dalam adat merayakan Maulid Nabi menurut tradisi *Endog-Endogan*. Dalam bahasa Jawa, *endog* berarti telur. Bagaimana perayaan Nabi Muhammad berhubungan dengannya? Tentu saja, Ulama dan Belambangan Kai tidak mudah memilih tradisi dan *peppelings* (peringat) bagi umat Islam saat itu.²³

Turki merayakan kelahiran Nabi dengan tarian dan kembang api. Usai pertunjukan kembang api, warga langsung menuju masjid untuk berdoa. Kemudian mereka mencium sebuah benda yang disebut *lichyatus sada* dan menganggapnya suci. pindah ke Nigeria. Perayaan Maulid Nabi diadakan di sini selama tujuh hari tujuh malam. Maulid kali ini menyelenggarakan serangkaian acara seperti lomba baca Al-Qur'an antar sekolah, terjemahan bahasa daerah dan pembacaan teks-teks Islam. Selama bulan Maulid di Chechnya, Presiden Ramzan Kadyrov dari Republik Chechnya meminta warga untuk berdoa Nabis sesering mungkin. Menurutnya, doa, lebih dari 20 miliar doa telah dibacakan untuk Nabi Muhammad dari Chechnya, dan jumlah ini akan terus bertambah. Kenya menyelenggarakan acara Maulid dengan berbagai upacara dan upacara termasuk berenang, menghias pacar, dan naik keledai.²⁴

4. Perbedaan Istilah Maulid sebagai Fenomena Sociolinguistik

Wardhaw mengatakan ada banyak kemungkinan hubungan antara bahasa dan masyarakat. Di antara kemungkinan yang berbeda ini, ia menyajikan empat perspektif, dengan mempertimbangkan kemungkinan koneksi. *Pertama*, struktur sosial masyarakat mempengaruhi dan menentukan struktur dan perilaku bahasa. *Kedua*, struktur dan perilaku bahasa mempengaruhi dan menentukan struktur masyarakat. *Ketiga*, kemungkinan terjadinya komunikasi antara bahasa dan masyarakat adalah timbal balik (*relationship*) atau dua arah (*two-way*). *Keempat*, tidak ada hubungan antara struktur bahasa dengan struktur masyarakat. Menurut pendapat ini, keduanya saling independen dan tidak saling mempengaruhi. Lalu adakah hubungan dengan tingkatan sosial di dalam masyarakat. Koentjaraningrat mengambil contoh bahasa Jawa.

²³ Nuhbatul Fakhro Maulidia, <https://alif.id/read/nfm/endlhog-endlhogan-tradisi-perayaan-maulid-nabi-masyarakat-banyuwangi-b240378p/>. Di akses pada 31 Desember 2021, pukul. 09.56.

²⁴ Fahd Ahmad Arifan, <https://alif.id/read/nfm/endlhog-endlhogan-tradisi-perayaan-maulid-nabi-masyarakat-banyuwangi-b240378p/>. Diakses pada 27 Oktober 2021, pukul. 22.30.

Ia membaginya ke dalam empat tingkatan (1) *wong cilik*, (2) *wong sodagar*, (3) *priyayi* dan (4) *ndara*; sedangkan Cliffird Geertz membagi masyarakat Jawa menjadi tiga tingkatan yaitu (1) priyayi, (2) bukan priyayi tetapi berpendidikan dan bertempat tinggal di kota, (3) petani dan orang kota yang tidak berpendidikan. Dari kedua penggolongan ini jelas ada perbedaan tingkat dalam masyarakat tutur bahasa Jawa.

Pihak yang tingkat sosialnya lebih rendah menggunakan tingkat bahasa yang lebih tinggi yaitu *krama*, dan yang tingkat sosialnya lebih tinggi menggunakan tingkat bahasa yang lebih rendah, yaitu *ngoko*. Variasi bahasa yang penggunaannya pada tingkat-tingkat sosial ini dikenal dalam istilah *undak usuk*. Adanya tataran bahasa ini, yang dikenal dengan undak usuk, memungkinkan penutur bahasa Jawa untuk mengetahui terlebih dahulu kedudukannya dalam tataran sosial terhadap lawan bicaranya.²⁵

Dalam ilmu linguistik, kajian tentang bahasa dan masyarakat disebut penelitian sosiolinguistik, maka disini saya akan menjelaskan apa itu sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari variasi bahasa, fungsi, variasi bahasa, dan ciri-ciri pemakai bahasa karena tiga unsur dalam suatu masyarakat bahasa selalu berinteraksi, berubah, dan berubah.

Sosiolinguistik sebagai linguistik institusional (*institutional linguistics*), berkaitan dengan pertautan bahasa dengan orang-orang yang memakai bahasa itu (*deals with the relation between a language and the people who use it*). Sosiolinguistik menyoroti keseluruhan masalah yang berhubungan dengan organisasi sosial perilaku bahasa, tidak hanya mencakup pemakaian bahasa itu, melainkan juga sikap-sikap bahasa, perilaku terhadap bahasa dan pemakai Bahasa.

Sosiolinguistik juga dapat merujuk pada penggunaan data linguistik untuk menganalisis dalam ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan sebaliknya dalam linguistik dengan mengacu pada data sosial. Misalnya, orang pertama kali melihat adanya dua varian linguistik yang berbeda dari bahasa yang sama dan mengaitkannya dengan fenomena sosial seperti perbedaan gender untuk menyimpulkan bahwa varian A didukung oleh wanita dan varian B didukung oleh wanita. laki-laki dalam masyarakat atau sebaliknya.

Sosiolinguistik juga dikatakan sebagai bagian dari linguistik yang berkaitan dengan bahasa sebagai gejala sosial dan gejala kebudayaan (*Sosiolinguistics ... is that part of linguistics which is concerned with language as a social and cultural phenomenon*). Bahasa bukan hanya dianggap sebagai gejala sosial

²⁵ Abdul Chaer dan Leonie Agustina, *Sosiolinguistik; Perkenalan Awal* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 40.

melainkan juga gejala kebudayaan. Implikasinya adalah bahasa yang dikaitkan dengan kebudayaan masih menjadi cakupan sosiolinguistik; dan ini dapat dimengerti karena setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaan tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dalam pemakaiannya (*in operation*).

Masalah sosiolinguistik meliputi identitas sosial pembicara, identitas pendengar yang berpartisipasi dalam proses komunikasi, lingkungan sosial di mana peristiwa ujaran terjadi, analisis motif-diakronis dialek sosial, dan berbagai evaluasi sosial pembicara. perilaku dalam bentuk ucapan. , tingkat keragaman dan keragaman bahasa, aplikasi praktis studi sosiolinguistik.²⁶

Identitas dalam kehidupan sosial merupakan kenyataan yang tidak terelakkan. Etnis, suku, bahkan agama sebagai sebuah kenyataan dengan beragam ekspresinya merupakan realitas *given*, yang hadir secara turun temurun. Karena itu dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia ruang ekspresi sulit dilepaskan dari kepentingan identitas yang beragam yang tampil di ruang publik. Identitas sebagai sebuah “pembeda” belakangan menjadi sangat sensitif karena berkelindan dengan politik kekuasaan yang dimainkan oleh para pemilik kuasa.²⁷

Pemikiran Mudjia Raharjo dalam kaitannya dengan sosiolinguistik adalah bahwa dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, manusia memiliki tiga ciri: kemampuan verbal, kemampuan berpikir, dan kesempurnaan bentuk tubuh. Tanpa bahasa, betapapun bagusya suatu gagasan, ia tidak dapat dikomunikasikan dan dipahami oleh orang lain. Demikian pula, tanpa pemikiran, bahasa manusia tidak akan berkembang seperti sekarang ini. Sinergi bahasa dan pemikiran manusia ini tidak hanya menghasilkan perbaikan penampilan, tetapi juga mengatasi berbagai keterbatasan fisik.

Salah satu fungsi bahasa adalah untuk membuat simplifikasi realitas yang kompleks agar mudah dipahami, Pengetahuan bisa dikonsepskan dengan bahasa, tapi karena keterbasan bahasa, tidak bisa semua hal bisa diungkapkan dengan bahasa. Bahasa juga reduksionis. Bahasa bukan hanya alat kejujuran, tetapi juga alat kebohongan. Manusia dapat menyembunyikan kenyataan yang tidak diinginkan dengan bahasa, dan kita juga dapat mengungkapkan kenyataan yang tersembunyi dengan bahasa. Mengutip Ernest Cassier bahwa orang istimewa karena bahasanya. Fakta bahwa manusia tidak dapat mengung-

²⁶ *Ibid*, hal. 5.

²⁷ A. Bakir Ihsan dan Cucu Nur Hayati, *Agama, Negara & Masyarakat; Tokoh Agama di Tengah Politik Identitas Warga Kota* (Jakarta: Haja Mandiri, 2020), hal. 29.

kapkan semua pengetahuan yang dimilikinya membawa pada kesimpulan bahwa selain berperan penting dalam perkembangan pengetahuan manusia, juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan kekuatan bahasa. Semua pengetahuan manusia sangat terbatas. Apalagi bahasa memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan realitas apa adanya. Oleh karena itu, bahasa mengambil karakter reduksionis. Dari segi sosiolinguistik, bahasa burung camar merupakan cerminan dari orang yang menggunakannya. Oleh karena itu, tidak sulit membayangkan dunia batin seperti apa yang akan digambar dalam cermin linguistik seperti itu. Tapi, seperti banyak alat lainnya, bahasanya pasti netral. Baik atau buruk tergantung pada pemilik. Oleh karena itu, bahasa menjadi senjata yang sangat ampuh bagi para pembenci dan juga sangat berharga bagi para amatir. Bahasa bukan hanya alat untuk kejujuran, tetapi juga alat untuk berbohong. Kami menyembunyikan realitas yang tidak diinginkan dengan bahasa dan mengungkapkan realitas laten dengan bahasa. Bahasa, sejauh menggunakan perspektif sosiolinguistik, selain sebagai piranti komunikasi (*means of communication*) juga berfungsi untuk penguatan sosial (*social establishment*). Pada tataran bahasa sebagai piranti penguatan sosial ini, memang sangat boleh jadi bahasa jauh meninggalkan fungsi utamanya sebagai piranti penyampaian makna. Makna menjadi tidak penting lagi, karena bahasa telah berubah menjadi semacam ritus sosial. Tinjauan ekstra-linguistik juga memungkinkan kita untuk mencermati bagaimana bahasa juga bisa dicandra sebagai semacam mode pakaian (*fashion*). Betapapun, seperti aneka piranti lain, bahasa niscaya bersifat netral. Ia menjadi baik atau menjadi buruk, sangat bergantung kepada pemakainya.

Kekuatan sebuah kata tidak hanya terletak pada makna kata itu sendiri, tetapi juga pada orang yang menggunakannya. Jadi bahasa itu benar-benar digunakan. Dengan demikian, buku teks utama dalam linguistik adalah berbicara dan menulis adalah yang kedua. Transisi dari berbicara ke menulis memiliki banyak kelemahan, seperti hilangnya konteks dan kemampuan pembicara untuk mengekspresikan diri. Menurut Saussure, ciri bahasa yang paling spesifik adalah tuturan (*parole*). Gejala lebih abstrak karena berkaitan secara khusus dengan kaidah bahasa tertentu dalam suatu bentuk bahasa.²⁸ Misalnya, bahasa Inggris dengan segala aturannya adalah *langue*. Yang paling abstrak adalah bahasa yang memuat kaidah-kaidah bahasa yang satu serta

²⁸ Mudjia Rahardjo, *Wilayah Penelitian Pembelajaran Bahasa*, Makalah Disampaikan pada Workshop Desain Kurikulum Program Studi Pembelajaran Bahasa Arab Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Kamis, 23 Februari 2006, hal. 9.

kaidah-kaidah umum bahasa lainnya.²⁹

Misalnya, hubungan antara bahasa dan masyarakat dipelajari dalam bagian sosiolinguistik dan sosiolinguistik (sosiolinguistik dan sosiolinguistik). Keyakinan bahwa ada hubungan timbal balik antara bahasa dan masyarakat kemudian membenarkan lahirnya bidang penelitian sosiolinguistik. “Bahasa adalah cermin masyarakat,” kata Chaika, karena bahasa adalah gambaran yang merepresentasikan hakikat pengetahuan terdalam umat manusia. Kemudian Ricoeur menegaskan bahwa keberadaan dan kehidupan seseorang juga hadir dalam bahasa. Tak pelak, organ bahasa juga menjadi faktor utama dalam membentuk kepribadian dan kepribadian anak manusia. Dengan demikian, menurut interaksionisme Mead, masyarakat tidak lebih dari suatu pola hubungan antara (1) subjek (I), (2) orang lain yang bersifat umum (*generalized others*) dan spesifik (*important others*) dan (3). aku-objek, dan kemudian melalui institusi linguistik, orang lain mempengaruhi dan membentuk aku-objekt. Bahkan melalui sistem linguistik, subjek (I) mencoba mempengaruhi orang lain.

Fenomena peringatan maulid Nabi Muhammad Saw bila dianalisis dengan pendekatan sosiolinguistik maka akan ditemukan hal berikut, perbedaan penggunaan istilah dan penuturnya, bila menggunakan *mulut*, *muludan atau maulud*, lebih banyak dipakai mereka yang dikategorikan sebagai muslim yang menyederhanakan istilah Arab sehingga mayoritas yang dibaca ketika momen itu adalah maulid *al-Diba’i* dan *al-Barzanji*, sedangkan kalangan keturunan Hadrami, keturunan Arab lebih senang menggunakan istilah maulid dengan bacaan dalam setiap majlisnya *Simtud Durror* dan *Maulid al-Habsy*. Dalam diskusi tentang keabsahan peringatan maulid Nabi Muhammad Saw, dua kelompok mengkategorikan istilah yang berhadap-hadapan yang tentunya berimplikasi panjang bila hal itu dilakukan. Yang mendukung, mengatakan sebagai bagian dari sunnah yang merupakan bagian dari ritus agama dan bila diamalkan akan mendapatkan pahala, sedangkan yang lain menuduh bid’ah, karena tidak pernah dipraktekkan dalam kehidupan nabi dan para salafus saleh, karena bid’ah maka bukan lagi bagian ritus agama dan seyogyanya harus ditinggalkan. Begitu seterusnya.

5. Identitas Masyarakat

Teori identitas sosial menyebutkan konduite gerombolan terjadi lantaran

²⁹ Mudjia Rahardjo, *Lingkup dan Paradigma Penelitian Bahasa*, Makalah Disampaikan pada Semiloka Nasional Pengajaran & Penelitian Bahasa-Sastra Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Rabu 23 Februari 2005., hal. 10.

adanya 2 proses penting, yaitu proses kognitif & proses motivasional. Proses kognitif menciptakan individu melakukan kategorisasi dalam stimulus yg beliau hadapi, termasuk juga dalam gerombolan yang beliau temui, sampai individu cenderung memandang orang lain menjadi anggota in class atau anggota out class. Sementara itu, menjadi proses motivasional, konduite yang ditampilkan anggota suatu gerombolan adalah bisnis individu supaya memperoleh harga diri & bukti diri sosial yang positif. Setiap individu mempunyai motivasi buat mempunyai harga diri yang positif serta memelihara harga dirinya. Ia mengidentifikasi diri dalam gerombolan eksklusif terutama yg mempunyai aneka macam kualitas positif.³⁰

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan keragaman budaya. Keberagaman ini terlihat pada perbedaan bahasa, suku, dan keyakinan agama. Situasi ini dapat menyebabkan konflik karena orang-orang dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan identitas budaya mereka. Namun nyatanya, di sisi lain, pluralisme budaya dengan identitas budaya masing-masing bangsa merupakan khazanah nasional yang sangat berharga, terutama dalam konteks tekanan budaya global. Identitas nasional adalah cara untuk mengintegrasikan keragaman budaya.

Setiap masyarakat memiliki identitas dan karakteristik budayanya masing-masing. Perbedaan tersebut terlihat pada bahasa yang digunakan, tradisi yang diturunkan, dan budaya yang membentuk pergaulan dan interaksi antar anggota masyarakat. Memahami budaya suatu masyarakat secara akurat membutuhkan pemahaman semua seluk-beluk masyarakat tersebut, dan sebaliknya. Untuk memahami masyarakat secara luas, perlu memahami sifat sosial budayanya. Identitas dan karakteristik suatu komunitas dapat dengan mudah diamati, dianalisis, dan diambil dari orang lain yang tinggal di luar komunitas tersebut. Dari sudut pandang rasionalis, harga diri suatu kelompok ditentukan oleh barang-barang material yang disediakan oleh kelompok tersebut. Di sisi lain, kehadiran kelompok lain juga mempengaruhi harga diri seseorang terhadap kelompok tersebut.³¹

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah budaya Islam, dan

³⁰ Rusdah Sarifah, *Identitas Sosial dengan Prasangka Pada Prajurit TNI AD Terhadap Anggota Kepolisian*, Jurnal Ilmu Psikologi Terapan, vol. No. 1, 2016.

³¹ M. Amin Nurdin dan Ahmad Rido, *Identitas dan Kebangsaan, Menjadi orang Minangkabau: Pengalaman Perantau Minang asal Nagari Sulit Air* (Jakarta: Hippius, 2020), hal. 6.

legitimasi mewujudkannya sebagai transkultural. Di sisi lain, budaya adalah bentuk dan cara kegiatan maulid Nabi yang dilakukan menurut wilayah, golongan, suku, dan pekerjaan. Ketika Maulid dilaksanakan atas dasar pemikiran lokal (daerah, golongan, suku, kekhususan), suatu daerah tertentu menghadirkan keragaman khusus yang tidak bertentangan dengan budaya induknya. Ini disebut subkultur. Ketika ini bertentangan dengan budaya orang tua, itu disebut budaya tandingan.


2. Peringatan maulid Nabi Muhammad Saw sebagai fenomena keagamaan muslim terutama muslim Indonesia dalam perjalanannya mengalami perubahan dalam hal simplikasi karena keterbatasan bahasa, hanya dipertentangkan antara bagian yang sunnah atau bid'ah, begitu juga mengalami identitas sosial dimana penggunaan nama, dan bacaan yang dibaca menunjukkan tentang organisasi keagamaan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Hasany, Al-Sayyid Muhammad ibn 'Alawy al-Maliki. 2010. *Haul al-Ihtifal Bidzikro al-Maulid al-Nabawy al-Syarif*. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah.
- Arifan, Fahd Ahmad. <https://alif.id/read/nfm/endhog-endhogan-tradisi-perayaan-maulid-nabi-masyarakat-banyuwangi-b240378p/>. Diakses pada 27 Oktober 2021, pukul. 22.30
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2004. *Sosiolinguistik; Perkenalan Awal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2011. *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Fakhrurrazi. 2012. *Akulturası Budaya Aceh dan Arab dalam Tradisi Keunduri Mulod*, Jurnal Forum Ilmu Sosial Unnes, Semarang, vol. 39, no. 2.
- Hamim, Thoha. 2004. *Islam dan NU di bawah tekanan problematika kontemporer: Dialektika kehidupan politik, agama, pendidikan dan sosial masyarakat Muslim*. Surabaya: Diantama, 2004.
- Hogg, M.A. & Abrams, D. 2003. *Social psychology: Intergroup behavior and social context IV*. London: Sage Publication Ltd.
- Ihsan, A. Bakir dan Cucu Nur Hayati. 2020. *Agama, Negara & Masyarakat; Tokoh Agama di Tengah Politik Identitas Warga Kota*. Jakarta: Haja Mandiri.
- Jackson, W.J. & Smith, R.E. *Conceptualizing social identity: A new framework and evidence for the impact of different dimensions*. *Researchgate: Personality and Social Psychology Bulletin*
- Kahija, YF La. 2017. *Penelitian Fenomeneologis, Jalan Memahami Pengalaman Hidup*. Jogjakarta: PT. Kanisius.
- Khosiyah, Faiqotul. 2018. *Living Hadis dalam Kegiatan Peringatan Maulid Nabi di Pesantren Sunan Ampel Jombang*, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, Nomor 1, Mei.
- Knott, Kim. 2005. *Spatial Theory and Method for Study of Religion'dalam the Fennish Study for the Study of religion*. Temenos, Volume 41. No 2.
- Maulidia, Nuhbatul Fakhıro. <https://alif.id/read/nfm/endhog-endhogan-tradisi-perayaan-maulid-nabi-masyarakat-banyuwangi-b240378p/>. Di akses pada 31 Desember 2021, pukul. 09.56.

- Moleong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nelson, T.D. 2002. *Psychology of prejudice*. Boston: Allyn & Bacon.
- Nurdin, M. Amin dan Ahmad Rido. 2020. *Identitas dan Kebangsaan, Menjadi orang Minangkabau: Pengalaman Perantau Minang asal Nagari Sulit Air*. Jakarta: Hippius.
- Rahardjo, Mudjia. 2001. Bahasa: Antara Pikiran dan Tindakan. *Ulul Albab*, Vol. 3 No. 2.
- _____. 2005. *Lingkup dan Paradigma Penelitian Bahasa*, Makalah Disampaikan pada Semiloka Nasional Pengajaran & Penelitian Bahasa-Sastra Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Rabu 23 Februari.
- _____. 2006. *Bahasa, Pemikiran dan Peradaban, Telaah Filsafat Pengetahuan dan Sociolinguistik*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Sociolinguistik, Fakultas Humaniora dan Budaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
- _____. 2006. *Wilayah Penelitian Pembelajaran Bahasa*, Makalah Disampaikan pada Workshop Desain Kurikulum Program Studi Pembelajaran Bahasa Arab Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Kamis, 23 Februari.
- _____. 2011. *Bahasa dan Peradaban, sebuah Tinjauan Filsafat*, Pidato Ilmiah Disampaikan pada Rapat Terbuka Senat STAIN Malang dalam Rangka Wisuda Lulusan Diploma 2, Sarjana (S1), dan Pascasarjana (S2) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang 27 Oktober.
- _____. 2015. *Bahasa itu Apa?* Makalah disampaikan pada workshop penguatan kapasitas dosen bahasa asing, UIN Malang.
- Rahmaniah, Aniek. 2012. *Budaya dan Identitas*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Robertson, Susan L. 2010. 'Spatializing' the Sociology of Education Stand-Points, Entry-Points, Vantage-Points" dalam M. W. Apple (ed), *The Routledge International Handbook of The Sociology of Education*. Mililton Park, Routledge.
- Sarifah, Rusdah. 2016. *Identitas Sosial dengan Prasangka Pada Prajurit TNI AD Terhadap Anggota Kepolisian*, Jurnal Ilmu Psikologi Terapan, vol. No. 1.

- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi; Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syam, Nur. 2005. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LkiS.



PEMIKIRAN PENDIDIKAN HOLISTIK SAID NURSI: Integrasi Antara Ilmu, Akhlak, dan Spiritualitas dalam Pengembangan Pendidikan Islam

Rasmuin

Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
muin@uin-malang.ac.id

Abstract

This article discusses the holistic educational thought of Said Nursi, who is a well-known Islamic thinker and educator in the 20th century. Nursi's holistic educational thinking integrates three important aspects in the development of Islamic education, namely knowledge, morals, and spirituality. Nursi believes that education must teach true and useful knowledge, while at the same time building good character and morals in individuals. In this case, morals and spirituality are very important to instill in education, because these two things can influence a person's behavior and outlook on life. In addition, Nursi also emphasized the importance of a holistic approach in educational development, in which all aspects of individual life must be considered in the learning process. This is done so that education not only produces academically intelligent individuals, but also has strong character and spiritual abilities. In this article, we will discuss in depth the concept of Nursi's holistic education, including how to develop holistic education and implement Nursi's holistic educational thinking in the context of Islamic education. With this in mind, it is expected to help the development of better and holistic Islamic education, which not only produces academically intelligent individuals, but also has character and ability.

Keywords: *Holistic; Islam; Education; Said Nursi*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pemikiran pendidikan holistik Said Nursi, yang merupakan tokoh pemikir dan pendidik Islam terkenal pada abad ke-20. Pemikiran pendidikan holistik Nursi mengintegrasikan tiga aspek penting dalam pengembangan pendidikan Islam, yaitu ilmu, akhlak, dan spiritualitas. Nursi berpandangan bahwa pendidikan harus mengajarkan ilmu yang benar dan bermanfaat, sekaligus membangun karakter dan akhlak yang baik pada individu. Dalam hal ini, akhlak dan spiritualitas sangat penting untuk ditanamkan dalam pendidikan, karena kedua hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku dan pandangan hidup seseorang. Selain itu, Nursi juga menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pengembangan pendidikan, di mana semua aspek kehidupan individu harus dipertimbangkan dalam proses pembelajaran. Hal ini dilakukan agar pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan memiliki kemampuan spiritual yang kuat. Dalam artikel ini, akan dibahas secara mendalam tentang konsep pendidikan holistik Nursi, termasuk cara pengembangan pendidikan yang holistik dan implementasi pemikiran pendidikan holistik Nursi dalam konteks pendidikan Islam. Dengan pemikiran ini, diharapkan dapat membantu pengembangan pendidikan Islam yang lebih baik dan holistik, yang tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan kemampuan.

Kata Kunci: *Holistik; Islam; Pendidikan; Said Nursi*

PENDAHULUAN

Badiuzzaman sebuah julukan yang berarti keajaiban zaman ini adalah julukan yang disandang oleh seorang ulama sholeh yaitu Badiuzzaman Said Nursi yang lahir dan besar di Desa Nurs, wilayah Ispart, Anatolia Timur pada 1877-1960 M¹. Said Nursi lahir dari keluarga yang sangat akrab dengan nuansa sufistik², dia lahir dari pasangan Molla Mirza dan Nuriyah, Said Nursi adalah anak keempat dari tujuh bersaudara. Sedari kecil Said Nursi memiliki semangat yang luar biasa dalam belajar dan memiliki kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa, dimasa awal pendidikannya dia mengawali masa pendi-

¹ Sukran Vahide, *Biografi Intelektual Bediuzzaman Said Nursi, Transformasi Dinasti Usmani menjadi Republik Turki* (Jakarta: Anatolia, 2007).

² Muhammad Faiz, 'Risalah Nur Dan Gerakan Tarekat Di Turki: Peran Said Nursi Pada Awal Pemerintahan Republik', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 14, no. 1 (2017): 23, doi:10.22515/ajpif.v14i1.588.

dikanya bersama kakaknya Abdullah. Dan kemudian ia mengembara seorang diri dan menyelesaikan pelajaran dasar ilmu agamanya kepada para ulama dan tokoh agama didaerah turki bagian timur³.

Kemudian selama masa-masa gerakan reformasi Tanzimat yang membawa Turki kepada Negara Republik yang sekuler⁴, disinilah Said Nursi harus menghabiskan kurang lebih tiga puluh tahun di pengasingan dan penjara karena sikapnya yang menentang kebijakan dan propaganda yang dilakukan oleh para pemerintah Partai Rakyat Republik (Cumhuriyet Halk Partisi) yang didirikan oleh Attaturk dan dari peristiwa inilah kemudian lahir Risalah Nur yang ia tulis dengan bersama-sama oleh para muridnya. Dan dari situlah kemudian Said Nursi mengenal masa ketika di pengasingannya sebagai Madrasah Nur dan masa di penjaranya sebagai Madrasah Yusufiyah.

Beberapa pemikir Islam pun banyak yang meyakini bahwa Risalah Nur adalah warisan penting bagi lintasan sejarah ke Islaman di Turki dan bahkan Dunia, dan tak sedikit pula yang beranggapan bahwa Risalah Nur dapat dijadikan sebagai salah satu role model pendidikan Islam karena isi dan kandungan yang barada didalam Risalah ini mengandung nilai-nilai dasar yang terdapat pada Al-Quran.

Said Nursi pun banyak mengembangkan beberapa model pendidikan Islam, salah satunya yaitu menggagas pendidikan Islam yang terintegrasi dengan pendidikan umum atau sains yang ia gagas dengan model pendidikan “Medresetus Zahra” yaitu dengan berusaha untuk membangun Sebuah lembaga pendidikan di Wilayah timur Turki karena merupakan tempat yang strategis dengan memadukan ilmu agama (diniyah) dan ilmu modern (haditsah) yang Said Nursi gagas pada masa mudanya dan menjadi salah satu ciri utama misi dakwahnya yang biasa dikenal dengan periode Said Lama⁵. Kemudian model lain adalah model klasikal yaitu sebuah penyampaian yang disampaikan oleh seorang guru kepada murid didalam suatu kelompok kecil seperti yang Said Nursi lakukan pada masa pengasingannya yang ia lakukan secara sembunyi- sembunyi kepada muridnya dalam menyampaikan Risalah Nur atau yang disebut oleh Said Nursi sebagai Madrasah Nur dan contoh lain seperti Madrasah Yusufiyah

³ Vahide, *Biografi Intelektual Bediuzzaman Said Nursi, Transformasi Dinasti Usmani menjadi Republik Turki*.

⁴ Ihsan Latif, ‘Said Nursi: Tokoh Pembaruan Pemikiran Islam di Turki (Biografi dan Pemikiran)’, 2008, 14–15.

⁵ Marsita Eka Yuliani, ‘Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Bediuzzaman Said Nursi Dan Relevansinya Terhadap Integrasi Keilmuan’, 2015, 1–95.

Pendahuluan berisi latar belakang, kajian literatur terdahulu (*state of the art*) sebagai dasar kebaruan ilmiah dari artikel dan permasalahan penelitian atau hipotesis.

PERJALAN INTELEKTUAL SAID NURSI

Dalam perjalanan intelektualnya Said Nursi kecil seolah telah mengetahui masa depannya yang tidak akan pernah lepas dari Al-Quran dan Hadist. Hal itu terbukti melalui mimpi masa kecilnya saat dia bermimpi bertemu dengan Rosulullah SAW⁶. Kemudian dalam mimpinya dia meminta agar Rosulullah mendoakanya agar diberikan ilmu, kemudian di dalam mimpinya Rosulullah menjawab bahwa dia akan diberikan ilmu Al-Quran asalkan ia tidak meminta-minta. Dari peristiwa itulah yang membangkitkan semangat dan antusiasmenya dalam menuntut ilmu yang kemudian peristiwa inilah yang akhirnya membekas sampai akhir hayatnya dan membuatnya berkomitmen untuk tidak meminta-minta kepada orang lain.

Perjalanan menuntut ilmunya dimulai ketika ia berumur sembilan tahun, ia pergi mengembara seorang diri dan pertama kali meninggalkan rumahnya untuk pergi menuntut ilmu, ia berkelana dari madrasan ke madrasah, dari ulama satu ke ulama lain, sehingga ia dapat memperluas pengetahuannya dari berbagai banyak perspektif. Ia menghargai perbedaan pendekatan yang ia dapatkan dari berbagai macam madrasah setelah beberapa bulan atau pekan menuntut ilmu disana. Karena besarnya minat dan kapasitasnya dalam menerima ilmu, Said Nursi pun bergerak untuk mencari ilmu ketempat yang baru.

Dalam prosesnya untuk menuntut ilmu Said Nursi telah masuk kedalam sepuluh madrasah dalam kurun waktu sekitar lima tahun. Ketika berumur sembilan tahun Said Nursi memulai perjalanan intelektualnya dengan belajar Al-Quran. Dan pada usianya itu, Ia seringkali merasa berbeda pandangan dengan teman sebayanya bahkan gurunya karena ia memiliki pandangannya sendiri yang menimbulkan ketidak cocokan.

Said Nursi memulai studinya karena di picu oleh kakaknya yang bernama Abdullah. Karena ketajaman pandangannya yang luar biasa Said Nursi mengamati kakaknya yang telah berhasil dalam studinya yang secara berkala ia amati berbeda dan lebih meningkat ketika ia melihat kakaknya berkumpul dengan teman-teman sebayanya yang tidak pernah menempuh pembelajaran. Dan

⁶ Vahide, *Biografi Intelektual Bediuzzaman Said Nursi, Transformasi Dinasti Usmani menjadi Republik Turki*.

karena itulah Abdullah menjadi salah satu pemicu Said Nursi kecil untuk belajar. Kemudian Said Nursi pun pergi bersama kakaknya tersebut untuk pergi ke madrasah pertamanya yaitu madrasah Molla Mehmet Amin di Desa Tag, yang ditempuh perjalanan dengan jalan kaki sekitar dua jam⁷.

Tetapi didalam madrasah itu Said Nursi menempuh pendidikannya tidak bertahan lama, karena teman-temannya sering mengejek dan mempermainkannya karena tubuh Said Nursi yang lebih kecil dibanding teman-temannya di madrasah. Akhirnya Said Nursi kecil pun kembali pulang dan memberitahu ayahnya bahwa dia tidak ingin kembali ke madrasah sebelum ia tumbuh besar. Akhirnya Said Nursi pun melakukan kegiatan belajar hanya sepekan sekali ketika kakaknya Abdullah pulang. Satu tahun berlalu dalam keadaan demikian, akhirnya Said Nursi pun kembali pergi ke madrasah untuk melanjutkan pendidikannya. Akan tetapi karena keinginan dan rasa haus yang besar akan menuntut ilmu membuatnya merasa kurang dan tidak dapat terpenuhi oleh guru atau madrasah manapun yang ia datangi.

Kemudian perjalanan pertamanya yaitu menuju Desa Pirmis, yang berlanjut ke padang rumput panas syekh di Hijan, yang bernama Sayyid Nur Muhammad. Said Nursi menetap cukup lama di sana. Kemudian ia melanjutkan studinya ke madrasah kughak. Dan kemudian lanjut ke madrasah Molla Fetullah, Said Nursi menetap dan berguru kepada ulama yang masyhur ini sekitar dua bulan. Kemudian ia berlanjut menuju Geyd, tetapi ia masuk madrasah hanya sebentar karena terlibat perkelahian yang memaksanya harus pergi. Kemudian ia bertolak ke madrasah syeikh Emin Efendi, namun ia juga tidak lama menetap disana.

Ia kemudian melanjutkan studinya menuju madrasah Mir Hasan Wali di Mukus (Bahceseray), Yang di pimpin oleh kepala madrasah Abdul Karim. Tetapi karena ia menganggap dan melihat bahwa murid-murid baru atau kelas bawah tidak dihormati, ia pun mengacuhkan tujuh kitab yang seharusnya ia pelajari secara berturut-turut, dan menyatakan akan langsung mempelajari kitab ke delapan secara langsung yang tentunya memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi dari tujuh kitab sebelumnya. Di sini pun ia hanya menetap beberapa hari dan berlanjut menuju Vastan (Gevas) dekat Van. Setelah sekitar satu bulanan ia menetap di Vastan, Said Nursi bersama seorang kawan yang bernama Molla Mehmet kemudian pergi berlanjut menuju sebuah kota kecil di kaki gunung Ararat yaitu kota Beyazid (Timur). Dan disinilah studinya

⁷ Ibid.

yang sebenarnya berlangsung⁸.

Meskipun ia hanya melakukan studinya selama tiga bulan di madrasah beyazid dibawah asuhan syekh Muhammad Celalli. Tetapi dari sinilah ia mendapat pijakan dasar keilmuan agamanya, yang akan melandasi pemikiran dan karya-karyanya. Dan dari sini pula ia sadar akan kebutuhan terhadap reformasi, dan ketidak puasanya dengan sistem pendidikan yang ada. Terlebih lagi kemampuan Said Nursi untuk membaca, menghafalkan dan memahami banyak buku dengan waktu yang relatif singkat menunjukkan kecerdasan dan pemahamannya yang luar biasa yang tentunya sangat jauh berbeda dengan anak sesusianya, yang saat itu mungkin ia berumur sekitar 15 tahun. Dan karena kemampuannya itu lah ia mampu menyelesaikan banyak kitab hanya dalam waktu beberapa hari bahkan hanya beberapa jam saja dari yang seharusnya dilakukan murid normal pada umumnya yang biasanya diselesaikan sampai beberapa tahun untuk mampu beralih ke tingkat berikutnya.

Dan pada tahap akhir tiga bulan tersebut ia mendapat gelar diplamanya dari syekh Muhammad Celalli dan kemudian di kenal sebagai Molla Said di usia yang masih sangat muda yaitu lima belas tahun. Dan dengan telah diterimanya gelar diploma dan berbekal pengetahuannya itu, Said Nursi pun berangkat ke Baghdad, yang berkeinginan untuk bertemu dengan cendekiawan agama. Untuk mengetahui kedalaman ilmu yang didapatkannya.

Kemudian di Bitlis ia ditawarkan oleh syekh Mehmet Emin Efendi untuk mengenakan pakaian para ulama, pakaian yang menjadi hak seorang guru (muderris), tetapi Said Nursi menolaknya karena ia merasa masih terlalu muda untuk di sebut sebagai ulama dan mengenakanya yang sebenarnya sudah menjadi haknya sebagai muderris untuk mengenakanya. Dan pada fase inilah Said Nursi mulai mengajar ilmu-ilmu bahasa Arab dan telah mempunyai murid sendiri. Dan pertemuannya dengan para cendekiawan lain untuk beradu argumen atau berdebat dan juga kesediannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada dirinya yang akhirnya membangun dirinya sebagai seorang guru agama dan cendekiawan.

Karena kecerdasan Said Nursi, bukan hanya cendekiawan saja yang menganggap dirinya cerdas bahkan kakaknya pun Abdullah kagum terhadap Said Nursi dan berguru padanya meskipun ia juga seorang guru. Kemudian masyarakat pun biasa mengenal Said Nursi dengan sebutan wali muda atau bocah ajaib. Dan kemudian saat ia kembali pergi ke madrasah Molla Fethullah Efendi yang masyhur itupun juga kagum karena banyaknya kitab maupun

⁸ Ibid.

buku yang telah dibaca, dihafal dan di pahami. Molla Fethullah Efendi pun juga mengujinya dengan memberikan beberapa pertanyaan yang lagi-lagi mampu dijawab Molla Said Nursi dengan sempurna. Dan dari sinilah julukan itu diberikan kepada Said Nursi oleh Molla Fethullah Efendi yaitu “Badiuz-zaman”⁹.

LAHIRNYA RISALAH NUR

Pada masa runtuhnya daulah Ustmani dan pada masa-masa peralihan menjadi Negara Republik Turki yang sekuler. Said Nursi dengan bekal kecerdasan ilmu agama dan ilmu sains yang kuat, digadang-gadang menjadi seorang tokoh yang diperhitungkan di Turki dan di dunia Islam. Selama kurang lebih tiga puluh tahun Said Nursi menjalankan kehidupan sulitnya ditempat pengasingan dan dekaman penjara karena sikapnya yang menentang kampanye- kampanye sekulerisasi yang di gaungkan pemerintahan Partai Rakyat Republik (Cumhuriyet Halk Partisi) di bawah pimpinan Attaturk¹⁰. Dan kurang lebih Said Nursi mengalami tiga kali pembuangan dan tiga kali pula penahanan yang terjadi antara tahun 1927-1950 M¹¹. dan dari beberapa tempat pengasingannya yaitu Barla, Kastamonu dan Emirdag ini lah yang kemudian ia sebut dengan Madrasah Nur. Sedangkan beberapa penjara yang pernah ia tempati seperti Eskisehie, Denizli dan Afyon dan dari penjara inilah yang kemudian ia sebut dengan Madrasah Yusufiyah. Tetapi dari keadaan dan kondisi seperti inilah yang akhirnya mampu melahirkan sebuah karya yang monumental seperti Risalah Nur lahir¹².

Seperti yang dikatakan oleh Said Nursi sendiri tentang Risalah Nur Adalah merupakan “kitab petunjuk kepada Alqur’an, sebagai penjelasan (tafsir) makna-maknanya, satu cahaya mukjizatnya, satu tetesan dari lautan Alqur’an, sinar dari mentarinya, satu hakikat dari harta karun ilmu hakikat, dan merupakan terjemahan maknawi yang bersumber dari mata air Al-Quran”¹³.

Risalah Nur atau biasa juga disebut dengan "Kulliyat al-Rasa'il al-Nur"

⁹ Badiuzzaman Said Nursi, *Menanam Keikhlasan Merajut Persaudaraan* (Tangerang: Risalah Nur Press, 2012).

¹⁰ Muhammad Labib Syauqi, ‘Menenal Risalah Nur Karya Said Nursi Dan Metodologi Penafsirannya’, *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 1 (2017): 109–24, doi:10.24090/maghza.v2i1.1547.

¹¹ Latif, ‘Said Nursi: Tokoh Pembaruan Pemikiran Islam di Turki (Biografi dan Pemikiran)’.

¹² Syauqi, ‘Menenal Risalah Nur Karya Said Nursi Dan Metodologi Penafsirannya’.

¹³ Nursi, *Menanam Keikhlasan Merajut Persaudaraan*.

adalah kumpulan kitab tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Badiuzzaman Said Nursi dan diberi nama Risalah Nur dengan berbagai macam tema dan pembahasan. Dan adapun yang dimaksud dengan Risalah Nur adalah kumpulan tulisan Said Nursi secara keseluruhan, yang kemudian di terjemahkan dan di cetak oleh Ihsan Qasim Ashalihi kedalam bahasa Arab dan dibagi menjadi sepuluh jilid besar. Risalah Nur adalah karya monumental dari Said Nursi yang bukan hanya ditulis melalui tulisan tanganya sendiri tapi juga bersama murid-muridnya yang tebalnya bahkan sekitar 6000 halaman¹⁴.

Kajian teori berisi teori-teori yang dipilih atau diambil untuk mendasari adanya permasalahan atau yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada dan selanjutnya menjadi salah satu bahan untuk menganalisa data dalam pembahaasan.

KONSEP PENDIDIKAN SAID NURSI

Konsep atau model pendidikan yang di gagas oleh Said Nursi adalah integrasi antara ilmu umum sains dengan ilmu agama yang berusaha Said Nursi aplikasikan dengan mendirikan sebuah lembaga pendidikan yaitu universitas, yang di sebut dengan “Medresetuz zahra”¹⁵. Nama itu sendiri terinspirasi dari nama Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang telah sekian lama menjadi kiblat ilmu pengetahuan Islam seantero dunia. Tetapi karena universitas ini terletak di bagian benua Afrika membuat Said Nursi merasa perlu untuk mendirikannya di Turki bagian Timur karena menurutnya tempat itu potensial dan strategis karena berada diantara benua Asia dan Eropa¹⁶.

Berdirinya lembaga ini untuk menanggulangi paradigma yang telah lama berkembang di Turki khususnya wilayah bagian timur. Karena masyarakat Islam tradisional hanya mempelajari ilmu agama seperti ilmu Al-Quran, Hadist, nahwu, sharaf, tafsir dan ilmu agama Islam lainnya. Masyarakat Islam tradisional Turki tidak mempelajari ilmu modern dan teknologi karena terbatasnya pengajar atau guru-guru yang berasal dari perkotaan yang mengajarkan ilmu umum yang bisa berbahasa Kurdi sebagai bahasa mayoritas masyarakat Turki bagian timur dan begitupun sebaliknya masyarakat Turki di wilayah Timur juga tidak memahami bahasa Turki yang biasa di gunakan oleh masya-

¹⁴ Syauqi, ‘Mengenal Risalah Nur Karya Said Nursi Dan Metodologi Penafsirannya’.

¹⁵ Abuddin Nata dkk., *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

¹⁶ Mohd Nasir Ayub, *Pemikiran pendidikan Islam menurut Badiuzzaman Said Nursi dalam Risalah Al-Nur* (Universiti Sains Malaysia, 2005).

rakat Turki daerah perkotaan¹⁷. Dan karena itulah masyarakat awam di daerah perkotaan semakin jauh dari pengaruh agama dan hanya mempelajari ilmu pengetahuan umum, karena menganggap ilmu pengetahuan agama sebagai sebuah kemunduran dan ketertinggalan dari peradaban modern hal ini karena merebaknya misi sekulerisme yang sedang gencar-gencarnya pada saat itu.

Dengan berdirinya Medresetuz Zahra ini di wilayah Turki bagian timur, diharapkan dapat menjadi basis keilmuan yang mengintegrasikan ilmu syariah (diniyah) dan ilmu modern (haditsah). Alasan mendasar Said Nursi untuk mewujudkan berdirinya universitas di belahan Turki bagian timur ini antara lain karena melihat bahwa sistem pendidikan agama yang dikelola secara turun menurun ini telah tertinggal dan tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman saat itu, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Turki di wilayah timur dan maraknya ideologi yang memusuhi Islam yang diharapkan dengan terwujudnya lembaga pendidikan itu dapat berperan sebagai media yang mampu menebar perdamaian dan menangkis serang ideologi yang memusuhi Islam¹⁸.

Banyak sekali manfaat-manfaat nyata yang dilihat oleh Said Nursi dengan berdirinya lembaga pendidikan seperti Medresetuz Zahra. Karena menurutnya lembaga pendidikan yang holistik yaitu yang menggabungkan dua keilmuan itu secara keseluruhan antara ilmu agama dan sains diharapkan dapat menjamin ketersediaan ulama khususnya dari daerah Turki dan Kurdi di masa depan, dan dapat menyebarkan ilmu pengetahuan di wilayah timur (Kurdistan) dan ikut serta dalam membantu kekhalifahan Utsmaniyah saat itu dalam mensosialisasikan konstitusionalisasi kerajaan (al-Masyrutiyah) untuk mengkampanyekan upaya reformasi dan arti kebebasan (al-Huriyah) yang sebenarnya¹⁹. Selain itu dengan berdirinya lembaga ini diharapkan dapat menghilangkan sifat fanatisme berlebihan antar suku, menjernihkan dogma masyarakat yang menganggap ilmu pengetahuan umum, sains dan teknologi tidak memiliki landasan dalam Islam. Karena menurut Said Nursi “Islam adalah tuan dan pembimbing segala ilmu, ia adalah sumber dan rahim bagi lahirnya segala keilmuan”²⁰.

¹⁷ Umi Wijaya, ‘Urgensi Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Badiuzzaman Said Nursi (Analisis Kitab Risalah Nur)’, *Repository.Iiq.Ac.Id/*, 2016, <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/437>.

¹⁸ Yuliani, ‘Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Badiuzzaman Said Nursi Dan Relevansinya Terhadap Integrasi Keilmuan’.

¹⁹ Ayub, *Pemikiran pendidikan Islam menurut Badiuzzaman Said Nursi dalam Risalah Al-Nur*.

²⁰ Nursi, *Menanam Keikhlasan Merajut Persaudaraan*.

Jadi menurut Said Nursi konsep pendidikan yang tepat adalah perpaduan dari tiga unsur utama, yaitu memadukan ilmu keagamaan (al-ulum al-diniyah), ilmu pengetahuan semesta modern (al-ulum al-kauniyah al-haditsah) dan nilai-nilai sufisme yang diajarkan di surau-surau tarekat atau yang biasa di sebut dengan zawiyah (tekke)²¹. Menurut Said Nursi sendiri ilmu agama adalah cahaya yang menerangi kalbu, sedangkan sains adalah cahaya yang menerangi akal, dan perpaduan di antara keduanya akan melahirkan hakikat dari sebuah kebenaran dan memisahkannya hanya kan menimbulkan kebingungan akal atau intelektual²².

Menurut Nursi, pendidikan yang utuh dan efektif harus mencakup ketiga aspek yaitu ilmu, akhlak, dan spiritualitas secara seimbang²³. Pertama, Nursi menekankan pentingnya ilmu dalam pengembangan pendidikan Islam. Menurutnya, ilmu adalah sumber kebijaksanaan dan kekuatan yang memungkinkan manusia untuk memahami kebenaran dan kebenaran agama. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus memberikan penekanan pada pengembangan ilmu pengetahuan yang berkualitas dan mendalam²⁴.

Kedua, Nursi menekankan pentingnya akhlak atau karakter dalam pengembangan pendidikan Islam. Menurutnya, karakter yang kuat dan integritas moral yang tinggi adalah prasyarat bagi individu untuk menjadi muslim sejati dan berkembang dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus membantu siswa untuk mengembangkan karakter dan nilai-nilai moral yang positif.

Ketiga, Nursi menekankan pentingnya spiritualitas dalam pengembangan pendidikan Islam. Menurutnya, manusia memiliki dimensi spiritual yang penting untuk dikembangkan dan dirawat²⁵. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan memperkuat ikatan mereka dengan Tuhan. Integrasi antara ilmu, akhlak, dan spiritualitas dalam pendidikan Islam,

²¹ Muhammad Faiz & Iknor Azli Ibrahim, 'Unsur Sufisme Dalam Konsep Pendidikan Said Nursi', *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

²² Muhammad Faiz, 'Integrasi Nilai Spiritual, Intelektual dan Moral Dalam Konsep Pendidikan Said Nursi', *Ar-Risalah* Vol. XI, no. 1 (2013): 22.

²³ Bediuzzaman Said Nursi, *THE DAMASCUS by Bediuzzaman Said Nursi* (Turkey: Reyhan Ofset, 2019).

²⁴ Himmawan Ayathurrahman dan Sadam Fajar Shodiq, 'Integrasi Ilmu Agama-Sains Badiuzzaman Said Nursi dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam Era Digital di Indonesia', 2023, 1–18.

²⁵ Parid *Ridwanuddin*, 'Ekoteologi dalam Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi', *Lentera* 1, no. 1 (2017): 39–61.

menurut Nursi, dapat menciptakan manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia, yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran agama dan ikatan spiritual dengan Tuhan²⁶.

Dan ini semua sesuai dengan metode manhaj dan asas pembelajaran yang digunakan dalam kajian terhadap topik-topik utama yang terdapat di dalam karyanya yaitu Risalah Nur. Rasail Nur merupakan karya tafsir yang monumental oleh Said Nursi. karya ini merupakan tafsir maknawi terhadap ayat Al-Quran yang memiliki tujuan utama untuk menyelamatkan keimanan dan mengungkap hakikat kebenaran Al-Quran. Tafsir ini memiliki empat tujuan dasar yang telah di gariskan oleh Al-Quran, yaitu menjelaskan ketauhidan (al- tauhid), keyakinan terhadap kenabian (al-nubuawah), hari akhirat (al-hasyr), dan menegakkan keadilan (al-adalah)²⁷. Risalah-risalah yang telah ditulis oleh Said Nursi ini dapat di katakan sebagai nyawa atau ruh dari konsep-konsep pendidikan yang telah di gagas olehnya, yang di harapkan mampu untuk dapat melahirkan suatu generasi ulama yang unggul yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tapi juga menguasai ilmu sains dan teknologi sebagai sarana untuk mencapai kepehaman atau kesadaran sepenuhnya terhadap hakikat sebuah penciptaan yaitu sebagai hamba Allah yang mengedepankan nilai-nilai sufisme yaitu akhlak mulia kepada siapapun baik kepada Allah, manusia, hewan dan makhluk lainnya. Maupun juga terhadap alam semesta²⁸.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemikiran Said Nursi, pendidikan Islam harus bersifat holistik, yaitu mengintegrasikan antara ilmu, akhlak, dan spiritualitas dalam pengembangan pendidikan Islam. Dalam pandangan Nursi, pendidikan Islam harus menjadi bagian yang integral dari pengembangan masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan. Nursi menekankan pentingnya pendidikan sepanjang hayat, pendidikan yang berbasis pada pengalaman, dan integrasi antara pendidikan formal dan informal dalam pengembangan pendidikan Islam. Nursi juga memandang pentingnya mengintegrasikan pendidikan Islam dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan modern.

Selain itu, Nursi juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan inklusif dan toleran dalam pendidikan Islam, yang memperhatikan konteks lokal dan

²⁶ Said Nursi, *In The Words: The Reconstruction of Islamic Thought* (Yogyakarta: Nur Media, 2007).

²⁷ Syaqui, 'Mengenal Risalah Nur Karya Said Nursi Dan Metodologi Penafsirannya'.

²⁸ Kharis Ma'ruf, 'Humanisme Pendidikan Islam Perspektif Bediuzzaman Said Nursi', *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 2 (2017): 51–68.


keberagaman budaya di Indonesia, serta keseimbangan gender dalam pendidikan. Dalam kesimpulannya, integrasi antara ilmu, akhlak, dan spiritualitas dalam pendidikan Islam, menurut Nursi, akan menciptakan siswa yang tidak hanya memiliki pemahaman yang baik tentang agama Islam dan ilmu pengetahuan, tetapi juga karakter yang baik, sikap yang toleran, dan kemampuan untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam masyarakat dan umat manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus terus mengembangkan pendekatan holistik ini untuk mencapai tujuan tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

- Ayathurrahman, Himmawan, dan Sadam Fajar Shodiq. 'Integrasi Ilmu Agama-Sains Badiuzzaman Said Nursi dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam Era Digital di Indonesia', 2023, 1–18.
- Ayub, Mohd Nasir. *Pemikiran pendidikan Islam menurut Badiuzzaman Said Nursi dalam Risalah Al-Nur*. Universiti Sains Malaysia, 2005.
- Faiz, Muhammad. 'Integrasi Nilai Spiritual, Intelektual dan Moral Dalam Konsep Pendidikan Said Nursi'. *Ar-Risalah* Vol. XI, no. 1 (2013): 22.
- . 'Risalah Nur Dan Gerakan Tarekat Di Turki: Peran Said Nursi Pada Awal Pemerintahan Republik'. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 14, no. 1 (2017): 23. doi:10.22515/ajpif.v14i1.588.
- Latif, Ihsan. 'Said Nursi: Tokoh Pembaruan Pemikiran Islam di Turki (Biografi dan Pemikiran)', 2008, 14–15.
- Ma'ruf, Kharis. 'Humanisme Pendidikan Islam Perspektif Bediuzzaman Said Nursi'. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 2 (2017): 51–68.
- Muhammad Faiz & Iknor Azli Ibrahim. 'Unsur Sufisme Dalam Konsep Pendidikan Said Nursi'. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Nata, Abuddin, Suwito, Masykuri Abdillah, dan Armal Arief. *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nursi, Badiuzzaman Said. *Menanam Keikhlasan Merajut Persaudaraan*. Tangerang: Risalah Nur Press, 2012.
- Nursi, Bediuzzaman Said. *THE DAMASCUS by Bediuzzaman Said Nursi*. Turkey: Reyhan Ofset, 2019.
- Nursi, Said. *In The Words: The Reconstruction of Islamic Thought*. Yogyakarta: Nur Media, 2007.
- Ridwanuddin, Parid. 'Ekoteologi dalam Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi'. *Lentera* 1, no. 1 (2017): 39–61.
- Syauqi, Muhammad Labib. 'Mengenal Risalah Nur Karya Said Nursi Dan Metodologi Penafsirannya'. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2017): 109–24. doi:10.24090/maghza.v2i1.1547.
- Umi Wijaya. 'Urgensi Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Badiuzzaman Said Nursi (Analisis Kitab Risalah Nur)'. *Repository.Iiq.Ac.Id/*, 2016. <http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/437>.

Vahide, Sukran. *Biografi Intelektual Bediuzzaman Said Nursi, Transformasi Dinasti Usmani menjadi Republik Turki*. Jakarta: Anatolia, 2007.

Yuliani, Marsita Eka. 'Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Bediuzzaman Said Nursi Dan Relevansinya Terhadap Integrasi Keilmuan', 2015, 1–95.



PERKEMBANGAN KAJIAN HADIS DI ERA DIGITAL

Shofiatun Nikmah

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong-Probolinggo
shofiaelmizan30@gmail.com

Abstract

The development of technology that moves massively has an impact on the development of Islamic scientific studies, especially in the field of hadith. Hadith is the most important requirement in studying Islamic values and laws that apply in society. This encourages scientists from both western and eastern researchers to make hadith more accessible. The study of hadith that is complicated as takhrij al-hadith, through digital media can be handled easily. The digitization of hadith is also increasingly on the agenda as a form of dynamic development in the study of hadith. This study aims to find out how the development of hadith studies in the digital era. The library research method with a phenomenological approach is the author's choice to conduct this research. Because by using these methods and approaches, the author can get a complete understanding of the dynamics of the development of hadith studies in the digital era. The results of this study, it can be seen that the study of hadith has experienced significant developments in the digital space. Hadith researchers are now also able to more easily access hadith books and can perform takhrij hadith and their understanding through the books available in the digital space. Thus, complex Hadith Research works can be made easier and researchers can focus on more integrated Hadith studies.

Keywords: Hadith, Development, Digital era

Abstrak

Perkembangan teknologi yang bergerak massif memberikan dampak bagi

perkembangan kajian keilmuan, khususnya dalam bidang hadis. Hadis menjadi kebutuhan terpenting dalam mengkaji nilai-nilai keislaman dan hukum yang berlaku di Masyarakat. Hal ini mendorong para ilmuwan baik dari kesarjanaaan barat maupun timur untuk menjadikan hadis lebih mudah diakses. Kajian hadis yang begitu rumit seperti takhrij al-hadi>th, melalui media digital dapat diatasi dengan mudah. Digitalisasi hadis pun semakin marak diagendakan sebagai bentuk adanya dinamika perkembangan dalam kajian hadis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kajian hadis di era digital. Metode library research dengan pendekatan fenomenologi menjadi pilihan penulis untuk melakukan penelitian ini. Karena dengan menggunakan metode dan pendekatan tersebut, penulis dapat mendapatkan pemahaman yang utuh tentang dinamika perkembangan kajian hadis di Era digital. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kajian hadis mengalami perkembangan yang signifikan di ruang digital. Peneliti hadis sekarang juga dapat lebih mudah mengakses kitab-kitab hadis dan dapat melakukan takhrij hadis serta pemahamannya melalui kitab-kitab yang tersedia di ruang digital. Dengan demikian, kerja-kerja Penelitian Hadis yang rumit dapat menjadi mudah dan peneliti dapat Fokus pada Kajian-kajian hadis yang lebih terintegrasi.

Kata Kunci: Hadis, Perkembangan, Era digital

PENDAHULUAN

Hadis merupakan kajian terpenting untuk mengakses keilmuan Islam lainnya, karena ototritasnya sebagai sumber tasyri'i umat islam setelah Alquran telah disepakati oleh seluruh umat muslim dunia. Sehingga semangat pemerhati muslim tidak akan pernah habis untuk mengkajinya. Kajian hadis di era kontemporer kini, terus mengalami perkembangan yang signifikan. Sejak ditemukannya Internet pada tahun 1983 serta mulai berkembang pesat sejak adanya Word Wide Web (WWW) pada tahun 1990¹ kajian hadis mulai mengalami perubahan, perubahan yang ditujukan untuk mengikuti dan memenuhi kebutuhan zaman. Agama Islam merupakan agama yang terus menerima dan melingkapi perkembangan zaman termasuk kepesatan tekno-

¹ Tim Berners-Lee adalah pencetus WWW pada 12 Maret 1989. Kemudian pada Tahun 1990 Robert Cailliau membantu mengembangkan ide Berners-Lee. Dan dirilis untuk khalayak umum pada April tahun 1993 dan semakin populer seiring rilisnya Mosaic (situs pencari pertama) pada bulan November. Diakses dari CNN Indonesia, "Mengenal Sejarah Internet" melalui link <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190312125646-185-376484/mengenal-sejarah-internet> diakses pada 28 Oktober 2021.

logi Informasi. Hadis yang merupakan sumber konstruksi Hukum umat Islam setelah Alquran tidak akan ter-diskreditkan dengan lahirnya teknologi. Justru sebaliknya, teknologi menjadikan hadis semakin mudah diakses dalam lingkup dan jangkauan yang lebih luas. Hadis menjadi sangat mudah diketahui otentitas dan kevaliditasan sanadnya dalam waktu yang relatif singkat.

Menurut Alvin Toffler, sejarah peradaban manusia telah mengalami tiga fase perkembangan dan perubahan. Pertama, fase pertanian (8000 SM-1500 M), yang dikenal dengan revolusi hijau. Dimana semua umat manusia mengandalkan pertanian dan penghijauan sebagai gaya hidup dan kebiasaan mereka. Kedua, fase perindustrian (1500-1970) di era ini mesin dan teknologi telah menggantikan tenaga manusia untuk bekerja. Ketiga Era Digital (1970-Sekarang), dimana seluruh teknologi, komunikasi dan informasi telah merasuk dalam lintas wilayah dan budaya. Sehingga mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup manusia.²

Era digital memberikan dampak yang besar bagi pola hidup dan pola pikir manusia. Termasuk dalam mengakses kebutuhan ilmu pengetahuan. Di era digital, hampir seluruh keilmuan telah di digitalisasi. Banyak proyek-proyek besar yang di pimpin oleh ilmuwan dunia dengan tujuan melakukan digitalisasi keilmuan. Misalnya A. J. Wensinck dari Netherland-Belanda menyusun *al-Mu'jam al Mufahras li Alfāzī al Ḥadīth an Nabāwī* sebuah kamus hadis yang memuat berbagai macam atraf hadis.

Di era digital, umat islam menyadari bahwa digitalisasi keilmuan penting dilakukan untuk menjadikan *dirāsah al-Islamiyah* mudah di akses oleh seluruh umat di dunia. *Studi Hadits*, merupakan salah satu cabang keilmuan dalam *dirāsah islāmiyah* yang memiliki digitalisasi terbanyak dibanding keilmuan lainnya. Khususnya dalam bidang *takhrīj hadis* yang memang sulit dilakukan secara manual. Sehingga lahirnya digitalisasi keilmuan, menjadikan hadis mudah diakses dan diketahui keotentikannya.

Penelitian ini menggunakan metode *library Research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³ Peneliti mencari seluruh bahan pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian dan mengolah data kemudian melakukan analisis terhadapnya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. yaitu pendekatan yang dicetuskan oleh Edmund Husserl yang kemudian dikembangkan oleh Martin Heidegger yang

² Alvin Toffler, *The Third Wave*, (United States: William Morrow, 1980), 50.

³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 3.

digunakan untuk mempelajari dan memahami pengalaman hidup manusia. Fenomenologi didefinisikan sebagai pendekatan yang berupaya untuk menganalisis secara deskriptif dan intrinspektif tentang seluruh kesadaran manusia dan pengalamannya dalam berbagai aspek seperti inderawi, religious, moral, etika dan konseptual.⁴ Untuk mendapatkan hasil yang maksimal peneliti mengaplikasikan ciri-ciri khas yang ada dalam pendekatan fenomenologi yaitu 1) merujuk pada realitas yang ada 2) memahami makna dari setiap peristiwa dan keterkaitannya dengan orang yang berada dalam peristiwa tersebut 3) memulainya dari diam. Pendekatan fenomenologi dirasa tepat digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan ini dapat mendeskripsikan suatu fenomena secara apa adanya tanpa dapat di manipulasi. Selain itu pendekatan fenomenologi juga menekankan pada pendekatan yang holistic dan tidak parsial sehingga pemahaman yang dihasilkan merupakan pemahaman yang utuh tentang bagaimana perkembangan kajian hadis di Era digital.⁵

PERKEMBANGAN KAJIAN HADIS

Sejarah perkembangan hadis menurut Abu Zahwu dibagi menjadi tujuh periode, Dimulai pada masa Rasulullah, Sahabat, Tabi'in, masa Tadwin hingga Abad ke tujuh Hijriah sampai sekarang. Pengklasifikasian ini berheni pada Abad ke tujuh Hijriah hingga sekarang. Sedangkan menurut M. 'Ajjaj al-Khatib dalam karyanya *al Sunnah Qabla al Tadwin* perkembangan kajian hadis dibagi menjadi tiga fase penting, yaitu *al sunnah Qabla al Tadwin*, *al Sunnah 'inda tadwin* dan *al Sunnah ba'da tadwin*.⁶

Aziz al Khuli membagi fase perkembangan sejarah hadis menjadi lima fase. Fase tersebut antara lain: *hifz al Sunnah fi al Sudur* (hadis di jaga melalui hafalan), *tawinuhā mukhatlifun bi al fatāwā* (Masa pembukuan yang masih tercampur antara hadis dengan fatwa sahabat dan tabi'in), *ifyaduha bi al Tadwin* (masa pembukuan hadis yang sudah terpisah antara hadis dengan fatwa sahabat dan tabi'in), *tajrid al Sahih* (masa dimana hadis-hadis telah diklasifikasi antara yang shahih dan dala'if) dan *tabzibuhā bi al tartib wa al-Jam'u wa al-Syarh* (penyempurnaan yang lebih sistematis, banyaknya pengkoleksian hadis serta masa penyarahan terhadap hadis).⁷

⁴ Helaluddin, "Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif" diakses dari <https://osf.io>, 7.

⁵ Ibid., 8.

⁶ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1988).

⁷ Muhammad 'Abdul 'Aziz Al-Khullī, *Tārikh Funun al-Hadīth al Nabāwiy*, (Beirut: Dar Ibn

Dari beberapa periodeasi yang dilakukan oleh ulama sebelumnya, Alfatih Suryadilaga menambahkan perkembangan kajian hadis yang ia sebut kajian hadis di Era global, menurutnya kajian hadis di era globalisasi mengalami kebangkitan ketiga. Karena kajian hadis di era globalisasi mengintegrasikan kajian hadis itu sendiri dengan kajian-kajian barat yang menyegarkan. Sehingga banyak sekali perkembangan baik dalam pengemasan materi hadis maupun metode pencarian hadis dan semakin meluasnya kajian hadis tersebut.⁸

Luthfi Maulana membagi periodisasi hadis dari Lisan hingga Era digital. Periode sebelum digital ia berkiblat pada periodisasi yang telah dirumuskan oleh Abu Zahwu. periode pertama hadis pada Masa Nabi, pada masa ini hadis masih berpusat kepada Nabi Muhammad SAW. Periode kedua masa Sahabat, masa ini para sahabat masih fokus terhadap pentadwinan Alquran, sehingga para sahabat membatasi periwayatan (*al-tathabul wa al Iqlāl min ar Riwayah*). Periode ketiga, pasca Nabi Muhammad SAW Wafat. Keempat, periode *khulafā al Rasyidūn*. periode kelima, atau yang disebut periode pertengahan, yaitu pasca *khulafā al Rasyidūn* hingga masa pentadwinan resmi kitab hadis atas intruksi khalifah Umar bin ‘Abdul ‘Aziz (99-101 H). Periode ke enam, perkembangan hadis memasuki masa penyeleksian dimulai pada abad ke 3 Hijriah hingga abad ke 8 hijriah. Masa setelah itu kajian hadis mengalami kefakuman yang cukup lama, disebabkan adanya gejolak politik internal umat islam itu sendiri. Menjadikan pusat perhatian mereka teralihkan dari keilmuan khususnya dlam bidang kajian hadis. Periode ke tujuh, disebutnya era Pra-Kontemporer, masa ini mulai lahirnya kembali geliat baru untuk mendalami dan mengkaji studi hadis. Khususnya ketika ada seruan *tajdid* dari Mesir oleh Muhammad ‘Abduh aar umat islam kembali berijtihad menggunakan Alquran dan Hadis. Perkembangan kajian pra kontemporer jua ditandai dengan mulai lahirnya kajian hadis di Indoneia yang dipelopori oleh Syaikh mahfudz al-Tirmasi, kemudian dilanjutkan oleh Muridnya KH. Hayim Asy’ari di Jawa timur. Masa pra-kontemporer inilah yang disebut-sebut sebagai masa awal di Indonesia, hadis mulai dikaji dan didalami hingga berkembang di era sekarang.⁹

Periode kedelapan, Hadis di era kontemporer (Abad 17 hingga Abad 19

Katsir, t. th.), 15.

⁸ Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Kajian Hadis di Era Global” dalam jurnal *Esensia* Vol. 15, No. 2 September 2014, 200.

⁹ Lutfi Maulana, “Periodisasi Perkembangan Kaian Hadis dari Lisan/Tulisan hingga Digital” dalam jurnal *Esensia* vol. 17 No.1 April 2016, 112-117.

M). Pada era kontemporer ini perkembangan kajian hadis mulai memasuki masa pengujian kevaliditasan hadis itu sendiri. Para pengkaji hadis tidak hanya lahir dari sarjana muslim sendiri seperti Muhamamd Yusuf al-Qardhawi, Muhammad Musthafa Al-‘Azhami. Namun banyak dari kalangan orientalis mulai menggemari kajian hadis, meski sintesis yang dihasilkan dari penelitian mereka berbeda-beda. Misalnya Sprenger, Nabia Aboot, Josep Scacht dan lain-lain. Yang menunjukkan bahwa era kontemporer ini kajian hadis mulai disentuh dan dinikmati oleh pemikir-pemikir barat.¹⁰

Periode kesembilan, Era Digital, perkembangan hadis di era ini mulai dikemas dengan media yang menarik serta bersifat memudahkan. Hadirnya internet menjadikan kajian studi hadis mendapat perhatian dari berbagai kalangan akademisi dunia, khususnya dalam metode *takhrij* hadis. Metode *takhrij* hadis yang seharusnya dikerjakan membutuhkan waktu lama dan sulit, dengan hadirnya teknologi maka *takhrij* hadis dapat dilakukan dengan praktis dan cepat.¹¹

Kajian hadis di era digital tidak diketahui secara pasti siapa dan kapan aplikasi pertama diluncurkan. Aplikasi yang sedikit awal ada ialah aplikasi yang digarap oleh Lembaga Departemen Agama dan Wakaf Kementerian Qatar pada tahun 1998 yaitu *jawāmi’ al Kalim* dan islamweb.org.com yang dapat memproyeksikan penelusuran hadis dengan sangat mendalam, mulai dari kualitas hingga penyebaran hadisnya di berbagai kitab.¹²

Digitalisasi kitab-kitab hadis dan keilmuan islam lainnya, menjadikan posisi buku cetak mulai tergantikan dengan buku digital. Kitab-kitab cetak mulai jarang dimiliki karena hadirnya kitab digital yang lebih praktis dan tidak membutuhkan banyak ruang dan perawatan yang berarti. Dalam hal ini ruang *cyber* telah menjangkau luas, memasuki wilayah lintas budaya dan keilmuan, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.¹³

RUANG LINGKUP KAJIAN HADIS DI ERA DIGITAL

Perkembangan kajian hadis di era digital telah menyentuh berbagai bidang keilmuan. Hadis diintegrasikan dengan cabang-cabang keilmuan lainnya seperti psikologi, antropologi, Selain itu kajian hadis juga tidak terbatas pada

¹⁰ Ibid., 118.

¹¹ Ibid., 119.

¹² Ibid., 121.

¹³ Syed Najihuddin Syed Hassan, “Laman Web Durar al-saniyah: Aplikasi dan Berkesanan dalam pengajaran dan Pembelajaran Kajian Hadis”, dalam Jurnal *Ma’alim Al-Quran wa Al-Sunnah* vol. 10 No. 11 2015, 263.

kajian-kajian di perguruan tinggi saja. Masyarakat telah menyentuh bidang kajian hadis dengan menggunakan media yang dianggap dapat menarik minat masyarakat. Misalnya pembuatan komik hadis, video tentang materi hadis yang di lagukan dan lain sebagainya.¹⁴

Ruang lingkup kajian hadis di perguruan tinggi dapat dilihat melalui penelitian-penelitian tentang hadis yang dihasilkan. Jika diklasifikasi pengkajian hadis di perguruan tinggi era digital terdiri dari dua bentuk, kajian eksternal dan internal. Kajian eksternal meliputi: studi kitab hadis, kajian pemikiran orientalis tentang hadis, kajian pemikiran pembaharu muslim tentang hadis, kajian sejarah hadis dan kajian ‘ulu>m al Hadis. Sedangkan kajian internal meliputi berbagai hal seperti, penerapan metode pemahaman hadis, kritik matan, melakukan kritik sanad terhadap kitab-kitab yang dinilai shahin atau non shahih, mengkaji pemaknaan hadis diwilayah tertentu dan kajian hermenutika hadis serta living hadis.

Alfatih Suryadilaga dalam penelitiannya menyebutkan ruang lingkup kajian hadis sangat beragam, antara lain:

1. kajian tentang keterkaitan perkembangan teknologi dengan autentifikasi hadis yang diteliti oleh Yunus Yusoff dkk. Dengan judul “Adopting Hadith Verification Techniques in to Digital Evidence Authentication”,
2. kajian yang berkaitan dengan pengembangan ‘ulum al hadith seperti penelitian milik Prof. Israr Ahmad Khan dengan judul “The Authentication of Hadith: Redefining Criteria”¹⁵.
3. Kajian yang dilakukan oleh orientalis terhadap Hadis seperti penelitian Harald Motzky dengan judul “Hadith: Origin and Developments”,
4. sedangkan dalam lingkup kajian hadis di Nusantara para peneliti mencoba mengkaji sejarah perkembangan hadis di Nusantara, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Huda dalam Jurnal milik Stain Pekalongan dengn tema “Perkembangan Penulisan Kitab Hadis Pada Pusat Kajian Islam di Nusantara pada Abad XVII”.
5. Kajian tentang Pemikiran seseorang dalam bidang hadis. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Sochimim dalam jurnal Studi Islamika dengan judul “Telaah Pemikiran Hadis Abu Rayyah dalam Kitab *Ad*”

¹⁴ M. Alfatih Suryadilaga, *Trend Kajian Hadis di Dunia Maya: Studi atas Literatur Hadis*, makalah disampaikan dalam Seminar “proyeksi pengembangan kajian Hadis di Indonesia” di Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

¹⁵ Alfatih., “Kajian Hadis., 203.

wā' alāSunnah Al-Muhammadiyah".

6. Kajian terkait Sanad dalam Suatu Hadis baik dari sisi kualitas maupun urgensi Sanad itu sendiri dalam hadis. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali dengan judul "Urgensi Sanad dalam Hadith" yang dipublikasikan dalam jurnal *al Fikr*.
7. Kajian yang berkaitan dengan kajian kitab hadis, misalnya penelitian M. Zaki Mubarak dalam jurnal *Studi Agama* dengan judul "Kajian hadis Riwayat Imam Muslim tentang Nafkah Istri Yang di Talak Bain Menurut Ulama Madzhab".
8. Kajian tentang pemaknaan suatu hadis yang dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya penelitian milik Ahmad Suhendra dalam *Jurnal Hemeneutik STAIN Kudus* dengan judul "Meneliks Reboisasi dalam Hadis".
9. Kajian hadis tematik dengan mengangkat suatu topik tertentu. Misalnya artikel dalam jurnal *Al-Hikmah* yang ditulis oleh Syarifuddin dengan judul "Zakat Fitrah (Kajian Hadis Tematik)".
10. Kajian living hadis, yaitu penelitian yang mengkaji hadis (non-teks) yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Misalnya penelitian milik Alfatih Suryadilaga dengan judul "Tradisi Sekar Makam: Studi Living Hadis" yang dimuat dalam *Jurnal ar Risalah*.¹⁶

Selain Ruang lingkup yang disebutkan oleh Alfatih Suryadilaga diatas, kajian hadis memiliki jangkauan kajian yang luas dan komprehensif. Sehingga peluang untuk pengembangan kajian hadis di era digital sangat besar.

DIGITALISASI HADIS

Era digitalisasi keilmuan dimulai pada fase akhir abad 20, tepatnya pada tahun 1997 ketika penggunaan internet mulai menyeluruh diberbagai penjuru dunia.¹⁷ Islam merupakan agama yang mendukung bahkan menyatu dengan kemajuan peradaban, termasuk teknologi. Islam tidak menolak lahirnya teknologi menjadi media yang efektif untuk digunakan menyampaikan ilmu. Nabi Muhammad SAW juga menggunakan media seperti diagram ketika menjelaskan ilmu kepada umatnya, dengan tujuan pengajarannya supaya lebih berkesan dan membekas di hati umatnya. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud RA berkata: Rasulullah SAW membuat untuk kami satu garisan

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Tata Taufik, *Dakwah Era Digital*, (Kuningan: Pustaka Al-Ikhlash, 2013), 46.

kemudian bersabda “Ini jalan (sabil) Allah SWT.” Kemudian Baginda SAW membuat beberapa garisan di kiri dan di kanan garisan tadi seraya bersabda “Ini sejumlah jalan, dan lebih bercabang-cabang, pada setiap jalan ada syaitan yang menyeru ke arahnya” kemudian Rasulullah SAW membaca ayat berikut (dalam mentafsirkan ayat tersebut) iaitu ayat ke-153, surah al-An’am. (HR. Imam Ahmad)¹⁸

Lahirnya digitalisasi keilmuan memberikan dampak positif bagi pengembangan kajian hadis, baik berupa syarah maupun kualitas keshahihan hadis tersebut. Beberapa aplikasi justru menjadikan takhrij hadis sebagai *branding* utamanya, misalnya *jawami’ul Kalim, Mawshu’ah al Hadith al Sharif al Nabawiyy, al Durar al Saniyah* dan lain-lain.

Adanya transformasi ilmu pengetahuan menuju zaman digital menjadikan semua pengetahuan dapat diakses dengan mudah, generasi digital merespon hal itu dengan sangat baik. Salah satunya dengan membuat pengkajian hadis lebih mudah diakses dalam waktu yang relatif singkat tanpa terbatas ruang dan waktu.¹⁹ Bentuk digitalisasi hadis di era kini bermacam-macam, ada yang berbentuk web, aplikasi berbasis Java, Aplikasi berbasis PC dan Aplikasi berbasis Android. Selain itu kajian hadis juga dapat dinikmati oleh masyarakat melalui channel televisi.

Berikut tabel digitalisasi beberapa kitab hadis:

No	Nama Aplikasi	Konten	Penerbit	Keterangan
1	<i>Mawsu’ah al Hadith al-Nabawy al-Sharif</i> Apps	45.000 hadis dari kitab kutub al Sittah	Apps al-Nazmu al-Ma’lumatiyyah alHadithah (Modern Information System - MIS)	Sudah Diteliti ¹ dan Shohih
2	9 Imam Encyclopedia Mobile Version	63.000 hadis dari kutub al Tis’ah	Pustaka LIDWA, LIPIA Jakarta	Sudah diteliti ² dan shohih

¹⁸ Syed Najmuddin Syed Hasan, “Kajian Penerimaan Pensyarah Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Hadis Berbantuan Laman Web *al-Durar al-Saniyah*” dalam *Jurnal of Human Capital Development*, vol. 7 No.1 Januari-Juni 2014.

¹⁹ Shahril Nizam Zolkipli dkk. “Takhrij al-Hadith via Mobile Apps: Study of 9 Imam Encyclopedia, Kutub al-Tis’ah, al-Mawsu’ah al-Hadith al-Sharif al-Nabawi” dalam jurnal *International journal of Academic Research in Social Business and Science*, Vol. 7 No.6 2017, 1176.

²⁰ Diteliti oleh Shahril dkk, Takhrij al-hadith.,

²¹ Ibid.,

3	Kutub Tis'ah Apps	62,168 Hadits dari <i>kutub tis'ah</i>	Digitama Indonesia	Sudah diteliti ²² dan shohih
4	Al Durar al-Saniyah (dorar.net)	583 Buku, Berisi tentang teks-teks hadis, takhrij hadis dan ensiklopedia serta kitab2 lainnya	Syaykh 'Alwi bin 'Abd al-Qadir bin Muhammad bin Hadi al-Saqqaf	Sudah diteliti ²³ dan shohih
5	Mawqi' al-Islam (hadith.al-islam.com)	500.000 halaman yang berisi tentang hadis, syarah hadis, fikih dan Sirah Na>bi. Tersedia 7 bahasa, yaitu: arab, Indo, Malay, Turki, English, German, dan Prancis	Didirikan oleh Harf Information Technology pada tahun 1997 dibawah naungan Wizarah alSyu'un al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad in Saudi Arabia	Sudah diteliti ²⁴ dan shohih
6	Islamweb (www.islamweb.net)	Berisi 1400 buku mencakup segala aspek ilmu dalam islam. Termasuk hadis	Dr. Muhammad Salah Dusuqi assisted by al-Sayyid 'Ali 'Ubayd 'Ali Mihran and also al-Sayyid Ahmad Hasan al-Maliki.	Sudah diteliti ²⁵ dan shohih
7	Nida' al-Iman (www.al-eman.com/hadeeth)	Berbagai macam keilmuan tentang islam. Termasuk tafsir Alquran, matan hadis dan syarah hadis dan lain-lain.		
8	Mawsu'ah al-Syamilah (www.islamport.com)	Berisi tentang kajian keislaman termasuk hadis serta majalah		Web

²² Ibid.,

²³ Diteliti oleh Shahril Nizam Bin Zulkipli dkk, "Takhrij al-Hadith Via Websites: A Study of al-Durar al-Saniyyah, Mawqi' al-Islam and Islamweb", dalam jurnal *PONTE. Florence Italy International Journal of Sciences and Research* Vol. 73 No.4 April 2017.

²⁴ Ibid.,

²⁵ Ibid.,

		dan penelitian di abad modern tentang kajian keislaman.		
9	Al-muhaddith (www.almuhaddith.org)			Web
10	Al-jami' al-hadith al-nabawi (www.sonnaislam.com)			Web
11	Kutub Takhrij al Hadith al-Nabawi li as Syaikh Nasir al-Dinal-bāni (http://islamicweb.com/ara bic/books/albani.asp)	Berbahasa Inggris, memuat berbagai macam kajian keislaman.		Web
12	Satu hari Satu Hadis (Apps based on Android)	Setiap hari, aplikasi ini akana mengingatkan penggunaanya dengan menampilkan satu hari satu hadis.	Pusat Kajian Hadis dipimpin oleh Dr. Lutfi Fathullah M. Ag	Aplikasi based on Android
13	Kitab Hadits Bukhari Muslim Apps	Memuat hadis yang bersumber dari kitab shahih Bukhari dan Shahih Muslim		
14	Kitab Hadits dan Fiqih Apps	Memuat hadis-hadis ahkam dan penjelasannya.		
15	Kumpulan Hadis Shahih Apps	Memuat hadis-hadis shahih yang bersumber dari shahih Al-Bukhari	Book Media	

16	Ringkasan Shahih Bukhari Apps	Memuat ringkasan Shahih Bukhari		
17	Hadist Shahih Bukhari Terjemah Apps	Memuat hadi yang bersumber dari kitab shahih bukhari dilengkapi dengan terjemahnya		
18	40 Hadis Arbain Apps	Memuat 40 hadis Arbain yang diambil dari Imam Nawāwī		
19	Hadits dari Shahih Bukhari Apps	Memuat hadis Shahih dari kitab Shahih Bukharī		
20	Hadis Shohih al-tirmidzi Apps	Memuat hadis yang diambil dari kitab Sunan al-Tirmidzī		
21	Mausu'ah Ruwah al-Hadits al-Ishdar al-Tsani	Memuat biografi ringkas 8858 perawi.	Tahun 2000	Aplikasi windows
22	Mausu'ah al-Hadits al-Syarif	Memuat kutub al-tis'ah beserta syarahnya.		Aplikasi Windows
23	Manzhumah al-Tahqīqat al-Hadithiyah	Memuat tujuh kitab antara lain: <i>Silsilah al-Shahibah wa dhaifah</i> , <i>Irwa al-ghali</i> , <i>al-Jami al-Shagir</i> , <i>Sunan al-Arba'ah</i> (keempatnya karya Albani), <i>Al-Mughni an Haml al-Asfar</i> , <i>Majma al-Zawaid</i> , <i>Raudhah al-Muhaddithin</i>		Aplikasi Windows
24	Maktabah Syamilah	Memuat ribuan kitab (16.099 Judul) dari berbagai bidang khususnya hadis dan	Muassasah Al-Maktabah asy-Syamilah, Rilis tahun 2009	Aplikasi windows dan Androids, diteliti oleh

		takhrijnya.	(Perpustakaan Majid Nabawi, Madinah)	Syamsu Rizal. ²⁶
25	Jawami' Al-Kalim	Memuat kitab-kitab hadis lengkap beserta takhrijnya.		Aplikasi Windows
26	Al-Jāmi' Li Hadits Al-Nabāwī	Memuat 401 kitab Hadis dan 'ulumul hadis, jumlah hadisnya 522. 346 dan memuat 1.000.000 penjelasan kata-kata gharib.		Aplikasi Windows
27	Maktabah S{ayyidu al-Fawāid (Saaid.net)	Memuat beberapa kitab berbahasa arab, baik ilmu hadis, hadis maupun selainnya. Namun, aplikasi ini tidak memiliki takhrij al-Hadith.	'Abdur Rahman bin	

Aplikasi maupun web yang termuat dalam tabel tersebut, tentu belum mencakup seluruh digitalisasi hadis yang ada. Tabel di atas hanya sebagai bukti bahwa digitalisasi hadis marak dilakukan diseluruh penjuru dunia. Digitalisasi hadis mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan, baik akademisi maupun ulama-ulama kontemporer. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup aktif dalam mengembangkan digitalisasi hadis baik berbentuk aplikasi maupun berbentuk web. Digitalisasi hadis menjadi trend bagi kajian hadis itu sendiri, karena fasilitas yang dijanjikan adalah kemudahan dan keefektifan dalam memperluas ilmu pengetahuan. Manfaat yang dirasakan dari digitalisasi hadis bagi perkembangan kajian hads antara lain:

- 1) Semakin mudahnya mengakses hadis dengan mengetahui berbagai sumber hadis itu dimunculkan.
- 2) Memberikan kemudahan bagi pen-takhrij hadis. Dalam waktu yang relatif singkat kualitas dan sumber hadis dapat teridentifikasi.

²⁶ Lihat Yazid, Syamsurizal, Analisis Otentisitas Hadits dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT Muhammadiyah), Naskah Publikasi Penelitian Berorientasi Produk (PBP) tahap kedua. Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah, Malang tahun 2009.

- 3) Hadis dapat akses setiap saat tanpa terbatas ruang dan waktu.²⁷
- 4) Memudahkan pengkaji hadis memahami hadis melalui kitab-kitab syarah hadis yang ditampilkan oleh aplikasi dan web tersebut.
- 5) Sebagian aplikasi juga menampilkan hadis-hadis yang memiliki ke-ghoriban, hal ini tentu memberikan manfaat yang besar bagi sang pengkaji hadis dalam memahami hadis.

KESIMPULAN

Sejarah perkembangan hadis merupakan salah satu sejarah pelik dalam kajian sejarah islam. Banyak fakta-fakta sejarah yang tidak terekam didalamnya secara absolut, sehingga sering terjadi *miss-understand* terhadap sejarah hadi, kemudian lahirnya kelompok *munkir al-sunnah*. Perkembangan sejarah hadis di era digital mengalami kepesatan seperti ilmu-ilmu keislaman lainnya, hal ini didukung dengan semangat pemikir muslim untuk mengemabngkan digital sebagai media efektif dalam ppengembangan kajian hadis.

Takhrij hadis merupakan salah satu kajian hadis yang mendapat perhatian penuh, dibeberapa web dan aplikai windows, sehingga kegiatan takhrij hadis yang awalnya terasa sulit dan memakan waktu menjadi mudah dan efektif. Digitalisasi hadis memiliki pengaruh yang positif bagi perkembangan kajian hadis, salah satunya menjadikan hadis yang pada awalnya jauh dari masyarakat karena kitabnya yang berjilid-jilid menjadi dekat dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhannya terhadap hadis dapat diakses tanpa terbatas ruang dan waktu.


²⁷ Shahril., *Takhrij al-Hadith Via Websites.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. 1988. *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*. Mesir: Maktabah Wahbah.
- Al-Khullī, Muhammad 'Abdul 'Aziz. t. th. *Tarikh Funun al-Hadīth al Nabāwy*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Maulana, Lutfi. 2016. "Periodesasi Perkembangan Kaian Hadis dari Lisan/ Tulisan hingga Digital" dalam jurnal *Esensia* vol. 17 No.1 April.
- Hassan, Syed Najihuddin Syed. 2015. "Laman Web Durar al-saniyah: Aplikasi dan Berkesanan dalam pengajaran dan Pembelajaran Kajian Hadis". dalam *Jurnal Ma'alim Al-Quran wa Al-Sunnah* vol. 10 No. 11
- _____. 2014. "Kajian Penerimaan Pensyarah Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Hadis Berbantuan Laman Web al-Durar al-Saniyah" dalam *Jurnal of Human Capital Development*, vol. 7 No.1 Januari-Juni.
- Helaluddin, Tth. "Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif" diakses dari <https://osf.io>
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. 2014. "Kajian Hadis di Era Global" dalam *jurnal Esensia* Vol. 15, No. 2 September: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- _____. 2019. *Trend Kajian Hadis di Dunia Maya: Studi atas Literatur Hadis*, makalah disampaikan dalam Seminar "proyeksi pengembangan kajian Hadis di Indonesia" di Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya
- Taufik, Tata. 2013. *Dakwah Era Digital*. Kuningan: Pustaka Al-Ikhlās.
- Toffler, Alvin. 1980. *The Third Wave*. United States: William Morrow.
- Yazid, Syamsurizal. 2009. *Analisis Otentisitas Hadits dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT Muhammadiyah)*, Naskah Publikasi Penelitian Berorientasi Produk (PBP) tahap kedua. Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah, Malang.
- Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulkipli, Shahril Nizam bin dkk. 2017. "Takhrij al-Hadith via Mobile Apps: Study of 9 Imam Encyclopedia, Kutub al-Tis'ah, al-Mawsu'ah al-Hadith al-Sharif al-Nabawi" dalam *jurnal International journal of*

Academic Research in Social Business and Science. Vol. 7 No.6.

_____.2017. “Takhrij al-Hadith Via Websites: A Study of al-Durar al-Saniyyah, Mawqi’ al-Islam and Islamweb”. dalam jurnal PONTE. Florence Italy International Journal of Sciences and Research Vol. 73 No.4 April.



SHALAT SEBAGAI INSPIRASI KESALEHAN SOSIAL (Komparasi Teori *Mukasyafah* Shalat Ibnu Arabi dan Implikasi Sosial Shalat Harun Nasution)

Muhtarul Alif, Muhammad Azka Rijal

Institut PTIQ Jakarta Program Pascasarjana
Muhtarul-alif@mhs.ptiq.ac.id & Azkarijalx10@gmail.com

Abstract

This research aims to examine aspects of Islam, especially prayer, through a Sufism approach using Ibn Arabi and Harun Nasution's bukasyafah theory. Prayer is the most important act of worship mentioned by the Prophet Muhammad as a pillar of religion. Whoever prays well, then his other deeds are good, and whoever prays badly, then his other deeds are also bad. This statement certainly equates the quality of prayer with other charities, especially social charities. However, often the prayers that a person performs do not have positive implications for a person's social life. The aim of this research is to examine prayer from the perspective of bukasyafah and its relationship to social piety. The method used in this research is content analysis with the main reference being the thoughts of Ibnu Arabi and Harun Nasution. These two figures are manifestations of classical and contemporary Sufism figures. The results of this research are that a person who presents God's majesty in all his actions and words in prayer will be able to absorb God's superiority in all his daily activities. Prayers like this are able to forge a person's morality so that vile and evil actions do not arise in his heart. This prayer is what is able to make a servant always devoted to Allah in all of His creatures so that his presence always has positive value for society.

Key words: *Prayer, Mukasyafah, Ibn Arabi, Harun Nasution, Moral Inspiration.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek Islam, khususnya shalat melalui pendekatan tasawuf dengan menggunakan teori mukasyafah Ibnu Arabi dan Harun Nasution. Shalat merupakan ibadah terpenting yang disebutkan oleh Rasulullah saw sebagai tiang agama. Siapa yang shalatnya baik, maka amal lainnya baik, dan siapa yang shalatnya buruk, maka amal ibadah lainnya juga buruk. Pernyataan tersebut tentunya meniscayakan kualitas shalat dengan amal lainnya, khususnya amal sosial. Namun, seringkali shalat yang dilakukan seseorang tidak berimplikasi positif terhadap kehidupan sosial seseorang. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji shalat dari perspektif mukasyafah dan relasinya terhadap kesalehan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten dengan rujukan utama pemikiran Ibnu Arabi dan Harun Nasution. Kedua tokoh tersebut merupakan manifestasi dari tokoh tasawuf klasik dan kontemporer. Hasil penelitian ini adalah bahwa Seseorang yang menghadirkan keagungan Allah dalam seluruh rentetan tindakan dan ucapan di dalam shalat, akan mampu meresapi superioritas Tuhan dalam setiap aktifitas hariannya. Shalat seperti inilah yang mampu menempa moralitas seseorang sehingga perbuatan keji dan mungkar tidak terbesit dalam hatinya. Shalat inilah yang mampu menjadikan seorang hamba selalu bertajalli kepada Allah dalam setiap makhluk-Nya sehingga kehadirannya selalu bernilai positif bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Shalat, Mukasyafah, Ibnu Arabi, Harun Nasution, Inspirasi Moral.*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang moderat atau pertengahan. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surat QS. al-Baqarah[2]:3, "*Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas kamu.*" Umatan wasatan merupakan umat yang moderat, artinya Islam merupakan agama berdiri di tengah-tengah, yang tidak melulu memfokuskan alam ruhani sehingga kemudian mengabaikan materi, agama yang tidak hanya fokus kepada perbaikan aspek lahir tapi juga aspek batin, agama yang tidak hanya menekankan perbaikan pribadi semata namun juga lingkungan masyarakat, agama yang tidak memberatkan dalam beribadah namun juga tidak menggampangkan sehingga terkesan menyepelakan. Kemoderatan Islam ini kemudian juga meniscayakan adanya keseimbangan

antara agama dan rasio. Agama dan rasio atau akal, pada dasarnya merupakan anugerah yang Allah berikan kepada makhluk-Nya sehingga satu sama lain tidak saling bertentangan dan justru saling menguatkan. Agama meluruskan akal dan kemudian dengan akal-lah kemandirian agama akan diperoleh. Demikianlah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi: "*Khairul umur awsatuha*" sebaik-baik perkara adalah yang paling moderat.

Implikasi kemoderatan Islam ini sebagaimana telah disebutkan, tentu saja berdampak terhadap pengsinergian aspek lahir dan batin. Aspek ibadah termasuk ke dalam salah satunya. Aspek ibadah disyariatkan Allah kepada manusia tidak hanya untuk membimbing aspek lahir manusia tapi juga aspek batin manusia. Oleh karena itu, selain pengkajian Islam dari sisi syariah, tentu saja menjadi urgen untuk turut serta mengkaji Islam dari sisi aspek *bathiniyah* atau tasawuf. Aspek tasawuf inilah bahkan yang menurut sementara pakar dianggap sebagai satu level di atas aspek syariah, namun tentu saja dengan tetap mengkombinasikan keduanya.

Pengsinergian antara aspek syariah dan tasawuf setidaknya dapat dipahami dari *ummul* Hadis atau yang biasa juga disebut sebagai Hadis Jibril. Hadis yang berisi percakapan antara Jibril dan Rasulullah ini mengindikasikan bahwa demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat harus dengan mengintegrasikan antara tiga aspek utama ajaran Islam, yaitu Islam yang sering dicirikan dengan aspek syariah, Iman yang sering diartikan sebagai aspek tauhid dan ihsan atau yang biasa diistilahkan sebagai aspek akhlak atau tasawuf. Ketiga aspek ini tentulah tidak dapat saling dipisahkan satu sama lain, tetapi fungsinya adalah saling berkolaborasi dan berkombinasi menjadi satu menjalankan fungsi Islam sebagai *hudan* atau pedoman hidup manusia.

Upaya pemisahan ketiga aspek tersebut, yakni syariah, tauhid dan tasawuf setidaknya mempunyai imbas yang bisa dikatakan tidak kecil. Tidak jarang pelaksanaan aspek syariah semata tanpa tasawuf membuat ajaran agama terasa kering, begitu pula pelaksanaan aspek tasawuf dengan mengabaikan aspek syariah membuat seakan-akan ajaran agama terlalu bebas tanpa ada batas-batas yang definitif mengenai ajaran agama itu sendiri, apalagi menjalankan aspek-aspek lain tanpa memperdulikan aspek tauhid, seakan-akan seorang abid atau hamba bagaikan menyembah Dzat Yang ia ciptakan sendiri, Dzat yang sifat dan cirinya tidak sebagaimana Allah *al-Khaliq* memperkenalkan Diri-Nya kepada umat manusia.

Oleh karena itu, setiap bentuk pengabdian, penyembahan dan ketundukan kepada Allah selalu merupakan bentuk dari sinergi aspek syariah, tasawuf dan tauhid. Shalat misalnya, seorang yang melaksanakan ibadah

yang menempati peran sebagai penopang agama ini, jika dikerjakan seuai dengan syarat dan rukun tentu saja sah dan telah menggugurkan kewajiban taklif yang dibebankan kepada manusia, namun jika dalam pelaksanaannya, seorang *mushalli* tidak pernah benar-benar meresapi makna batin dalam setiap gerakannya, tidak merasakan keagungan Dzat MahaMulia yang sedang berada di hadapan-Nya, tidak menyaksikan setiap *tajalli* kasih sayang Allah dalam setiap gerak lahirnya, maka tentu saja shalat tersebut sangat jauh dari kemungkinan menghindarkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, beberapa cendekiawan muslim memasukkan *khushu'* sebagai salah satu unsur esensial dari ibadah shalat.

Demikian pula dalam ibadah lain, seorang yang melakoni ritual puasa ramadhan, turut serta bangun sebelum fajar terbit guna sahur dimana badan dan jiwa masih terasa lemas dan kurang berselera makan, kemudian rela menahan haus dan dahaga seharian mulai waktu subuh sampai azan maghrib dengan resiko kurang produktifnya aktifitas duniawi, tentu saja hanya akan mendapatkan kepayahan belaka, jika seluruh perjuangannya tersebut kosong dari nilai-nilai ilahiyah. Puasa seperti tersebut tidak akan dapat mengantarkan si *shaim* kepada tujuan puasa itu sendiri, yakni supaya kamu bertakwa. Puasa seperti ini tentu tidak mampu mendongkrak sisi spritualitas dari *shaim* untuk turut serta menyelami hikmah puasa, yakni merasakan betapa agung rahmat serta nikmat Allah berupa anugerah rezeki kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga nantinya hasil kontemplasi tersebut membuat kita meniru sikap rahim Allah dan turut serta membuat kita berkontribusi sosial kepada hamba-hamba Allah yang berada di sekitar kita.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan pada penulisan makalah ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Bertujuan untuk menjelaskan secara rinci serta menggambarkan secara jelas Shalat mampu menjadi inspirasi bagi kesalehan sosial dengan perspektif teori *mukasyafah* Ibnu Arabi dan Harun Nasution.

Penyusun mengumpulkan materi tulisan ini dari penelitian kepustakaan (*library research*), baik dari jurnal penelitian maupun buku-buku rujukan terkait. Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan meneliti literatur-literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan kemudian dianalisa dan dicari korelasi dengan tema yang menjadi pokok bahasan. Adapun sumber primer dari kajian yang peneliti gunakan adalah karya-karya yang membahas mengenai bidang ilmu tasawuf, khususnya berkaitan dengan shalat dipan-

dang dari perspektif esoteris atau tasawuf. Sumber-sumber ilmiah berupa karya kitab klasik, karya khazanah cendekiawan kontemporer serta artikel-artikel jurnal yang telah terkumpulkan, kemudian melalui tahap penyeleksian sehingga relevan dengan topik bahasan yang peneliti angkat. Setelah melalui tahap filterisasi ini, kemudian data dianalisis menjadi susunan-susunan bab dan sub-bab komprehensif yang mampu menjawab persoalan-persoalan besar yang menjadi fokus masalah.

Demikianlah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan, khususnya dalam memenuhi tugas mata kuliah pendekatan kajian Islam dan umumnya mampu memperluas cakrawala khazanah pengkajian mengenai shalat dan relevansinya menjawab tantangan devaluasi nilai moral di tengah masyarakat.

SKETSA SINGKAT KEHIDUPAN IBNU 'ARABI

Ibnu Arabi merupakan ulama besar tasawuf kelahiran kota Murcia, Andalusia. Dia dilahirkan pada tanggal 28 Juli 1165 M (17 Ramadan 560 H.). Ibnu Arabi, menurut penuturan Makhfud Syawaluddin, dibesarkan pada masa kepemimpinan al-Mustanjid billah yang masih termasuk dalam wilayah kekuasaan Abu 'Abdullah Muhammad bin Said al-Mirdasi.¹ Nama panjangnya adalah Muhi al-Din Muhammad Ali bin Muhammad 'Arabi al-Ta'i al-Hatimi.² Beliau mempunyai banyak panggilan. Sadr al-Din al-Qunawi memanggilnya dengan sapaan Abu Abdillah.³ Panggilan lainnya adalah Abu Bakar dan Abu Muhammad, nama kunyahnya.⁴ Berbagai julukan juga dilekatkan kepadanya sebagai sanjungan, di antaranya *Muhyi al-Din* (Penghidup Agama)⁵ *Al-Syaikh al-Akbar*⁶, *Ibnu Aflatun* (Putra Plato), *al-Kibrit*

¹ Makhfud Syawaludin, M. Anang Solikhuddin. "Bangunan Tasawuf Falsafi Ibnu Arabi Terhadap Konsep Multikulturalisme" dalam *Journal Multicultural of Islamic Education* (2018), 14.

² Derry Ahmad Rizal, "Konsep Manusia Sempurna Menurut Friefrich Williams Nietzsche dan Ibnu Arabi: Sebuah Analisa Komparatif" dalam *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, Vol. 20, No. 1 (2020), 74.

³ al-Gabrini, *Unwan al-Dirayah fi Man 'Urifa min al-Ulama fi al-Mi'ah al-Sabi'ah bi Bijayah* (Beirut: Dar al-Akhlaq al-Jadidah, 1979), 156.

⁴ A. Balasius, *Ibnu Arabi Hayatuhu wa Mazhabuhu* (Kairo: Maktabah al-Anjlu al-Misriyah, 1965), 5.

⁵ Karam Amin *Abu Karam, Haqiqat al-Ibadah 'Inda Muhyiddin Ibnu Arabi* (Kairo: Dar al-Amin, 1997), 97.

⁶ al-Nabhani, *Jami Karamat al-Auliya* (Gujarat: Markaz Ahl al-Sunnah Barkat Rida, 2001), 199.

al-Ahmar (Belarang Merah)⁷, *al-Syaikh al-Imam* (Mahaguru), *al-Syaikh al-Kamil* (Guru Paripurna)⁸, *Sultan al-'Arifn wa Qutbuhum* (Punggawa dan tumpuan Orang Arif), *Bahr al-Haqaiq* (Lautan Kesejatan), *al-Bahr al-Zakhir* (Samudera Tak Bertepi).⁹

Orang tua Ibnu Arabi merupakan kalangan terpendang. Ayah, Ali bin Muhammad bin Abdillah bin Hatim, beserta ketiga pamannya adalah sufi populer yang juga mempunyai jabatan tinggi di kerajaan Bani Muwahhid-dun.¹⁰ Sedangkan ibunya, Nur al-Ansariyyah, merupakan perempuan salehah keturunan dari kabilah Ansar, kabilah yang menjadi mitra setia Nabi di Madinah. Ibunya merupakan pribadi yang mencerminkan ketakwaan, kezuhudan dan kemuliaan seorang wanita. Bibit mulia serta keluarga yang berkepribadian spiritual inilah yang kemudian menjadikan Ibnu Arabi memiliki jiwa yang juga kental dengan cita rasa seorang sufi.

Semasa Ibnu Arabi berumur delapan tahun, keluarganya membawa beliau untuk bermukim di Kota Sevilla. Di tempat tinggal yang baru inilah, Ibnu Arabi berkenalan dengan cakrawala keilmuan Islam yang luas, seperti al-Quran, Fikih, Tafsir, Hadist, Ilmu Kalam, Adab, Hukum Islam, hingga Filsafat Skolastik. Berkat kecerdasannya yang luar biasa, ia kemudian diangkat sebagai pembantu sekretaris oleh beberapa gubernur. Dengan posisi jabatan strategis yang dijunjungnya, ia kemudian bertemu dengan filsuf besar Islam, Ibnu Rusyd, yang kala itu menjabat sebagai qadhi sekaligus kawan akrab ayahnya. Perkenalannya dengan Ibnu Rusyd inilah yang kemudian banyak mempengaruhi corak dan orientasi dari pemikiran-pemikiran Ibnu Arabi.

Pilihan keluarganya untuk menetap di Sevilla ternyata juga memiliki implikasi positif terhadap dinamika pengalaman spiritual Ibnu Arabi. Kontribusi Sevilla sebagai kiblat keilmuan tasawuf telah membuat Ibnu 'Arabi menjadi seorang sufi semenjak usia muda. Rentang usia remaja hingga usia 30 merupakan kala yang dipersembahkan Ibnu 'Arabi dalam rangka memperdalam keilmuannya di Sevilla. Kekayaan intelektual Sevilla ternyata tidak mampu memuaskan kehausan Ibnu 'Arabi terhadap ilmu ketuhanan tersebut, genap berumur 30 ia melakukan rihlah ilmiah ke kawasan Iberia

⁷ al-Syarani, *al-Kibrit al-Ahmar fi Bayan 'Ulum al-Syaikh al-Akbar* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1998), 7.

⁸ M. Bahnasi, *Shalat Sebagai Terapi Psikologis* (Bandung: Mizania, 2008)

⁹ Ahmad Shofi Muhyiddin, "Implikasi Shalat bagi Perilaku Manusia Modern (Psikologi Sufistik Ibnu 'Arabi)" dalam *Esoterik: Jurnal Akhlak Tasawuf* Vol. 5, No. 2 (2019), 203.

¹⁰ M. al-Fayyadl, *Teologi Negatif Ibn 'Arabi: Kritik Metafisika Ketuhanan* (Yogyakarta: LKIS, 2012), 25.

dan Tunisia demi mengembangkan potensi keilmuan spiritual. Salah satu sufi yang menjadi tempatnya merengkuh samudera pengetahuan ketuhanan adalah Abdul Aziz al-Mahdawi, yang ia jumpai di Tunisia.¹¹

Pengembaraan intelektual Ibnu 'Arabi tak henti-hentinya membuatnya berpindah dari satu kota ke kota lain. Beberapa catatan historis menyatakan bahwa Ibnu arabi sempat bermukim beberapa tahun di Mekkah. Di Kota Suci inilah, ia menorehkan gagasan-gagasan pemikirannya, di antaranya *Ruh al-Quds*, *Taj Rasail*, *Futuh al-Makkiyah* serta karya sastra puitis yang diilhami oleh perjumpaannya dengan wanita mempesona, *Tarjuman al-Asywaq*. Beberapa pustaka lain yang juga ia torehkan dalam pergumulannya dengan keilmuan adalah *Fusus al-Hikam* dan *Risalat al-Anwar*. Studi keilmuan Ibnu Arabi berakhir di Kota Damsik sebagai kota terakhir persinggahannya sebelum kemudian berjumpa dengan kekasih sejatinya, *al-Haqq*. Ibnu 'Arabi ketika meninggal telah berusia 78 tahun pada 28 Rabi'ul Akhir 638 H.¹²

SKEMA RINGKAS KEHIDUPAN HARUN NASUTION

Harun Nasution merupakan salah satu pemikir kontemporer Indonesia yang mempunyai pengaruh signifikan dalam dinamika intelektual keilmuan Islam. Harun Nasution dilahirkan di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 23 September 1919. Ia lahir dari pasangan orang tua yang mempunyai tradisi keilmuan yang mengakar dalam diri. Ayahnya, Abdul Jabbar Ahmad, adalah salah seorang ulama terkenal asal Mandailing. Abdul Jabbar tercatat pernah memegang jabatan sebagai seorang penghulu, kepala agama, *qadli*, sekaligus imam di salah satu masjid Kabupaten Simalungun. Ibunya, Maimunah, merupakan keturunan ulama asal Boru Mandailing Tapanuli yang karena sempat bermukim di Mekkah, membuatnya telah lancar berbahasa Arab semenjak remaja. Harun sendiri merupakan putra keempat dari lima bersaudara. Kakak-kakaknya bernama Muhammad Ayyub, Khalil dan Sa'idah. Sementara adik Harun, anak bungsu Abdul Jabbar, bernama Hafсах. Lahir di keluarga ulama membuat Harun memiliki kesempatan mendalami agama semenjak kecil, kendati belum memasuki usia sekolah. Kehidupan Harun kecil dari sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan pertamanya sarat akan nuansa keagamaan.¹³

¹¹ Abdullah Mahmud, "Filsafat Mistik Ibnu Arabi tentang Kesatuan Wujud," dalam *Subuf*, Vol. 24 No. 2 (November 2012), 86.

¹² Akilah Mahmud, "Insan Kamil Perspektif Ibnu Arabi," dalam *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* Vol. 9, No. 2 (2014), 34.

¹³ Muhammad Husnol Hidayat, "Harun Nasution dan Pembaharuan Pemikiran Pendidikan

Pendidikan formal Harun ditempuh di sekolah dasar bentukan Belanda yang dikenal dengan nama *Hollandsch Inlandsche School* (HIS). Masa pendidikan dasarnya yang berlangsung 7 tahun, mulai usia 7 tahun sampai 4 tahun, Harun lalui dengan pengajaran disiplin dan ketat. Berbagai pelajaran yang diterima Harun pada kurun tersebut mencakup berbagai jenis pengetahuan termasuk bahasa Belanda. Selepas menjalani pendidikan dasar di HIS, Harun kemudian meneruskan rihlah ilmiah tingkat menengahnya di Bukit Tinggi, tepatnya di *Moderne Islamietische Kweekschool* (MIK). Berkat kecerdasannya, MIK yang seharusnya ditempuh dalam rentang waktu enam tahun mampu Harun selesaikan hanya dalam periode tiga tahun. Sekolah MIK inilah yang juga turut menempa daya kritis Harun dalam memahami hukum-hukum Islam. Sikap kritis Harun membuatnya memiliki persepsi bahwa hukum-hukum Islam tampak berlawanan arah dengan pemahaman yang telah diyakininya dari orangtua serta lingkungan sosialnya. Lulus dari MIK, orang tua Harun berkehendak menyekolahkan Harun di Arab Saudi. Namun, akibat gejolak batin yang dialami Harun, Harun pun kemudian meminta secara halus kepada orang tuanya agar bisa dipindahkan ke negara Mesir. Atas ijin orang tuanya, Harun kemudian menempuh jenjang pendidikan selanjutnya di Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar Kairo. Namun, ia kembali merasa kurang kerasan dengan sistem pendidikan yang diajarkan dalam berbagai mata kuliahnya di al-Azhar. Ia lalu memutuskan untuk merampungkan perkuliahannya dan meraih gelar *Bachelor of Art* (BA) di Universitas Amerika, Kairo pada tahun 1952 dalam bidang pendidikan dan ilmu sosial.¹⁴

Setamat dari Universitas Amerika, Harun sempat mencoba berbagai pengalaman di dunia karir. Harun sempat bekerja di salah satu perusahaan swasta Mesir. Pada masa tersebut, ia juga menikah dengan wanita berkebangsaan Mesir dan selang beberapa tahun Harun mendapat tawaran kerja sebagai pegawai konsulat. Hanya berselang beberapa tahun, Harun kembali ke Indonesia karena panggilan untuk berkiprah di Departemen Luar Negeri di Jakarta. Namun, sekali lagi Harun mendapat tawaran kerja sebagai Sekretaris Kedubes Indonesia untuk Belgia yang bertempat di Brussel. Kondisi politik Brussel yang fluktuatif, bergejolak serta tidak produktif memaksa Harun untuk meninggalkan jabatannya untuk kembali ke Mesir, meneruskan perjalanan keilmuannya. Harun lalu mendaftar di Sekolah Tinggi Studi

Islam” dalam *jurnal Tadris*, Vol. 10, No. 1, (2015) 25.

¹⁴ Sukma Umbara Tirta Firdaus, “Pembaharuan Pendidikan Islam Ala Harun Nasution” dalam *jurnal El-Furqania*, Vol. 05, No.02, (2017), 169.

Islam (*Dirasat al-Islamiyyah*) yang pada masa itu dibimbing oleh ulama kenamaan asal Mesir, Muhammad bin Abi Zahrah. Pada momen ini juga, Harun mendapatkan peluang untuk mendalami tradisi intelektual di Barat, tepatnya di McGill University Kanada. Gelar *Magister of Art* (MA) kemudian berhasil ia capai pada tahun 1965 dengan judul tesis "*The Islamic State in Indonesia: The Rise of Ideology, The Movement for Its Creation and The Theory of The Masjumi*". Hanya dalam rentang tiga tahun setelahnya, Harun berhasil menamatkan Studi Islam di universitas yang sama, McGill University, dan meraih gelar *Phylosopie of Doctor* (Ph.D) dengan judul disertasi "*The Place of Reason in Abduh's Theology: Its Impact on His Theological System and Views*".¹⁵ Selepas perjalanan panjang karir intelektualnya, Harun kemudian berpulang ke tanah air Indonesia untuk mengabdikan dirinya di ranah akademik dan menjadi guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Harun wafat pada 18 September 1998 di Jakarta.¹⁶

MUKASYAFAH SEBAGAI PUNCAK PERJALANAN SALIK

Secara bahasa *mukasyafah* artinya tersingkap. Maksudnya adalah hilangnya hal-hal yang menghalangi pandangan. Ilmu mukasyafah merupakan uraian tentang apa yang tertutup bagi pemahaman, kemudian tersingkap bagi seseorang seakan-akan melihat dengan mata telanjang. Alat penglihatan dalam mukasyafah adalah mata batin. Ia merupakan keterbukaan rahasia-rahasia tentang pengetahuan hakiki. Mukasyafah diperoleh setelah seseorang itu mendapatkan ilham dan *dzauq*. Menurut imam al-Ghazali, mukasyafah adalah epistemologi tertinggi karena terbukanya 'cahaya-cahaya' atau informasi gaib ke dalam jiwa manusia.¹⁷

Ilmu menuju jalan Allah Swt menurut imam al-Ghazali ada dua; yaitu ilmu *muamalah* dan ilmu *mukasyafah*. Ilmu *mu'amalah* mempelajari tentang keadaan-keadaan hati (*ahwal al-qalb*) seperti sifat hati yang terpuji (sabar, syukur, *khauf*, *raja'*, *ridha*, *zuhud*, taqwa, ikhlas, jujur, *husnudzan* dan lain-lain) yang sifat hati yang tercela (benci takdir, dendam, dengki, menipu, cinta jabatan, dan lain-lain). Ilmu *muamalah* merupakan pra syarat untuk

¹⁵ Muhammad Iqbal Chailani, "Pemikiran Harun Nasution tentang Pendidikan dan Relevansinya dengan Pendidikan di Era Modern" dalam *jurnal Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, (2019) 48-49

¹⁶ Anshori, "Penafsiran Ayat-ayat Ibadah (Studi Pemikiran Tafsir Harun Nasution)" dalam *Jurnal Nun*, Vol.6, No.2 (2020), 216-217.

¹⁷ M. Solihin dan Rosihan Anwar, *Kamus Tasawuf*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 111-112.

mencapai ilmu mukasyafah.

Sedangkan ilmu *mukasyafah* diperoleh setelah melalui usaha tertentu dan tahapan tertentu, yang puncak pengetahuannya adalah mengetahui Zat Tuhannya, Kebesaran, dan juga Keagungan-Nya (*ma'rifatullah*)¹⁸. Jadi, di sini puncaknya adalah mengenal Allah Swt dengan sempurna. Berarti, sebelum mencapai puncak, ada tahap dan prasyarat tertentu sebagai media atau tangga menuju ke sana. *Ilmu mukashafah* diartikan oleh al-Ghazali sebagai ilmu yang menghasilkan ketersingkapan secara sempurna pada objek yang diketahui.¹⁹

Imam al-Ghazali mengatakan: Yang kita maksudkan dengan ilmu penyingkapan (*ilm al-mukasyafah*) adalah manakala selubung tirai itu diangkat, sehingga kebenaran sejati (*jaliyyatul haq*) dalam masalah ini dijadikan sejelas pandangan mata (*al-'iyan*), yang tidak akan menyisakan keraguan apa pun. Ia adalah sesuatu yang mungkin terjadi pada substansi manusia, seandainya pada hati yang bersangkutan tidak ada karat (*sada*) dan noda (*khaba*) yang menggumpal lantaran aneka tumpukan kotoran duniawi. Jadi, syarat mendapatkan ilmu ini adalah hati dan jiwa harus sempurna dan bersih dari kotoran atau penyakit. Artinya, untuk mencapainya menuntut adanya proses yang bisa dijelaskan, dampak dari peristiwa yang mempunyai nilai pengetahuan, sekaligus juga menegaskan hal yang tidak sepatasnya akan terwujud. Lebih tegas al-Ghazali menerangkan: *mukasyafah* adalah ungkapan dari cahaya yang muncul di dalam hati manakala ia disucikan dan dibersihkan dari sifat-sifatnya yang tercela. Melalui penyingkapan cahaya ini, banyak hal yang sebelumnya pernah didengar namanya hingga maknanya pun hanya dikira-kira dan tersamar saja, sekarang ia menjadi jelas.²⁰

Selanjutnya imam al-Ghazali menjelaskan aspek-aspek yang ada dalam ilmu mukasyafah. Ia mengatakan, ia adalah ilmu para *shiddiqin* (orang-orang yang serius ibadahnya), dan *muqarrabin* (orang yang dekat dengan Allah Swt). Dengan ilmu ini menjadi jelas Dzat Allah Swt, sifat-sifat-Nya, perbuatan-Nya, rahasia Allah Swt dalam menciptakan dunia dan menciptakan akhirat, mengetahui alasan kenapa Allah Swt mendahulukan akhirat daripada dunia, mengetahui konsep kenabian, konsep wahyu, hakikat setan, malaikat, mengetahui seluk-beluk langit dan bumi, mengenal surga, neraka, siksa kubur, *shiratal mustaqim*, timbangan amal, perhitungan amal, dan

¹⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991) 358.

¹⁹ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* jilid I, ... , 4.

²⁰ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, ... , 20-21.

mengetahui maksud bertemu Allah Swt.²¹

Dengan demikian, pengetahuan *kasyfi* meliputi pengetahuan tentang hal-hal terkait akhirat, rahasia penciptaan dan puncaknya mengenal Allah Swt. Sifatnya intuitif. Pengetahuannya hanya dimiliki orang tertentu yang diberi predikat *shiddiqin* dan *muqarabin*. Sedangkan pengetahuan dalam *mu'amalah* melibatkan aspek-aspek dzahir, perilaku (*suluk*), dan sarana itu memperolehnya juga tidak sama dengan mukasyafah. Karena pemerolehan ilmu mu'amalah melalui sarana indra lahir, akal dan aspek-aspeknya.

Adapun jalur menuju ilmu mukasyafah melaluri *riyadhah* dan *mujahadah*. Orang yang bertakwa akan selalu diberi jalan keluar dari kesulitan (*isykala*) dan kesamaran (*syibh*), dan ia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dimana Allah Swt. akan mengajarnya ilmu tanpa belajar serta menjadikannya cerdas tanpa perlu bereksperimentasi (*tajribah*).²² Hal ini terjadi karena takwa adalah kunci hidayah dan ketersingkapan (*al-Kashf*).

Pengetahuan dari jalur *mukasyafah* ini sifatnya *yaqini*. Karena dalam mukasyafah penutup/hijab hilang sehingga kebenaran sejati nampak padanya di dalam perkara-perkara yang mirip terlihat oleh mata telanjang. Hal ini dijelaskan oleh al-Ghazali, Ilmu yakin adalah pengetahuan yang objek ilmunya tersingkap secara sempurna tanpa menyisakan ruang keraguan apapun. Tanpa diiringi dengan kemungkinan keliru dan hadirnya prasangka. Dan hati pun tidak bisa untuk mengiranya. Ia adalah pengetahuan yang aman dari kesalahan, yang tidak akan bisa dipalingkan oleh sebuah penampakan yang akan menegasikannya.²³ Namun keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan seperti yang dimiliki para ulama sufi, yang menetapkan keyakinan kepada Allah dengan segala Sifat-Nya.²⁴ Standar keyakinan yang telah dimaksudkan Imam al-Ghazali adalah ketersingkapan dari objek pengetahuan secara gamblang dan jelas, yang tidak akan lagi menyisakan ruang keraguan dan kesamaran apapun.

Kebenaran atas ilmu yakin seperti ini, diakui oleh Imam al-Ghazali, tidak bisa diperoleh melalui argumentasi rasional-empirik, melainkan melalui cahaya (*nur*) atau petunjuk (*hidayah*) yang datang dari Allah Swt. yang merupakan kunci segala pengetahuan (*ma'arif*). Sebagaimana dijelaskan oleh imam al-Ghazali bahwa ilmu yakin tidak terjadi dengan penyusunan dalil

²¹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, ... , 31-33

²² Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, ... , 23.

²³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Munqidz min adh-Dhalal*, dalam *Majmu'ah Rasa'il al-Imam al-Ghazali*, (Beirut: Darul Fikr, 1996), 538.

²⁴ Abu Nasr As-Saraj, *al-Luma'fi al-Tarikh al-Tasawuf al-Islamiy*, 146.

atau alur sistematika *berbicara*, melainkan dengan cahaya yang dihunjamkan oleh Allah Swt. di dalam hati. Cahaya tersebut merupakan kunci kebanyakan segala ilmu (*ma'arif*). Barangsiapa yang mengira bahwa ketersingkapan (*kashf*) harus bergantung pada aneka dalil yang telah teruji, maka sungguh ia telah menyempitkan rahmat Allah yang Mahaluas.²⁵

Jadi, ilmu mukasyafah dalam pemikiran imam al-Ghazali memiliki fungsi epistemologis. Saeful Anwar berpendapat bahwa mukasyafah berfungsi menuntaskan apa yang belum dan tidak tuntas dengan metodologi rasional. Karena itu, mukasyafah bukan untuk mengetahui hal-hal gaib mistik-klenik. Tapi untuk menyempurnakan pengetahuan rasional dan empirikal. Ketika akal menghadapi jalan buntu untuk menangkap suatu pengetahuan yang hakiki, melainkan hanya mampu melakukan analogi dan spekulasi, maka perlu ada jalan lain. Mukasyafah itulah yang dimaksud jalan lain berfungsi menerobos jalan buntu.²⁶

Al-Ghazali memberi contoh dalam ilmu kalam (*aqd'id*). Untuk mengetahui dan menyingkap (*kasyafa*) hakikat segala sesuatu khususnya tentang rahasia-rahasia dari istilah-istilah akidah, maka kuncinya adalah mujahadah, menekan syahwat dan menghadap kepada Allah Swt secara total, serta berpikir yang jernih. Pembahasan istilah-istilah akidah, sebagaimana dalam *Kitab Qawa'id al-'Aqaid* al-Ghazali²⁷, sesungguhnya tidak secara khusus menyingkap realitas hakiki. Akan tetapi ia memuat pengetahuan ilmu mu'amalah. Adapun pengenalan hakiki konsep-konsep di dalamnya melalui jalur mukasyafah. Karena itu, imam al-Ghazali berpendapat, ahli ilmu kalam yang berdebat untuk melindungi orang awam dari pemalsuan pelaku ahli bid'ah tidak cukup bila hanya berdebat tanpa mengurus hati dan memperbaikinya. Dialektika kalam belum bisa hasilkan ma'rifah kepada Allah Swt. Bahkan, jika hatinya tidak bersih, ilmu kalam rentan dari hijab/penghalang dari *mukasyafah*²⁸. Artinya, epistemologi kalam belum cukup, tetapi harus dilanjutkan pada epistemologi tasawuf.

Dengan demikian, kalam dengan pengertian menggunakan rasio berfungsi mendiamkan ahli bid'ah, dan melindungi dari keraguan-keraguan akidah. Sementara kalam dalam perspektif imam al-Ghazali mengajak dari rasio menuju intuisi sehingga kalamnya mengajak orang yang telah terbebas

²⁵ Al-Ghazali, *al-Munqidz min al-Dhalal*, ... , 539.

²⁶ Saeful Anwar, *Filsafat Ilmu al-Ghazali Dimensi Ontologi dan Aksiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 279.

²⁷ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, ... , 99.

²⁸ Al-Ghazali, *Ihya Ullumuddin*, ... , 34.

dari keraguan ahli bid'ah itu menuju kepada pengenalan sejati kepada Allah Swt. Artinya, mengajak naik level ke lebih tinggi dimana intuisi sebagai epistemologinya. Di level intuisi, daya *khayali* berperang mengenal kepada kebenaran sejati dari konsep-konsep akidah itu. Maka inilah ilmu kalam perspektif al-Ghazali.

Dalam penjelasan tentang ilmu mukasyafah, imam al-Ghazali menjelaskan bagian-bagiannya, dimana ada bagian dasar dan bagian puncak. Level puncak itulah *ma'rifatullah*, orang yang sampai pada level ini mendapatkan kebahagiaan (*sa'adah*) sejati. Sedangkan bagian dasar adalah sebagaimana dikatakan oleh al-Ghazali bahwa barang siapa yang mengetahui *al-Haq*, maka ia akan melihat-Nya di dalam segala perkara dalam realitas alam ini. Barangsiapa yang tidak melihat-Nya pada segala perkara, maka seolah-olah ia tidak bisa mengenali-Nya. Namun sebaliknya, orang yang mengenali-Nya, maka ia akan tahu bahwa segala sesuatu selain Allah adalah tidak sejati. Ternyata, sebagaimana alur epistemologi di atas dari rasional empirik menuju intuitif, *ma'rifatullah* dilalui dengan mengenal realitas alam terlebih dahulu. Kemungkinan ini yang dimaksud al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* ketika menjelaskan aspek-aspek pengetahuan mukasyafah, bahwa mukasyafah itu antara lain mengetahui rahasia penciptaan langit, bumi dan akhirat.

Dalam pembahasan kalam, Ibrahim al-Laqqaniy berpendapat penalaran terhadap diri (*nafs*) manusia, terhadap alam (alam *ulwi* dan alam *sufli*) merupakan *wasilah* (media) untuk *ma'rifatullah*. Ibrahim al-Laqqaniy menjelaskan bahwa penalaran yang dimaksudkan adalah meneliti dengan indrawi, berpikir dan menggunakan akal tentang jiwa dan alam.²⁹ Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Kalabadzi, yang berpendapat bahwa ketika para sufi melihat realitas alam, maka mereka melihat Allah Swt. Karena menurutnya *ma'rifatullah* itu ada dua. *Ma'rifah* dengan mengenalkan (*ta'arruf*) yang merupakan level orang khusus dan pengenalan dengan pendefinisian (*ta'rif*) yang merupakan level kebanyakan hamba Allah. Yang dimaksud pengenalan dengan *ta'rif* adalah menalar penciptaan Allah Swt dan hasil kekuasaan-Nya kemudian Allah Swt menunjukkan kebenaran sejatinya.³⁰

Dengan demikian, *ma'rifatullah* yang oleh imam al-Ghazali merupakan

²⁹ Alam *ulwi* dan *sufli* yang dimaksud adalah dari alam angkasa hingga alam malakut, sedangkan alam *sufli* yang dimaksud al-Laqqaniy adalah alam dimana manusia, tumbuhan dan hewan hidup. Lihat Ibrahim al-Laqqaniy, *Tuhfat al-Murid 'ala Jauharati al-Taubid*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2014), 5.

³⁰ Abu Bakar bin Muhammad al-Kalabadzi, *Al-Ta'arruf li Madzhabi ahli al-Tasawwuf*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), 70.

puncak dari mukasyafah dilalui melalui proses penelitian yang melibatkan akal dan indrawi terhadap realitas manusia dan alam. Artinya, peranan ilmu *thabi'iyah* (sains alam) di sini sebagai media mengenal Allah Swt. Karena penalaran terhadap realitas diri manusia dan alam melalui ilmu sains alam. Maka, hal ini sejalan dengan skema imam al-Ghazali sebagaimana diterangkan di atas tentang fase ilmu mu'amalah kemudian menuju fase puncak yaitu ilmu mukasyafah. Ilmu *thabi'iyah* bisa masuk dalam kategori fase ilmu mu'amalah.

SHALAT SECARA DEFINITIF

Shalat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti berdoa dan mengagungkan³¹, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah QS al-Taubah[9]:103

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah MahaMendengar lagi MahaMengetahui".

Adapun menurut Ibn Manzur, shalat secara bahasa berarti doa dan permintaan ampun. Shalat dimaknai sebagai doa dan permohonan ampun karena dengannya lah seorang hamba mampu menggapai kecintaan, ampunan, kasih sayang dan surga Allah SWT. Patron kata shalat bila diteliti, memiliki akar kata yang serupa dengan silah, yang berarti hubungan seperti silah ar-Rahim yang berarti menjalin relasi dengan kasih sayang. Implikasi dari adanya korelasi ini adalah bahwa shalat merupakan hubungan antara manusia dengan Allah SWT.

Sedangkan shalat menurut syara' adalah ucapan-ucapan serta perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ucapan-ucapan tersebut berupa bacaan al-Quran, takbir, tasbih dan doa. Adapun maksud dari perbuatan-perbuatan adalah gerakan-gerakan dalam shalat seperti berdiri, ruku', sujud, duduk dan gerakan lain.³² Menurut definisi Hasbi al-Shiddiqy, shalat merupakan pengharapan kepada Allah dengan segenap jiwa disertai kekhusu'an di hadapan-Nya, berikhlas bagi-Nya dan juga menghadirkan hati tatkala berdzikir, memanjatkan doa dan memuji-

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), 252.

³² Achmad Sunarto, *Kunci Ibadah dan Tuntunan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Setia Kawan, 2001), 150

Nya. Inilah yang menurut Hasbi definisi tepat mengenai inti atau ruh shalat, dan karenanya lah shalat tidak di syariatkan karena gerakannya akan tetapi disebabkan mengingat jiwa atau ruhnya.³³

MUKASYAFAH DALAM SHALAT DAN RELASINYA TERHADAP KESALEHAN SOSIAL

Shalat seringkali dimaknai berbeda oleh para ahli tasawuf. Al-Ghazali misalnya, berpendapat bahwa shalat merupakan penyangga agama, pondasi keimanan, bentuk eksistensi kedekatan dan juga ketaatan. Bagi beliau, Seorang mushalli yang mengerjakan shalatnya dengan benar akan memperoleh pancaran nur ilahi dalam kalbunya. Cahaya tersebutlah kunci bagi seorang hamba dalam membuka pintu mukasyafah. Terjadinya *mukasyafah* ini pada hakikatnya adalah penghampiran Allah Swt kepada hati mushalli. Penghampiran Allah tidak terikat dengan ruang, melainkan berkaitan dengan hidayah, rahmat dan terbukanya hijab. Tanpa kehadiran Allah tersebut, seseorang mustahil dapat menncicipi mukasyafah.³⁴

Shalat menurut Ibnu Arabi yaitu puncak pertemuan antara Tuhan dan hamba. Melalui shalat seseorang memiliki penglihatan penyaksian (*musyabadah*) dan penglihatan kepada Dzat Allah Swt. Inilah yang disebut "*Tajalli*" yang dalam istilah lain disebut juga Musyahadah atau Mukasyafah. Manusia yang sudah mencapai *tajalli* berarti ia telah mikraj yang artinya telah terbuka hijab (penghalang) antara dirinya dengan Allah Swt. Ketika hijab telah terbuka, maka ia merasa tenang, nikmat, dan bahagia.

Shalat sufistik dalam perspektif Ibnu Arabi terbagi dua makna. Menyeluruh/*syamil* dan tidak menyeluruh/*gair syamil*. Shalat sufistik dimaknai *syamil* jika dinisbahkan kepada Allah. Shalat dalam pengertian ini berarti rahmat. Hal ini karena hanya Allah lah yang selalu merahmati (*yushalli*) dan menyayangi hamba-hamba-Nya sehingga mereka dapat keluar dari kegelapan dan kesesatan menuju hidayah dan cahaya kebahagiaan. Rahmat Allah kepada manusia dalam makna shalat *syamil* ini menurut Ibnu Arabi mengandung beberapa tafsiran. Pertama, Allah mengeluarkan hamba-Nya dengan kekuasaan-Nya (*al-Imdad al-Malakuty*) dan manifestasi nama-Nya (*al-Tajalli al-Asma'i*), dari kegelapan perbuatan hawa nafsu kepada cahaya perbuatan-Nya (*nur tajalliyat a'alibi*). Secara sederhananyanya, Allah mengeluarkan hamba-Nya dari kesesatan (*dalalah*) kepada petunjuk (*huda*) dan dari keseng-

³³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara. 1999), 124

³⁴ Ahmad Shofi Muhyiddin, "Implikasi Shalat bagi Perilaku Manusia Modern (Perspektif Psikologi Sufistik Ibnu Arabi)", dalam *Jurnal Esoterik*, Vol.9, (2019), 207.

saraan (*syaqawah*) menuju kebahagiaan (*sa'adah*).³⁵

Kedua, Allah bertajalli kepada hamba-Nya dengan sifat-sifat-Nya (*tajalliyat as-sifat*). Sehingga, jika seorang hamba menjalankan shalat dan mampu menghadirkan Allah dalam hatinya, maka nama dan sifat Allah akan termanifestasikan dalam setiap tingkah lakunya. Dengan demikian, shalat adalah hadirnya hati mushalli untuk menerima manifestasi sifat Allah (*hudur al-qalb li talaqqi tajalliyat as-sifat*). Ketiga, Allah menganugerahkan kepada manusia shalat sebagai simbol kebaqaan seorang di hadapan Tuhan setelah melalui proses fana'. Dengan demikian, shalat Allah adalah bentuk tajalli Allah kepada hamba-Nya. Dan keempat, Allah menganugerahkan manusia shalat sebagai puncak kesatuan (*wahdah*) antara Tuhan dan hamba-Nya, yang melaluinya seorang manusia dapat melihat Tuhan. Dengan demikian, shalat yang sebenarnya adalah penyaksian (*as-salat haqiqiyah hiya musyabah*).³⁶

Adapun shalat sufistik yang bermakna *gair as-syamil* adalah jika disandarkan kepada selain Allah Swt, semisal manusia, malaikat dan makhluk lain. Shalat jika dinisbahkan kepada malaikat berarti rahmat yang mempunyai pengertian permohonan ampunan (*istighfar*), dan doa untuk orang-orang mukmin. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab[33]:43, "Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampun untukmu)..."

Sedangkan shalat yang disandarkan kepada manusia bermakna rahmat, doa dan pekerjaan yang dikhususkan dan diketahui secara syar'i, serta menjadi penghubung (*silah*) antara hamba dengan Tuhannya. Oleh karena itu, ketika mendirikan shalat, seseorang tidak diperkenankan berpaling kepada segala sesuatu selain Allah Swt. Shalat inilah yang memiliki arti shalat al-hudur, yaitu menghadapkan diri kepada Allah (*tawajjuh*), menghadirkan Allah (*al-hudur*) dan melakukan percakapan intim (*al-munajah*) secara hakiki bersama-Nya.

Pemikiran Ibnu Arabi mengenai *tajalli al-Haqq* dalam shalat setidaknya melekat erat dengan teori *wahdah al-wujud* dan *tajalli al-Haqq*. Karena manusia adalah keseluruhan alam dari segi bahwa ia adalah buahnya, dan ia adalah rahasianya dari segi keunikannya dari alam, karena ia adalah cermin *tajalli al-Haqq* bersama alam dengan penampakan nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya. Dan kesempurnaan *tajalli al-Haqq* tidak terjadi kecuali hanya melalui wujud manusia. *Al-Haqq* sendiri melakukan *tajalli* kepada segala sesuatu sesuai dengan kesiapan (*isti'dad*) sesuatu tersebut. Karena kesiapan

³⁵ Ahmad Shofi Muhyiddin, *Implikasi Shalat, ...* , 208.

³⁶ Ahmad Shofi, *Implikasi Shalat, ...* , 208.

setiap sesuatu itu berbeda, maka *tajalli al-Haqq* pun berbeda kapasitasnya. Oleh sebab itu, shalat pun bermacam-macam jenis dan waktunya, demikian pula bermacam-macam bacaan dan gerakannya, bermula dari takbiratul ihram sampai salam. Masing-masing dari semua itu merupakan rumus dari *tajalli al-Haqq* yang tidak sama satu sama lain karena setiap entitas berbeda sehingga kesiapan yang dimilikipun berbeda-beda.³⁷

Menurut Ibnu Arabi, shalat merupakan titik temu berbagai *maqamat* disebabkan seluruh ucapan shalat mengarah pada sepuluh *maqmat* dan penyaksian kepada Allah, di antaranya iman, Islam, taubat, sabar, ridha, takut, berharap, syukur, cinta dan tawakkal. Sepuluh makna ini merupakan tingkatan keyakinan yang termuat dalam setiap kata yang dipersaksikan oleh orang yang akrab dan bermunajat kepada-Nya, serta dipahami juga oleh orang yang berillmu dan memahami arti kehidupan dalam shalatnya.

Ketika seseorang mengucapkan takbir dalam shalatnya, Allah memerintahkan malaikat untuk membuka tirai antara Dia dan hamba-Nya yang melakukan shalat dengan khusyu. Bagi seorang hamba yang benar-benar khsuyu dalam shalatnya, hatinya akan dapat menyaksikan bahwa ia sedang berdiri di hadapan Tuhannya. Sedangkan menurut al-Ghazali, ketika seorang hamba mengangkat tangan seolah-olah menunjukkan kepada Allah bahwa beliau telah meninggalkan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan. Layaknya menghadap sebagai orang fakir yang sangat membutuhkan Allah sebagai Sang Maha Pemberi. Gerakan ini tentu harus disertai hati yang kosong dari urusan duniawi. Jika dalam hati masih ada hubbuddunya (cinta dunia) maka gerakan yang mulia tersebut tidak akan bermakna.³⁸

Lantas, ketika hamba membaca ayat al-Quran, ia sedang dalam keadaan memahami kehendak Tuhannya. Apabila ia rukuk maka ia dalam keadaan mengagungkan Tuhannya, oleh karena itu ketika ia berdiri lagi, ia pun memanjatkan pujian kepada-Nya. Saat ia bersujud, perasaan hatinya membumbung ke puncak tertinggi sehingga ia mendekat kepada Tuhan Yang Maha tinggi. Hal ini dikarenakan sujud menurut Ibnu Arabi mempunyai tiga tingkatan, yaitu: pertama, tingkatan muqarrabin, yakni orang-orang yang didekatkan kepada Allah dan tingkatan al-mahbubin yakni mereka yang dicintai. Kedua, tingkatan orang-orang yang takut (*al-khaifun*) dan ahli ibadah (*al-'abidun*). Ketiga, tingkatan orang-orang yang tulus dan benar (*as-siddiqin*) serta yang selalu mencari keridhaan Allah (*al-talibin*). Al-Ghazali mengatakan

³⁷ Ahmad Shofi Muhyiddin, *Implikasi Shalat, ...* , 209-210.

³⁸ Ahmad Shofi Muhyiddin, *Implikasi Shalat, ...* , 207.

bahwa dalam gerakan sujud ada tujuh anggota tubuh yang harus menempel (menyentuh) di sajadah tempat shalat. Sujud bisa mengingatkan dari mana asal kejadian kita. Sesungguhnya kita diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Meletakkan dahi, diharapkan dapat menjadikan kita menjadi manusia yang *tawadhu* (tidak sombong).

Ketika seseorang telah menyempurnakan ruku', sujud, bacaan Al-Qur'an, tasbih dan takbirnya. Maka, barulah duduk di akhir shalatnya dengan penuh kekhusyukkan, merendah dan merunduk pasrah dalam keadaan berlutut. Ini penghormatan yang paling sempurna dan paling utama kepada Allah.³⁹

Manusia merupakan makhluk yang tercipta dari kombinasi dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Kedua unsur ini tentulah dua hal yang harus disinergikan dengan memenuhi hak-haknya, sehingga dengan pemenuhan hak tersebut diharapkan manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hak dari unsur jasmani dapat terpenuhi dengan aktifitas pola hidup yang teratur dan olahraga yang rutin. Adapun unsur rohani dapat tercukupi hak-haknya dengan senantiasa beribadah dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Semua bentuk amaliyah ibadah yang disyariatkan Islam, seperti sholat, puasa, haji dan zakat, merupakan media mendidik rohani agar selalu mengingat dan tidak lalai kepada Allah.⁴⁰

Berkaitan dengan makna Ibadah ini, Harun Nasution mengkritisi pemaknaan umum tentang penafsiran kata ibadah dalam QS. Al-Zariyat[51]:56 yang dipahami sebagai mengabdikan atau menyembah. Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan tidak Kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahKu".

Pada ayat tersebut, kata *liya'badun* umumnya dipahami dengan arti ibadah, menyembah maupun mengabdikan. Akan tetapi, menurut Harun Nasution Allah bukanlah Dzat yang ingin disembah maupun dipuja oleh hamba-Nya. Allah dengan kemahasempurnaan Dzatnya, tentulah tidak memiliki kebutuhan atau hajat terhadap sesuatupun termasuk agar disembah. Dengan demikian, kata *ya'budun* kurang relevan jika ditafsirkan sebagai beribadah, menyembah atau mengabdikan, tetapi lebih relevan dimaknai sebagai perasaan tunduk dan

³⁹ Imam Ghazali, *Rahasia Shalatnya Orang-Orang Makrifat*, (MitraPress, 2017), 41.

⁴⁰ Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid I*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2016), 30.

patuh. Sehingga menurut Harun, ayat tersebut seharusnya diterjemahkan "Tidak Kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk tunduk dan patuh kepada-Ku." Pemaknaan kata tunduk inilah yang menurutnya sejalan dengan kata Muslim dan *Muttaqi* yang tendensinya adalah penyerahan serta ketundukan diri dalam upaya melakukan kebaikan dan menghindarkan dari segala perbuatan buruk. Hal ini berimplikasi bahwa Allah menciptakan manusia guna berbuat kebajikan dan menjauhi keburukan, kendati masih ada orang-orang yang memilih jalan keburukan.

Ibadah yang juga tidak terlepas dari pemikiran Harun adalah shalat. Shalat yang sering diistilahkan masyarakat Indonesia sebagai sembah dan sembahyang menurutnya mengandung beberapa problematika. Harun berpendapat bahwa istilah sembahyang tidak sepatutnya disematkan kepada ibadah shalat. Hal ini karena falsafah yang digunakan dalam patron tersebut bertentangan dengan falsafah Islam. Sembahyang berakar dari tradisi penyembahan yang dilakukan oleh pelaku ajaran animisme dan politeisme, yang mana ditujukan kepada suatu kekuatan gaib yang ditakuti. Karena ketakutan tersebutlah kekuatan supranatural ini kemudian diagungkan, disembah dan diberikan persembahan berupa sesajen agar terhindar dari kemurkaannya. Konsep ketuhanan seperti tersebut tentulah tidak layak diadopsi ke dalam konsep Islam dalam pengertian dari kata *'abd* dan *sholla*. Hal ini karena, Allah dalam ajaran Islam bukanlah kekuatan gaib yang ditakuti, namun Allah adalah Dzat yang seharusnya dikasihi oleh manusia, sebagaimana yang telah disematkan dalam lafadz basmalah bahwa Allah merupakan Dzat Yang Mahapengasih dan Mahapenyayang.

Pendapat Harun yang demikian tersebut tentang makna ibadah serta shalat, setidaknya dikarenakan definisi ibadah yang dia pahami. Ibadah menurutnya bukanlah suatu kegiatan penyembahan semata, namun merupakan sebuah sarana pendekatan seorang hamba kepada Allah agar rohani menjadi suci dan bersih. Dengan kebersihan dan kesucian kalbu inilah manusia dapat memiliki akhlak yang baik dan luhur. Ini berarti menyiratkan bahwa ibadah selain menjalankan fungsinya sebagai sarana latihan spiritual, juga memainkan perannya sebagai sarana latihan moral.⁴¹

Ibadah khususnya shalat menemukan relevansinya sebagai sarana latihan moral dalam QS. Al-Ankabut[29] :45

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ

⁴¹ Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid I, ...* , 31-35.

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selain ayat tersebut, pemakaian shalat sebagai bentuk latihan moral juga dikuatkan sebuah Hadis Nabi

لا صلاة لمن لا تنهى صلته عن الفحشاء والمنكر

Artinya: Tidak sempurna shalat bagi orang yang shalatnya tidak mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar.

Pada Hadis tersebut menjelaskan pengertian bahwa, pelaksanaan sholat yang tidak berimplikasi kepada penajauan mushalli dari tindakan-tindakan buruk bukanlah shalat sebenarnya. Senada dengan shalat, begitupun amal-amal ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, shalat yang didirikan seorang hamba harus bernilai juga sebagai sarana upgrade moral. Praktek sholat haruslah turut serta dibarengi dengan pekerti luhur, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa[4]:58 tentang perintah menyadari hak-hak orang lain serta bersikap ikhlas dalam menjalankan hak tersebut, menumbuhkan sikap amanat serta menyalurkannya kepada mereka yang berhak. Selanjutnya, juga menjalankan perintah Allah dalam QS. Al-Nahl [16]: 90 kepada manusia untuk berbuat adil, berperilaku baik, memberi pertolongan kepada keluarga, dan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Seorang Mushalli haru juga mengingat firman Allah dalam QS. al-Hujurat [49]: 11-12 yang pesannya mengajarkan agar tidak mencemooh orang lain, tidak mencela orang lain, tidak memberikan nama julukan terhadap orang lain, tidak berprasangka buruk serta berupaya mencari celah-celah kesalahan orang lain. Kesemua itu merupakan bentuk perintah Allah terhadap manusia supaya menjalankan perilaku baik serta larangan Allah supaya tidak menjalankan perbuatan buruk.

42

KESIMPULAN

Ibnu Arabi merupakan ulama besar tasawuf kelahiran kota Murcia,

⁴² Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid I, ...* , 36-43.


Andalusia. Dia dilahirkan pada tanggal 28 Juli 1165 M (17 Ramadan 560 H.). Ia merupakan salah satu tokoh sufi paling berpengaruh dalam dunia Islam. Sedangkan Harun Nasution merupakan salah satu pemikir kontemporer Indonesia yang mempunyai pengaruh signifikan dalam dinamika intelektual keilmuan Islam. Harun Nasution dilahirkan di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 23 September 1919. Ia merupakan tokoh sekaligus guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Secara bahasa *mukasyafah* artinya tersingkap. Maksudnya adalah hilangnya hal-hal yang menghalangi pandangan. Ilmu mukasyafah merupakan uraian tentang apa yang tertutup bagi pemahaman, kemudian tersingkap bagi seseorang seakan-akan melihat dengan mata telanjang. Seorang *mushalli* yang mengerjakan shalatnya dengan benar akan memperoleh pancaran nur ilahi dalam kalbunya. Cahaya tersebutlah kunci bagi seorang hamba dalam membuka pintu *mukasyafah*. Ibadah menurutnya bukanlah suatu kegiatan penyembahan semata, namun merupakan sebuah sarana pendekatan seorang hamba kepada Allah agar rohani menjadi suci dan bersih. Dengan kebersihan dan kesucian kalbu inilah manusia dapat memiliki akhlak yang baik dan luhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Karam, Karam Amin. *Haqiqat al-Ibadah 'Inda Muhyiddin Ibnu Arabi*. Kairo: Dar al-Amin. 1997.
- Al-Fayyadl, M. *Teologi Negatif Ibn 'Arabi: Kritik Metafisika Ketuhanan*. Yogyakarta: LKIS. 2012.
- Al-Gabrini. *Unwan al-Dirayah fi Man 'Urifa min al-Ulama fi al-Mi'ah al-Sabi'ah bi Bijayah*. Beirut: Dar al-Akhlaq al-Jadidah. 1979.
- Al-Ghazali. *Al-Munqidz min adh-Dhalal*. Beirut: Darul Fikr. 1996.
- . *Ihya' Ulumuddin jilid I*. Beirut: Dar al-Fikr. 1991.
- . *Rahasia Shalatnya Orang-Orang Makrifat*. Jakarta: MitraPress. 2017.
- Al-Kalabadzi. *Al-Ta'arruf li Madzhabi ahli al-Tasawwuf*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2011.
- Al-Nabhani. *Jami Karamat al-Auliya*. Gujarat: Markaz Ahl al-Sunnah Barkat Rida. 2001.
- Al-Saraj, Abu Nasr. *al-Luma'fi al-Tarikh al-Tasawuf al-Islamiy*. Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah. 1960.
- Al-Sya'rani. *Al-Kibrit al-Ahmar fi Bayan 'Ulum al-Syaikh al-Akbar*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi. 1998.
- Anshori. "Penafsiran Ayat-ayat Ibadah (Studi Pemikiran Tafsir Harun Nasution)" dalam *Jurnal Nun*. Vol.6, No.2 (2020).
- Anwar, Saeful. *Filsafat Ilmu al-Ghazali Dimensi Ontologi dan Aksiologi*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
- Bahnasi, M. *Shalat Sebagai Terapi Psikologis*. Bandung: Mizania. 2008.
- Balasius, A. *Ibnu Arabi Hayatuhu wa Mazhabuhu*. Kairo: Maktabah al-Anjlu al-Misriyah. 1965.
- Chailani, Muhammad Iqbal. "Pemikiran Harun Nasution tentang Pendidikan dan Relevansinya dengan Pendidikan di Era Modern" dalam jurnal *Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*. Vol. 1, No. 2. (2019).
- Firdaus, Sukma Umbara Tirta. "Pembaharuan Pendidikan Islam Ala Harun Nasution" dalam jurnal *El-Furqania*. Vol. 05. No.2. (2017).

- Hidayat, Muhammad Husnol. "Harun Nasution dan Pembaharuan Pemikiran Pendidikan Islam" dalam *jurnal Tadris*. Vol. 10. No. 1. (2015).
- Mahmud, Abdullah. "Filsafat Mistik Ibnu Arabi tentang Kesatuan Wujud" dalam *Suhuf*. Vol. 24 No. 2 (2012).
- Mahmud, Akilah. "Insan Kamil Perspektif Ibnu Arabi" *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*. Vol. 9, No. 2 (2014).
- Muhyiddin, Ahmad Shofi, "Implikasi Shalat bagi Perilaku Manusia Modern (Perspektif Psikologi Sufistik Ibnu Arabi" dalam *Jurnal Esoterik*, Vol.9 (2019).
- Nasution, Harun. *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid I*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2016.
- Rizal, Derry Ahmad. "Konsep Manusia Sempurna Menurut Friefrich Williams Nietzsche dan Ibnu Arabi: Sebuah Analisa Komparatif" dalam *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*. Vol. 20. No. 1 (2020).
- Solihin, M.. Rosihan Anwar. *Kamus Tasawuf*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Sunarto, Achmad. *Kunci Ibadah dan Tuntunan Shalat Lengkap*. Jakarta: Setia Kawan. 2001.
- Syawaludin, Makhfud. M. Anang Solikhuddin. "Bangunan Tasawuf Falsafi Ibnu Arabi Terhadap Konsep Multikulturalisme" dalam *Journal Multicultural of Islamic Education* (2018).
- Syukur, Amin. *Menggugat Tasawuf: Sufisme dan Tanggung Jawab Sosial Abad 21*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung. 1990.



EKSISTENSI BP4 LAMPUNG SELATAN SEBAGAI PENASIHAT PERKAWINAN (Studi Pada Perceraian Aparatur Sipil Negara Tenaga Medis)

Fairuz Salsabila, Rizki Putriani

UIN Sunan Kalijaga, UIN Raden Intan Lampung
fairuzsalsabila1105@gmail.com

Abstract

As a marriage advisor, builder and guardian, BP4 has an important role in maintaining the integrity of the household. However, in reality BP4 has not carried out its roles and functions optimally. It can be seen from divorce cases which have become a common problem. This study purpose to find out why the existence of BP4 is disable to prevent divorce, especially the civil servant for medical personnel. This study used a qualitative descriptive method with a psychological approach. The results of this study indicate that the existence of BP4 is not well established. Even though it has been established several decades ago, in fact BP4 is still disable to prevent divorce. One of the reasons is because BP4 does not get material and non-material support from the government, so that in its movement BP4 has many limitations. Furthermore, the results of interviews and documentation related to divorce for medical personnel, shows that dishonest, lack of physical and spiritual support, quarrels and disputes, and not having children, are the background for medical personnel to divorce. Based on this explanation, it can be concluded that divorces in medical personnel are similar to divorces in general society. Its shows that divorce is not related to a profession.

Keyword : BP4, divorce, medical personnel.

Abstrak

Sebagai penasihat, pembina dan pelestari perkawinan, BP4 memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Namun, pada kenyataannya BP4 masih belum menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal. Hal ini terlihat dari kasus perceraian yang sudah menjadi sebuah masalah yang lumrah terjadi di semua kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa eksistensi BP4 tidak mampu mencegah perceraian khususnya Aparatur Sipil Negara pada tenaga medis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan psikologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi BP4 dapat dikatakan belum cukup mapan. Walaupun telah berdiri sejak beberapa puluh tahun lalu, nyatanya BP4 masih belum mampu mencegah perceraian. Salah satu penyebabnya yaitu karena BP4 tidak mendapatkan dukungan secara materil dan non-materil dari pemerintah, sehingga dalam gerakannya BP4 mengalami banyak keterbatasan. Selanjutnya, hasil wawancara dan dokumentasi terkait perceraian pada tenaga medis, menunjukkan bahwa perselingkuhan, kurangnya nafkah lahir dan batin, pertengkaran dan perselisihan, serta tidak memiliki keturunan, menjadi latar belakang para tenaga medis melakukan perceraian. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi pada tenaga medis memiliki kesamaan pada perceraian yang terjadi pada masyarakat pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak berkaitan dengan sebuah profesi.

Kata Kunci : BP4, perceraian, tenaga medis.

PENDAHULUAN

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) saat ini masih menunjukkan eksistensinya. Namun, keberadaannya tersebut tidak mampu menekan angka perceraian. Terbukti perceraian tingkat nasional kian melonjak. Salah satu provinsi yang mengalami tingkat perceraian cukup tinggi yaitu Provinsi Lampung. Data perceraian di Provinsi tersebut menunjukkan bahwa pada awal tahun 2021 total seluruh kasus perceraian telah mencapai 829 perkara, dengan berbagai masalah yang melatarbelakangi, di antaranya masalah ekonomi, kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, dan lainnya.¹ Khusus kasus perceraian di kabupaten Lampung Selatan, berda-

¹ TriPurnaJaya.KontributorLampung, <https://amp.kompas.com/regional/read/2021/06/25/121111478/banyak-istri-gugat-suami-sejak-awal-2021-ini-peicunya>. 27 Oktober 2021, pukul 15.04.

sarkan informasi dari staf bagian informasi di pengadilan agama Lampung Selatan, dijelaskan bahwa kasus perceraian menunjukkan angka yang tinggi, yakni 170 perkara setiap bulannya, dari jumlah tersebut 10 persen dialami oleh Aparatur Sipil Negara.²

Sementara, kasus perceraian selama dua tahun terakhir yang tercatat dalam penanganan di bawah Kementerian Agama kabupaten Lampung Selatan melalui BP4, hanya berkisar 18 kasus dengan masalah yang hampir serupa.³

Perceraian dapat terjadi bermula dari suatu konflik antar-anggota keluarga, baik konflik yang muncul dari faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor internal yang melatarbelakangi perceraian yaitu adanya beban psikologis seperti stress karena pekerjaan, kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta ketidakpahaman dalam menyikapi pasangan, tidak mampu menaruh kepercayaan kepada pasangan, bersikap egoistis dan kurang demokratis. Sedangkan faktor eksternal yang meliputi; keikutsertaan orang lain dalam masalah keluarga, serta pergaulan yang negatif.⁴ Selain itu, Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa terjadinya perceraian disebabkan karena disharmonisasi keluarga di Indonesia.⁵

Adanya tingkat perceraian yang tinggi ini dapat diminimalisasi dengan membangun keharmonisan di dalam keluarga. Keharmonisan tersebut tidak serta-merta tercipta dengan sendirinya, melainkan dengan adanya sikap keterbukaan antar-pasangan dan anggota keluarga lainnya, adanya usaha untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga, serta mengutamakan kebersamaan keluarga. Menurut Hasan Basri, dijelaskan bahwa pembentukan keluarga harmonis dimaksudkan untuk mengupayakan kehidupan keluarga *sakinah-mawaddah-warahmah* yang senantiasa mendekati diri kepada Sang Pencipta dan mendambakan keridhaan-Nya, selalu menghargai, menyayangi, dan terjaganya kesehatan jasmani maupun rohani setiap anggota keluarga.⁶

² Masroah, Wawancara dengan staf bidang informasi Kantor Pengadilan Agama Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, 29-Oktober-2021

³ Abdul Haris, Wawancara dengan Wakil Ketua Badan Pembinaan Penasihatian dan Pelestarian Perkawinan Kabupaten Lampung Selatan, 10 Desember 2021.

⁴ Sofyan S. Wilis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 154.

⁵ Nourma Dewi Ariy Khaerudin, Femmy Silaswaty Faried, "Pelaksanaan Peran Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai Upaya untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar", *Humani : Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol.9 No. 2, (2019).

⁶ Mitra & Sanawiah, "Korelasi Antara Pekerjaan Suami dengan Keharmonisan pada

Berkaitan dengan hal itu, Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas perkawinan serta dapat mewujudkan keluarga *sakinah* menurut ajaran agama Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera secara materil dan spiritual.⁷ BP4 merupakan sebuah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan, sebuah lembaga semi resmi yang berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Sebagai lembaga semi resmi atau mitra Kementerian Agama, BP4 ditetapkan sebagai satu-satunya badan yang bekerja dalam bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan kasus perceraian.⁸

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya BP4 sendiri memiliki banyak kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal sehingga dalam menjalankan peran⁹ dan fungsinya¹⁰, BP4 tidak dapat memberikan hasil yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BP4 belum cukup mampu membina keluarga *sakinah* sesuai dengan apa yang di cita-citakan¹¹, serta belum mampu

Karyawan Perusahaan PT. Asmin Koalindo Tuhup di Kelurahan Muara Tuhup”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2020), h. 5.

⁷ Sumiati, “Peranan Badan Penasihatatan pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Memberikan Penataran dan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Maros (Studi Kasus di Kecamatan Turikale)”, *Jurnal Vispena*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2018), h. 344.

⁸ Wahyuddin Noor, “Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Penanganan Kasus Pra Perceraian Aparatur Sipil Negara (Asn) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palangka Raya”, Thesis Magister Hukum Keluarga, Oktober 2019. h,6.

⁹ Zuhri, “ Peranan BP4 dalam Mengendalikan Perceraian di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kab. Gresik”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2016) ; Benazir Kumala Putri, “Peran Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Perceraian Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teminting)”, *Lex Administratum*, Vol. 5 No. 2 (2017) ; Zahrotul Hamidah, “Peran Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)”, *Jurnal Himatina*, Vol. 1 No. 1, (2019) ; Titien Nourma Dewi, Ariy Khaerudin, Femmy Silaswaty Faried, “Pelaksanaan Peran Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai Upaya untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar”, *Humani : Hukum dan Masyarakat*, Vol. 9 No. 2 (November 2019) ; Fitrotin Jamilah, “Peranan BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyisihan Perkawinan Islam” *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, Bol. 2 No. 1, (2019) ; A. Holik, Ahmad Sulthon, “Peranan BP4 dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1 No. 1, (Januari 2020).

¹⁰ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, “Optimalisasi Fungsi BP4 dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus pada BP4 Provinsi Lampung)”, *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11 No. 2, (Desember 2019).

¹¹ Haris Hidayatulloh, Laily Hasan, Eksistensi Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian

menekan angka perceraian¹²

Yang menjadi pertanyaan, mengapa lembaga yang dapat dikatakan cukup besar dan memiliki tugas penting itu, tidak mampu membuahkan hasil yang optimal. Hal demikian yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian ini. Namun pada penelitian ini penulis hanya berfokus pada perceraian yang banyak terjadi di kalangan Aparatur Sipil Negara khususnya pada tenaga medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa eksistensi BP4 tidak mampu mencegah perceraian pada tenaga medis.

KERANGKA TEORI

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncu, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inherennya).¹³

Keberadaan manusia di antara benda-benda itulah yang membuat manusia berarti. Cara berada benda-benda berbeda dengan cara berada manusia. Dalam filsafat eksistensialisme, bahwa benda hanya sebatas “berada”, sedangkan manusia lebih apa yang dikatakan “berada”, bukan sebatas ada, tetapi “bereksistensi”. Hal inilah yang menunjukkan bahwa manusia sadar akan keberadaannya di dunia, berada di dunia, dan mengalami keberadaannya berada di dunia. Manusia menghadapi dunia, mengerti apa yang dihadapinya, dan mengerti akan arti hidupnya. Artinya, manusia adalah subjek, yang menyadari, yang sadar akan keberadaan dirinya. Dan barang-barang atau benda yang disadarinya adalah objek.¹⁴

Para pengamat eksistensialisme tidak mempersoalkan tentang esensia dari segala yang ada. Karena memang sudah ada, tak pernah ada persoalan.

Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (april 2016).

¹² Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turnisno, Adya Paratama Prabandari, “Perkawinan dan Peranan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Notarius : *Jurnal Studi Kenotarian*, Vol.13 No. 1, (2020).

¹³ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 183.

¹⁴ Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra* (Bandung : Rosda Karya, 2006), 218-219.

Tetapi bagaimana segala yang ada berada dan untuk apa berada.²⁸ Konsep adadalam dunia juga diperkenalkan oleh Heidegger untuk memahami gejala keberadaan manusia. Bahwa manusia hidup dan mengungkap akan keberadaannya dengan meng-ada di dunia. Manusia, menurut Heidegger tidak menciptakan dirinya sendiri, tetapi ia “dilemparkan” ke dalam keberadaan. Dengan cara demikian manusia bergantung jawab atas dirinya yang tidak diciptakan sendiri itu. Jadi, di satu pihak manusia tidak mampu menyebabkan adanya dirinya, tetapi di lain pihak ia tetap bertanggung jawab sebagai yg “bertugas” untuk meng-ada-kan dirinya.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang luas terhadap objek penelitian yang dikaji. Menurut Punaji Setyosari penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek (baik orang) atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang dapat dipaparkan melalui angka maupun kata-kata.¹⁶ Alasan digunakannya metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan masalah penelitian yang akan dikaji.

Selanjutnya, Kriteria dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara yang berprofesi sebagai tenaga medis. Terpilihnya tenaga medis karena ditinjau dari hasil catatan yang menunjukkan bahwa banyaknya kasus perceraian terjadi pada tenaga medis. Tenaga medis tersebut berjumlah 11 orang dengan inisial TI, NS, YW, WN, RA, EY, YNM, BU, NN, WP dan JA.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Wakil Ketua BP4, Sekertaris BP4 dan penyuluh BP4. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi artikel jurnal, buku, dan situs atau sumber lain yang menunjang penelitian ini. Selanjutnya teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data atau informasi yang lebih akurat. Teknik analisis data pada penelitian ini merujuk pada analisis model Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun pengaplikasian tahapan analisis data penelitian yaitu, reduksi data yakni peneliti mendata perceraian yang terjadi di kalangan Aparatur Sipil Negara

¹⁵ Ali Maksum, Pengantar Filsafat, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2008), 364

¹⁶ Samsu, *Metode Penelitian; Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi : Pusaka Jambi, 2017), h. 65.

khususnya tenaga medis, peneliti menyajikan data yang telah direduksi dengan bentuk naratif, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi BP4 Lampung Selatan sebagai Penasihat Perkawinan

BP4 memiliki tujuan atau cita-cita yang mulia yakni mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraian, mencegah tindakan yang semena-mena, dan berupaya menciptakan rumah tangga yang harmonis.¹⁷ Sesuai dengan peran dan fungsinya, BP4 memiliki kontribusi dalam menasihati, membina, dan melestarikan perkawinan guna mencegah terjadinya perceraian¹⁸. Dari segi teoritik, BP4 menitikbertkan peranannya pada usaha memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkan para keluarga pada kebahagiaan, kesejahteraan serta kedamaian dalam kehidupannya. Sedangkan dari segi praktiknya, peranan BP4 yaitu memberikan pelayanan terhadap pasangan mengenai penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Dalam makna yang lebih luas, BP4 memegang peranan yang sangat mendasar dalam kehidupan serta dalam pengembangan masyarakat dan Negara.¹⁹

Namun, berdasarkan temuan yang peneliti dapat dari lapangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi BP4 Lampung Selatan belum cukup mapan. Ini dapat dilihat dari ketidakefektifan BP4 dalam menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya, salah satunya sebagai penasihat perkawinan. Dalam hal ini pemerintah memiliki andil dalam mendukung keberhasilan suatu lembaga yang nilai dapat meningkatkan mutu perkawinan dan mencegah perceraian, akan tetapi sejak dibentuknya BP4 sampai saat ini, nyatanya pemerintah masih abai terhadap keberlangsungan lembaga tersebut. Petugas BP4 kurang profesional dalam menangani klien, sehingga jika ada klien yang datang konsultasi dengan masalah yang cukup berat, petugas BP4 biasanya mendatangkan konselor ahli/ profesional dari luar. Selain itu, alasan seseorang enggan untuk berkonsultasi atau meminta bantuan kepada BP4 dikarenakan adanya keinginan yang kuat untuk bercerai dari salah satu atau kedua pasangan, sehingga tidak memperkenankan lagi jalan damai dan

¹⁷ Saekhu, *et.al*, Peranan Kelembagaan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Pasca Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011, h. 23

¹⁸ Nur Lisa Ayu Apriliani, "Kontribusi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kementerian Agama Kota Tegal", *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 7 No. 1, (2021).

¹⁹ Zuhri, " Peranan BP4 dalam Mengendalikan Perceraian di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kab. Gresik", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2016), 72.

menganggap perceraian menjadi alternatif terbaik. Hal demikian menjadikan BP4 sebagai formalitas dalam memenuhi syarat perceraian.

Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan di kabupaten Gowa²⁰ dan Jombang²¹ yang mengemukakan bahwa eksistensi BP4 di kabupaten tersebut memang kurang dirasakan karena ketidakaktifan petugas BP4 dalam mensosialisasikan program yang disebabkan oleh tidak adanya dukungan dana dari pemerintah. Serta BP4 hanya sebagai formalitas dan tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

Ini menunjukkan bahwa masalah yang terjadi pada BP4 di setiap daerah memiliki kesamaan, yaitu BP4 yang tidak mampu berdiri sendiri dan tidak adanya dukungan, baik secara materi maupun non-materi dari pemerintah.

2. BP4 dalam Menangani Perceraian pada Aparatur Sipil Negera di Bidang Tenaga Medis

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penyuluh BP4, didapatkan hasil bahwa perceraian yang terjadi cenderung memiliki latar belakang yang sama, seperti sikap egosentris, perselingkuhan, tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun batin, tidak bisa memiliki keturunan, dan adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam permasalahan keluarga.

Pertama, kasus perceraian yang dialami oleh tenaga medis yang berinsial EY Adapun latar belakang ia bercerai karena pertengkaran dengan suaminya yang kerap kali terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh suami yang merasa malu dikarenakan penghasilan suami jauh di bawah penghasilan istri, suami yang dianggap sangat egois, keras kepala, selalu ingin menang sendiri dan tidak menghargai pendapat istri. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari, Yusri & Sukamawati yang menyatakan bahwa egosentris merupakan salah satu faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga. Adanya sikap egosentris dapat menimbulkan ketidakharmonisan antara suami dan istri, atau orang tua dan anggota keluarga lainnya, sehingga tidak terciptanya rasa kasih sayang, pengertian dan saling menghargai. Hasil penelitian tersebut didukung oleh pernyataan Sofyan S Wilis yang mengungkapkan bahwa sikap egosentrisme dari pasangan suami istri merupakan penyebab konflik rumah tangga yang

²⁰ Abdul Halim Talli, Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa”, *Jurnal AL-Qadau; Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No, 2019.

²¹ Haris Hidayatulloh, Laily Hasan, Eksistensi Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (april 2016).

berujung pada pertengkaran yang terus menerus.²²

Kedua, perceraian yang dialami oleh YNM Alasan yang mendasari mereka mengajukan perceraian karena perubahan sikap suami yang drastis. Semula menunjukkan sikap yang lembut dan santun, akan tetapi setelah beberapa tahun menikah sikap suaminya berubah, bahkan sering bersikap dan bertutur kata kasar. Hal tersebut membuat YNM (sebagai istri) merasa kecewa dan sakit hati. Selain itu, suami juga sudah tidak memberikan nafkah, baik lahir maupun batin selama kurang lebih 1 tahun, bahkan mereka sudah tidak tinggal serumah selama 1 tahun. Kasus hampir serupa dialami oleh NS, ia memilih untuk bercerai karena ia tidak dinafkahi secara lahir selama lebih dari empat bulan, yaitu pada bulan mei sampai september 2021. Tidak dinafkahi secara batin selama lebih dari dua tahun, terhitung sejak bulan april 2019 sampai september 2021. Telah pisah rumah dan putus komunikasi selama empat bulan (terhitung sejak bulan mei sampai september 2021). Serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga. Sedangkan pada TI, ia memilih untuk bercerai karena sudah tidak adanya kecocokan di dalam rumah tangga dan suami kurang memberi nafkah, baik lahir maupun batin. Padahal, dalam sebuah penelitian dijelaskan apabila suami bersikap tidak peduli terhadap pemenuhan kebutuhan hidup maka akan memicu ketidakharmonisan dan rentan akan perceraian.²³ Untuk mencegah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dibutuhkan sikap saling pengertian dan menghargai antar pasangan, sehingga dapat menumbuhkan kebahagiaan. Selain itu, kepuasan perkawinan seperti terpenuhi aspek kebutuhan dasar yang terdiri dari kebutuhan materil, kebutuhan seksual, dan kebutuhan psikologis juga dapat menjadi salah satu cara dalam mencegah hal tersebut.²⁴

Ketiga, pada RA yang merasa tidak bahagia dengan suaminya, suami kurang berkecukupan dalam memberikan nafkah, dan adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga. Kasus yang sama juga terjadi oleh NN yang merasa kurang diperhatikan oleh suami, suami juga kurang berkecukupan dalam memberikan nafkah, dan adanya perselingkuhan dalam hubungan

²² Mega Novita Sari, Yusri & Indah Sukamati, "Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling", *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 3 No. 1, (February 2015), 18.

Mega Novita Sari, Yusri & Indah Sukamati, "Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya

²³ Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemic Covid-19 di Kaupaten Banyumas", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 2Vol. 14 No. 1 (Januari, 2021), 21.

²⁴ Alpenia Larasati, "Kepuasan Perkawinan pada Istri Ditinjau dari Keterlibatan Suami dalam menghadapi Tuntutan Ekonomi dan Pembagian Peran dalam Rumah Tangga", *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 1 No. 3, (Desember 2012), 2.

rumah tangga. Adapun, perceraian yang dilatarbelakangi oleh perselingkuhan juga dialami oleh BU, WP, JA. Adanya orang ketiga dalam rumah tangga dan suami yang kurang perhatian, menjadi alasan mendasar tiga tenaga medis ini memilih jalan untuk bercerai. Perselingkuhan ialah tahapan di mana seseorang menyalahi sebuah komitmen.²⁵ Perselingkuhan juga merupakan suatu bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasangannya. Perselingkuhan dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri, di mana seseorang berupaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri, khususnya kebutuhan yang tidak didapatkan dalam keluarga.²⁶ Menurut Subiyono perselingkuhan dapat menjadi salah satu masalah yang mengancam keharmonisan keluarga. Perselingkuhan umumnya ditandai dengan hadirnya orang ketiga dalam keluarga, baik dari wanita ataupun pria²⁷, serta adanya perubahan sikap yang ditampilkan oleh pasangan.²⁸ Dalam kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh suami BU, WP, JA, dan perselingkuhan yang dilakukan oleh RA dan NN ini menunjukkan perubahan sikap yang ditandai dengan kurangnya perhatian terhadap pasangan, tidak mengkomunikasikan keresahan hati, dan cenderung merahasiakan sesuatu.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselingkuhan yaitu karena adanya kesempatan/faktor lingkungan yang mendukung, rendahnya akidah/moral seseorang, kurangnya komunikasi, konflik dalam keluarga, merasakan kekecewaan dan ketidakpuasan, keadaan financial yang lemah, serta ketidakmampuan dalam mengontrol diri dalam bermain media sosial sehingga memunculkan permasalahan-permasalahan baru.²⁹ Seperti terganggunya psikis anak karena kecewa terhadap perceraian yang dilakukan

²⁵ Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong & Zainuddin, "Faktor Penyebab terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan", *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2No. 1 (April 2020), 57.

²⁶ Muhammad Al Mansur, Saim, Rino Riyaldi, "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri dan Upaya Penanganannya di KUA Kecamatan Rupert", *Tabkim*, Vol. 17 No.1, (Juni 2021), 65.

²⁷ Mega Novita Sari, Yusri & Indah Sukamati, "Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling", *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 3 No. 1, (February 2015), 18.

²⁸ Muhammad Al Mansur, Saim, Rino Riyaldi, "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri dan Upaya Penanganannya di KUA Kecamatan Rupert", *Tabkim*, Vol. 17 No.1, (Juni 2021), 65.

²⁹ Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong & Zainuddin, "Faktor Penyebab terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan", *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2No. 1 (April 2020), 66.

oleh orang tuanya, rasa malu karena keluarga yang tidak utuh. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Fajri dan Mulyono³⁰ yang menyatakan bahwa permasalahan lain yang ditimbulkan dari perceraian yaitu rasa malu yang ditanggung oleh keluarga, hancurnya masa depan anak, rusaknya karier, dan rusaknya tatanan sosial di masa mendatang.

Keempat, WN selaku Aparatur Sipil Negara (pria) yang bekerja di bidang tenaga medis, mereka menggugat cerai istrinya lantaran sang istri tidak bisa memiliki keturunan. Dalam penelitian Pasmawati dan Maria, dijelaskan bahwa dinamika psikologi yang dirasakan oleh pasangan suami dan istri yang tidak memiliki pasangan dapat terlihat dari segi emosional seperti perasaan cemas, khawatir, kecewa, tertekan³¹, stress, merasa bersalah dan tidak berdaya, serta memiliki penerimaan diri yang negatif³². Adapun perasaan-perasaan tersebut muncul dari dalam diri individu, sanak saudara, dan lingkungan sekitar yang menanyakan bahkan menuntut perihal keturunan.

Dalam hal ini, adanya keterlibatan orang lain (pihak suami) menjadi salah satu masalah baru terhadap keretakan rumah tangga. Ini diperjelas dengan penelitian Sari, Yusri & Sukamawati³³ yang menyatakan bahwa keretakan atau kegagalan sebuah pernikahan dikarenakan adanya campur tangan pihak ketiga yang berkontribusi dalam memberikan pernyataan negatif, yang disampaikan secara sengaja maupun tidak sengaja. Save M Dagun menyatakan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian salah satunya yaitu pengaruh dukungan sosial dari pihak luar seperti sanak kerabat dekat, rekan sejawat, tetangga, situasi masyarakat yang terkondisi, dan lain sebagainya.

Kelima, YW mengajukan gugatan cerai pada istrinya dikarenakan merasa sudah tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangga, terus menerus terjadi pertengkaran, perselisihan, dan istri tidak bisa menjaga aib dalam rumah

³⁰ Khairul Fajri & Mulyono, "Perselingkuhan Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No. 3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqashid Syariah)", *Maqashid : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1, (2017).

³¹ Hermi Pasmawati & Feni Maria, "Dinamika Psikologi Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Pasangan", *Indonesian Journal of Counseling and Development*, Vol. 1 No. 2, (Desember 2019), 95.

³² Olive Yohana Simarmata & Made Diah Iestari, "Harga Diri dan Penerimaan Diri Pasangan Menikah Tidak Memiliki Anak di Bali", *Jurnal Psikologi Udayana, Edisi Khusus Kesehatan Mental dan Budaya 1* (Februari 2020), 112.

³³ Mega Novita Sari, Yusri & Indah Sukamati, "Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling", *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 3 No. 1, (February 2015), 19.

tangga. Menurut keterangan YW, istrinya tidak bisa menjaga aib rumah tangganya. Hal ini disebabkan oleh pergaulan negatif yang didapatkan istri dari luar lingkungannya. Sejalan dengan pernyataan Sofyan S Wilis yang mengemukakan bahwa penyebab keretakan rumah tangga yaitu dapat berasal dari pergaulan negatif anggota. Dalam hal ini, perilaku yang dikembangkan dari lingkungan sekitar dapat berdampak negatif terhadap keluarga.³⁴

Dalam mengatasi berbagai kasus di atas, usaha yang dapat dilakukan oleh BP4 yaitu dengan melakukan bimbingan dan konseling serta mediasi terhadap pasangan yang tengah mengalami permasalahan dalam rumah tangga atau hendak mengajukan perceraian. Dilakukannya bimbingan dan konseling diharapkan agar permasalahan yang dialami dapat teratasi atau diminimalisasi dengan bantuan orang profesional atau konselor. Penerapan bimbingan dan konseling serta mediasi tersebut dimulai dari pengidentifikasi masalah hingga pemberian *treatment* yang dilakukan melalui pendekatan psikologi dengan menekankan pada penumbuhan kesadaran akan sebab akibat masalah yang terjadi, kesalahan yang dilakukan, dan tindakan yang sebaiknya diambil dengan mempertimbangkan segala konsekuensi. Akan tetapi sejauh ini, usaha pelaksanaan bimbingan dan konseling yang dilakukan konselor kurang mampu mencegah atau mengurangi permasalahan dan perceraian.

Sedangkan dalam pelaksanaan mediasi, hal yang diharapkan konselor yaitu permasalahan dapat terselesaikan atau dapat ditemukannya solusi dengan cara mengkomunikasikan permasalahan dengan kepala dingin dan dibantu oleh konselor selaku mediator. Namun, hanya sedikit individu yang berkenan mengikuti proses mediasi. Terkadang salah satu pasangan sengaja tidak menghadiri panggilan dari BP4. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat BP4 dalam menunaikan tugasnya. Padahal, pada dasarnya proses komunikasi dalam mediasi ini sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah. Dalam penelitian Wijayanti³⁵ dijelaskan bahwa komunikasi dapat menjadi peranantara dalam mengurangi perselisihan yang terjadi. Melalui komunikasi, dapat tersampaikan pikiran atau perasaan seseorang kepada orang yang di tuju. Kemampuan berkomunikasi yang baik dan proses interaksi yang harmonis antara suami istri dapat mengurangi konflik dan perceraian dalam rumah tangga.

PENUTUP

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Peceraian pada Masa Pandemic Covid-19 di Kaupaten Banyumas", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 2Vol. 14 No. 1 (Januari, 2021), 23.

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwa eksistensi BP4 sebagai penasihat perkawinan dapat dikatakan belum cukup mampu mengurangi perceraian. Hal tersebut juga dibuktikan dari beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa eksistensi BP4 masih belum dirasakan oleh semua kalangan.

Adapun, kasus perceraian yang terjadi pada Aparatur Sipil Negara di bidang tenaga medis, perselingkuhan menjadi faktor utama terjadinya perceraian dan kurangnya nafkah secara lahiriah maupun batin menjadi faktor kedua, yang mana kedua hal tersebut berakibat pada terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Selain itu, perceraian juga dapat terjadi ketika pasangan memperlakukan keturunan, seperti istri yang tidak dapat memiliki keturunan, pasangan yang tidak bisa menjaga aib rumah tangganya, serta perasaan ketidakcocokan yang semakin ditampakkan. Dari berbagai kasus tersebut, terlihat bahwa kasus perceraian yang terjadi pada kalangan tenaga medis disebabkan oleh masalah yang umumnya terjadi pada masyarakat luas, bukan karena profesinya sebagai tenaga medis.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya berpegangan pada data yang didapatkan dari BP4 dan wawancara pada wakil ketua dan sekretaris BP4, tanpa ditunjang dengan wawancara dari pasangan suami istri yang mengalami permasalahan rumah tangga atau hendak bercerai maupun pada anak atau anggota keluarga lainnya yang menjadi korban perceraian. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat memadukan antara data tertulis dari BP4 dan wawancara pada pihak-pihak terkait. Serta dilakukannya observasi mendalam pada pasangan dan anggota keluarga lainnya guna melihat hal yang melatarbelakangi perceraian dan dampak yang akan terjadi pada anggota keluarganya.

Kemudian, peneliti menyarankan agar pemerintah dan seluruh jajarannya untuk lebih mendukung kinerja BP4, memfasilitasi kebutuhan materi maupun non-materi, serta menyadari akan urgensinya untuk masyarakat.


DAFTAR PUSTAKA

- A. Holik & Sulthon, A. (2020). "Peranan BP4 dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah". *Jurnal Ilmu Syariah*. 1(1).
- Adiyasa, G. P., Turnisno, B. E., & Prabandari, A. P. (2020). "Perkawinan dan Peranan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)". *Notarius : Jurnal Studi Kenotarisan*. 13(1).
- Al Mansur, M. Saim & Riyaldi, R. (2021). "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri dan Upaya Penanganannya di KUA Kecamatan Rupert". *Tabkim*. 17(1).
- Apriliani, N. L. A. (2021). "Kontribusi BP4 (Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kementerian Agama Kota Tegal". *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. 7(1).
- Dewi, T. N., Khaerudin, A., & Faried, F. S. (2019). "Pelaksanaan Peran Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai Upaya untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar". *Humani : Hukum dan Masyarakat*. 9(2).
- Fajri, K. & Mulyono. (2017). "Perselingkuhan Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No. 3958/Pdt.G/2012. PA.Sby. Perspektif Maqashid Syariah)". *Maqashid : Jurnal Studi Hukum Islam*. 6 (1).
- Hamidah, Z. (2019). "Peran Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)". *Jurnal Himatina*. 1 (1).
- Haris, A. Wawancara dengan Wakil Ketua Badan Pembinaan Penasihatian dan Pelestarian Perkawinan Kabupaten Lampung Selatan, 10 Desember 2021.
- Hidayatulloh, H. & Hasan, L. (2016). "Eksistensi Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 1(1).
- Jamilah, F. (2019). "Peranan BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyisihan Perkawinan Islam". *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*. 2(1).
- Larasati, A. (2012). "Kepuasan Perkawinan pada Istri Ditinjau dari Keterlibatan Suami dalam menghadapi Tuntutan Ekonomi dan

- Pembagian Peran dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*. 1(3).
- Masroah, Wawancara dengan staf bidang informasi Kantor Pengadilan Agama Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, 29-Oktober-2021.
- Masykuroh, Y. W. R. (2019). “Optimalisasi Fungsi BP4 dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus pada BP4 Provinsi Lampung)”. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 11(2).
- Mitra & Sanawiah. (2020). “Korelasi Antara Pekerjaan Suami dengan Keharmonisan pada Karyawan Perusahaan PT. Asmin Koalindo Tuhup di Kelurahan Muara Tuhup”. *Jurnal Hadratul Madaniyah*. 7(2).
- Nugraha, A., Barinong, A., & Zainuddin. (2020). “Faktor Penyebab terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan”. *Kalabbirang Law Journal*. 2(1).
- Pasmawati, H. & Maria, F. (2019). “Dinamika PSikologi Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Pasangan”. *Indonesian Journal of Counseling and Development*. 1(2).
- Putri, B. K. (2017). “Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Perceraian Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teminting)”. *Lex Administratum*. 5(2).
- Saekhu, *et.al.* (2011). “Peranan Kelembagaan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Pasca Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008”. Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo.
- Sahlan, M. (2012). “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh”. *Jurnal Substantia*. 14(1).
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian; Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi : Pusaka Jambi.
- Sari, M. N . Yusri & Sukmawati, I. (2015). “Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling”. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*. 3(1).
- Simarmata, O. Y. & Lestari, M. D. (2020). “Harga Diri dan Penerimaan D'Iri Pasangan Menikah Tidak Memiliki Anak di Bali”. *Jurnal Psikologi*

Udayana, Edisi Khusus Kesehatan Mental dan Budaya 1.

- Sofyan S. Wilis. (2009). *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiati. (2018). “Peranan Badan Penasihatian pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Memberikan Penataran dan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Maros (Studi Kasus di Kecamatan Turikale)”. *Jurnal Vispena*. 9(2).
- Talli, A. H. (2019). “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa”. *Jurnal AL-Qadau; Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. 6(2).
- TriPurnaJaya.KontributorLampung,<https://amp.kompas.com/regional/read/2021/06/25/121111478/banyak-istri-ugat-suami-sejak-awal-2021-ini-peicunya>. 27 Oktober 2021, pukul 15.04.
- Noor, W. (2019). “Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Penanganan Kasus Pra Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palangka Raya”, Thesis Magister Hukum Keluarga.
- Widiastuti, R. Y. (2015). “Dampak Perceraian pada Perkembangan Sosial dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun”. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*. 2(2).
- Wijayanti, U. T. (2021). “Analisis Faktor Penyebab Peceraian pada Masa Pandemic Covid-19 di Kaupaten Banyumas”. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. 14(1).
- Zuhri. (2016). “Peranan BP4 dalam Mengendalikan Perceraian di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik”. *Jurnal Studi Keislaman*. 2(1).



PELESTARIAN SENI ISLAM: Analisis Tindakan Sosial Weber

Alfan Faiza Rahman

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Interdisciplinary Islamic Studies
aalmubiyin@gmail.com

Abstract

This paper explains descriptively the efforts of preserving Islamic arts, especially the sholawatan carried out by Tim Sholawat Alala al Banjari (the Alala mada'ih team) in Mojo village, Kediri Regency, East Java. This is a qualitative research on the phenomena described at the field through observation and interviews. The phenomenon of art in Islam, especially poetry or mada'ih, is described as experienced quite a long journey since the beginning of the emergence of this religion. It has been acculturated from the beginning as a foreign culture, into a local that highly respect on the beauty of a poem. This paper describes how the activities carried out by the Alala as a social act and how Weber's theory can interpret what the Alala does.

Keywords: *Social act; sholawatan; Max Weber*

Abstrak

Tulisan ini menjabarkan secara deskriptif usaha pelestarian kesenian Islam khususnya tradisi sholawatan yang dilakukan oleh tim sholawat Alala al Banjari di desa Mojo Kabupaten Kediri Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang melihat fenomena yang digambarkan di lapangan melalui observasi dan wawancara. Kemudian data yang didapatkan dianalisis menggunakan analisa tindakan sosial dari Weber. Fenomena seni dalam Islam khususnya bersyair, digambarkan

telah mengalami perjalanan yang cukup panjang sejak awal munculnya agama ini. Ia telah diakulturasikan dari awalnya sebagai budaya asing, ke dalam budaya lokal yang juga menghargai nilai keindahan dari sebuah syair. Tulisan ini menggambarkan bagaimana kegiatan yang dilakukan tim sholawat Alala al Banjari sebagai tindakan sosial dan bagaimana teori Weber dapat memaknai apa yang dilakukan oleh tim Alala.

Kata Kunci: Tindakan Sosial, sholawatan; Max Weber.

PENDAHULUAN

Setiap aktivitas seorang tidak bisa lepas dari manusia lain. Mereka saling berinteraksi dan berdampingan di dalam lingkungannya. Karena pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial di samping perannya sebagai makhluk individu. Manusia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosialnya. Ketergantungan antar satu sama lain membuat manusia mau tidak mau hidup berkelompok untuk mencapai tujuan. Dalam kehidupannya yang dinamis, tentu terdapat perubahan sosial yang dihadapi. Di mana akan terus terjadi pergeseran yang dijadikan orientasi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam sejarah panjang Islam, seni merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan darinya. Sejak masa awal munculnya Agama ini, hingga pada masa kontemporer saat ini, seni masih menjadi perhatian bagi para pemeluknya, juga para penganjur dakwah. Seni dalam dunia Islam diawali dari tradisi bersyair di Arab sejak zaman pra-Islam, kemudian terus berkembang dan puncaknya pada abad ke - 12 sezaman dengan masa keemasan dari ajaran tasawuf di dunia Islam.¹ Seni sendiri berfungsi menjadi media dakwah Islam di saat ia bertujuan untuk memperhalus budi, mengingatkan tentang jati diri manusia serta mengajarkan baik - buruknya suatu hal. Bentuk wujud seni islami sangat luas, bagaimanapun bentuknya selama seni yang ditampilkan tidak bertentangan dengan pandangan Islam.²

Seni Islam di Nusantara digunakan sebagai media dakwah sejak masa awal masuknya Islam. Ia hadir sebagai media dakwah tidak secara radikal, namun dengan asimilasi, modifikasi dan kompromi, menghasilkan sebuah terobosan yang lambat laun menggantikan nilai-nilai yang menghasilkan episteme baru mengenai seni. Sunyoto menyatakan pengembangan kesenian Islam bagi

¹ Wildana Wargadinata dan Laili Fitriani, *Sastra Arab Masa Jahiliyah dan Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2018).

² Nanang Rizali, "Kedudukan Seni dalam Islam," *Tsaqafa: Jurnal Kajian Seni Budaya Islam* 1 (2012): 1-8.

penganjur ajaran Islam kala itu (wali songo) merupakan salah satu langkah strategis mereka dalam pengembangan ajaran Islam khususnya di Pulau Jawa secara *tadrij* (bertahap).³ Tahapan ini sendiri menurut Weber dalam Sucitra dibutuhkan dalam sebuah proses transformasi yakni proses pengalihan total dari bentuk satu ke bentuk baru yang akan mapan.⁴

Seiring perkembangan zaman, seni islami khususnya seni syair dan musik turut berkembang. Ia di Nusantara dikenal sebagai nasyid, musik religi, kasidah atau secara sederhana disebut musik islami.⁵ Beberapa penelitian menemukan Ia tak lagi sekedar menjadi alat penyebar ajaran agama, namun juga sebagai media hiburan, media doa, hingga sebagai media bersosialisasi.⁶ Bahkan ia pun dapat menjadi media baru dalam mengekspresikan kesalehan seseorang.⁷ Hal ini menunjukkan seni musik islami telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perkembangan Islam.

Pelestarian seni Islam sendiri dilakukan oleh para pelaku yang menjadi agensi dalam perkembangannya di masa kontemporer. Penulis mengambil sebuah contoh dari agensi pelestari seni Islam dari fenomena sebuah tim sholawat Alala al Banjari (selanjutnya penulis singkat sebagai sim sholawat Alala) yang menjaga tradisi *mada'ih nabawiyah* dalam bingkai nafas lokalitas atau umum disebut sholawatan. Sholawatan sendiri merupakan rumah besar dari seni islami yang di dalamnya bukan hanya berisi sholawat-sholawat berbahasa Arab saja, namun lebih luas lagi berisi syair-syair tentang ajakan menata akhlak juga berisi tentang ajakan cinta kepada Nabi dan para sahabatnya serta meneladaninya.

Pada artikel ini penulis mencoba mengkaji dan menelaah data yang didapatkan di lapangan dan kemudian penulis kaitkan dengan konsep-

³ Agus Sunyoto, *Atlas Walisongo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah* (Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN dan LESBUMI PBNU, 2016), xi.

⁴ I Gede Arya Sucitra, "Transformasi Sinkretisma Indonesia dan Karya Seni Islam," *Journal of Urban Society's Arts* 2, no. 2 (2015): 89–103, <https://doi.org/10.24821/jousa.v2i2.1446>.

⁵ Anne K. Rasmussen, *Women, the recited Qur'an, and Islamic music in Indonesia, Women, the Recited Qur'an, and Islamic Music in Indonesia*, 2010, 166, <https://doi.org/10.5860/choice.48-3771>.

⁶ Muhamad Zainuddin, "Makna, Nilai, dan Fungsi Kasidah Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf Terhadap Syekher Mania di Kabupaten Kediri" (Universitas Airlangga, 2017); Siti Muntoyibah dan Ahmad Nurcholis, "Orkestrasi Dakwah Habib Syekh melalui Musik Religi," *Ath-Thariq* Vol. 05, no. 1 (2021): 84–101, https://doi.org/https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v5i1.3139.

⁷ Muhammad Luqman Faizin, "Kegiatan Shalawat Bersama Habib Syekh dan Syekhermania: Ekspresi Baru Kesalehan Anak Muda NU" (Universitas Brawijaya, 2017); Rasmussen, *Women, the recited Qur'an, and Islamic music in Indonesia*, 166.

konsep dari teori tindakan sosial yang dicetuskan oleh Max Weber yang mana diuraikan dalam empat tipe tindakan yaitu: Tindakan tradisional, tindakan afektif, rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Dari keempat klasifikasi tindakan tersebut, selanjutnya akan penulis gunakan untuk menganalisis fenomena tim sholawat Alala.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menganalisis fenomena di lapangan dengan mengumpulkan data berupa wawancara dan observasi.⁸ Peneliti melakukan pengamatan pada dua unsur pada tim Alala. Unsur tersebut adalah tempat dan kegiatan. Pertama adalah tempat. Peneliti melakukan observasi tempat yang digunakan dalam kegiatan tim Alala, di mana saja lokasi kegiatannya, siapa saja yang hadir pada tempat itu, benda apa yang mereka gunakan di lokasi tersebut dan bagaimana benda tersebut menjadi pendukung kegiatan mereka. Unsur selanjutnya adalah kegiatan. Peneliti melakukan observasi pada orang-orang yang beraktivitas terkait tim Alala. Siapa pelakunya, apa aktivitasnya, bagaimana keterlibatan mereka. Adapun pengamatan dilakukan di beberapa tempat di sekitar Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur yang dilaksanakan selama tiga minggu.

Sementara wawancara yang dilakukan pada dua personil aktif; Aris dan Didik, yang mana merupakan anggota awal di saat berdirinya tim sholawat Alala sekaligus sebagai pengurus tim sholawat ini. Peneliti menggunakan *semistructure interview* di mana dengan menanyakan pertanyaan dasar yang kemudian memperdalamnya dengan menggali tanggapan mereka tentang hal tertentu dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan.⁹ Selain itu peneliti juga melakukan pembicaraan personal yang tidak terstruktur pada anggota lain untuk memperkaya informasi yang dikumpulkan. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.

PRAKTIK SHOLAWAT SEBAGAI SENI ISLAM

Seni berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pemujaan, persembahan dan pelayanan. Dari harfiahnya, Ia memiliki keceratan dengan upacara keaga-

⁸ Fenomenologi melihat realitas sosial yang merepresentasikan data yang tampak di lapangan. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 11.

⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 120.

maan.¹⁰ Yusuf memaknai seni secara sederhana ialah segala jenis keindahan yang dibuat oleh manusia. Orang memandang seni merupakan keindahan yang memunculkan kenikmatan yang memenuhi aspek kepuasan jasmani dan rohani. Keindahan itu akan tercapai jika kita dapat menemukan hubungan bentuk-bentuk yang diamati.¹¹ Quraisy Syihab menyatakan tidak mudah mendefinisikan keindahan. Walaupun nalar memberikan syarat dan ukuran, tetapi bukan nalar yang menetapkannya. Ia bersumber dari dalam diri manusia. Allah swt. menganugerahkan kepada manusia rasa sebagai *reciever* yang memiliki kepekaan sehingga secara mudah manusia menangkap, merasakan, dan menyambutnya. Hal itu merupakan salah satu fitrah manusia yang dianugerahkan oleh Allah.¹² Di dalam Islam, seni merupakan penggerak nalar yang dapat menjangkau lebih dalam dari apa yang berada di balik materi. Keindahan hanyalah salah satu sebab tumbuh dan kokohnya keimanan, sehingga keindahan bisa menjadi sarana untuk menggapai kebahagiaan di dalam kehidupan.¹³

Keindahan merupakan citra yang ditunjukkan oleh Islam. Allah sendiri memiliki salah satu nama *Al Jamiil* (Yang Maha Indah). Namun menampilkan keindahan tidak selalu dimaknai sebagai kesombongan. Rasulullah bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada rasa sombong, walau sebesar biji sawi.” Maka berkatalah seorang lelaki, “Sesungguhnya ada seorang lelaki menyukai agar baju dan sandalnya menjadi bagus.” Maka bersabda Rasulullah, “Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan.” (HR. Muslim)

Setiap manusia berhak menampilkan kreativitas mereka. Seperti seni tilawah Al-Quran, nasyid, kaligrafi dan lain-lain. Seni islami merupakan ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam dan manusia yang mengelaborasi pertemuan kesempurnaan antara kebenaran dan keindahan.¹⁴ Kemampuan berseni merupakan salah satu pembeda antara

¹⁰ Nanang Ganda Prawira dalam Muhammad Yusuf, “Seni sebagai Media Dakwah,” *Jurnal Ath-Thariq* 2, no. 1 (2018): 228, https://doi.org/https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v2i1.1079.

¹¹ Yusuf, 228.

¹² Muhammad Quraish Shihab, “Islam dan Seni - Muhammad Quraish Shihab Official Website,” 2014, <http://quraishshihab.com/akhlak/islam-dan-seni/>.

¹³ Barakat Muhammad Murad, *Fannanul Muslim wal Ibdā'* dalam Toriq, “Beda Seni di Mata Barat dan Islam,” ed. oleh Cholis Akbar, 27 Januari 2015, <https://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2015/01/27/37612/beda-seni-di-mata-barat-dan-islam-2.html>.

¹⁴ Raina Wildan, “Seni dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 6, no. 2 (25 April 2007): 78, <https://doi.org/10.22373/jiif.v6i2.3049>.

manusia dengan makhluk lainnya. Dengan demikian menerima keindahan dalam seni merupakan bentuk syukur atas karunia Allah yang telah diberikan pada manusia.

Dalam Islam, kesenian telah memiliki sejarah sebagai alat dakwah. Di mana pada masa kenabian dan pra-kenabian, syair-syair indah telah menjadi kebudayaan dari bangsa Arab.¹⁵ Wargadinata menemukan sajak-sajak pujian untuk Nabi yang dalam kesusastraan Arab dikenal dalam genre *al-mada'ih al-nabawiyah*, sedang dalam kesusastraan Persia dan Urdu dikenal sebagai kesusastraan *na'tiyah* (kata jamak dari *na't* yang berarti pujian).¹⁶ Tradisi pujian ini didorong oleh Nabi, bukan hanya sekedar disetujui. Hal ini ditunjukkan ketika Nabi memuji Ka'ab Ibn Zuhayr yang mengarang kasidah pujian kepadanya. Nabi setelah mendengarkan pujian Ka'ab merasa terkesan, hingga beliau melepaskan burdahnya (mantel) dan dikenakan ke tubuh Ka'ab sebagai hadiah.¹⁷ Dalam perkembangannya, *mada'ih* sendiri mencapai "*renaissance*" pada abad ke 11-12M di saat seorang penyair bernama Abu Abdillah Syarafudin Abi Abdillah Muhammad bin Khammad ad-Dalashi ash Sanhaji asy-Syadzili Al Bushiri atau yang kemudian terkenal sebagai Imam Bushiri menggubah syair pujian bertajuk kasidah Burdah yang dilatar belakangi oleh histori kerinduan Imam Bushiri terhadap Nabi Muhammad SAW-yang juga memberikan burdahnya kepada al-Bushiri.¹⁸

Bersyair, atau *syiiran* merupakan tradisi yang merupakan bagian dari khazanah kesusastraan khas pesantren yang telah masyhur sejak dulu dan dipertahankan hingga saat ini. Hal serupa juga dijumpai di kalangan masyarakat sekitar pesantren khususnya pada masyarakat Nahdlatul Ulama atau *nahdliyin*. Tradisi *syiiran* atau saat ini dikenal sebagai sholawatan diketahui merupakan fenomena yang cukup populer di telinga mereka. Pada awalnya masyarakat urban mengenal sholawatan sebagai kasidah, nasyid atau lagu religi.¹⁹ Tidak mengherankan beberapa di antara grup-grup *munsyid* (penyair,

¹⁵ Wargadinata dan Fitriani, *Sastra Arab Masa Jahiliyah dan Islam*.

¹⁶ Wildana Wargadinata, "Tradisi Sastra Prophetik dan Peningkatan Tradisi Keagamaan," *Lingua: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra* 3, no. 1 (2011): 38–52, <https://doi.org/10.18860/ling.v3i1.573>.

¹⁷ Lihat Toha Hamim dalam Wargadinata.

¹⁸ Nisa'atun Nafisah, As'ad Shulton Al-Hanif, dan Zhuhairoh, "Analisis Makna Kinayah (Ilmu Bayan) dalam Qosidah Burdah Pasal Satu dan Dua Karya Imam Al-Bushiri," in *Semnabama: Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa* (HMJ Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, 2018), 397.

¹⁹ Muhammad Adib, *Burdah : Antara Kasidah, Mistis & Sejarah* (Bantul: Pustaka Pesantren, 2009), 1–2.

penyanyi) bahkan mampu menghasilkan karya-karya fenomenal yang menjadi *best seller*.

Adib menemukan beberapa *munsyid* memiliki “target pasar” nya masing-masing. Masyarakat urban pada awalnya akrab pada *munsyid* seperti Haddad Alwi dan Sulis, Snada, Bimbo, sedangkan masyarakat santri di Pulau Jawa tentu mengenal grup Langitan yang sangat kental nuansa santrinya. Lalu ada pula masyarakat pedesaan yang mengenal Cak Nun dan Kyai Kanjeng, dan Habib Syekh.²⁰ Akan tetapi, seiring kemajuan teknologi informasi saat ini, alih-alih terjadi klasifikasi, kasidah, nasyid atau sholawat telah menjadi konsumsi umum seluruh lapisan masyarakat baik kaum santri pedesaan, urban, maupun masyarakat non muslim yang memiliki akses pada jaringan internet.

MENGENAL TIM SHOLAWAT ALALA

Tim Alala merupakan tim sholawat dari Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri Jawa Timur. Terletak sekitar 10Km dari pusat Kota Kediri, Desa ini dikelilingi pesantren-pesantren salaf seperti Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Pondok Pesantren Abdulloh Bangsongan, dan lain-lain. Di tengah-tengah gudang pendidikan dan kebudayaan Islam inilah yang menjadikan kegiatan sholawatan dapat terus terpupuk.

Nama tim sholawat Alala al Banjari terinspirasi dari kitab *Alala Tanalul 'Ilma* yang lumrah digunakan oleh para santri di Kediri. Di dalamnya terkandung pedoman berupa prinsip belajar, strategi belajar, tujuan dan sebagainya. Kitab ini tidak mencantumkan nama penulis ataupun penyusunnya. Namun tertulis “*li ba'dhi at-talamidz bi fasantrin agung lirboyo Kediri*” (diperuntukkan bagi santri Pesantren Agung Lirboyo Kediri) yang menjelaskan kitab ini disusun oleh santri atau guru Pondok Pesantren Lirboyo. Di dalamnya berisikan pesan-pesan dalam bentuk *nadzom* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan dituliskan menggunakan huruf jawi atau arab pegon.²¹ Nama tersebut dijadikan sebagai nama tim dengan harapan kesuburan semangat belajar didapatkan oleh personil maupun masyarakat secara umum. Selain itu nama ini menjadi bahan anekdot yang mana Alala dimaknai berkonotasi dengan kata partikel “ala” seperti pada “sholawat ala Habib Syekh”.²²

Perkumpulan tim sholawat Alala didirikan oleh lima pemuda, yaitu Azhar,

²⁰ Adib, *Burdah : Antara Kasidah, Mistis & Sejarah*.

²¹ Ahmad Busthomy dan Abdul Muhid, “Method of Learning Perspective of Alala Tanalul 'Ilma by Imam Al-Zarnuji,” *Tadib : Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (1 Mei 2020): 146–63, <https://doi.org/10.29313/TJPI.V9I1.6237>.

²² Aris, *Wawancara*.

Depa, Dani, Didik dan Aris. Mereka sebelumnya merupakan personil senior pada tim sholawat di tempat mengaji mereka di Desa Mojo. Akan tetapi saat ini tim tersebut sudah tidak aktif lagi karena sebagian besar personilnya telah lulus dan banyak yang merantau ke luar daerah. Hal itu diperparah dengan pelatihan kepada generasi selanjutnya yang masih belum mendapatkan talenta baru.

Para alumni ini ingin kembali menghidupkan kegiatan latihan sholawatan seperti yang dulu dilakukan oleh mereka. Suatu hari Depa mengajak Azhar, Dani, Didik dan Aris untuk berkumpul kembali mengadakan latihan sholawatan bersama keponakannya dari Desa Kedawung, sebuah desa yang masih satu kecamatan dengan Desa Mojo. Lalu keponakan Depa membawa temannya dari desa lain. Hari demi hari, hanya dengan mengandalkan jaringan pertemanan mereka, personil bertambah hingga pada saat ini akhirnya terhitung personil yang aktif mengikuti latihan rutin kurang lebih sekitar 10 orang. Jumlah yang lebih dari cukup untuk mengadakan latihan maupun penampilan di masyarakat. Jumlah tersebut terkadang bertambah, maupun berkurang tergantung waktu luang dari personilnya. Personil-personil ini memiliki kemampuan masing-masing. Karena pada awalnya mereka juga sebagian besar merupakan mantan personil tim sholawat. Sehingga saat latihan tinggal mengembangkan kemampuan dan menggali hal-hal baru alih-alih dimulai dari nol.²³

Latihan rutin mereka dilaksanakan pada tiap Malam Selasa dengan bertempat di Masjid Al Hidayah Dusun Gedangan, Desa Mojo. Namun dikarenakan mayoritas dari mereka merupakan generasi dewasa muda yang memiliki kesibukan dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga untuk mengikuti latihan rutin seringkali mereka melakukan kompromi baik mengenai tempat maupun waktu. Kegiatan latihan mereka semakin intensif dilakukan menjelang hari penampilan mereka. Kegiatan latihan khusus mereka sebelum tampil antara lain menyusun susunan lagu dan melatih kembali lagu yang akan dibawakan agar siap menampilkan penampilan terbaik. Penampilan tim sholawat Alala sendiri bukan hanya sebagai pengisi acara keagamaan seperti maulid, namun secara lebih luas mereka juga tampil sebagai penghibur pada acara resepsi pernikahan, atau bahkan tampil pada lomba festival banjari (Fesban).

²³ Didik, *Wawancara*.

SEJARAH SINGKAT MAX WEBER

Max Weber merupakan seorang sosiolog Jerman dari abad ke-19 dan merupakan salah satu tokoh sosiologi modern. Ia lahir pada 21 April 1864 di Efrurt, Provinsi Saxony, Kerajaan Prussia. Lahir dari keluarga kelas menengah, dengan ayahnya yang seorang birokrat. Nama lengkapnya Maximilian Karl Emil Weber. Nama Weber sendiri merupakan nama ayahnya. Kelahirannya mengalami kendala dan ibunya mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyusuinya seperti saudara-saudari Max. Oleh sebab itu, seorang ibu pengganti yang menyusuinya. Istri dari seorang tukang kayu berpandangan *Social Democratic*. Hal ini menjadi penyebab ketika ia telah tumbuh dewasa dan pandangan politiknya telah meningkat, keluarganya mencandainya dengan "*Max drank in His political views with His nurse's milk*" karena pandangan politiknya yang berbeda dari leluhurnya.²⁴

Ayahnya adalah seorang ahli hukum, berasal dari keluarga produsen tekstil di Jerman bagian barat. Ia pernah tercatat sebagai seorang penasihat di pemerintahan kota. Selain itu, Ia juga terlibat di dalam partai liberal nasional. Pada usia 13 tahun, Weber telah menulis khususnya esai-esai sejarah. Kemudian pada usia 15 tahun Ia sudah dapat membaca secara mendalam serta memberikan komentar yang panjang selayaknya mahasiswa. Tulisan-tulisan yang telah dibuat oleh Weber sempat dibaca oleh ibunya, Ia khawatir bahwa apa yang ditulis oleh anaknya dapat membuat orang-orang di sekitar mereka akan terkejut dan takutnya Weber serta ibunya akan dianggap asing secara hal intelektual.²⁵

Dahaga keilmuan Weber kurang dipuaskan dengan pembelajaran yang dogmatis dan konvensional yang diajarkan di sekolahnya. Suatu saat, Ia terpesona dengan seorang guru "liberal" yang disegani. Kemudian dengan kesadarannya sendiri Ia belajar bahasa Ibrani agar dapat mempelajari kitab Perjanjian Lama dari bahasa aslinya. Ibunya yang dikenal religius suatu hari merasa khawatir menemukan anaknya yang telah berusia 15 tahun tidak pernah merasakan ketertarikan religius mendalam seperti dirinya. Alih-alih mau membacakan sebuah khotbah yang berjudul "Sunday" dari Pastor Riff, seorang terkenal dari Alsace, Ia mengatakan pada ibunya bahwa Ia lebih suka bacaan sejarah atau syair dari Homer atau Dante. Penolakan Weber terhadap pengaruh dari ibunya menjadikan Ibu Weber merasa tidak berdaya dan

²⁴ Marianne Weber, *Max Weber: A Biography*, trans. oleh Harry Zohn (New York: Routledge, 2017), 31.

²⁵ Herman Arisandi, *Pemikiran Tokoh-tokoh Sosiologi dari Klasik sampai Modern* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 61.

menderita secara mendalam karena hal itu.²⁶

Ia melanjutkan studinya di sekolah hukum di Berlin dan menulis disertasi doctoral tentang sejarah kongsi dagang selama abad pertengahan. Ia mempelajari bahasa Italia dan Spanyol dalam rangka melakukan kajian terhadap beratus-ratus referensi dari kedua bahasa tersebut. Di Berlin, Ia menekuni hukum dagang, hukum Jerman, dan Romawi tentang risalah “*The History of Agrarian Institutions*”.

Pada tahun 1893, Ia menjabat sebagai Guru Besar dalam Hukum Dagang dan Hukum Jerman di Universitas Berlin. Pada 1894, Ia menjadi Guru Besar pada Ekonomi Politik di Universitas Freiberg. Kemudian pada 1896 Weber menjabat sebagai seorang profesor di Heidelberg. Namun tidak berlangsung lama Ia mengundurkan diri. Lalu pada 1904 Ia menyelesaikan karyanya “*The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*”. Di tahun 1918 Ia menerima gelar profesor ekonomi dari University of Vienna dengan penelitian berjudul “*A Positive Critique of the Materialistic View of History*”.

Pada tahun 1919, Weber ikut pergi ke Versailles sebagai anggota delegasi yang bertugas menyusun jawaban Jerman atas memorandum Sekutu tentang kejahatan perang. Ia tidak setuju atas perdamaian yang dipaksakan. Ia kemudian kembali mengajar di University of Munich hingga pada 14 Juni 1920 Ia wafat setelah menderita pneumonia di usianya ke 56 tahun.²⁷

TEORI TINDAKAN SOSIAL WEBER

Max Weber merumuskan tindakan sosial sebagai tindakan yang dilakukan seorang individu yang mana di dalamnya memiliki sebuah makna dan tujuan bagi dirinya (pelaku) dan diarahkan kepada orang lain.²⁸ Terdapat empat tipe tindakan sosial yang dikemukakan Weber. Yaitu (1) Tindakan Rasionalitas Instrumental (*Zwerk Rational*). Yakni sebuah tindakan yang ditujukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang secara rasional dan diperhitungkan secara baik oleh orang yang melakukannya; (2) Tindakan Rasionalitas Nilai (*Werk Rational*), merupakan tindakan yang rasional yang dilakukan berdasarkan nilai, dilakukan dengan tujuan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakini sendiri dengan tidak memperhitungkan prospek yang berkaitan dengan akan berhasilnya atau gagalnya sebuah tindakan tersebut. Ia memiliki sifat khas di mana alat-alat yang ada hanya sebagai pertimbangan dan perhi-

²⁶ Weber, *Max Weber: A Biography*, 57.

²⁷ Weber, *Max Weber: A Biography*.

²⁸ George Ritzer, *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 88.

tungan yang sadar, sementara tujuannya sudah ada di dalam nilai-nilai individu yang bersifat absolut.; (3) Tindakan Afektif (*Affectual Action*), yaitu tindakan yang dilakukan dengan dorongan emosi, dan pemikiran yang tidak rasional. Tindakan afektif sendiri merupakan ekspresi emosional dari individu yang memiliki sifat spontan dan tentunya tidak rasional; dan (4) Tindakan Tradisional (*Traditional Action*), ialah tindakan yang dilakukan seseorang dengan alasan tradisi dan bersifat turun-temurun dan berkelanjutan. Biasanya tindakan ini tidak didasari refleksi sadar ataupun perencanaan²⁹ Pip Jones menguraikan dan menyederhanakannya dalam bentuk operasional sebagai berikut. *Pertama* yaitu tindakan rasionalitas instrumental, “tindakan yang dilakukan ini adalah tindakan yang paling efisien untuk mencapai tujuan dan inilah cara terbaik untuk menggapainya”. *Kedua*, tindakan rasionalitas nilai, “yang saya tahu hanya melakukan ini”. *Ketiga*, tindakan afektif, “Apa boleh buat saya lakukan”. *Keempat*, tindakan tradisional. “Saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya”.³⁰ Melihat penjelasan di atas, secara praktis dicontohkan dalam kegiatan berikut: (1) Tindakan Rasionalitas Intrumental: Agar tidak terlambat kerja, seorang karyawan berangkat lebih pagi. (2) Tindakan Rasionalitas Nilai: Memberikan tempat duduk pada wanita hamil di kendaraan umum; membungkukkan badan saat lewat di depan orang tua. (3) Tindakan Afektif: Kenakalan remaja “*klitih*”; ikut menguap saat melihat orang lain menguap. (4) Tindakan Tradisional: mengeroyok pelaku begal yang tertangkap.

ANALISIS TINDAKAN SOSIAL

Fenomena tim sholawat Alala dalam melakukan kegiatan mereka cukup mencerminkan tindakan sosial yang diutarakan oleh Max Weber, di mana tindakan yang dilakukan oleh seorang individu memiliki sebuah arti dan tujuan bagi dirinya sendiri dan diarahkan kepada tindakan bagi orang lain. Kegiatan yang dilakukan oleh tim Alala memiliki tujuan baik tujuan ke dalam (*innie*) maupun tujuan ke luar (*outie*). Dalam sebuah tim, tentu saja masing-masing individu tidak dapat bergerak sendiri. Setiap individu memainkan perannya dalam tim tersebut agar dapat tercapai harmoni sebagai sebuah organisasi. Inilah yang menjadi *innie* dalam tim ini. Sementara itu, tidak hanya sekedar meningkatkan kekompakan melalui latihan rutin, namun juga

²⁹ George Ritzer dan Goodman Douglas J., *Teori Sosiologi* (Bantul: Kreasi Wacana, 2008), 137.

³⁰ Pip Jones, Liz Bradbury, dan Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-teori Sosial*, trans. oleh Achmad Fedyani Syaifuddin (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 118.

mereka menyempurnakan siklus kegiatan mereka dengan menjadi penampil di berbagai acara. Ketika masuk pada konteks *outie*. Penulis menemukan tujuan penerimaan sosial sedikit lebih diutamakan dibandingkan tujuan kapital. Hal ini didasarkan pada strategi pemasaran yang dilakukan mereka dengan menawarkan jasa penampilan yang selalu menyebutkan “tidak diamplopi tidak apa-apa”. Dampaknya, penghajat yang ingin menggunakan jasa mereka tidak hanya dari golongan yang mampu saja, namun golongan yang memiliki *budget* terbatas pun juga bisa. Bagi mereka, semakin sering diundang, semakin meningkatkan popularitas mereka di mata masyarakat. Sehingga kapital pun bisa didapatkan secara menyusul.

Dilihat dari fenomena sholawatan, akhirnya dapat diklasifikasikan jenis tindakan yang dilakukan oleh tim sholawat Alala. Jika dilihat berdasarkan tipe tindakan tradisional, memang diketahui terdapat tindakan yang dilakukan tim Alala yang mana jika merunut berdasarkan sejarah, tradisi sholawatan telah dilakukan sejak zaman dahulu dan telah menjadi tradisi di Nusantara. Akan tetapi jika ditelaah lebih lanjut, di mana dalam tindakan tradisional dicirikan dengan ketiadaan dari refleksi sadar dan perencanaan, maka yang lebih sesuai dari jenis tindakan mereka yakni pada jenis tindakan rasional instrumental dan tindakan rasional nilai. Hal tersebut dapat dilihat pada tindakan mereka yang sepenuhnya dilakukan secara sadar, terstruktur dan terorganisir. Sebagian besar dari mereka merupakan mantan personil tim sholawat yang telah vakum. Sehingga agar kemampuan mereka dalam membawakan kesenian hadrah dan sholawatan tidak menurun, lebih-lebih lupa, maka mereka mengadakan kegiatan latihan rutin dan melakukan penampilan. Tindakan ini mencerminkan tindakan rasional instrumental yang mana didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar serta adanya ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Selain itu, tindakan mereka juga mencerminkan tindakan rasional nilai di mana mereka memahami tujuan dari kegiatan mereka merupakan bagian dari dakwah dan sebagai perwujudan ekspresi kesalehan beragama dari para personilnya, maupun para pengguna jasa mereka. Dengan demikian, kegiatan rasional yang dilakukan oleh tim sholawat Alala ini menggambarkan adanya usaha sadar dalam melestarikan kesenian islami khusus pada tradisi sholawatan.

PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pelestarian seni islami seperti yang dilakukan dalam pegelaran sholawatan yang dibawakan oleh tim Alala bukan merupakan sebuah hal organik. Akan tetapi ia berjalan dengan tindakan

sadar yang dilakukan oleh agen pelestarinya. Hal ini tentu masih berpeluang untuk digali lagi, seberapa pengaruh pengetahuan atau pendidikan agen terhadap kesadaran ini. Akankah jika individu tidak memiliki pengetahuan tentang sejarah dan nilai dari seni islami, tetap akan terus lestari dilakukan sebagai sebuah tindakan tradisi kosong makna, ataukah tetap akan dilakukan sekedar alasan-alasan emosional semata.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkontribusi dalam tulisan ini. Juga kepada Dr. Roma Ulinuha, S.S.,M.Hum. atas masukan, kritik dan sarannya. Penulis bertanggung jawab penuh atas kekeliruan yang terdapat pada tulisan ini. Tidak terdapat potensi konflik kepentingan pada tulisan ini.

- Shihab, Muhammad Quraish. "Islam dan Seni - Muhammad Quraish Shihab Official Website," 2014. <http://quraishshihab.com/akhlak/islam-dan-seni/>.
- Sucitra, I Gede Arya. "Transformasi Sinkretisma Indonesia dan Karya Seni Islam." *Journal of Urban Society's Arts* 2, no. 2 (2015): 89–103. <https://doi.org/10.24821/jousa.v2i2.1446>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sunyoto, Agus. *Atlas Walisongo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah*. Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN dan LESBUMI PBNU, 2016.
- Toriq. "Beda Seni di Mata Barat dan Islam." Diedit oleh Cholis Akbar, 27 Januari 2015. <https://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2015/01/27/37612/beda-seni-di-mata-barat-dan-islam-2.html>.
- Wargadinata, Wildana. "Tradisi Sastra Prophetik dan Peningkatan Tradisi Keagamaan." *Lingua: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra* 3, no. 1 (2011): 38–52. <https://doi.org/10.18860/ling.v3i1.573>.
- Wargadinata, Wildana, dan Laili Fitriani. *Sastra Arab Masa Jahiliyah dan Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Weber, Marianne. *Max Weber: A Biography*. Diterjemahkan oleh Harry Zohn. New York: Routledge, 2017.
- Wildan, Raina. "Seni dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 6, no. 2 (25 April 2007): 78. <https://doi.org/10.22373/jiif.v6i2.3049>.
- Yusuf, Muhammad. "Seni sebagai Media Dakwah." *Jurnal Ath-Thariq* 2, no. 1 (2018). https://doi.org/https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v2i1.1079.
- Zainuddin, Muhamad. "Makna, Nilai, dan Fungsi Kasidah Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf Terhadap Syekher Mania di Kabupaten Kediri." Universitas Airlangga, 2017.



KETENTUAN PENULISAN NASKAH AN NUHA JURNAL KAJIAN ILMU-ILMU KEISLAMAN, PENDIDIKAN, SOSIAL DAN BUDAYA

Naskah yang dikirim ke Redaksi AN NUHA akan dipertimbangkan pemuatannya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat Ilmiah dan naskah yang diutamakan adalah kajian yang konsen pada ilmu-ilmu keislaman, pendidikan, sosial, budaya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Islam berupa kajian ilmiah atas masalah-masalah, gagasan-gagasan orisinal, ringkasan hasil penelitian/survey, dan ulasan buku yang dipandang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan keislaman.
2. Naskah yang dikirimkan merupakan naskah yang belum pernah dipublikasikan dalam penerbitan apapun atau tidak sedang diminta penerbitannya oleh media lain.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia/bahasa asing (Inggris/Arab) yang memenuhi kaidah-kaidah penulisan bahasa Indonesia/asing (Inggris/Arab) yang baik dan benar.
4. Setiap naskah ditulis secara berurutan terdiri dari judul, nama penulis, institusi, alamat email, abstrak, kata kunci, isi, dan daftar pustaka.
5. Judul harus ringkas dan lugas, boleh dengan menyertakan subjudul dengan total maksimal terdiri atas 14 suku kata.
6. Penulis tidak perlu mencantumkan gelar akademik.
7. Abstrak ditulis dalam bahasa Arab, Indonesia atau Inggris. Abstrak ditulis antara 100-150 kata dengan memuat tujuan, metode dan hasil penelitian (jika naskah berupa hasil penelitian); dan latar belakang masalah, bahasan dan kesimpulan (jika naskah berupa artikel).

8. Kata kunci maksimal 5 kata yang mencerminkan isi naskah.
9. Isi naskah terdiri dari 20-25 halaman kertas ukuran kwarto, diketik dengan spasi rangkap jika naskah berupa artikel, dan 10-15 halaman untuk naskah yang berupa ulasan buku (*book review*).
10. Naskah ditulis dengan menggunakan *foot note* (catatan kaki) dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. *Foot note* yang memuat nama penulis, judul buku/majalah/jurnal, kota tempat penerbitan, nama penerbit, tahun penerbitan (dalam kurung), dan halaman.

Contoh kutipan buku:

- Hans Georg Gadamer, *Wahrheit und Methode: Grundzuge einer philosophischen Hermeneutik* (Tubingen: J. C. B. Mohr, 1990 [cetakan 1 tahun 1960]), hal. 398.

Contoh kutipan artikel dari Jurnal/majalah

- a. Jiah Fauziah, *Fitur-fitur Fonologis Penggunaan Elemen-elemen Bahasa Arab Dalam Komunikasi Masyarakat Keturunan Arab Surakarta*, Jurnal Bahasa dan Sastra “Adabiyat”, Vol X No 2, Desember 2011.
- b. Jika kutipan halaman *foot note* sama persis dengan kutipan sebelumnya, maka cukup ditulis dengan nama penulis dan keterangan *ibid*.

Contoh:

- Nurcholish Madjid, *Ibid*.

- c. Jika kutipan *foot note* sama persis dengan kutipan sebelumnya namun diselingi kutipan *foot note* lain, maka ditulis nama penulis kemudian judul dan diakhiri keterangan halaman.

Contoh:

- Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Pemikiran Islam di Indonesia*, hal 125.

11. Naskah harus menyertakan daftar pustaka dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Daftar pustaka disusun secara alfabetis dengan memuat nama penulis, tahun penerbitan, judul buku/majalah/jurnal, kota tempat penerbitan dan nama penerbit.

Contoh:

- Hidayat, Komaruddin. 1996. *Memahami Bahasa Agama, Sebuah kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina.

- Harto, Kasinyo. 2012. *Rekonstruksi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan HAM*. Dalam *Millah Jurnal Studi Agama*. Yogyakarta: Magister Studi Islam UII.
- b. Jika daftar pustaka merupakan penulis yang sama namun beda buku, nama penulis berikutnya cukup diisi dengan garis-putus sepanjang tujuh ketukan.
- Contoh:
- Abdullah, M. Amin. 2010. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
 - _____. 2002. *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
12. Naskah diketik dalam program *Microsoft Word* dan jika dikirim via email dengan melampirkan *attachment file*).
 13. Naskah yang dimuat mengalami proses penyuntingan tanpa mengubah substansi.
 14. Naskah yang masuk ke redaksi dikategorikan:
 - Diterima tanpa revisi
 - Diterima dengan revisi
 - Ditolak
 15. Naskah yang tidak dimuat, akan diberitahukan kepada penulisnya via email.